



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : RUDJITO,S.P,M.MA
Tempat Lahir : Lamongan
Umur/ Tanggal Lahir: 58 Tahun / 07 April 1963
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl Gayam 2 No 1 Desa Tasikmadu Kec. Palang Kab. Tuban
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Kab. Lamongan Tahun 2019)
Pendidikan : S-2

---- Terdakwa ditahan dalam Penahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan : -----

- 1.-----Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan 31 Januari 2022;-----
- 2.-----Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 01 Februari 2022 s/d tanggal 02 Maret 2022.
- 3.----Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022.
4. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pengadilan negeri Surabaya sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022
- 5.-----Penetapan Penahanan PT Ke-1 (satu) oleh wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Juni 2022.
- 6.-----Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Ke-2 (dua) sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan 08 Juli 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa, didampingi oleh Penasehat Hukum **PRAYOGO LAKSONO,SH.,MH.,CLL.CLA,CTL.,CRA, H.EDY KARMIDJAN HS,S.H.,MH, SUKAMTO,SH., EKO SUPRAYITNO,SH., ANANG HARTOYO,SH, BUDI SETYOHADI,SH, EDDY SUSANTO,SH** pada kantor Advokat & Konsultan Hukum **PRAYOGO LAKSONO,SH.,MH.,CLL.CLA,CTL.,CRA, & PARTNER"** yang beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.10 Kelurahan Kauman Kecamatan Nganjuk kabupaten Nganjuk. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 33/HK.07/2/2022 Tanggal 15-2-2022;-----

---- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ; -----

---- Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berupa : ----

- 1.-----Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor B-358/M.5.36/Ft.1/02/2022 dari Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan tanggal 7 Februari 2022, atas perkara **Terdakwa RUDJITO,SP,M.MA** ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya;-----
- 2.Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby, tanggal 9 Februari 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; -----
- 3.Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022PN Sby, tanggal 09 Februari 2022, tentang penetapan hari sidang;-----
- 4.-----Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan Nomor Reg. Perkara : **PDS- 01 / LAMON / 01/11/ 2022**, tanggal 07 Februari 2022; Dan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum, tertanggal 6 Juni 2022 No.Reg. Perkara : **PDS- 01 /Lamon/ 01/2022** yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tipikor Surabaya agar Terdakwa di jatuhkan hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RUDJITO, A.P., M.M.A** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam **Dakwaan Primair**.

Halaman ke 2 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa hukuman penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Lembar Rekening koran a.n CV. Kahel Tani Putra alamat desa Dinoyo Kec. Deket Kab. Lamongan dengan nomor rekening 02810343367 – GIRO UMUM MILIK SWASTA Bank Jatim cabang Lamongan Periode Desember 2017.
 - 2) 1 (satu) bendel Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - 3) 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050 / 2057 / 413.119 / SPMK / URUG / VIII / 2017.
 - 4) 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050 / 2951.17 / 413.119 / SPMK / pengawasan-Urug / XI / 2017.
 - 5) 1 (satu) bendel Laporan Mingguan Pengurangan Lahan periode bulan November s/d Desember 2017 Minggu ke 1-5.
 - 6) 1 (satu) bendel Serah Terima Hasil Pekerjaan CV. GLOBALINDO UTAMA Nomor : 03 / 12.1 / glob / Perenc-Urug / IX / 2017 Tanggal 29 September 2017.
 - 7) 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8992 / 2.01.03.01 / SP2D.LSPT / XI / 2017 Tanggal 29 September 2017.
 - 8) 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 13128 / 2.01.03.01 / SP2D.LSPT / XII / 2017 Tanggal 16 November 2017.
 - 9) 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8307 / 2.01.03.01 / SP2D.LSPT / XI / 2017 Tanggal 7 Desember 2017.
 - 10) 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12023 / 2.01.03.01 / SP2D.LSPT / XII / 2017 Tanggal 18 Desember 2017.
 - 11) 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 13216 / 2.01.03.01 / SP2D.LSPT / XII / 2017 Tanggal 28 Desember 2017.
 - 12) 1 (satu) bendel Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengawasan CV. GLOBALINDO UTAMA Nomor : 03 / SPM / glob / Pengawasa-urug / XII / 2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang serah terima hasil pekerjaan pengawasan.

Halaman ke 3 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) bendel Pengurangan Tanah Gedung Kantor Keadaan Fisik : 0-100%.
- 14) 1 (satu) bendel Serah Terima Kemajuan Pekerjaan Fisik CV. KAHHEL TANI PUTRA GENERAL CONTRACTOR Ds. Dinoyo Kec. Deket Lamongan. Nomor : 056 / KTP / XI / 2017 tanggal 7 Desember 2017 perihal serah terima kemajuan pekerjaan fisik.
- 15) 1 (satu) bendel Serah Terima Kemajuan Pekerjaan Fisik CV. KAHHEL TANI PUTRA GENERAL CONTRACTOR Ds. Dinoyo Kec. Deket Lamongan. Nomor : 057 / KTP / XII / 2017 tanggal 20 Desember 2017 perihal serah terima kemajuan pekerjaan fisik.
- 16) 1 (satu) bendel Pengurangan Tanah Gedung Kantor Lokasi Dinas Tanam Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan Nomor Kontrak : 050 / 295 / 413.119 / PPK / SPMK / urugan / IX / 2017.
- 17) 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Lamongan T.A 2017. NO DPPA OPD : 2.01.03 / 2.01.03.01 / 02 / 03 / 5 / 2.
- 18) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 118 / 64 / kep / 413.013 / 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188 / 19 / kep / 413.013 / 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintahan Kab. Lamongan T.A 2017.
- 19) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 118 / 64 / kep / 413.013 / 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 188/43/kep/413.013/2017 tentang kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Di Kab. Lamongan T.A 2017.
- 20) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Lamongan Nomor :L 188/2443/Kep/413.119/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan Nomor: 188/660/Kep/413.119/2017 tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Lamongan T.A 2017.
- 21) 1 (satu) bendel Petikan Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 821/28/413.203/KEP/2017 tentang Pemberhentian Dan

Halaman ke 4 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan/Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lamongan Pada Tanggal 20 Februari 2017.

22) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan Nomor: 118/225/Kep./5413.119/2017.

23) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (KONTRAK) Nomor: 050/2952/413.119/PPK/urugan/XI/2017. Tanggal 06 November 2017. Pengurugan Tanah Gedung Kantor. Dengan biaya pekerjaan Rp. 1.496.711.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Tujuh Ratus Sebelas Ribu Rupiah). Sumber Dana P- APBD II KAB. LAMONGAN T.A 2017 Kode Rekening 2.01.03.2.01.03.01.02.003.5.2.3.26.001. CV. KAHHEL TANI PUTRA Ds. Dinoyo RT.03 RW. 01 Keputran Kec. Deket Kab. Lamongan.

24) 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir SP2D tanggal 16 November 2017 sebesar Rp.395.948.092,00 untuk pembayaran uang muka 30% pengurugan Tanah Gedung kantor kepada AFRIAN ARIES SANDI CV. Kahel Tani Putra dan lampiran SPM nya.

25) 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir SP2D tanggal 18 Desember 2017 sebesar Rp. 461.938.440,00 untuk pembayaran termyn 1 kepada AFRIAN ARIES SANDI CV. Kahel Tani Putra dan lampiran SPM nya

26) 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir SP2D tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp. 461.939.468,00 untuk pembayaran termyn 2 kepada AFRIAN ARIES SANDI CV. Kahel Tani Putra dan lampiran SPM nya.

27) 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir SP2D tanggal 29 November 2017 sebesar Rp. 24.883.200,00 untuk pembayaran jasa konsultasi perencanaan Urukan Tanah Gedung Kantor Tahun 2017 kepada AINUL MUFID S.Pi CV. Globalindo Utama dan SPM nya.

28) 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir SP2D tanggal 27 Desember 2017 sebesar Rp. 16.756.363,00 untuk pembayaran jasa pengawasan Urukan Tanah Gedung Kantor Tahun 2017 kepada AINUL MUFID S.Pi CV. Globalindo Utama dan SPM nya.

29) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir SK CPNS.

30) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir SK PNS.

31) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Nomor: 521/2299/413.119/2017 tanggal 20 Juli 2017 perihal pemilihan Konsultan

Halaman ke 5 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen RUJITO, S.P., M.MA, ditujukan kepada Direktur CV. Globalindo Utama.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN.

32) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A307GN dengan IMEI: 354133/11/057534/8.

33) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Model GT-E1272 dengan IMEI: 356805/07/960412/2 dan IMEI : 356806/07/960412/0.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

5. Menetapkan supaya kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Sebesar Rp. 10.000.- (Sepuluh Ribu Rupiah).

Menimbang bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa melalui penasehat hukumnya mengajukan Pledooi/Pembelaan padahari Senin tanggal 13 Juni 2022 yang pada pokok pembelaanya mohon kepada Mejlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RUDJITO, S.P.,M.MA** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut.
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan.
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya
4. Membebaskan biaya perkara ini pada Negara

Dan atau Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain Mohon Putusan Seadil – Adilnya.

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut maka Penuntut Umum telah pula mengajukan Replik secara tertulis pada Hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan.

Menimbang bahwa terhadap Replik tersebut maka Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Duplik secara lisan pada hari yang sama dan pada intinya tetap pada Pembelaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Surabaya berdasarkan Surat Dakwaan

Halaman ke 6 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Reg. Perkara : **PDS- 01 / LAMON / 01/11/ 2022**, tanggal 07 Februari 2022;;
dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **RUDJITO, S.P, M.MA** sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor wilayah Departemen Pertanian Propinsi Jawa Timur nomor : KP.340 / 264 / XI / 1988 tanggal 30 November 1988 selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Mohammad Zaenuri, S.Ag selaku Pelaksana Pekerjaan Pengurugan Tanah gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Lamongan Tahun 2017 (dilakukan penuntutan secara terpisah), antara bulan Agustus 2017 sampai Bulan Desember 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Lamongan Jalan Panglima Sudirman No. 96 Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang Undang nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini sebagai orang **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**, bahwa perbuatan Terdakwa **RUDJITO, S.P.,M.MA** tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Mohammad Zaenuri, S.Ag yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 579.115.341,73 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima belas ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah tujuh puluh tiga sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : 46.A / LHP / XVIII.SBY / 05 / 2018 tanggal 20 Mei 2018, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman ke 7 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



- Bahwa sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) satuan kerja pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 Nomor: 2.01.03.2.01.03.01.02.03.5.2 tanggal 22 September 2017, kegiatan pembangunan gedung kantor yang semula keluaran (output) berupa “terbangunnya gedung kantor” dengan dana sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) berubah menjadi “terurugnya tanah” dengan Anggaran sebesar Rp.1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengurangan lahan (fisik) 1 paket	Rp. 1.535.145.000
b. Jasa Konsultan Perencana	Rp. 28.800.000
c. Jasa Konsultan Pengawas	Rp. 19.200.000
d. Dokumentasi dan laporan	Rp. 2.245.000
e. <u>Honorarium</u>	<u>Rp. 14.610.000</u>
Jumlah	Rp. 1.600.000.000

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/64/Kep/413.013/2017 tanggal 03 Maret 2017 perihal tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188 / 19 / kep / 413.013 / 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintahan Kab. Lamongan T.A 2017, Terdakwa RUDJITO, SP. MMA ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan pengurangan Tanah Gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Dan Perkebunan Kabupaten Lamongan.
- Bahwa **Terdakwa RUDJITO, S.P.,M.MA** sebagai PPK menunjuk saksi Ainul Mufid, Spi selaku Direktur CV. Globalindo Utama (dengan surat Perintah Kerja Nomor : 050 / 2058 / 413.119 / SPMK / URUG / VIII / 2017 tanggal 1 Agustus 2017 serta Resume Kontrak tanggal 1 Agustus 2017 sebagai Konsultan Perencana, namun dalam penunjukan tersebut **Terdakwa RUDJITO, SP, MMA**, tidak melakukan negosiasi harga, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Presiden R.I No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden R.I No. 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Perpres R.I No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Pemerintah, yaitu Pemilihan jasa Konsultasi dilakukan melakukan negoisasi teknis dan biaya sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa dalam kegiatan jasa konsultan Perencanaan sebesar Rp. 28.800.000,00 (Dua puluh delapan juta delapan Ratus Ribu Rupiah) yang dilakukan oleh saksi Ainul Mufid, Spi selaku Direktur CV. Globalindo Utama menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Timur nomor : ST.1000 / PW13 / 5 / 2020 tanggal 29 September 2020 terdapat kelebihan harga jasa konsultan perencanaan dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Sesuai Kontrak	Realisasi	Selesai
I	Biaya Langsung Personel			
1.	Team Leader	Rp.2.700.000	Rp.2.700.000	0
2.	Tenaga Ahli Arsitektur	Rp.2.600.000	0	Rp.2.600.000
3.	Tenaga Ahli Sipil	Rp.2.500.000	Rp.2.500.000	0
4.	Tenaga Ahli Lingkungan	Rp.2.500.000	0	Rp.2.500.000
5.	Tenaga Ahli Estimator	Rp.2.400.000	Rp.2.400.000	0
6.	Surveyor	Rp.2.300.000	0	Rp.2.300.000
7.	Drafter	Rp.2.290.000	Rp.2.290.000	0
8.	Operator Komputer	Rp.1.900.000	Rp.1.900.000	0
9.	Administrator	Rp.1.889.000	Rp.1.889.000	0
10.	Sopir	Rp.1.792.000	Rp.1.792.000	0
	Sub Total	Rp.22.871.900	Rp.15.471.900	Rp.7.400.000
II	Biaya Langsung Non Personil	Rp.3.310.000	Rp.3.310.000	0
	Jumlah	Rp.26.181.900	Rp.18.781.900	Rp.7.400.000
	PPN 10 %	Rp. 2.618.190	Rp. 1.878.190	Rp. 740.000
	Jumlah Total	Rp.28.800.000	Rp. 20.660.000	Rp. 8.140.000

Halaman ke 9 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



	Dibulatkan	Rp.28.800.000	Rp.20.660.000	Rp.8.140.000
--	------------	---------------	---------------	--------------

- Bahwa kelebihan harga jasa Konsultan tersebut dikarenakan **Terdakwa RUDJITO, SP, MMA** sebagai Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan pengadaan Barang / Jasa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 dalam hal ini tidak melaksanakan apa yang menjadi tugas dari PPK sebagaimana Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 huruf e yaitu mengendalikan pelaksanaan kontrak.
- Bahwa berdasarkan Engeneering Estimate (EE) Konsultan Perencana dalam pekerjaan pengurugan Tanah Gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Lamongan yang dibuat oleh CV Globalindo menetapkan anggaran sebesar Rp. 1.535.145.000,- (Satu miliar lima ratus tiga puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu rupiah), sehingga **Terdakwa RUDJITO, SP, MMA**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan harga perkiraan sendiri dengan berpatokan pada konsultan perencana sebesar Rp. 1.535.145.000 (Satu Miliar Lima Ratus tiga puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa setelah **Terdakwa RUDJITO, SP, MMA**, menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) selanjutnya **Terdakwa** menghubungi kantor ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kabupaten Lamongan untuk dilakukan pelelangan dengan surat Nomor : 521 / 3148 / 413.119 / 2017 tanggal 20 Oktober 2017.
- Bahwa selanjutnya saksi Mohammad Zaenuri, S.Ag mengetahui ada pengumuman lelang pekerjaan urugan tanah gedung kantor Dinas tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan Kabupaten Lamongan tahun 2017.
- Bahwa selanjutnya saksi Mohammad Zaenuri, S. Ag menghubungi saksi Afrian Aries Sandy (Direktur CV. Kahel Tani Putra) lewat telepon dengan tujuan akan menggunakan CV Kahel Tani Putra sebagai peserta lelang pekerjaan Pengurugan Tanah Gedung Kantor Dinas tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan Kabupaten Lamongan tahun Anggaran 2017, kemudian saksi Arfian Aries Sandy (direktur CV. Kahel Putra Tani) menyetujui permintaan saksi Mohammad Zaenuri, S.Ag. selanjutnya saksi Afrian Aries Sandy (Direktur CV. Kahel Tani Putra) memberikan Company Profile perusahaan pada saksi Tri Cahyo Priyantoro (Yayan) yang merupakan anak

Halaman ke 10 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dari saksi Mohammad Zaenuri, S Ag berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksanaan Konstruksi, Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan Bukti Pembayaran Pajak untuk selanjutnya oleh saksi Tri Cahyo Priyantoro (Yayan) menyerahkannya kepada saksi Mohammad Zaenuri, S.Ag. yang kemudian persyaratan proses pelelangan dibuat oleh saksi Siti Nur Azizah.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi penawaran Nomor : 027 / 05.urugan / Pokja III.ULP / X / 2017 tanggal 31 Oktober 2017 peserta lelang yang mendaftar sebanyak 28 rekanan (Penyedia) , dan sesuai dengan Berita Acara hasil pelelangan Nomor : 027 / 09.urugan / PokjaIII.ULP / X.2017 tanggal 1 Nopember 2017 rekanan yang memasukkan penawaran sebanyak 8 rekanan namun yang lulus evaluasi teknis hanya 2 (dua) rekanan yaitu :

1. CV. Kahel Tani Putra dengan nilai penawaran Rp.1.496.711.000 (pemenang I)
2. CV. alvira Lestari dengan nilai penawaran Rp.1.304.295.000 (Pemenang II) gugur karena tidak mempunyai pengalaman sesuai Sub Bidang pekerjaan penyiapan dan pematangan tanah atau lokasi atau pengerukan dan pengurugan.

- Bahwa selanjutnya CV. Kahel Tani Putra ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Kantor ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kab. Lamongan dengan surat Penetapan lelang No.027/10.urugan /PokjaIII.ULP tanggal 30 Oktober 2017 dengan kontrak sebesar Rp.1.496.711.000,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah).

- Bahwa kemudian **Terdakwa RUDJITO, SP, MMA** selaku Pejabat Pembuat Komitmen menunjuk CV. Kahel Tani Putra sebagai penyedia pekerjaan urugan tanah Kantor Dinas tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan Kabupaten Lamongan tahun 2017 dengan surat Nomor : 521 / 3278 / 413.119 / PPK XI / PPK / 2017 tanggal 3 Nopember 2017.

- Bahwa selanjutnya **Terdakwa RUDJITO, SP, MMA**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (pihak pertama) dalam pekerjaan pengurugan Tanah Gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan Tahun 2017 melakukan kontrak Nomor : 050 / 2952 / 413.119 / PPK / Urugan / XI / 2017 tanggal 8 Nopember 2017 dan membuat

Halaman ke 11 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPK) Nomor : 050 / 29524 / 413.119 / PPK urugan / XI / 2017 tanggal 6 Nopember 2017 sebesar Rp.1.496.711.000 (satu miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) kepada saksi Arfian Aries Sandy (Direktur CV Kahel Tani Putra) selaku pihak kedua dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No	Item Pekerjaan	Jumlah Rp.
	Pekerjaan Urugan	
1.	Urugan Limestone / pedel	587.340.044,19
2.	Urugan Tanah	773.306.639,64
	Jumlah	1.360.646.683,38
	PPN 10 %	136.064.668,38
	Total	1.496.711.352,21
	Pembulatan	1.496.711.000,00

- Bahwa Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan (Pihak Pertama) telah melakukan pembayaran 100 % kepada CV Kahel Tani Putra selaku penyedia (Pihak kedua) melalui rekening CV Kahel Tani Putra dengan No Rekening 028.103.4367 atas nama saksi Arfian Aries Sandy di Bank Jatim Cabang Lamongan dengan bukti bukti pembayaran lunas (Termin 1 Dan Termin 2) sebagai berikut :

	No & Tgl SPM	No & Tgl SP2D	Jumlah (Rupiah)
Uang Muka	258/2.01.03.01/S PM.LSPT/XI/201 7 Tanggal 15 Nopember 2017	5307/2.01.03 .01/ SP2D.LSPT/ 2017 Tanggal 16 Nopember 2017	449.013.300,00
Termin 1	445 / 2.01.03.01 / S PM.LSPT / XII / 2017 Tanggal 18 Desember 2017	12023/2.01.0 3.01/SP2D.L SPT/2017 Tanggal 18 Desember 2017	5 23.848.850,00
Termin 2	452 / 2.01.03.01 / S PM.LSPT / XII / 2017 Tanggal 27 Desember 2017	13216/2.01.0 3.01/SP2D.L SPT/2017 Tanggal 28 Desember 2017	5 23.848.850,00
Jumlah Pembayaran Bruto			1.496.711.000.0 0

Halaman ke 12 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Potongan Pajak	176.884.000,0 0
----------------	--------------------

Tanggal	PPN	Pph ps1 4 (2)	Jumlah
15/11/2017	40.819.391,0 0	12.245.817,00	53.065.208,00
18/12/2017	47.622.623,0 0	14.286.787,00	61.909.410,00
27/12/2017	47.622.595,0 0	14.286.787,00	61.909.382,00
Jumlah	136.064.609	40.819.391,00	176.884.000,00
Jumlah Pembayaran Netto			1.319.827.000,0 0

- Bahwa pekerjaan urugan tanah gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Lamongan Tahun Anggaran 2017 tidak dilaksanakan oleh CV. Kahel Putra Tani sebagai pemenang lelang namun pekerjaan tersebut dilakukan oleh Mohammad Zaenuri, S.Ag setelah menerima uang pekerjaan urugan tanah gedung kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan Kabupaten Lamongan sebesar Rp 1.319.827.000. (Satu miliar tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dari saksi Arfian Aries Sandy selaku Direktur CV. Kahel Putra Tani.
- Bahwa sesuai dengan laporan kajian teknis pekerjaan urugan tanah gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Lamongan Tahun Anggaran 2017 yang dibuat oleh saksi ahli Mudji Irmawan (ahli kontruksi dari ITS Surabaya) maka terdapat selisih Volume terpasang dibandingkan dengan kontrak serta kelebihan harga satuan pekerjaan sebagai akibat perubahan lokasi sumber material, metode pemadatan serta penggunaan alat sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Sesuai Kontrak	Sesuai Lapangan	Selisih
1.	Lokasi limestone		Selowayah Gresik	Sekapuk Gresik	
2.	Lokasi Tanah Urug		Waduk Beru Lamongan	Waduk Tuwiri Lamongan	
3.	Metode Pemadatan		Padat Dengan alat	Padat Tanpa Alat	
4.	Volume	M3	4655,50	1,520.30	3.135,20



	Limestone				
5	Volume tanah urug	M3	9.582,75	10,588,99	1.006,24
6.	Harga satuan limestone	Rp/M3	126.160,46	121.126,10	5.034,36
7.	Harga Tanah Urug	Rp/M3	80.697,78	48.266,55	32.431,23
8.	Nilai Limestone	Rp	587.340.044,19	184.148.494,51	403.191.549,68
9.	Nilai Tanah Urug	Rp	773.306.639,64	511.094.145,45	262.212.494,19
10.	Total Nilai Pekerjaan Timbunan	Rp.	1.360.646.683,83	695.242.639,95	665.404.043,88
11.	PPN 10 %	Rp.	136.064.668,38	69.524.264,00	66.540.404,38
12.	Total Harga	Rp.	1.496.711.352,21	764.766.903,95	731.944.448,26
13.	Pembulatan	Rp.	1.496.711.000,00	764.767.000,00	731.944.000,00

- Bahwa **Terdakwa RUDJITO, SP, MMA** sebagai Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan pengadaan Barang / Jasa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 dalam hal ini tidak melaksanakan apa yang menjadi tugas dari PPK sebagaimana Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 huruf e yaitu mengendalikan pelaksanaan kontrak.
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen yaitu **Terdakwa RUDJITO, SP, MMA** untuk pekerjaan pengawasan pengurugan tanah pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Lamongan Tahun Anggaran 2017 menunjuk Konsultan Pengawas yaitu CV. Globalindo yang berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 050 / 2951.4 / 413.119 / SPMK Pengawasan-Urug / XI / 2017 tanggal 6 Nopember 2017 serta Resume Kontrak tanggal 6 Nopember 2017 yang dilakukan antara **Terdakwa RUDJITO, SP, MMA** selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan saksi Ainul Mufid, Spi selaku Direktur CV. Globalindo Utama dengan anggaran sebesar Rp.19.200.000.- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dalam pelaksanaannya tidak



sesuai spesifikasinya dan pembuatan laporan hasil pengawasan dan hanya dibuat secara formalitas, maka pembayaran yang seharusnya diterima konsultan pengawas adalah sebesar Rp. 8.950.200 (Delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Sesuai Kontrak	Realisasi	Selisih
I	Biaya Langsung Personel			
1.	Team Leader	3.700.000	3.700.000	0
2.	Quantity Engineer	3.505.000	0	3.505.000
3.	Quality Engineer	3.505.000	0	3.505.000
4.	Inspector	3.249.000	3.249.000	0
5.	Surveyor	2.308.000	0	2.308.000
	Sub Total 1	16.267.000	6.949.000	9.318.000
II	Biaya Langsung Non Personil	1.187.550	1.187.550	0
	Jumlah Total	19.200.000	8.950.205	10.249.800

- Bahwa **Terdakwa RUDJITO, SP, MMA** sebagai Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 dalam hal ini tidak melaksanakan apa yang menjadi tugas dari PPK sebagaimana Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 huruf e yaitu mengendalikan pelaksanaan kontrak.
- Bahwa **Terdakwa RUDJITO, SP, MMA** sebagai Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga perbuatan dari Terdakwa memperkaya orang lain yaitu saksi Afrian Aries Sandy (Direktur CV. Kahel Tani Putra) dan saksi Mohammad Zaenuri, S.Ag sebesar Rp. 579.115.341,73 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima belas ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah tujuh puluh tiga sen) dalam pekerjaan kontruksi dan saksi Ainul Mufid, Spi selaku Direktur CV. Globalindo untuk pekerjaan Perencanaan sebesar Rp. 6.363.110 (enam juta tiga ratus enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga ribu seratus sepuluh rupiah) dan pekerjaan Pengawasan sebesar Rp. 7.806.158 (Tujuh juta delapan ratus enam ribu seratus lima puluh delapan rupiah) mengakibatkan kerugian negara dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Penghitungan kerugian KN dari kegiatan			Jumlah
		Perencanaan	Konstruksi	Pengawasan	
1	Realisasi pembayaran sesuai SP2D	28.800.000,00	1.496.711.000,00	19.200.000,00	1.544.711.000,00
2	Pajak yang telah dipungut dan disetor ke Kas Negara				
	- PPN	2.618.190,00	136.064.668,00	1.745.455,00	140.428.313,00
	- PPh Pasal 4 ayat (2)	1.036.800,00	40.819.391,00	698.182,00	42.554.373,00
	Sub Jumlah 2	3.654.990,00	176.884.059,00	2.443.637,00	182.982.686,00
3	Nilai pekerjaan setelah pajak (1-2)	25.145.010,00	1.319.826.941,00	16.756.363,00	1.361.728.314,00
4	Realisasi pembayaran seharusnya	18.781.900,00	695.242.639,95	8.950.205,00	722.974.744,95
5	Jumlah Kerugian KN = 3-4	6.363.110,00	624.584.301,05	7.806.158,00	638.753.569,05

Dari kerugian keuangan negara sebesar Rp. 638.753.569,05 (enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah lima sen) termasuk di dalamnya hasil audit BPK RI atas kekurangan volume pekerjaan urugan tanah sejumlah Rp. 59.638.227,32 (lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah tiga puluh dua sen) sebagaimana tertuang dalam laporan

Halaman ke 16 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan BPK perwakilan Propinsi Jawa timur atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 nomor : 46A / LHP / XVIII.Sby / 05 / 2018 tanggal 20 Mei 2018 telah ditindaklanjuti seluruhnya dengan penyetoran ke kas daerah.

Dengan demikian keuangan negara yang masih harus dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 579.115.341,73 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima belas ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah tujuh puluh tiga sen) (sebagaimana laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pekerjaan urugan tanah gedung kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan Kabupaten Lamongan TA 2017) oleh BPKP perwakilan Propinsi Jawa Timur.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Mohammad Zaenuri, S. Ag dan orang lain bertambah kaya sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 579.115.341,73 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima belas ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah tujuh puluh tiga sen), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

----- Perbuatan Terdakwa **RUDJITO, S.P, M.MA** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU.RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.-----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa **RUDJITO, S.P, M.MA** sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor wilayah Departemen Pertanian Propinsi Jawa Timur nomor : KP.340 / 264 / XI / 1988 tanggal 30 November 1988 baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Mohammad Zaenuri, S.Ag selaku Pelaksana Pekerjaan Pengurugan Tanah gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Lamongan Tahun 2017 (dilakukan penuntutan secara terpisah), antara bulan Agustus 2017 sampai Bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Lamongan Jalan Panglima Sudirman No. 96 Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya,

Halaman ke 17 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bahwa perbuatan Terdakwa RUDJITO, S.P.,M.MA dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan pengadaan Barang / Jasa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 dalam hal ini tidak melaksanakan tugas dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak, melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Mochammad Zaenuri, S.Ag yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sebesar Rp. 579.115.341,73 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima belas ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah tujuh puluh tiga sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : 46.A / LHP / XVIII.SBY / 05 / 2018 tanggal 20 Mei 2018 perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) satuan kerja pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 Nomor : 2.01.03.2.01.03.01.02.03.5.2 tanggal 22 September 2017, kegiatan pembangunan gedung kantor yang semula keluaran (output) berupa “terbangunnya gedung kantor” dengan dana sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) berubah menjadi “terurugnya tanah” dengan Anggaran sebesar Rp.1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pengurugan lahan (fisik) 1 paket Rp. 1.535.145.000
 - b. Jasa Konsultan Perencana Rp. 28.800.000

Halaman ke 18 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



c. Jasa Konsultan Pengawas	Rp. 19.200.000
d. Dokumentasi dan laporan	Rp. 2.245.000
e. <u>Honorarium</u>	<u>Rp. 14.610.000</u>
Jumlah	Rp. 1.600.000.000

• **Bahwa Terdakwa RUDJITO, SP, MMA** adalah Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan pengadaan Barang / Jasa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188 / 69 / Kep / 413.013 / 2017 tanggal 3 Maret 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188 / 43 / Kep / 413.013 / 2017 yang mempunyai tugas sebagaimana pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden R.I No. 54 tahun 2010 sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang meliputi :
 1. Spesifikasi teknis Barang / Jasa.
 2. Harga perkiraan sendiri (HPS)
 3. Rancangan Kontrak
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa.
- c. Menandatangani Kontrak.
- d. Melaksanakan Kontrak dengan penyedia Barang / Jasa.
- e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak.
- f. Melaporkan pelaksanaan /penyelesaian pengadaan Barang / Jasa kepada PA / KPA.
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA /KPA dengan Berita Acara Penyerahan.
- h. Melaporkan Progress pekerjaan pengadaan Barang /Jasa kepada PA /KPA dengan Berita Acara Penyerahan.
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa.



- Bahwa dalam penunjukan konsultan perencana yaitu CV. Globalindo Utama dengan Direktur nya saksi Ainul Mufid, Spi **Terdakwa RUDJITO, SP, MMA** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan pengurugan Tanah Gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Dan Perkebunan Kabupaten Lamongan, sebagaimana surat perintah kerja Nomor : 050 / 2058 / 413.119 / SPMK / URUG / VIII / 2017 tanggal 1 Agustus 2017 serta Resume Kontrak tanggal 1 Agustus 2017 telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tidak melakukan negoisasi harga, hal tersebut bertentangan dengan pasal 41 ayat (2) Peraturan Presiden R.I No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden RI No. 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Perpres R.I No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yaitu Pemilihan jasa Konsultasi dilakukan melakukan negoisasi teknis dan biaya sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa dalam kegiatan jasa Konsultan Perencanaan sebesar Rp. 28.800.000 (Dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh CV. Globalindo Utama menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Timur No ST-1000 / PW 13 / 5 / 2020 tanggal 29 September 2020 terdapat kelebihan harga jasa konsultan perencanaan dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Sesuai Kontrak	Realisasi	Selisih
I	Biaya Langsung Personel			
1.	Team Leader	Rp.2.700.000	Rp.2.700.000	0
2.	Tenaga Ahli Arsitektur	Rp.2.600.000	0	Rp.2.600.000
3.	Tenaga Ahli Sipil	Rp.2.500.000	Rp.2.500.000	0
4.	Tenaga Ahli Lingkungan	Rp.2.500.000	0	Rp.2.500.000
5.	Tenaga Ahli Estimator	Rp.2.400.000	Rp.2.400.000	0
6.	Surveyor	Rp.2.300.000	0	Rp.2.300.000
7.	Drafter	Rp.2.290.000	Rp.2.290.000	0



8.	Operator Komputer	Rp.1.900.000	Rp.1.900.000	0
9.	Administrator	Rp.1.889.000	Rp.1.889.000	0
10.	Sopir	Rp.1.792.000	Rp.1.792.000	0
	Sub Total	Rp.22.871.900	Rp.15.471.900	Rp.7.400.000
II	Biaya Langsung Non Personil	Rp.3.310.000	Rp.3.310.000	0
	Jumlah	Rp.26.181.900	Rp.18.781.900	Rp.7.400.000
	PPN 10 %	Rp. 2.618.190	Rp. 1.878.190	Rp. 740.000
	Jumlah Total	Rp.28.800.000	Rp. 20.660.000	Rp. 8.140.000
	Dibulatkan	Rp.28.800.000	Rp.20.660.000	Rp.8.140.000

- Bahwa terhadap selisih anggaran tersebut disebabkan karena **Terdakwa RUDJITO, SP, MMA** sebagai Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan pengadaan Barang / Jasa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 dalam hal ini tidak melaksanakan apa yang menjadi tugas dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden R.I Nomor 54 tahun 2010 huruf e mengendalikan pelaksanaan kontrak.
- Bahwa berdasarkan Engeneering Estimate (EE) Konsultan Perencana dalam pekerjaan pengurugan Tanah Gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Dan Perkebunan Kabupaten Lamongan yang dibuat oleh CV. Globalindo menetapkan anggaran sebesar Rp. 1.535.145.000.- (satu miliar lima ratus tiga puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) sehingga **Terdakwa RUDJITO, SP, MMA**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan harga perkiraan sendiri dengan berpatokan pada konsultan perencana sebesar Rp. 1.535.145.000.- (satu miliar lima ratus tiga puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa setelah **Terdakwa RUDJITO, SP, MMA**, menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) selanjutnya **Terdakwa** menghubungi kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lamongan untuk dilakukan pelelangan dengan surat Nomor : 521 / 3148 / 413.119 / 2017 tanggal 20 Oktober 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Mohammad Zaenuri, S.Ag mengetahui ada pengumuman lelang pekerjaan urugan tanah Gedung Kantor Dinas tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan tahun 2017.
- Bahwa selanjutnya saksi Mohammad Zaenuri, S Ag menghubungi saksi Afrian Aries Sandy (Direktur CV. Kahel Tani Putra) lewat telepon dengan tujuan akan menggunakan CV. Kahel Tani Putra sebagai peserta lelang pekerjaan Pengurugan Tanah Gedung Kantor Dinas tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan Kabupaten Lamongan tahun Anggaran 2017, kemudian saksi Arfian Aries Sandy (Direktur CV. Kahel Putra Tani) menyetujui permintaan saksi Mohammad Zaenuri, S.Ag selanjutnya saksi Afrian Aries Sandy (Direktur CV. Kahel Tani Putra) memberikan Company Profile perusahaan pada saksi Tri Cahyo Priyantoro (Yayan) yang merupakan anak buah dari saksi Mohammad Zaenuri, S.Ag berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksanaan Konstruksi, Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan Bukti Pembayaran Pajak untuk selanjutnya oleh saksi Tri Cahyo Priyantoro (Yayan) diserahkan kepada saksi Mohammad Zaenuri, S.Ag yang selanjutnya persyaratan lelang dibuat oleh saksi Siti Nur Azizah.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi penawaran Nomor : 027 / 05.urugan / Pokja III.ULP / X / 2017 tanggal 31 Oktober 2017 peserta lelang yang mendaftar sebanyak 28 rekanan (Penyedia), dan sesuai dengan Berita Acara hasil pelelangan Nomor : 027 / 09.urugan / PokjaIII.ULP / X.2017 tanggal 1 Nopember 2017 rekanan yang memasukkan penawaran sebanyak 8 rekanan namun yang lulus evaluasi teknis hanya 2 (dua) rekanan yaitu :
 1. CV. Kahel Tani Putra dengan nilai penawaran Rp. 1.496.711.000 (pemenang 1).
 2. CV. Alvira Lestari dengan nilai penawaran Rp.1.304.295.000 (Pemenang II) gugur karena tidak mempunyai pengalaman sesuai Sub Bidang pekerjaan penyiapan dan pematangan tanah atau lokasi atau pengerukan dan pengurugan.
- Bahwa CV. Kahel Tani Putra ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Kantor ULP Kabupaten Lamongan dengan surat Penetapan lelang Nomor : 027 / 10.urugan / PokjaIII.ULP tanggal 30 Oktober 2017 dengan kontrak sebesar Rp. 1.496.711.000 (Satu miliar empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah tujuh ratus sebelas ribu rupiah).

Halaman ke 22 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Terdakwa RUDJITO, SP, MMA** selaku Pejabat Pembuat Komitmen menunjuk CV. Kahel Tani Putra sebagai penyedia pekerjaan urugan tanah Kantor Dinas tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan Kabupaten Lamongan tahun 2017 dengan surat Nomor : 521 / 3278 / 413.119 / PPK XI / PPK / 2017 tanggal 3 Nopember 2017.
- Bahwa **Terdakwa RUDJITO, SP, MMA**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (pihak pertama) dalam pekerjaan pengurugan Tanah Gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan Tahun 2017 melakukan kontrak Nomor : 050 / 2952 / 413.119 / PPK / Urugan / XI / 2017 tanggal 8 Nopember 2017 dan membuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPK) Nomor : 050 / 29524 / 413.119 / PPK urugan /XI/2017 tanggal 6 Nopember 2017 sebesar Rp.1.496.711.000 kepada saksi Arfian Aries Sandy (Direktur CV. Kahel Tani Putra selaku pihak kedua dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

No	Item Pekerjaan	Jumlah Rp.
	Pekerjaan Urugan	
1.	Urugan Limestone/pedel	587.340.044,19
2.	Urugan Tanah	773.306.639.64
	Jumlah	1.360.646.683,38
	PPN 10 %	136.064.668,38
	Total	1.496.711.352,21
	Pembulatan	1.496.711.000.00

- Bahwa Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan (Pihak Pertama telah melakukan pembayaran 100% kepada CV. Kahel Tani Putra selaku penyedia (Pihak kedua) melalui rekening CV. Kahel Tani Putra dengan Nomor Rekening 028.103.4367 atas nama saksi Afrian Aries Sandy di Bank Jatim Cabang Lamongan dengan bukti-bukti pembayaran lunas (Termin 1 Dan Termin 2) sebagai berikut:

	No & Tgl SPM	No & Tgl SP2D	Jumlah (Rupiah)
Uang Muka	258/2.01.03.01/S PM.LSPT/XI/201 7 Tanggal 15	5307/2.01.03.01/ SP2D.LSPT/201 7 Tanggal 16	449.013.300,00

Halaman ke 23 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



	Nopember 2017 445/2.01.03.01/S PM.LSPT/XII/201 7 Tanggal 18 Desember 2017	Nopember 2017 12023/2.01.03.0 1/ SP2D.LSPT/201 7 Tanggal 18 Desember 2017	
Termin 1			523.848.850,00
	452/2.01.03.01/S PM.LSPT/XII/201 7 Tanggal 27 Desember 2017	13216/2.01.03.0 1/ SP2D.LSPT/201 7 Tanggal 28 Desember 2017	523.848.850,00
Termin 2			
Jumlah Pembayaran Bruto			1.496.711.000. 00
Potongan Pajak			176.884.000. 00

Tanggal	PPN	Pph psl 4 (2)	Jumlah
15/11/2017	40.819.391,0 0	12.245.817,00	53.065.208,00
18/12/2017	47.622.623,0 0	14.286.787,00	61.909.410,00
27/12/2017	47.622.595,0 0	14.286.787,00	61.909.382,00
Jumlah	136.064.609	40.819.391,00	176.884.000,00
Jumlah Pembayaran Netto			1.319.827.000,00

- Bahwa pekerjaan urugan tanah gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Lamongan Tahun Anggaran 2017 tidak dilaksanakan oleh CV. Kahel Putra Tani sebagai pemenang lelang namun pekerjaan tersebut dilakukan oleh saksi Mohammad Zaenuri, S.Ag setelah menerima uang pekerjaan urugan tanah gedung kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 1.319.827.000,00 (Satu miliar tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dari saksi Arfian Aries Sandy selaku Direktur CV. Kahel Putra Tani.
- Bahwa sesuai dengan laporan kajian teknis pekerjaan urugan tanah gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan Tahun Anggaran 2017 yang dibuat oleh saksi ahli Mudji Irmawan (ahli kontruksi dari ITS Surabaya) maka terdapat selisih Volume terpasang dibandingkan dengan kontrak serta kelebihan harga satuan pekerjaan sebagai akibat perubahan lokasi sumber material, metode pemadatan serta penggunaan alat sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Sesuai Kontrak	Sesuai Lapangan	Selisih
1.	Lokasi limestone		Selowayah Gresik	Sekapuk Gresik	
2.	Lokasi Tanah Urug		Waduk Beru Lamongan	Waduk Tuwiri Lamongan	
3.	Metode Pemadatan		Padat Dengan alat	Padat Tanpa Alat	
4.	Volume Limestone	M3	4655,50	1,520.30	3.135,20
5	Volume tanah urug	M3	9.582,75	10,588,99	1.006,24
6.	Harga satuan limestone	Rp/M3	126.160,46	121.126,10	5.034,36
7.	Harga Tanah Urug	Rp/M3	80.697,78	48.266,55	32.431,23
8.	Nilai Limestone	Rp	587.340.044,19	184.148.494,51	403.191.549,68
9.	Nilai Tanah Urug	Rp	773.306.639,64	511.094.145,45	262.212.494,19
10.	Total Nilai Pekerjaan Timbunan	Rp.	1.360.646.683,83	695.242.639,95	665.404.043,88
11.	PPN 10 %	Rp.	136.064.668,38	69.524.264,00	66.540.404,38
12.	Total Harga	Rp.	1.496.711.352,21	764.766.903,95	731.944.448,26
13.	Pembulatan	Rp.	1.496.711.000,00	764.767.000,00	731.944.000,00

- Bahwa terhadap selisih anggaran tersebut disebabkan karena **Terdakwa RUDJITO, SP, MMA** sebagai Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan pengadaan Barang / Jasa di

Halaman ke 25 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 dalam hal ini tidak melaksanakan apa yang menjadi tugas dari PPK sebagaimana pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden R.I Nomor 54 tahun 2010 huruf e mengendalikan pelaksanaan kontrak.

- Bahwa pekerjaan pengawasan pekerjaan pengurangan tanah pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Lamongan Tahun Anggaran 2017 yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas yaitu CV. Globalindo Utama berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 050 / 2951.4 / 413.119 / SPMK Pengawasan-Urug / XI / 2017 tanggal 6 Nopember 2017 serta Resume Kontrak tanggal 6 Nopember 2017 yang dilakukan **Terdakwa RUDJITO, SP, MMA** Selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan anggaran sebesar Rp. 19.200.000.- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) tidak sesuai spesifikasinya dan pembuatan laporan hasil pengawasan hanya dibuat secara formalitas, maka pembayaran yang seharusnya diterima konsultan pengawas adalah sebesar Rp. 8.950.200,00 (Delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Sesuai Kontrak	Realisasi	Selisih
I	Biaya Langsung Personel			
1.	Team Leader	3.700.000	3.700.000	0
2.	Quantity Engineer	3.505.000	0	3.505.000
3.	Quality Engeneer	3.505.000	0	3.505.000
4.	Inspector	3.249.000	3.249.000	0
5.	Surveyor	2.308.000	0	2.308.000
	Sub Total 1	16.267.000	6.949.000	9.318.000
II	Biaya Langsung Non Personil	1.187.550	1.187.500	0
	Jumlah Total	19.200.000	8.950.205	10.249.800

- Bahwa terhadap selisih anggaran tersebut disebabkan karena **Terdakwa RUDJITO, SP, MMA** sebagai Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan pengadaan Barang / Jasa di

Halaman ke 26 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 dalam hal ini tidak melaksanakan apa yang menjadi tugas dari PPK sebagaimana pasal 11 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 huruf e mengendalikan pelaksanaan kontrak.

- Bahwa **Terdakwa RUDJITO, SP, MMA** sebagai Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan pengadaan Barang / Jasa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 telah melakukan perbuatan sengaja menguntungkan orang lain menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga perbuatan dari Terdakwa menguntungkan orang lain yaitu saksi Afrian Aries Sandy (Direktur CV. Kahel Tani Putra) dan saksi Mohammad Zaenuri, S.Ag sebesar Rp. 579.115.341,73 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima belas ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah tujuh puluh tiga sen) untuk pekerjaan kontruksi dan saksi Ainul Mufid, Spi selaku Direktur CV. Globalindo untuk pekerjaan Perencanaan sebesar Rp. 6.363.110,00 (Enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu seratus sepuluh rupiah) dan pekerjaan Pengawasan sebesar Rp. 7.806.158,00 (Tujuh juta delapan ratus enam ribu seratus lima puluh delapan rupiah) mengakibatkan kerugian negara dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Penghitungan kerugian KN dari kegiatan			Jumlah
		Perencanaan	Konstruksi	Pengawasan	
1	Realisasi pembayaran sesuai SP2D	28.800.000,00	1.496.711.000,00	19.200.000,00	1.544.711.0000,00
2	Pajak yang telah dipungut dan disetor ke Kas Negara				
	- PPN	2.618.190,00	136.064.668,00	1.745.455,00	140.428.313,00
	- PPh Pasal 4 ayat (2)	1.036.800,00	40.819.391,00	698.182,00	42.554.373,00
	Sub	3.654.990	176.884.059	2.443.6	182.982.686,00

Halaman ke 27 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



	Jumlah 2	,00	,00	37,00	
3	Nilai pekerjaan setelah pajak (1-2)	25.145.010,00	1.319.826.941,00	16.756.363,00	1.361.728.314,00
4	Realisasi pembayaran seharusnya	18.781.900,00	695.242.639,95	8.950.205,00	722.974.744,95
5	Jumlah Kerugian KN = 3-4	6.363.110,00	624.584.301,05	7.806.158,00	638.753.569,05

Dari kerugian keuangan negara sebesar Rp. 638.753.569,05 (enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah lima sen) termasuk di dalamnya hasil audit BPK RI atas kekurangan volume pekerjaan urugan tanah sejumlah Rp. 59.638.227,32 (lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah tiga puluh dua sen) sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK perwakilan Propinsi Jawa timur atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 nomor 46A/LHP/XVIII.Sby/05/2018 tanggal 20 Mei 2018 telah ditindaklanjuti seluruhnya dengan penyetoran ke kas daerah.

Dengan demikian keuangan negara yang masih harus dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 579.115.341,73 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima belas ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah tujuh puluh tiga sen) sebagaimana laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pekerjaan urugan tanah gedung kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan Kabupaten Lamongan TA 2017 oleh BPKP perwakilan Propinsi Jawa Timur.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Mohammad Zaenuri, S. Ag dan orang lain mendapat untung sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 579.115.341,73 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima belas ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah tujuh puluh tiga sen), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

----- Perbuatan Terdakwa **RUDJITO, S.P, M.MA** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 3 UU R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU R.I Nomor 20

Halaman ke 28 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang perubahan atas UU. R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan atau eksepsi yang memohon kepada Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan Amar Putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi/Keberatan dari penasihat hukum Sdr. **RUDJITO, S. P, M. M.A.** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan Nomor Perkara: **20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby.** Batal Demi Hukum;
3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa Sdr. **RUDJITO, S. P, M. M.A.** tidak dilanjutkan;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
5. Memulihkan hak Terdakwa Sdr. **RUDJITO, S. P, M. M.A.** dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau,

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa maka Penuntut umum telah memberikan tanggapannya, dan atas tanggapan Penuntut Umum Tersebut Maka Majelis Hakim pada tanggal 7 Maret 2022 telah memutuskan sebagai berikut :

M E N G A D I L I -----

- 1.-----Menolak Eksepsi/ keberatan **Terdakwa RUDJITO, S.P, M.MA.** ;
- 2.-----Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS - 01 / Lamon / 01 / 2022, tanggal 07 Februari 2022 telah memenuhi syarat formil dan materil;-----
- 3.---Menyatakan pemeriksaan perkara pidana atas nama: **Terdakwa RUDJITO, S.P, M.MA.** dilanjutkan dan kepada Penuntut Umum diperintahkan untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti lain yang diperlukan untuk itu ; -----
- 4.-----Membebaskan biaya perkara hingga putusan akhir;-----

Halaman ke 29 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti atau surat surat bukti yang disita dalam perkara ini berupa :

1. 1 (satu) Lembar Rekening koran a.n CV. Kahel Tani Putra alamat desa Dinoyo Kec. Deket Kab. Lamongan dengan nomor rekening 02810343367 – GIRO UMUM MILIK SWASTA Bank Jatim cabang Lamongan Periode Desember 2017.
2. 1 (satu) bendel Rencana Anggaran Biaya (RAB).
3. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050 / 2057 / 413.119 / SPMK / URUG / VIII / 2017.
4. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050 / 2951.17 / 413.119 / SPMK / pengawasan-Urug / XI / 2017.
5. 1 (satu) bendel Laporan Mingguan Pengurangan Lahan periode bulan November s/d Desember 2017 Minggu ke 1-5.
6. 1 (satu) bendel Serah Terima Hasil Pekerjaan CV. GLOBALINDO UTAMA Nomor : 03 / 12.1 / glob / Perenc-Urug / IX / 2017 Tanggal 29 September 2017.
7. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8992 / 2.01.03.01 / SP2D.LSPT / XI / 2017 Tanggal 29 September 2017.
8. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 13128 / 2.01.03.01 / SP2D.LSPT / XII / 2017 Tanggal 16 November 2017.
9. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8307 / 2.01.03.01 / SP2D.LSPT / XI / 2017 Tanggal 7 Desember 2017.
10. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12023 / 2.01.03.01 / SP2D.LSPT / XII / 2017 Tanggal 18 Desember 2017.
11. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 13216 / 2.01.03.01 / SP2D.LSPT / XII / 2017 Tanggal 28 Desember 2017.
12. 1 (satu) bendel Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengawasan CV. GLOBALINDO UTAMA Nomor : 03 / SPM / glob / Pengawasa-urug / XII / 2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang serah terima hasil pekerjaan pengawasan.
13. 1 (satu) bendel Pengurangan Tanah Gedung Kantor Keadaan Fisik : 0-100%.
14. 1 (satu) bendel Serah Terima Kemajuan Pekerjaan Fisik CV. KAHHEL TANI PUTRA GENERAL CONTRACTOR Ds. Dinoyo Kec. Deket Lamongan. Nomor : 056 / KTP / XI / 2017 tanggal 7 Desember 2017 perihal serah terima kemajuan pekerjaan fisik.

Halaman ke 30 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.1 (satu) bendel Serah Terima Kemajuan Pekerjaan Fisik CV. KAHEL TANI PUTRA GENERAL CONTRACTOR Ds. Dinoyo Kec. Deket Lamongan. Nomor : 057 / KTP / XII / 2017 tanggal 20 Desember 2017 perihal serah terima kemajuan pekerjaan fisik.

16.1 (satu) bendel Pengurangan Tanah Gedung Kantor Lokasi Dinas Tanam Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan Nomor Kontrak : 050 / 295 / 413.119 / PPK / SPMK / urugan / IX / 2017.

17.1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Lamongan T.A 2017. NO DPPA OPD : 2.01.03 / 2.01.03.01 / 02 / 03 / 5 / 2.

18.1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 118 / 64 / kep / 413.013 / 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188 / 19 / kep / 413.013 / 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintahan Kab. Lamongan T.A 2017.

19.1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 118 / 64 / kep / 413.013 / 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188 / 43 / kep / 413.013 / 2017 tentang kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Di Kab. Lamongan T.A 2017.

20.1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Lamongan Nomor : L 188 / 2443 / Kep / 413.119 / 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan Nomor : 188 / 660 / Kep / 413.119 / 2017 tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Lamongan T.A 2017.

21.1 (satu) bendel Petikan Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 821 / 28 / 413.203 / KEP / 2017 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan/Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lamongan Pada Tanggal 20 Februari 2017.

22.1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan Nomor : 118 / 225 / Kep. / 5413.119 / 2017.

Halaman ke 31 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (KONTRAK) Nomor : 050 / 2952 / 413.119 / PPK / urugan / XI / 2017. Tanggal 06 November 2017. Pengurugan Tanah Gedung Kantor. Dengan biaya pekerjaan Rp. 1.496.711.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Tujuh Ratus Sebelas Ribu Rupiah). Sumber Dana P- APBD II KAB. LAMONGAN T.A 2017 Kode Rekening : 2.01.03.2.01.03.01.02.003.5.2.3.26.001. CV. KAHHEL TANI PUTRA Ds. Dinoyo RT.03 RW. 01 Keputran Kec. Deket Kab. Lamongan.

24. 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir SP2D tanggal 16 November 2017 sebesar Rp. 395.948.092,00 untuk pembayaran uang muka 30% pengurugan Tanah Gedung kantor kepada AFRIAN ARIES SANDI CV. Kahel Tani Putra dan lampiran SPM nya.

25. 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir SP2D tanggal 18 Desember 2017 sebesar Rp. 461.938.440,00 untuk pembayaran termyn 1 kepada AFRIAN ARIES SANDI CV. Kahel Tani Putra dan lampiran SPM nya

26. 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir SP2D tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp. 461.939.468,00 untuk pembayaran termyn 2 kepada AFRIAN ARIES SANDI CV. Kahel Tani Putra dan lampiran SPM nya.

27. 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir SP2D tanggal 29 November 2017 sebesar Rp. 24.883.200,00 untuk pembayaran jasa konsultasi perencanaan Urukan Tanah Gedung Kantor Tahun 2017 kepada AINUL MUFID S.Pi CV. Globalindo Utama dan SPM nya.

28.1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir SP2D tanggal 27 Desember 2017 sebesar Rp. 16.756.363,00 untuk pembayaran jasa pengawasan Urukan Tanah Gedung Kantor Tahun 2017 kepada AINUL MUFID S.Pi CV. Globalindo Utama dan SPM nya.

29.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir SK CPNS.

30.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir SK PNS.

31.1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A307GN dengan IMEI : 354133/11/057534/8.

32.1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Model GT-E1272 dengan IMEI : 356805 / 07 / 960412 / 2 dan IMEI : 356806 / 07 / 960412 / 0.

Halaman ke 32 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Nomor : 521 / 2299 / 413.119 / 2017 tanggal 20 Juli 2017 perihal pemilihan Konsultan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen RUDJITO, S.P., M.MA, ditujukan kepada Direktur CV. Globalindo Utama.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **EBID BENI PUTRA, S.Pt**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi menyatakan membenarkan isi BAP dan Tidak mencabut BAP
- Bahwa Riwayat Pekerjaan :

Tahun 2009 sampai dengan sekarang menjadi Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan Bahwa dasar penempatan di Bagian Pengadaan Pemerintah Kabupaten Dasarnya adalah Surat Keputusan dari Bupati Lamongan dan saya ditugaskan sebagai Kelompok Kerja (pokja). di Bagian Pengadaan Pemkab. Lamongan.

- Bahwa dasar penempatan di Bagian Pengadaan Pemerintah Kabupaten Dasarnya adalah Surat Keputusan dari Bupati Lamongan dan saya ditugaskan sebagai Kelompok Kerja (pokja).

- Bahwa Tahun 2017, diperbantukan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagai Pokja III, dasarnya:

a. Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188 / 40.1 / Kep / 413.013 / 2017 tentang personel layanan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Lamongan (belum ditunjukkan) .

b. Surat Perintah Tugas Nomor : 826.2 / t / 413 / LPB / 2017 tanggal 18 Januari 2016.

- Bahwa yang sesuai tercantum Surat Perintah Tugas Nomor : 826.2 / t / 413 / LPB / 2017 tanggal 18 Januari 2016, Sebagai Kelompok Kerja III Layanan Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah susunan keanggotannya yaitu :

a. Ketua : Drs. M. FARID WAJDI, Spd. MM (saya sendiri).

Halaman ke 33 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sekretaris : ERY SAMSUL ROSIDI, SE.

c. Anggota : EBID BENY PUTRA, S.PI – WINDI ARFIANTO, SE – PARTONO, A.Md. KL.

- Bahwa ditunjuk sebagai Kelompok Kerja III Layanan Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah mempunyai sertifikasi di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang dikeluarkan oleh LKPP.

- Bahwa Berpedoman pada Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 dan pelaksanaannya pada Perka LKPP nomor 6 tahun 2012 tentang petunjuk teknis Peraturan Presiden nomor 6 tahun 2012.

- Bahwa Sebagaimana ketentuan dalam pasal 17 angka (2) : Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi :

- a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/ Jasa;
- b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. khusus untuk Kelompok Kerja ULP:
 1. menjawab sanggahan;
 2. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a. Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Halaman ke 34 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang / Jasa kepada PPK;
4. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
5. membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP.

- Bahwa pada tahun 2017, tugas pemilihan penyedia barang / jasa yang pernah dilaksanakan adalah Salah satunya pemilihan Pengadaan jasa untuk pekerjaan Urugan Tanah Gedung Kantor pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan.

- Bahwa Dalam melaksanakan tugas pemilihan penyedia jasa pekerjaan Pengadaan jasa untuk pekerjaan Urugan Tanah Gedung Kantor pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan tahun 2017, dilakukan secara bersama – sama oleh Pokja III.

- Bahwa dalam Tugas menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/ Jasa telah dilaksanakan menjadi satu dengan menetapkan dengan dokumen pengadaan.

- Bahwa bentuk pekerjaan dari penyusunan rencana pemilihan Penyedia Barang/ Jasad dan penetapan dokumen pengadaan selaku Pokja III Unit terkait pekerjaan Urugan Tanah Gedung Kantor pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan tahun 2017 adalah berupa Dokumen Pengadaan nomor : 027 / 01.Urug / Pokja III.ILP / X / 2017 tanggal 20 Oktober 2017 .

- Bahwa isi dari Pengadaan nomor : 027 / 01.Urug / Pokja III.ILP / X / 2017 tanggal 20 Oktober 2017 Isinya adalah dokumen yang kami terima dari Pejabat Pembuat Komitmen (RUDJITO, SP, MM) yaitu Rencana Anggaran Biaya (RAB) – Gambar Perencanaan – Harga Perkiraan Sendiri (HPS) spesifikasi teknis yang ditulis dalam bentuk :

- a. Syarat – Syarat Umum Pekerjaan,
- b. Syarat – Syarat Tehnis Pekerjaan,
- c. Analisis Penggunaan Alat Berat,
- d. Rencana Kerja dan Syarat – Syarat (RKS),
- e. RAB (rencana anggaran biaya),
- f. Gambar Perencanaan – BQ (Bill of Quality),

- Bahwa dilakukan dengan secara online melalui LPSE ULP Kab. Lamongan Pokja III dalam melakukan pemilihan penyedia jasa

Halaman ke 35 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pengadaan Urugan Tanah Gedung Kantor pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan tahun 2017

- Bahwa berdasarkan dokumen Syarat – syarat teknis pekerjaan yang kami terima dari Pejabat Pembuat Komitmen (RUDJITO, SP MMA) luas tanah yang diurug adalah 0.310 M dan sesuai Bill Quality kebutuhannya adalah urugan tanah volumenya 9.562, 75 M3 dan urug Limestone / peddel volumenya 4.655,50 M3.

- Bahwa melakukan Pengumuman lelang pada tanggal 20 Oktober 2017 dengan kode lelang 1767057 dan jadwal lelangnya adalah sebagai berikut :

No.	Tahap	Mulai	Sampai	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	20 Oktober 2017 14:59	23 Oktober 2017 07:00	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pemilihan	20 Oktober 2017 14:59	25 Oktober 2017 09:00	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	23 Oktober 2017 10:00	23 Oktober 2017 10:30	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	24 Oktober 2017 09:00	26 Oktober 2017 09:00	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	26 Oktober 2017 09:01	28 Oktober 2017 23:59	Tidak Ada
6	Evaluasi Penawaran	26 Oktober 2017 13:00	31 Oktober 2017 12:00	Tidak Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	26 Oktober 2017 13:00	31 Oktober 2017 12:00	Tidak Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	26 Oktober 2017	31 Oktober 2017 12:00	Tidak Ada

Halaman ke 36 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



		13:00		
9	Upload Berita Acara Hasil Pemilihan	26 Oktober 2017 13:00	31 Oktober 2017 12:00	Tidak Ada
10	Penetapan Pemenang	31 Oktober 2017 12:01	31 Oktober 2017 23:59	Tidak Ada
11	Pengumuman Pemenang	31 Oktober 2017 12:01	31 Oktober 2017 23:59	Tidak Ada
12	Masa Sanggah	01 November 2017 08:00	03 November 2017 08:00	Tidak Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	04 November 2017 08:00	06 November 2017 23:59	Tidak Ada
14	Penandatanganan Kontrak	07 November 2017 09:00	07 November 2017 09:00	Tidak Ada

- Bahwa Jenis pengadaan adalah pemilihan langsung dengan metode satu file system gugur.
- Bahwa Yang mendaftar sebagai peserta 28 peserta dan / uplod dokumen penawaran 8 peserta yaitu:
 - a. CV ALVIRA CIPTA LESTARI penawaran Rp 1.304.295.000,00
 - b. KAHHEL TANI PUTRA penawaran Rp 1.496.711.000,00
 - c. cv lancar makmur jaya penawaran Rp 999.000.000,00
 - d. PUTRI MAHARANI penawaran Rp 1.228.000.000,00
 - e. ALAN BINTANG RAYA penawaran Rp 1.227.000.000,00
 - f. CV BINTANG TIMUR penawaran Rp 1.519.000.000,00
- Bahwa dalam Evaluasi lelang pada tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan 31 Oktober 2017 dan hasil dituangkan dalam berita evaluasi penawaran nomor : 027 / 05.urugan / Pokja III.LP / XI / 2017.
- Bahwa yang diundang untuk pembuktian klarifikasi adalah CV. Kahel Tani Putra dengan Surat nomor : 005 / 06.Urug / Pokja III. / ULP /

Halaman ke 37 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



X / 2017 tanggal 27 Oktober 2017 yang ditujukan kepada CV. Kahel Tani Putra dan yang hadir adalah SITI NUR AZIZAH.

- Bahwa Yang saya ketahui SITI NUR AZIZAH datang membawa surat undangan klarifikasi milik CV. Kahel Tani Putra membawa surat kuasa bermaterai dari Direktur CV. Kahel Tani Putra.

- Bahwa Surat kuasa pada saat klarifikasi tersebut dibawa kembali oleh SITI NUR AZIZAH bersama dokumen lain yang asli.

- Bahwa Pengiriman undangan klarifikasi di Uplod melalui LPSE melalui berita Utama dan di Inbox yang ditujukan kepada CV. Kahel Tani Putra dengan surat undangan nomor : 005 / 06.Urug / Pokja III. / ULP / X / 2017 tanggal 27 Oktober 2017.

- Bahwa Yang diulpod dalam dokumen penawaran personel dan data peralatannya CV. Kahel Tani Putra yaitu:

- Bahwa yang diundang untuk pembuktian klarifikasi adalah CV. Kahel Tani Putra dengan Surat nomor : 005 / 06.Urug / Pokja III. / ULP / X / 2017 tanggal 27 Oktober 2017 yang ditujukan kepada CV. Kahel Tani Putra dan yang hadir adalah SITI NUR AZIZAH.

- Bahwa Yang saya ketahui SITI NUR AZIZAH datang membawa surat undangan klarifikasi milik CV. Kahel Tani Putra membawa surat kuasa bermaterai dari Direktur CV. Kahel Tani Putra.

- Bahwa Surat kuasa pada saat klarifikasi tersebut dibawa kembali oleh SITI NUR AZIZAH bersama dokumen lain yang asli.

- Bahwa Pengiriman undangan klarifikasi di Uplod melalui LPSE melalui berita Utama dan di Inbox yang ditujukan kepada CV. Kahel Tani Putra dengan surat undangan nomor : 005 / 06.Urug / Pokja III. / ULP / X / 2017 tanggal 27 Oktober 2017.

- Bahwa Yang diulpod dalam dokumen penawaran personel dan data peralatannya CV. Kahel Tani Putra yaitu :

DATA PERSONEL :

No	Na ma	Tem pat, tgl, lahir	Ja bat an	Pe ndi dik an	Nom or Ijaza h	Pen gala man kerj a	Profes i / Keahli an	Nomor SKT/S KA	Jenis Sertif ikat
1.	Nov en KHo	Sa mpa ng,	Pro je ct	S1. T. Sip	IJ/36 887 / SPL /	≥ 5 th	Ahli teknik Jalan	1.2.202 .3.142. 31.110	SKA Mud a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ta mar razi	18 – 11 – 199 1	Ma na ge r	il	2012		(202) dan Petug as K3 Konstr uksi Muda	9292	
				S1. T. Sip il	IJ/36 887 / SPL / 2012	≥ 5 th	Ahli K3 Konstr uksi	1.6.603 .3.142. 31.110 9292	SKA Mud a
2.	Rah mad Puji yan to	Gre sik, 06 – 04 – 198 2	Pe lak sa na	D3 T.S ipil	7486 / ITS – LX VI / SP / D3 / 2005	≥ 5 th	Teknis i Lab. Tanah	2.2.007 .2.142. 31.403 4404	SKT
3.	M. EK O YUL IAN TO	Sur aba ya, 24 – 07 – 199 1	Jur u Uk ur	SM K Ba ng un an	DN – 05M K032 7127	≥ 3 th	Juru Ukur / Teknis i Surve y Pemet aam	2.2.004 .1.142. 31.401 8733	SKT
4.	SU TRI SN O	Tre ngg alek , 28 – 10 – 197 0	Pe lak sa na 1	ST M Ba ng u na n	04O Bop0 1254 31	≥ 3 th	Oprer ator Buldo zer	2.3.004 .1.142. 31.402 6412	SKT
5.	AG US JUN AI DI	Jom ban g, 26 – 08 – 197 6	Op er ato r	ST M Ba ng un an	04O Bon0 0726 63	≥ 3 th	Opera tor Backh oe	2.3.016 .1.142. 30.041 482	SKT
6.	SITI RE TN O WU LAN DA RI	Lam ong an, 16 – 03 – 199 2	Ad mi nis tra si da n log isti c	SM K	DN – 05Mk 0073 884	≥ 3 th	Admin istrasi dan logisti k		SKT

Daftar Peralatan didukung dari PT. Asri Jaya Putra Perkasa :

Halaman ke 39 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



No	Jenis Fasilitas / peralatan / perlengkapan	Kapasitas Minimal	Merk / Type	Tahun	Jumlah	Kondisi	Lokasi sekarang	Bukti Kepemilikan
1.	Buldozer	100 – 150 Hp	Komatsu	2001	2 Unit	Baik	Jombang	Sewa
2.	Pompa Air	6 Hp	Honda	2010	1 Unit	Baik	Jombang	Sewa
3.	Dump Truk	6 T	Hino	2013	5 Unit	Baik	Jombang	Sewa
4.	Theodoit	-	Topcon	2012	1 Unit	Baik	Jombang	Sewa

- Bahwa Terkait dengan penggunaan personel inti dan peralatan diatur dimana dalam lembar dokumen lelang diatur dalam Syarat – syarat umum kontrak pada huruf E angka 64 :

- Personel inti dan / atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai yang dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran.
- Penggantian Personel inti dan / atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.
- Penggantian Personel inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup / pengalaman kerja personel yang diusulkan beserta alasan penggantian.
- PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan / penggantian personel inti dan / atau peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan.

- Bahwa Untuk Lampiran hasil pemindaian Uji Laboratorium Timbunan Pedel / Limstone : Analisa Saringan, Atterberg Limit, Proktor Modified, CBR, dokumen yang diupload dalam penawaran oleh CV. Kahel tani Putra adalah :

Halaman ke 40 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Keputusan Bupati Gresik tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Karya Internusa Nomor : 503.11.3 / 04 / 437.74/2014,

b. Laporan Penyelidikan Tanah yang ditandatangani oleh Ir. Agus Kosasih, M.T. Manajer Teknik Testama Engineering, Inc dan lampirannya.

- Bahwa tidak sama spesifikasi urug limestone / peddel yang diuplod oleh CV. Kahel Tani Putra sesuai / sama dengan spesifikasi yang di serahkan oleh Pajabat Pembuat Komitmen kepada Pokja III Unit Layanan Pengadaan Kab. Lamongan

- Bahwa terkait dengan metode system gugur CV. Kahel Tani Putra tidak digugurkan Karena Pokja III berpedoman pada hasil uji lab Limstone / peddel yang ditawarkan.

- Bahwa Pokja III Unit Layanan Pengadaan tidak melakukan klarifikasi ke PT. Karya Internusa yang memberikan dukungan kepada CV. Kahel Tani Putra karena teknis sudah lengkap

- Bahwa Terkait dengan material urug tanah tidak dipersyaratkan

- Bahwa Sesuai dengan syarat – syarat teknis yang diserahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (RUDJITO, SP, MMA), spesifikasi tanahnya Sesuai dengan syarat – syarat teknis yang diserahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (RUDJITO, SP, MMA), adalah material tanah lokaasi Waduk Mberu Kecamatan Sarirejo – Lamongan.

- Bahwa Pengumuman pemenang lelang tanggal 31 Oktober 2017, sebagai pemenang lelang adalah CV. Kahel Tani Putra dengan nilai penawaran Rp. 1.496.711.000,- . Untuk sanggahan dari peserta tidak ada.

- Bahwa kenal dengan Sdr. Rudjito yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lamongan namun saya tidak ada hubungan keluarga, saya kenal sejak sekitar tahun 2015 pada waktu Sdr. Rudjito menjabat sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Lamongan yang saat ini berubah nama menjadi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lamongan.

- Bahwa tidak pernah mengenal maupun mendengar nama dari Direktur CV. Kahel Tani Putra yang telah dimenangkan sebagai

Halaman ke 41 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemenang pada pekerjaan pengurangan tanah gedung kantor pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lamongan tahun anggaran 2017, hal itu dikarenakan pada waktu undangan klarifikasi dan pembuktian yang datang seorang perempuan yang sebelumnya sudah saya kenal bernama AZIZAH dengan membawa surat kuasa dari CV. Kahel Tani Putra dan sudah dicek keabsahannya oleh ERY SAMSUL ROSIDI, S.E. selaku Sekretaris Pokja III.

- Bahwa telah mengenal dengan AZIZAH sebelum AZIZAH memenuhi undangan klarifikasi dan pembuktian mewakili CV. Kahel Tani Putra, Saya mengenal dengan AZIZAH sekitar tahun 2016 dikarenakan AZIZAH sering datang ke kantor ULP (unit layanan pengadaan) dalam rangka memenuhi undangan klarifikasi dan pembuktian dari Pokja lain untuk mewakili perusahaan peserta lelang yang telah memasukkan penawaran selain CV. Kahel Tani Putra, seingat saya nama nama perusahaan tersebut antara lain CV. Bintang Timur, CV. Fikril dan masih ada lagi tetapi saya tidak ingat namanya.

- Bahwa kenal dengan Sdr. Zaenuri namun tidak ada hubungan keluarga, saya kenal sejak sekitar tahun 2015 sebagai Direktur CV. Media Sarana Teknologi dan pernah dinyatakan sebagai pemenang dalam pengadaan barang pada tahun anggaran 2015 dengan nilai kontrak yang saya tidak mengetahui karena ditangani oleh Pokja lain, selain itu juga pernah datang untuk memenuhi undangan klarifikasi dan pembuktian mewakili CV. Media Sarana Teknologi yang rata-rata dalam 1 (satu) tahun sekitar 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali, saya juga pernah berkomunikasi baik melalui telp maupun Whatsapp sejak tahun 2016 melalui nomor telp dan Whatsapp 081231204555, selain bertemu di kantor ULP, saya juga pernah bertemu secara tidak sengaja di warung kutuk, di perumahan graha milik Haji ZAENURI dan di SPBU pada waktu bersamaan mengisi BBM, frekuensi pertemuan saya dengan Haji ZAENURI di luar kantor antara 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kali.

- Bahwa Dalam beberapa pertemuan baik di kantor ULP maupun di luar kantor ULP serta komunikasi melalui telp dan Whatsapp tersebut dijelaskan Kalau komunikasi melalui telp dan Whastapp saya mengabarkan terkait jadwal undangan klarifikasi dan pembuktian, namun untuk pertemuan secara langsung baik yang terjadi di kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULP maupun di luar ULP hanya saling menyapa dan bercanda tidak membicarakan terkait lelang.

- Bahwa Terkait dengan proses lelang pekerjaan pengurugan tanah gedung kantor pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lamongan tahun anggaran 2017, melakukan komunikasi dengan Haji ZAENURI dengan alasan Pada awalnya yaitu pada hari yang saya tidak ingat lagi tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 13.15 Wib saya di telp oleh SUMARYONO selaku Kasubbag Perencanaan dan Program Bagian Pembangunan untuk merapat ke kantor ULP selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saya tiba di kantor ULP dan diberikan berkas permohonan lelang serta ada permintaan agar tayang pada hari itu juga, selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saya di telp oleh Haji ZAENURI menanyakan kapan pekerjaan pengurugan tanah gedung kantor pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lamongan ditayangkan atau diumumkan pada SPSE serta menanyakan SKT (sertifikat ketrampilan) yang dibutuhkan apa saja, selanjutnya sekitar pukul 14.20 Wib saya mengupload dokumen pemilihan selanjutnya pada pukul 14.59 Wib Pokja III sebanyak 5 (lima) orang secara bersama-sama menyetujui untuk mengumumkan paket pekerjaan pengurugan tanah gedung kantor pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lamongan tahun anggaran 2017.

- Bahwa kenal dengan Haji KAHAR hanya Namanya saja pada tahun 2015 pada waktu dilantik sebagai Ketua DPRD Kab. Lamongan namun saya tidak ada hubungan keluarga serta tidak pernah bertemu secara langsung atau tatap muka maupun berkomunikasi melalui alat komunikasi dan media sosial lainnya.

- Bahwa dokumen yang telah diterima oleh Pokja III pada ULP Kab. Lamongan terkait dengan proses lelang pada pekerjaan pengurugan tanah gedung kantor pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lamongan tahun anggaran 2017 adalah Pada waktu itu saya menerima dokumen dari Kasubbag Perencanaan dan Program Bagian Administrasi Pembangunan Pemkab Lamongan yang bernama SUMARYONO yang berisi antara lain :

Halaman ke 43 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nota dinas dari Kepala ULP yang ditanda tangani oleh EDY YUNAN ACHMADI, S.STP., M.Si perihal proses pemilihan penyedia barang/jasa tertanggal 20 Oktober 2017;
 - b. Surat permohonan lelang dari PPK yang ditanda tangani oleh RUDJITO, SP, MMA tertanggal 20 Oktober 2017;
 - c. Surat Keputusan pengangkatan PPK yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Lamongan yang saat ini saya tidak bisa menunjukkan;
 - d. Cetak RUP (Rencana Umum Pengadaan) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Lamongan selaku PA (Pengguna Anggaran) yang saat ini saya tidak bisa menunjukkan;
 - e. DPA PAK (Dokumen pelaksanaan anggaran perubahan anggaran kegiatan) yang ditanda tangani oleh Kepala Bappeda, Kabag Anggaran, Kabag Pembangunan dan Kepala Dinas selaku PA namun saat ini saya tidak bisa menunjukkan;
 - f. KAK (kerangka acuan kerja) yang dibuat dan ditanda tangani oleh RUDJITO, SP, MMA tanpa ada tanggalnya;
 - g. BQ (bill of quantity) yang dibuat dan ditanda tangani oleh RUDJITO, SP, MMA pada tanggal yang kosong bulan Oktober 2017;
 - h. HPS (harga perkiraan sendiri) yang dibuat dan ditanda tangani oleh RUDJITO, SP, MMA pada tanggal yang kosong bulan Oktober 2017;
 - i. RAB (rencana anggaran biaya) yang dibuat oleh CV. Globalindo Utama selaku Konsultan perencana dan ditanda tangani oleh RUDJITO, SP, MMA selaku PPK, Ir. ARIS SETIADI, MM selaku Kepala Dinas Tnaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lamongan, Drs. MOCH WAHYUDI, MM selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Lamongan tanpa ada tanggalnya;
 - j. Lampiran analisa PPK yang isinya terdiri dari Analisa bahan material, tenaga, peralatan tanpa ada tanggal.
- Bahwa Terkait dengan proses lelang pada pekerjaan pengurangan tanah gedung kantor pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lamongan tahun anggaran 2017,

Halaman ke 44 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



saya selaku anggota Pokja III pada ULP Kab. Lamongan telah melakukan hal-hal Penyusunan dokumen lelang antara lain berupa LDP (lembar data pemilihan) yang terdiri atas administrasi tenaga tekhnis atau tenaga ahli, peralatan yang dibutuhkan dan dukungan lab pedel dan LDK (lembar data kualifikasi) yang terdiri atas SBUJK (sertifikat badan usaha jasa konstruksi), SIUJK (sertifikat izin usaha jasa konstruksi), daftar hitam, surat keterangan kepailitan perusahaan yang tinggal saya unduh dari aplikasi SPSE (sistem pengadaan secara elektronik).

- Bahwa tidak ada intervensi dari pihak lain kepada Pokja III untuk memenangkan CV. Kahel Tani Putra dalam paket pekerjaan pengurugan tanah gedung kantor pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lamongan, namun pada waktu pelaksanaan evaluasi di ruang ULP yaitu sekira Pukul 12.30 Wib, kami berlima yang tergabung dalam Pokja III didatangi oleh SUMARYONO dan mengatakan kepada kami dengan kata-kata "ini nanti Kaji Kahar" dan oleh Pokja III itu dimaknai bahwa pekerjaan ini yang mengerjakannya nanti Kaji Kahar, namun pada waktu itu kami berlima tidak mengetahui apa hubungannya antara Kaji KAHAR dengan CV. Kahel Tani Putra yang memang pada waktu itu benar-benar lulus secara evaluasi teknis.

- Bahwa pada awalnya peserta yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 8 (delapan) calon penyedia selanjutnya dilakukan evaluasi administrasi dan dinyatakan lolos semua, selanjutnya dilakukan evaluasi tekhnis dan dinyatakan lolos 2 (dua) calon penyedia yaitu CV. Alvira Cipta Lestari dan CV. Kahel Tani Putra, selanjutnya dilakukan evaluasi harga dan dinyatakan 2 (dua) calon penyedia tersebut lolos dengan nilai kewajaran untuk CV. Kahel Tani Putra 97,50 % (Sembilan puluh tujuh koma lima puluh prosen) sementara CV. Alvira Cipta Lestari 84,96 % (delapan puluh empat koma Sembilan puluh enam prosen), selanjutnya dilakukan evaluasi kualifikasi dan dinyatakan CV. Kahel Tani Putra sebagai pemenang sementara CV. Alvira Cipta Lestari dinyatakan gugur karena tidak mempunyai pengalaman sesuai subbidang pekerjaan yaitu pengurugan.

- Bahwa Pada waktu evaluasi tekhnis tidak dilakukan verifikasi lapangan terhadap CV. Kahel Tani Putra dengan alasan tidak ada

Halaman ke 45 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



perintah dari Ketua Pokja III dan tidak mewajibkan untuk dilakukan verifikasi lapangan.

- Bahwa Saya menyakininya keotentikan dokumen karena sudah dicek oleh Sekretaris Pokja III yang bernama ERY SAMSUL ROSIDI, SE.

- Bahwa ERY SAMSUL ROSIDI, SE mengecek keotentikan dari dokumen evaluasi teknis yang diajukan oleh CV. Kahel Tani Putra dengan cara mencocokkan antara dokumen penawaran yang telah di upload oleh CV. Kahel Tani Putra dengan dokumen asli yang dibawa oleh AZIZAH pada waktu menghadiri undangan klarifikasi dan pembuktian kualifikasi.

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Saksi ERY SAMSUL ROSIDI, S.E, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi menyatakan membenarkan isi BAP dan Tidak mencabut BAP
- Bahwa Riwayat pekerjaan :
 - a. Tahun 2003 CPNS pertama tugas di Dinas Pertanian Kabupaten Lamongan sampai dengan Desember tahun 2017;
 - b. Tahun 2018 sampai dengan Desember 2019 sebagai staf pengadaan barang dan jasa Kabupaten Lamongan
 - c. Tahun 2019 sampai sekarang sebagai kasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan Dinas Dukcapil, Kabupaten Lamongan.
- Bahwa Pada tahun 2017 saya pernah ditugaskan menjadi sekretaris Pokja III, dasarnya :
 - a. Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188 / 40.1 / Kep / 413.013 / 2017 tentang personel layanan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Lamongan (belum ditunjukan) .
 - b. Surat Perintah Tugas Nomor : 826.2 / t / 413 / LPB / 2017 tanggal 18 Januari 2016.

Halaman ke 46 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai yang tercantum dalam Surat Perintah Tugas Nomor : 826.2 / t / 413 / LPB / 2017 tanggal 18 Januari 2016 Sebagai Kelompok Kerja III Layanan Pengadaan Barang / jasa Pemerintah yaitu struktur organisasinya adalah :

- a. Ketua : Drs. M. FARID WAJDI, Spd. MM.
- b. Sekretaris : ERY SAMSUL ROSIDI, S.E.
- c. Anggota :
EBIT BENY PUTRA, S.PI.
WINDI ARFIANTO, SE.
PARTONO, A.Md. KL .

- Bahwa Saya ditunjuk sebagai Kelompok Kerja III Layanan Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah mempunyai sertifikasi pengadaan barang dan jasa yang dikeluarkan oleh LKPP.

- Bahwa saksi dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan / peraturan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010.

- Bahwa Tugas Pokja sesuai yang diatur dalam Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010.

- a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang / Jasa;
- b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri / Pimpinan Lembaga / Kepala Daerah / Pimpinan Institusi; dan.
- h. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang / Jasa kepada PA / KPA.
- i. Selain tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana tersebut di atas, kelompok kerja ULP juga mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

Halaman ke 47 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



1. Menjawab sanggahan;
 2. Menetapkan Penyedia Barang / Jasa untuk :
 - Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (dalam draft perubahan Perpres 54 Tahun 2010 tanggal 28 Maret 2012 nilainya paling tinggi Rp200.000.000.000); atau
 - Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 3. Menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 4. Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
- Bahwa Salah satunya yang pernah dilaksanakan sebagai pokja adalah untuk lelang kegiatan Pengadaan Urugan Tanah Gedung Kantor pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan tahun 2017
- .
- Bahwa Dokumen yang saya gunakan lelang oleh Kelompok Kerja III adalah :
- a. Syarat – Syarat Umum Pekerjaan,
 - b. Syarat – Syarat Tehnis Pekerjaan,
 - c. Analisis Penggunaan Alat Berat,
 - d. Rencana Kerja dan Syarat – Syarat (RKS),
 - e. RAB (rencana anggaran biaya),
 - f. Gambar Perencanaan – BQ (Bill of Quality),
- Dokumen tersebut diperoleh dari Pejabat Pembuat Komitmen dan ditandatangani oleh RUDJITO, SPI, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa Bentuk pekerjaan yang dilelangkan adalah :

No	Item Pekerjaan	Satuan	Volume
I	Pekerjaan Urugan		
1.	Urugan limestone / pedel	M3	4.655,00
2.	Urugan tanah	M3	9.582,75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dokumen yang digunakan persayratan lelang Digunakan sebagai Lembar Data Pemilihan (LDP) dalam Dokumen Pengadaan untuk dasar dilaksanakannya lelang pekerjaan.

- Bahwa Pokja III menerima Spesifikasi dan ketentuan pengurangan dari Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Pak. RUDJITO, S.P.

MMA, yang ditentukan yaitu:

1. Pengurangan & perataan lahan menggunakan alat berat.

2. Rata – rata elevasi : 148 .

3. BM Paving Dalam : 13 .

4. Tinggi rata – rata : 1.35 m .

5. Luas lahan : 9.310 M2

6. Total Kedalaman tanah peninggihan tanah 18 cm .

Dari BM.0 Pving : 153m dengan rincian sebagai berikut :

1) Ketinggian lapisan 1 / peddel (limestone) : 0.50 m .

2) Ketinggian lapisan 2 / tanah : 1.03 m .

7. Volume total pengurangan : 14.237,75 M3 .

Dengan rincian :

1) Volume lapisan 1 / pedel (limestone) : 4.655,00 m3.

2) Volume lapisan lapisan 2 / tanah : 9.582,75 m3 .

8. Material tanah lokasi waduk Mberu Kecamatan Sarirejo Lamongan .

9. Material Limestone / peddel Sidowayah Lamongan.

- Bahwa Pokja III Unit Layanan Pengadaan Kab. Lamongan Pengumuman pada tanggal 20 Oktober 2017 (kode lelang 1767057)

No	Tahap	Mulai	Sampai
1	Pengumuman Pascakualifikasi	20 Oktober 2017 14:59	23 Oktober 2017 07:00
2	Download Dokumen Pemilihan	20 Oktober 2017 14:59	25 Oktober 2017 09:00
3	Pemberian Penjelasan	23 Oktober 2017 10:30	23 Oktober 2017 10:30
4	Upload Dokumen Penawaran	24 Oktober 2017 09:00	26 Oktober 2017 09:00
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	26 Oktober 2017 09:01	28 Oktober 2017 23:59
6	Evaluasi Penawaran	26 Oktober 2017 12:00	31 Oktober 2017 12:00
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	26 Oktober 2017 13:00	31 Oktober 2017 12:00

Halaman ke 49 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Pembuktian Kualifikasi	26 Oktober 2017 13:00	31
	Oktober 2017 12:00		
9	Upload Berita Acara Hasil Pemilihan	26 Oktober 2017 13:00	
		31 Oktober 2017 12:00	
10	Penetapan Pemenang	31 Oktober 2017 12:01	31
	Oktober 2017 23:59		
11	Pengumuman Pemenang	31 Oktober 2017 12:01	31
	Oktober 2017 23:59		
12	Masa Sanggah	01 November 2017 08:00	03
	November 2017 08:00		
13	Surat Penunjukan Penyedia	04 November 2017 08:00	06
	November 2017 23:59		
14	Penandatanganan Kontrak	07 November 2017 09:00	07
	November 2017 09:00		

- Bahwa Yang membuat Syarat Kualifikasi Pejabat Pembuat Komitmen dan yang melelangkan adalah Pokja III yaitu isinya :

- Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir.
- Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir 2016 atau Surat Keterangan Fiskal.
- memiliki pengalaman pada sesuai sub bidang kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang 3 (tiga) tahun.
- memiliki Tenaga Teknis/Terampil dengan kualifikasi kemampuan sesuai yang dipersyaratkan dalam LDP.
- memiliki kemampuan menyediakan fasilitas/ peralatan/ perlengkapan melaksanakan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada LDP.
- memiliki Surat Keterangan Dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta sebesar paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS;
- Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan dan Mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP).

- Bahwa Data personel dan data peralatan dimasukan dalam Lembar Data Pemilihan (LDP) yaitu :

No	Jabatan	Pendi dikan	Pen gal am an	Jenis Sertifi kasi	Sub bidang/kla sifikasi	Jumla h org
1.	Project Manager	S1. Sipil	≥ 5 th	SKA (mud a)	Ahli teknik Jalan (202) dan Petugas	1

Halaman ke 50 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



					K3 Konstruksi Muda	
2,	Pelaksa na	STM / SMK Bangu nan	≥ 5 th	SKT	Tehnik Laboraturi um Tanah (TS 007)	1
3.	Juru Ukur	STM / SMK Bangu nan	≥ 3 th	SKT	Juru Ukur / teknisi survey pemetaan (TS 004)	1
4.	Pelaksa na 1	STM / SMK Bangu nan	≥ 3 th	SKT	Operator Buldozeer (TM 004)	1
5.	Operator	STM / SMK Bangu nan	≥ 3 th	SKT	Operator Bachoe (TM 015)	1
6.	Administ rasi & Logistik	STM / SMK seder ajat	≥ 3 th			1

Catatan :

- Lampirkan Hasil Pemindalan / scan SKT / Ijazzah Personel inti beserta daftar riwayat hidup;
- SKT / Ijazah Inti yang asli harus dapat ditunjukkan pada saat Klarifikasi teknis;
- Lampirkan hasil pemindaian Uji LaboraturiumTimbunan Pedel / Limstone : Analisa Saringan, Atterberg Limit, Proktor Modified, CBR.

Daftar Peralatan :

No	Alat	Kapasita s	Jumlah
1.	Buldozer	100 – 150 Hp	2 Unit
2.	Pompa Air	6 Hp	1 Unit
3.	Dump Truk	6 T	5 Unit
4.	Theodolo it	-	1 Unit

Catatan :

Halaman ke 51 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



- Apabila peralatan adalah sewa, maka lampirkan hasil pemindaian / scan surat dukungan dari perusahaan penyewaan alat.

- Bukti kepemilikan peralatan yang dipersyaratkan dalam dokumen teknis harus dapat ditunjukkan pada saat klarifikasi / uji mutu / teknis / fungsi.

- Bahwa yang tercantum dalam SSUK huruf E. Personel dan / atau Peralatan penyedia :

a. Personel inti dan / atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai yang dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran .

b. Penggantian Personel inti dan / atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.

c. Penggantian Personel inti dilakukan oleh penydia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup / pengalaman kerja personel yang diusulkan beserta alasan penggantian.

d. PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan / penggantian perseonel inti dan / atau peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan.

- Bahwa dalam proses lelang jumlah Peserta sebanyak 28 dan yang memasukan dokumen penawaran 8 peserta.

		Harga	
No	Nama Peserta	Penawaran	Harga Terkoreksi
1	cv lancar makmur jaya	Rp 999.000.000, 00	Rp 999.000.000,00
2	ALAN BINTANG RAYA	Rp 1.227.000.00 0,00	Rp 1.227.000.000,0 0
3	PUTRI MAHARANI	Rp 1.228.000.00 0,00	Rp 1.228.000.000,0 0
4	cv alvira cipta lestari	Rp 1.304.295.00	Rp 1.304.295.000,0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		0,00	0
5	CV. MICRO ELECTRIC COMP	Rp 1.350.927.70 0,00	Rp 1.350.927.700,0 0
6	MAKMUR JAYA ABADI	Rp 1.458.384.00 0,00	Rp 1.458.384.000,0 0
7	KAHEL TANI PUTRA	Rp 1.496.711.00 0,00	Rp 1.496.711.000,0 0
8	CV BINTANG TIMUR	Rp 1.519.000.00 0,00	Rp 1.519.000.000,0 0

- Bahwa Hasil evaluasi lelang :

No.	Nama Peserta	K	A	T	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Negosiasi	H	P	P	K	Alasan
1	cv alvira cipta lestari - 02.80 0.498 .4- 645.0 00				Rp 1.304. 295.0 00,00	Rp 1.304.2 95.000, 00						WajarTidak mempunyai pengalaman sesuai sub bidang
2.	KAHE L TANI PUTR A - 02.80 0.488 .5- 645.0 00				Rp 1.496. 711.0 00,00	Rp 1.496.7 11.000, 00						Wajar
3.	CV. MICR O ELEC TRIC				Rp 1.350. 927.7 00,00	Rp 1.350.9 27.700, 00						daftar personil inti/tenaga ahli/teknis/terampil

Halaman ke 53 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	COM P - 02.21 2.815 .1- 628.0 00							yang diperlukan sesuai dokumen lelang : Untuk Operator Buldozer (TM004) ijazah personil yang diperlukan di dokumen lelang STM/SMK Bangunan, yang diupload di penawaran harga ijazah STM/SMK Teknik Mesin
4.	CV BINT ANG TIMU R - 81.00 8.873 .2- 645.0 00			Rp 1.519. 000.0 00,00	Rp 1.519.0 00.000, 00			Tidak menguploa d daftar personil inti/tenaga ahli/teknis/t erampil yang diperlukan sesuai dokumen lelang
5.	cv lancar makm ur jaya - 71.44 7.713 .0- 645.0 00			Rp 999.0 00.00 0,00	Rp 999.00 0.000,0 0			Tidak menguploa d daftar personil inti/tenaga ahli/teknis/t erampil yang diperlukan sesuai dokumen lelang
6.	PUTR I MAH			Rp 1.228. 000.0	Rp 1.228.0 00.000,			Tidak menguploa d daftar

Halaman ke 54 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ARA NI - 73.72 8.386 .1- 645.0 00			00,00	00			personil inti/tenaga ahli/teknis/t erampil yang diperlukan sesuai dokumen lelang
7.	ALAN BINT ANG RAYA - 31.46 6.011 .9- 65.00 0			Rp 1.227. 000.0 00,00	Rp 1.227.0 00.000, 00			Tidak menguploa d daftar personil inti/tenaga ahli/teknis/t erampil yang diperlukan sesuai dokumen lelang
8.	MAK MUR JAYA ABAD I - 01.77 4.343 .6- 645.0 00			Rp 1.458. 384.0 00,00	Rp 1.458.3 84.000, 00			daftar personil inti/tenaga ahli/teknis/t erampil yang diperlukan sesuai dokumen lelang : - Untuk Operator Buldozer (TM004) ijazah personil yang diperlukan di dokumen lelang STM/SMK Bangunan, yang diupload di penawaran harga ijazah STM/SMK Teknik Otomotif - Untuk Juru

Halaman ke 55 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk pelaksanaan tugas Pokja III dilakukan secara bersama – sama dan tidak ada pedelegasian khusus .
- Bahwa Yang menjadi pemenang lelang adalah CV. Kahel Tani Putra dengan penawaran Rp. 1.496.711.000,- .
- Bahwa CV. Kahel Tani Putra Mempunyai semua dan memenuhi persyaratan kualifikasiyang tercantum dalam pengumuman lelang.
- Bahwa Data personel CV. Kahel Tani Putra yang diuplod dalam dokumen penawaran :

No	Nama	Tempat, tgl, lahir	Jabatan	Pendidikan	Nomor Ijazah	Pengalaman kerja	Profesi / Keahlian	Nomor SKT/ SKA	Jenis Sertifikat
1.	Noven KHotammarazi	Sampang, 18 – 11 – 1991	Project Manager	S1. T. Sipil	IJ/36 887 / SPL / 2012	≥ 5 th	Ahli teknik Jalan (202) dan Petugas K3 Konstruksi Muda	1.2.2 02.3. 142.3 1.110 9292	SKA Muda
				S1. T. Sipil	IJ/36 887 / SPL / 2012	≥ 5 th	Ahli K3 Konstruksi	1.6.6 03.3. 142.3 1.110 9292	SKA Muda
2.	Rah	Gresi	Pela	D3	7486	> 5	Teknisi	2.2.0	SKT

Halaman ke 56 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



	mad Pujiy an to	k, 06 – 04 – 1982	ksa na	T.Si pil	/ ITS – LX VI / SP / D3 / 2005	th	Lab. Tanah	07.2. 142.3 1.403 4404	
3.	M. EKO YULI ANT O	Sura baya, 24 – 07 – 1991	Juru Ukur	SM K Ban gun an	DN – 05MK 0327 127	≥ 3 th	Juru Ukur / Teknisi Survey Pemet aam	2.2.0 04.1. 142.3 1.401 8733	SKT
4.	SUT RISN O	Treng galek , 28 – 10 – 1970	Pela k san a 1	STM Ban gu nan	04OB op01 2543 1	≥ 3 th	Oprera tor Buldoz er	2.3.0 04.1. 142.3 1.402 6412	SKT
5.	AGU S JUNA I DI	Jomb ang, 26 – 08 – 1976	Ope rator	STM Ban gu nan	04OB on00 7266 3	≥ 3 th	Operat or Backh oe	2.3.0 16.1. 142.3 0.041 482	SKT
6.	SITI RET NO WUL AND ARI	Lamo ngan, 16 – 03 – 1992	Adm instr asi dan logis tic	SM K	DN – 05Mk 0073 884	≥ 3 th	Admini strasi dan logistik		SKT

Data peralatan yang diupload oleh CV. Kahel Tani Putra dalam dokumen penawaran:

No	Jenis Fasilita s / peralat an / perleng kapan	Kapasi tas Minim al	Merk / Type	Ta hu n	Jum lah	Kon disi	Loksi seka rang	Bukti Kepemil kan
1.	Buldoz er	100 – 150 Hp	Kom atsu	20 01	2 Unit	Bai k	Jom bang	Sewa
2.	Pompa Air	6 Hp	Hon da	20 10	1 Unit	Bai k	Jom bang	Sewa
3.	Dump Truk	6 T	Hino	20 13	5 Unit	Bai k	Jom bang	Sewa

Halaman ke 57 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



4.	Theodo loit	-	Top con	20 12	1 Unit	Bai k	Jom bang	Sewa
----	----------------	---	------------	----------	-----------	----------	-------------	------

- Bahwa Data peddel / limestone yang diuplod untuk penawaran adalah berupa :

a. Keputusan Bupati Gresik tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Karya Internusa Nomor : 503.11.3 / 04 / 437.74/2014,

b. Laporan Penyelidikan Tanah yang ditandatangani oleh Ir. Agus Kosasih, M.T. Manajer Teknik Testama Engineering, Inc dan lampirannya.

- bahwa anggota pokja III, karna CV. KAHEL TANI PUTRA sudah mengajukan penawaran sudah sesuai dengan LDP (lembar data pemilihan) yang dipersyaratkan, namun RKS (Rencana Kerja dan Syarat) yang diajukan PPK tidak dituangkan di LDP terkait tempat pengambilan tanah mau limestone, sehingga Tim Pokja melakukan klarifikasi tersebut hanya berdasarkan LDP.

- Bahwa Pada saat evaluasi hal tersebut saya baca dan saya tahu terkait spesifikasi Material Limestone / Peddel Sidowayah Lamongan atau spesifikasi Material Tanah lokasi waduk Mberu Kecaata Sarirejo Lamongan, sesuai dengan spsifikasi yang ditawarkan CV. Kahel Tani Putra yaitu dari PT. Karya lternusa.

- Bahwa Sebagaimana yang tercantum dalam lembar data pemilihan yang dbuat Pokja III untuk material peddel dan limestone disyaratkan yaitu Lampirkan hasil pemindaian / scam uji Laboraturium Timbunan Pedel / Limestone : analisa Saringan, Atterberg Limir, Proktor Modefiled, CBR, Pejabat Pembuat Komitmen tidak mensyaratkan material tanah sehingga yang kami tuangkan tidak mensyaratkan

- Bahwa yang membuat lembar dokumen pemiihan dalam dokumen lelang adalah kami dari Tim Pokja III

- Bahwa melakukan klarifikasi ke CV. Kahel Tani Putra tanggal 30 Oktober 2017.

- Bahwa Dengan cara mengirim undangan secara online tanggal 27 Oktober 2017 untuk klarifikasi teknis yang pelaksanaan tanggal 30 Oktober 2017, sesuai surat Ketua Pokja III nomor : 005/ 06.Urug/ Pokja

Halaman ke 58 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.ULP/ X / 2017 ditujukan kepada CV. Kahel Tani Putra alamat desa Dinoyo RT. 03 RW. 01 Keputran – Kec. Deket Kab. Lamongan.

- Bahwa pada saat pelaksanaan klarifikasi CV. Kahel Tani Putra membawa aslinya.
- Bahwa yang hadir dari CV. Kahel Tani Putra saat klarifikasi tanggal 30 Oktober 2017 adalah SITI NUR AZIZAH .
- Dijelaskan oleh SITI NUR AZIZAH dan seingat saya saat itu SITI NUR AZIZAH ada surat kuasanya. (buktinya belum dapat saya tunjukan karena dibawa kembali setelah klarifikasi) .
- Bahwa Pengumuman pemenang lelang tanggal 31 Oktober 2017, sebagai pemenang lelang adalah CV. Kahel Tani Putra dengan nilai penawaran Rp. 1.496.711.000,- . Untuk sanggahan dari peserta tidak ada.
- Bahwa saya dapat honor perpaket pekerjaan nilainya saya lupa.

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. Saksi **PARTONO A.Md KL.**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi menyatakan membenarkan isi BAP dan Tidak mencabut BAP
- Bahwa Riwayat Pekerjaan :
 - a. Tahun 2010 CPNS Kab. Lamongan (Staf di RSUD Ngimban Lamongan)
 - b. Tahun 2017 – Sekarang di perbantukan ke ULP (Unit Layanan Pengadaan)
 - c. Tahun 2018 sampai sekarang menjadi anggota Sekretariat bagian pengadaan.
- Bahwa yang menjadi dasar menjadi anggota Pokja 3 Kab. Lamongan adalah berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 826.2 / t / 413 / LPB / 2017 tanggal 18 Januari 2016.

Halaman ke 59 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai yang tercantum dalam Surat Perintah Tugas Nomor : 826.2 / t / 413 / LPB / 2017 tanggal 18 Januari 2016, susunan keanggotannya yaitu :

- a. Ketua : Drs. M. FARID WAJDI, Spd. MM (saya sendiri).
- b. Sekretaris : ERY SAMSUL ROSIDI, SE.
- c. Anggota : EBIT BENY PUTRA, S.PI – WINDI ARFIANTO, SE – PARTONO, A.Md. KL .

- Bahwa saksi mempunyai sertifikasi pengadaan barang dan jasa yang dikeluarkan oleh LKPP pada waktu 2012.

- Bahwa saksi Berpedoman pada Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2015 dalam melaksanakan tugasnya.

- Bahwa Tugas dan kewenangan Pokja sesuai yang diatur dalam Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010.

- a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri / Pimpinan Lembaga / Kepala Daerah / Pimpinan Institusi; dan
 - h. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang / Jasa kepada PA/KPA.
- Bahwa selain tugas, wewenang dan tanggung jawab kelompok kerja ULP sebagai berikut:
- a. Menjawab sanggahan;
 - b. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :
 - Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (dalam draft

Halaman ke 60 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



perubahan Perpres 54 Tahun 2010 tanggal 28 Maret 2012 nilainya paling tinggi Rp200.000.000.000); atau ---

- Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

c. Menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;

d. Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

- Bahwa pada tahun 2017 di lamongan melelangkan 73 paket salah satunya yang pernah dilaksanakan untuk lelang kegiatan Pengadaan Urugan Tanah Gedung Kantor pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan tahun 2017

- Bahwa Dokumen yang saya gunakan lelang adalah :

- Syarat – Syarat Umum Pekerjaan,
- Syarat – Syarat Tehnis Pekerjaan,
- Analisis Penggunaan Alat Berat,
- Rencana Kerja dan Syarat – Syarat (RKS) –
- RAB (rencana anggaran biaya)
- Gambar Perencanaan – BQ (Bill of Quality),

Dokumen tersebut diperoleh dari Pejabat Pembuat Komitmen dan ditandatangani oleh RUDJITO, SPI, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

- Bahwa Bentuk pekerjaan yang dilelangkan adalah :

No	Item Pekerjaan	Satuan	Volume
I	Pekerjaan Urugan		
1.	Urugan limestone / pedel	M3	4.655,00
2.	Urugan tanah	M3	9.582,75

- Bahwa yang Digunakan sebagai Lembar Data Pemilihan dalam Dokumen Pengadaan adalah sebagai untuk dasar dilaksanakannya lelang pekerjaan.

- Bahwa spesifikasi dan ketentuan pengurugan lahan dan tercatat dimana dalam dokumen lelang yaitu :

- Pengurugan & perataan lahan menggunakan alat berat.
- Rata – rata elevasi : 148 .

Halaman ke 61 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



- c. BM Paving Dalam : 13 .
- d. Tinggi rata – rata : 1.35 m .
- e. Luas lahan : 9.310 M2 .
- f. Total Kedalaman tanah peninggian tanah : 18 cm .

Dari BM.0 Pving : 153m dengan rincian sebagai berikut :

- a. Ketinggian lapisan 1 / peddel (limestone) : 0.50 m .
- b. Ketinggian lapisan 2 / tanah : 1.03 m .
- c. Volume total pengurangan : 14.237,75 M3 .

Dengan rincian :

- a. Volume lapisan 1 / pedel (limestone) : 4.655,00 m3 .
- b. Volume lapisan lapisan 2 / tanah : 9.582,75 m3 .
- c. Material tanah lokasi waduk Mberu Lecaatan Sarirejo Lamongan .
- d. Material Limestone / peddel Sidowayah Lamongan.

- Bahwa Pokja III Unit Layanan Pengadaan Kab. Lamongan mengumumkan lelang Pengadaan Urugan Tanah Gedung Kantor pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan tahun 2017 pada tanggal 20 Oktober 2017 (kode lelang 1767057).

No	Tahap	Mulai	Sampai
1	Pengumuman Pascakualifikasi	20 Oktober 2017 14:59	23 Oktober 2017 07:00
2	Download Dokumen Pemilihan	20 Oktober 2017 14:59	25 Oktober 2017 09:00
3	Pemberian Penjelasan	23 Oktober 2017 10:00	23 Oktober 2017 10:30
4	Upload Dokumen Penawaran	24 Oktober 2017 09:00	26 Oktober 2017 09:00
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	26 Oktober 2017 09:01	28 Oktober 2017 23:59
6	Evaluasi Penawaran	26 Oktober 2017 13:00	31 Oktober 2017 12:00
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	26 Oktober 2017 13:00	31 Oktober 2017 12:00
8	Pembuktian Kualifikasi	26 Oktober 2017 13:00	31 Oktober 2017 12:00
9	Upload Berita Acara Hasil Pemilihan	26 Oktober 2017 13:00	31 Oktober 2017 12:00
10	Penetapan Pemenang	31 Oktober 2017 12:01	31 Oktober 2017 23:59
11	Pengumuman Pemenang	31 Oktober 2017 12:01	31 Oktober 2017 23:59



12	Masa Sanggah	01 November 2017 08:00	03 November 2017 08:00
13	Surat Penunjukan Penyedia	04 November 2017 08:00	06 November 2017 23:59
14	Penandatanganan Kontrak	07 November 2017 09:00	07 November 2017 09:00

- Bahwa Sesuai yang tertulis pada Kode Lelang 1676057, yang membuat Syarat Kualifikasi dalam pengumuman tersebut adalah Pejabat Pembuat Komitmen dan yang melelangkan adalah Pokja III dan isinya :

- Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir.
- Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir 2016 atau Surat Keterangan Fiskal.
- memiliki pengalaman pada sesuai sub bidang kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang 3 (tiga) tahun.
- memiliki Tenaga Teknis/Terampil dengan kualifikasi kemampuan sesuai yang dipersyaratkan dalam LDP.
- memiliki kemampuan menyediakan fasilitas / peralatan / perlengkapan melaksanakan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada LDP.
- memiliki Surat Keterangan Dukungan keuangan dari bank pemerintah / swasta sebesar paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS;
- Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan dan Mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP).

- Bahwa dalam pekerjaan tanah tidak ada uji lab yang khusus dan mudah didapat.

- Bahwa Data personel dan data peralatan dimasukkan dalam Lembar Data Pemilihan (LDP) yaitu :

No	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman	Jenis Sertifikasi	Sub bidang/klasifikasi	Jumlah org
1.	Project Manager	S1. Sipil	≥ 5 th	SKA (muda)	Ahli teknik Jalan (202) dan Petugas K3 Konstruksi Muda	1



2,	Pelaksana	STM / SMK Bangunan	≥ 5 th	SKT	Teknik Laboratorium Tanah (TS 007)	1
3.	Juru Ukur	STM / SMK Bangunan	≥ 3 th	SKT	Juru Ukur / teknisi survey pemetaan (TS 004)	1
4.	Pelaksana 1	STM / SMK Bangunan	≥ 3 th	SKT	Operator Buldozeer (TM 004)	1
5.	Operator	STM / SMK Bangunan	≥ 3 th	SKT	Operator Bachoe (TM 015)	1
6.	Administrasi & Logistik	STM / SMK sederajat	≥ 3 th			1

Catatan :

- Lampirkan Hasil Pemindalan / scan SKT / Ijazah Personel inti beserta daftar riwayat hidup,
- SKT / Ijazah Inti yang asli harus dapat ditunjukkan pada saat Klarifikasi teknis,
- Lampirkan hasil pemindaian Uji Lboratorium Timbunan Pedel / Limstone : Analisa Saringan, Atterberg Limit, Proktor Modified, CBR.

Daftar Peralatan :

No	Alat	Kapasitas	Jumlah
1.	Buldozer	100 – 150 Hp	2 Unit
2.	Pompa Air	6 Hp	1 Unit
3.	Dump Truk	6 T	5 Unit
4.	Theodoloi t	-	1 Unit

Catatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila peralatan adalah sewa, maka lampirkan hasil pemindaian / scan surat dukungan dari perusahaan penyewaan alat

- Bukti kepemilikan peralatan yang dipersyaratkan dalam dokumen teknis harus dapat ditunjukkan pada saat klarifikasi / uji mutu / teknis / fungsi.

- Bahwa Sesuai yang tercantum dalam SSUK huruf E. Personel dan / atau Peralatan penyedia adalah

- a. Personel inti dan / atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai yang dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran .
- b. Penggantian Personel inti dan / atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.
- c. Penggantian Personel inti dilakukan oleh penydia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup / pengalaman kerja personel yang diusulkan beserta alasan penggantian.
- d. PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan / penggantian perseonel inti dan / atau peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan.

- Bahwa Peserta yang melakukan lelang sebanyak 28 dan yang memasukan dokumen penawaran 8 peserta

No	Nama Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi
1	cv lancar makmur jaya	Rp 999.000.000,00	Rp 999.000.000,00
2	ALAN BINTANG RAYA	Rp 1.227.000.000,00	Rp 1.227.000.000,00
3	PUTRI MAHARANI	Rp 1.228.000.000,00	Rp 1.228.000.000,00
4	cv alvira cipta lestari	Rp 1.304.295.000,00	Rp 1.304.295.000,00

Halaman ke 65 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



			0,00	
5	CV. MICRO ELECTRIC COMP	Rp 1.350.927.70 0,00	Rp 1.350.927.700,00	
6	MAKMUR JAYA ABADI	Rp 1.458.384.00 0,00	Rp 1.458.384.000,00	
7	KAHEL TANI PUTRA	Rp 1.496.711.00 0,00	Rp 1.496.711.000,00	
8	CV BINTANG TIMUR	Rp 1.519.000.00 0,00	Rp 1.519.000.000,00	

- Bahwa hasil evaluasi lelang Urugan Tanah Gedung Kantor pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan tahun 2017 adalah :

No.	Nama Peserta	K	A	T	Pena waran	Penaw aran Terkor eksi	Hasil Negosi asi	H	P	P	K	Alasan
1	cv alvir a cipta lesta ri - 02.8 00.4 98.4- 645. 000				Rp 1.304 .295. 000,0 0	Rp 1.304. 295.0 00,00						WajarTidak mempunyai pengalaman sesuai sub bidang
2.	KAH EL TANI PUT RA - 02.8 00.4 88.5- 645. 000				Rp 1.496 .711. 000,0 0	Rp 1.496. 711.0 00,00						Wajar
3.	CV.				Rp	Rp						daftar personil

Halaman ke 66 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MIC RO ELE CTRI C COM P - 02.2 12.8 15.1- 628. 000			1.350 .927. 700,0 0	1.350. 927.7 00,00			inti/tenaga ahli/teknis/teram pil yang diperlukan sesuai dokumen lelang : Untuk Operator Buldozer (TM004) ijazah personil yang diperlukan di dokumen lelang STM/SMK Bangunan, yang diupload di penawaran harga ijazah STM/SMK Teknik Mesin
4.	CV BINT ANG TIM UR - 81.0 08.8 73.2- 645. 000			Rp 1.519 .000. 000,0 0	Rp 1.519. 000.0 00,00			Tidak mengupload daftar personil inti/tenaga ahli/teknis/teram pil yang diperlukan sesuai dokumen lelang
5.	cv lanc ar mak mur jaya - 71.4 47.7 13.0- 645. 000			Rp 999.0 00.00 0,00	Rp 999.0 00.00 0,00			Tidak mengupload daftar personil inti/tenaga ahli/teknis/teram pil yang diperlukan sesuai dokumen lelang
6.	PUT RI MAH ARA NI - 73.7 28.3 86.1- 645. 000			Rp 1.228 .000. 000,0 0	Rp 1.228. 000.0 00,00			Tidak mengupload daftar personil inti/tenaga ahli/teknis/teram pil yang diperlukan sesuai dokumen lelang
7.	ALA N			Rp 1.227	Rp 1.227.			Tidak mengupload

Halaman ke 67 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BINTANG RAYA A - 31.466.011.9-65.000			.000.000,00	000.000,00				daftar personil inti/tenaga ahli/teknis/terampil yang diperlukan sesuai dokumen lelang
8.	MAK MUR JAYA ABA DI - 01.774.343.6-645.000			Rp 1.458.384.000,00	Rp 1.458.384.000,00				daftar personil inti/tenaga ahli/teknis/terampil yang diperlukan sesuai dokumen lelang : - Untuk Operator Buldozer (TM004) ijazah personil yang diperlukan di dokumen lelang STM/SMK Bangunan, yang diupload di penawaran harga ijazah STM/SMK Teknik Otomotif - Untuk Juru Ukur (TS004) ijazah personil yang diperlukan di dokumen lelang STM/SMK Bangunan, yang diupload di penawaran harga ijazah STM/SMK Teknik Mesin

- Bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagai Pokja III dalam hal ini di kerjakan dengan tim.
- Bahwa Yang menjadi pemenang lelang adalah CV. Kahel Tani Putra dengan penawaran Rp. 1.496.711.000,- .
- Bahwa CV. Kahel Tani Putra mempunyai persyaratan sebagai syarat kualifikasi sebagai yang tercantum dalam pengumuman lelang

Halaman ke 68 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Data personel CV. Kahel Tani Putra yang diuplod dalam dokumen penawaran yaitu :

No	Nama	Tempat, tgl, lahir	Jabatan	Pendidikan	Nomor Ijazah	Pengalaman kerja	Profesi / Keahlian	Nomor SKT/SKA	Jenis Sertifikat
1.	Noven KHOTAMARRAZI	Samrang, 18 – 11 – 1991	Project Manager	S1. T. Sipil	IJ/36887 / SPL / 2012	≥ 5 th	Ahli teknik Jalan (202) dan Petugas K3 Konstruksi Muda	1.2.202.3.142.3.1.1109292	SKA Muda
				S1. T. Sipil	IJ/36887 / SPL / 2012	≥ 5 th	Ahli K3 Konstruksi	1.6.603.3.142.3.1.1109292	SKA Muda
2,	Rahmad Pujianto	Gresik, 06 – 04 – 1982	Pelaksana	D3 T.Sipil	7486 / ITS – LXVI / SP / D3 / 2005	≥ 5 th	Teknisi Lab. Tanah	2.2.007.2.142.3.1.4034404	SKT
3.	M. EK O YULIANTO	Surabaya, 24 – 07 - 1991	Juru Ukur	SMK Bangunan	DN – 05M K03 27127	≥ 3 th	Juru Ukur / Teknisi Survey Pemetaan	2.2.004.1.142.3.1.4018733	SKT
4.	SUTRISNO	Trenggalek, 28 – 10 – 1970	Pelaksana	STM Bangunan	04O Bop 0125431	≥ 3 th	Operator Buldozer	2.3.004.1.142.3.1.4026412	SKT
5.	AGUS JUNAIDI	Jombang, 26 – 08 – 1976	Operator	STM Bangunan	04O Bon 0072663	≥ 3 th	Operator Backhoe	2.3.016.1.142.3.0.041482	SKT
6.	SITIL	Lamongan,	Admini	SMK	DN –	≥ 3 th	Administ rasi dan		SKT

Halaman ke 69 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RE TN O W UL AN DA RI	16 – 03 – 1992	stra si dan logi stic		05M k007 3884		logistic		
--	--	----------------------	-----------------------------------	--	---------------------	--	----------	--	--

Data peralatan yang diupload oleh CV. Kahel Tani Putra dalam dokumen penawaran:

No	Jenis Fasilitas / peralatan / perlengkapan	Kapasitas Minimal	Merk / Type	Tahun	Jumlah	Kondisi	Lokasi sekarang	Bukti Kepemilikan
1.	Buldozer	100 – 150 Hp	Komatsu	2001	2 Unit	Baik	Jombang	Sewa
2.	Pompa Air	6 Hp	Honda	2010	1 Unit	Baik	Jombang	Sewa
3.	Dump Truk	6 T	Hino	2013	5 Unit	Baik	Jombang	Sewa
4.	Theodolite	-	Topcon	2012	1 Unit	Baik	Jombang	Sewa

- Bahwa saat klarifikasi dokumen penawaran, dari pihak CV. Kahel Tani Putra menunjukkan sertifikat keahlian yang dimiliki dari personil Inti, dan di kroscek melalui barcode.
- Bahwa Data tanah yang dimiliki oleh CV. Kahel Tani Putra yang digunakan ikut lelang pekerjaan urugan tanah untuk Gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan tahun 2017 yaitu berupa :
- Bahwa Keputusan Bupati Gresik tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Karya Internusa Nomor : 503.11.3 / 04 / 437.74/2014,
- Bahwa Laporan Penyelidikan Tanah yang ditandatangani oleh Ir. Agus Kosasih, M.T. Manajer Teknik Testama Engineering, Inc dan lampirannya.
- Bahwa dalam melelangkannya pada waktu itu tidak teliti karena waktu itu ULP/Pokja sedang padat kerja dan dasar penilaiannya tertuang di LDP
- Bahwa pelaksanaan klarifikasi teknis lelang pekerjaan urugan tanah gedung kantor tahun 2017 Dilaksanakan tanggal 27 Oktober

Halaman ke 70 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang pelaksanaan tanggal 30 Oktober 2017, sesuai surat Ketua Pokja III nomor : 005/ 06.Urug/ Pokja III.ULP/ X / 2017 ditujukan kepada CV. Kahel Tani Putra alamat desa Dinoyo RT. 03 RW. 01 Keputran – Kec. Deket Kab. Lamongan.

- Bahwa dalam pelaksanaan klarifikasi CV. Kahel Tani Putra membawa aslinya.
- Bahwa Yang hadir dari CV. Kahel Tani Putra adalah SITI NUR AZIZAH
- Bahwa Yang hadir dari CV. Kahel Tani Putra adalah SITI NUR AZIZAH dan pada waktu di klarifikasi menunjukkan surat kuasa dari direktur CV. Kahel Tani Putra.
- Bahwa Pengumuman pemenang lelang tanggal 31 Oktober 2017, sebagai pemenang lelang adalah CV. Kahel Tani Putra dengan nilai penawaran Rp. 1.496.711.000,- . Untuk sanggahan dari peserta tidak ada.
- Bahwa mendapat honor panitia lelang sebesar 600 ribu pada waktu pekerjaan pengadaan urugan tanah gedung kantor pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lamongan tahun 2017.
- Bahwa Tidak pernah dilakukan klarifikasi terkait lelang pekerjaan pengadaan urugan tanah gedung kantor pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lamongan tahun 2017 dari Instansi Kepolisian maupun Kejaksaan.

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

4. Saksi **WINDI AFRIANTO S.E**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi menyatakan membenarkan isi BAP dan Tidak mencabut BAP
- Bahwa pada tahun 2017, diperbantukan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagai Pokja III, dasarnya :

Halaman ke 71 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188 / 40.1 / Kep / 413.013 / 2017 tentang personel layanan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Lamongan (belum ditunjukkan) .

b. Surat Perintah Tugas Nomor : 826.2 / t / 413 / LPB / 2017 tanggal 18 Januari 2016.

- Bahwa mempunyai sertifikasi pengadaan barang dan jasa yang dikeluarkan oleh LKPP;

- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pokja III berpedoman pada Peraturan Presiden 54 tahun 2010 dan perubahannya perpres nomor 70 tahun 2012;

- Bahwa sebagai Pokja III, melaksanakan lelang di tahun 2017 salah satunya adalah lelang pekerjaan Urugan Tanah Gedung Kantor pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan;

- Bahwa dalam melaksanakan pemilihan penyedia jasa pekerjaan Pengadaan jasa untuk pekerjaan Urugan Tanah Gedung Kantor pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan tahun 2017, dilakukan secara bersama – sama oleh Pokja III;

- Bahwa Pokja III mengumumkan lelang Urugan Tanah Gedung Kantor pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura tanggal 20 Oktober 2017 dan pembukaan penawaran pada tanggal 26 Oktober 2017 sehingga jangka waktunya adalah 6 hari kalender atau 4 hari kerja dengan alasan seingatnya dulu aturannya hanya kalender dan saat itu karena lelang sederhana sehingga dapat dilakukan jangka waktu tersebut;

- Bahwa dari hasil evaluasi lelang yang dinyatakan lolos administrasi dan teknis CV. Kahel Tani Putra dengan dukungan material urug peddel dari PT. Karya Internusa dengan surat dukungan PT. Karya Internusa nomor : 25.01 / KIN / duk / X / 2017, Lamongan tanggal 25 Oktober 2015 dan lampirannya berupa:

a. Keputusan Bupati Gresik tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Karya Internusa Nomor : 503.11.3 / 04 / 437.74/2014;

b. Laporan Penyelidikan Tanah yang ditandatangani oleh Ir. Agus Kosasih, M.T. Manajer Teknik Testama Engineering.

Halaman ke 72 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa urug Peddel yang ditawarkan oleh CV. Kahel Tani Putra tidak sesuai spesifikasi yang ditetapkan yaitu Sidowayah Lamongandikarena limestone Sidowayah hanya asumsinya sebutan;
- Bahwa jarak material Limsetone / Peddel yang berasal dari Sidowayah sebagai perhitungan harga satuan tidak diperhitungkan dengan jarak dari urug peddel yang ditawarkan oleh CV. Kahel Tani Putra;
- Bahwa pada saat pengisian form data kualifikasi dilakukan secara manual yang yang dating adalah Sii Nur Azizah dengan surat kuasa dari Afrian Aries Sandy tetapi tidak dapat menunjukan surat kuasa tersebut dan Situ Nur Azizah tidak masuk dalam Company Porfile CV Kahel Tani Putra;
- Bahwa pada saat klarifikasi pembuktian dokumen penawaran CV. Kahel Tani Putra, yang datang adalah Siti Nur Azizah sedangkan yang bersangkutan tidak masuk dalam akte pendirian tetapi memperbolehkan mewakili dengan alasa ada surat kuasa tetai tidak dapat menunjukan dikarenakan dokumennya tidak ada;
- Bahwa dalam proses lelang pekerjaan urugan Gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikulturan dan Perkebunan Kab. Lamongan tidak pernah mendengar ada yang memberitahu bahwa pekerjaan tersebut milik Pak. Kahar (ketua Dewan).

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

5. Saksi DRS. M. FARID WAJDI, SPD. M.M, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi menyatakan membenarkan isi BAP dan Tidak mencabut BAP
- Bahwa riwayat Pendidikan :
 - a. Tahun 1980 tamat dari SDN Sidomukti Kab. Lamongan.
 - b. Tahun 1983 tamat dari MTSN Babat - Lamongan.
 - c. Tahun 1986 tamat dari MAN – Surabaya.

Halaman ke 73 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Tahun 1991 tamat dari S1 IAIN Malang.
- e. Tahun 2003 tamat dari S1 Bahasa Inggris – Unmu Malang.
- f. Tahun 2005 tamat dari S2 STIE ABI – Surabaya.
- Bahwa riwayat Pekerjaan :
 - a. Tahun 1993 CPNS Kab. Lamongan (Penyuluh KB).
 - b. Tahun 2007 sebagai Kepala UPT Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga (PPK) Kab. Lamongan.
 - c. Tahun 2019 sebagai Kepala Bidang Dinas PPKB (Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana).
- Bahwa ditugaskan menjadi Ketua Pokja III pada tahun 2017, dasarnya adalah:
 - a. Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188 / 40.1 / Kep / 413.013 / 2017 tentang personel layanan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Lamongan (belum ditunjukkan).
 - b. Surat Perintah Tugas Nomor : 826.2 / t / 413 / LPB / 2017 tanggal 18 Januari 2016.
- Bahwa diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sejak Bulan Maret 1986 dan diangkat Pegawai Negeri Sipil Tahun 1987 berdasarkan SK Gubernur Jatim.
- Bahwa menjabat sebagai Kepala UPT Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kab. Lamongan dan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk pada Dinas PPKB (Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Kab. Lamongan
- Bahwa tugas dan tanggungjawabnya sebagai Kepala UPT Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) : Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan pengendalian pendudukan dan keluarga berencana ditingkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas (HAMDANI AZHARI) sejak tahun 2017.
- Bahwa tugas dan tanggungjawabnya sebagai Kepala Bidang Pengendalian Penduduk adalah Mengkoordinasikan kegiatan pengendalian penduduk yang meliputi 3 seksi yaitu sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, parameter kependudukan dan data dan informasi kependudukan serta bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Sdr. Hj. UMU RONAH (sejak tahun 2019 s/d sekarang).
- Bahwa bidang di ruang lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kab. Lamongan ada 4 bidang yaitu :

Halaman ke 74 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



- a. Bidang KB;
- b. Bidang Penggerakan;
- c. Bidang Ketahanan Keluarga;
- d. Bidang Pengendalian Penduduk.
- Bahwa sebagai Kelompok Kerja III Layanan Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah yaitu:
 - a. Ketua : Drs. M. FARID WAJDI, Spd. MM
 - b. Sekretaris : ERY SAMSUL ROSIDI, SE
 - c. Anggota : EBIT BENY PUTRA, S.PI – WINDI ARFIANTO, SE – PARTONO, A.Md. KL
- Bahwa ditunjuk sebagai Kelompok Kerja III Layanan Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah, Saya mempunyai sertifikasi pengadaan barang dan jasa yang dikeluarkan oleh LKPP
- Bahwa sebagai Kelompok Kerja III Layanan Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010.
- Bahwa tugas dan kewenangan Kelompok Kerja III Layanan Pengadaan Barang / jasa Pemerintah sesuai yang diatur dalam Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010:
 - a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional dan serta Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi
 - e. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - f. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi; dan
 - g. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA selain tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana tersebut di atas, kelompok kerja

Halaman ke 75 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



ULP juga mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menjawab sanggahan;
2. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :
 - Bahwa pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (dalam draft perubahan Perpres 54 Tahun 2010 tanggal 28 Maret 2012 nilainya paling tinggi Rp200.000.000.000); atau
 - Bahwa seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - Bahwa menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - Bahwa menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
 - Bahwa tugas pemilihan penyedia barang / jasa yang pernah saudara laksanakan pada tahun 2017, salah satunya yang pernah dilaksanakan untuk lelang Kegiatan Pengadaan Urugan Tanah Gedung Kantor pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan tahun 2017.
 - Bahwa dokumen yang dimiliki Kelompok Kerja III dalam melaksanakan lelang Urugan Tanah Gedung Kantor pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan tahun 2017 adalah sebagai berikut :
 - Bahwa dokumen yang gunakan lelang adalah :
 - a. Syarat – Syarat Umum Pekerjaan,
 - b. Syarat – Syarat Tehnis Pekerjaan,
 - c. Analisis Penggunaan Alat Berat,
 - d. Rencana Kerja dan Syarat – Syarat (RKS),
 - e. RAB (rencana anggaran biaya),
 - f. Gambar Perencanaan – BQ (Bill of Quality),
 - Bahwa dokumen tersebut diperoleh dari Pejabat Pembuat Komitmen dan ditandatangani oleh RUDJITO, SPi, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Halaman ke 76 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk pekerjaan pengadaan Urugan Tanah Gedung Kantor pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan tahun 2017, yang dilelangkan Pokja III Bentuk pekerjaan yang dilelangkan adalah :

No	Item Pekerjaan	Satuan	Volume
I	Pekerjaan Urugan		
1.	Urugan limestone / pedel	M3	4.655,00
2.	Urugan tanah	M3	9.582,75

Bahwa digunakan sebagai Lembar Data Pemilihan dalam Dokumen Pengadaan untuk dasar dilaksanakannya lelang pekerjaan

- Bahwa Pokja III menerima Spesifikasi dan ketentuan pengurugan dari Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Pak. RUDJITO, S.P. MMA, yang ditentukan yaitu:

- Pengurugan & perataan lahan menggunakan alat berat.
- Rata – rata elevasi : 148 .
- BM Paving Dalam : 13 .
- Tinggi rata – rata : 1.35 m .
- Luas lahan : 9.310 M2 .
- Total Kedalaman tanah peninggian tanah 18 cm .

Dari BM.0 Pving : 153m dengan rincian sebagai berikut :

- Ketinggian lapisan 1 / peddel (limestone) : 0.50 m .
- Ketinggian lapisan 2 / tanah : 1.03 m .
- Volume total pengurugan : 14.237,75 M3 .

Dengan rincian :

- Volume lapisan 1 / pedel (limestone) : 4.655,00 m3 .
- Volume lapisan lapisan 2 / tanah : 9.582,75 m3 .
- Material tanah lokasi waduk Mberu Lecaatan Sarirojo Lamongan .
- Material Limestone / peddel Sidowayah Lamongan.

- Bahwa pengumuman pada tanggal 20 Oktober 2017 (kode lelang 1767057) :

No	Tahap	Mulai	Sampai
1	Pengumuman Pascakualifikasi	20 Oktober 2017 14:59	23 Oktober 2017 07:00
2	Download Dokumen Pemilihan	20 Oktober 2017 14:59	25 Oktober 2017 09:00

Halaman ke 77 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pemberian Penjelasan	23 Oktober 2017 10:00	23
	Oktober 2017 10:30		
4	Upload Dokumen Penawaran	24 Oktober 2017 09:00	26
	Oktober 2017 09:00		
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	26 Oktober 2017 09:01	28
	Oktober 2017 23:59		
6	Evaluasi Penawaran	26 Oktober 2017 13:00	31
	Oktober 2017 12:00		
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	26 Oktober 2017 13:00	31
	Oktober 2017 12:00		
8	Pembuktian Kualifikasi	26 Oktober 2017 13:00	31
	Oktober 2017 12:00		
9	Upload Berita Acara Hasil Pemilihan	26 Oktober	
	2017 13:00	31 Oktober 2017 12:00	
10	Penetapan Pemenang	31 Oktober 2017 12:01	31
	Oktober 2017 23:59		
11	Pengumuman Pemenang	31 Oktober 2017 12:01	31
	Oktober 2017 23:59		
12	Masa Sanggah	01 November 2017 08:00	03
	November 2017 08:00		
13	Surat Penunjukan Penyedia	04 November 2017 08:00	
	06 November 2017 23:59		
14	Penandatanganan Kontrak	07 November 2017 09:00	07
	November 2017 09:00		

- Bahwa sesuai yang tertulis pada Kode Lelang 1676057, yang membuat Syarat Kualifikasi dan syarat kualifikasi Pejabat Pembuat Komitmen dan yang melelangkan adalah Pokja III yaitu adalah :

- Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir.
- Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir 2016 atau Surat Keterangan Fiskal.
- memiliki pengalaman pada sesuai sub bidang kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang 3 (tiga) tahun.
- memiliki Tenaga Teknis/Terampil dengan kualifikasi kemampuan sesuai yang dipersyaratkan dalam LDP.
- memiliki kemampuan menyediakan fasilitas / peralatan / perlengkapan melaksanakan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada LDP.
- memiliki Surat Keterangan Dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta sebesar paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS;
- Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan dan Mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP).

Halaman ke 78 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Data personel dan Data Peralatan dimasukkan dalam Lembar Data Pemilihan (LDP) yaitu :

No	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman	Jenis Sertifikasi	Sub bidang/klasifikasi	Jumlah org
1.	Project Manager	S1. Sipil	≥ 5 th	SKA (muda)	Ahli teknik Jalan (202) dan Petugas K3 Konstruksi Muda	1
2.	Pelaksana	STM / SMK Bangunan	≥ 5 th	SKT	Teknik Laboratorium Tanah (TS 007)	1
3.	Juru Ukur	STM / SMK Bangunan	≥ 3 th	SKT	Juru Ukur / teknisi survey pemetaan (TS 004)	1
4.	Pelaksana 1	STM / SMK Bangunan	≥ 3 th	SKT	Operator Buldozer (TM 004)	1
5.	Operator	STM / SMK Bangunan	≥ 3 th	SKT	Operator Bachoe (TM 015)	1
6.	Administrasi & Logistik	STM / SMK sederhana	≥ 3 th			1

Catatan :

- Lampirkan Hasil Pemindalan / scan SKT / Ijazah Personel inti beserta daftar riwayat hidup,
- SKT / Ijazah Inti yang asli harus dapat ditunjukkan pada saat Klarifikasi teknis,
- Lampirkan hasil pemindaian Uji Laboratorium Timbunan Pedel / Limstone: Analisa Saringan, Atterberg Limit, Proktor Modified, CBR.

Daftar Peralatan :

No	Alat	Kapasitas	Jumlah
1.	Buldozer	100 – 150 Hp	2 Unit
2.	Pompa Air	6 Hp	1 Unit
3.	Dump Truk	6 T	5 Unit
4.	Theodolite	-	1 Unit

Catatan :

- Apabila peralatan adalah sewa, maka lampirkan hasil pemindaian / scan surat dukungan dari perusahaan penyewaan alat .
- Bukti kepemilikan peralatan yang dipersyaratkan dalam dokumen teknis harus dapat ditunjukkan pada saat klarifikasi / uji mutu / teknis / fungsi .

Halaman ke 79 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



- Bahwa terhadap personel dan peralatan, bagaimana yang ditulis dalam Syarat – syarat umum Kontrak (SSUK) adalah :

- Personel inti dan / atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai yang dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran .
- Penggantian Personel inti dan / atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.
- Penggantian Personel inti dilakukan oleh penydia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup / pengalaman kerja personel yang diusulkan beserta alasan penggantian.
- PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan / penggantian perseonel inti dan / atau peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan.

- Bahwa dalam lembar data pemilihan, Pokja III Unit Layanan Pengadaan Kab. Lamongan, Peserta sebanyak 28 dan yang memasukan dokumen penawaran 8 peserta.

No	Nama Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi
1	cv lancar makmur jaya	Rp 999.000.000,00	Rp 999.000.000,00
2	ALAN BINTANG RAYA	Rp 1.227.000.000,00	Rp 1.227.000.000,00
3	PUTRI MAHARANI	Rp 1.228.000.000,00	Rp 1.228.000.000,00
4	cv alvira cipta lestari	Rp 1.304.295.000,00	Rp 1.304.295.000,00
5	CV. MICRO ELECTRIC COMP	Rp 1.350.927.700,00	Rp 1.350.927.700,00
6	MAKMUR JAYA	Rp	Rp

Halaman ke 80 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ABADI	1.458.384.00 0,00	1.458.384.000,00
7 KAHHEL TANI PUTRA	Rp 1.496.711.00 0,00	Rp 1.496.711.000,00
8 CV BINTANG TIMUR	Rp 1.519.000.00 0,00	Rp 1.519.000.000,00

- Bahwa Hasil evaluasi :

No.	Nama Peserta	K	A	T	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Negosiasi	H	P	P	K	Alasan
1	cv alvira cipta lestari - 02.80 0.498.4-645.000				Rp 1.304.295.000,00	Rp 1.304.295.000,00						WajarTidak mempunyai pengalaman sesuai sub bidang
2.	KAHEL TANI PUTRA - 02.80 0.488.5-645.000				Rp 1.496.711.000,00	Rp 1.496.711.000,00						Wajar
3.	CV. MICRO ELECTRIC COMPANY - 02.21 2.815.1-628.000				Rp 1.350.927.700,00	Rp 1.350.927.700,00						daftar personil inti/tenaga ahli/teknis/terampil yang diperlukan sesuai dokumen lelang : Untuk Operator Buldozer (TM004) ijazah personil yang diperlukan di dokumen lelang STM/SMK Bangunan, yang diupload di penawaran harga ijazah STM/SMK Teknik Mesin
4.	CV BINTANG				Rp 1.519.000.000,00	Rp 1.519.000.000,00						Tidak mengupload daftar personil inti/tenaga

Halaman ke 81 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	TIMUR - 81.00 8.873. 2- 645.0 00			0,00	00				ahli/teknis/terampil yang diperlukan sesuai dokumen lelang
5.	cv lancar makmur jaya - 71.44 7.713. 0- 645.0 00			Rp 999.00 0.000, 00	Rp 999.00 0.000,0 0				Tidak mengupload daftar personil inti/tenaga ahli/teknis/terampil yang diperlukan sesuai dokumen lelang
6.	PUTRI MAHARAN - 73.72 8.386. 1- 645.0 00			Rp 1.228. 000.00 0,00	Rp 1.228.0 00.000, 00				Tidak mengupload daftar personil inti/tenaga ahli/teknis/terampil yang diperlukan sesuai dokumen lelang
7.	ALAN BINTANG RAYA - 31.46 6.011. 9- 65.00 0			Rp 1.227. 000.00 0,00	Rp 1.227.0 00.000, 00				Tidak mengupload daftar personil inti/tenaga ahli/teknis/terampil yang diperlukan sesuai dokumen lelang
8.	MAK MUR JAYA ABADI - 01.77 4.343. 6- 645.0 00			Rp 1.458. 384.00 0,00	Rp 1.458.3 84.000, 00				daftar personil inti/tenaga ahli/teknis/terampil yang diperlukan sesuai dokumen lelang : - Untuk Operator Buldozer (TM004) ijazah personil yang diperlukan di dokumen lelang STM/SMK Bangunan, yang diupload di penawaran harga ijazah STM/SMK Teknik Otomotif - Untuk Juru Ukur (TS004) ijazah personil yang diperlukan di dokumen lelang STM/SMK Bangunan, yang diupload di penawaran harga ijazah STM/SMK

Halaman ke 82 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



putusan.mahkamahagung.go.id

Teknik Mesin

- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Pokja III, dilakukan secara bersama –sama dan tidak ada pendelegasian khusus.
- Bahwa yang menjadi pemenang lelang adalah CV. Kahel Tani Putra dengan penawaran Rp. 1.496.711.000,-.
- Bahwa CV. Kahel Tani Putra mempunyai persyaratan sebagai syarat kualifikasi sebagai yang tercantum dalam pengumuman lelang serta dan memenuhi persyaratan.
- Bahwa Data personel CV. Kahel Tani Putra yang diupload dalam dokumen penawaran :

No	Nama	Tempat, tgl. lahir	Jabatan	Pendidikan	Nomor Ijazah	Pengalaman kerja	Profesi / Keahlian	Nomor SKT/ SKA	Jenis Sertifikat
1.	Noven KHotamarazi	Sampang, 18 – 11 – 1991	Project Manager	S1. T. Sipil	IJ/36887 /SP L / 2012	≥ 5 th	Ahli teknik Jalan (202) dan Petugas K3 Konstruksi Muda	1.2.2 02.3. 142.3 1.110 9292	SKA Muda
				S1. T. Sipil	IJ/36887 /SP L / 2012	≥ 5 th	Ahli K3 Konstruksi	1.6.6 03.3. 142.3 1.110 9292	SKA Muda
2,	Rahmad Pujiyanto	Gresik, 06 – 04 – 1982	Pelaksanaan	D3 T.S Sipil	7486 / ITS – LX VI / SP / D3 / 2005	≥ 5 th	Teknisi Lab. Tanah	2.2.0 07.2. 142.3 1.403 4404	SKT
3.	M. EK O YUL	Surabaya, 24 –	Juru U	SMK Bang	DN – 05M K03	≥ 3 th	Juru Ukur / Teknisi Survey	2.2.0 04.1. 142.3 1.401	SKT

Halaman ke 83 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



	IAN TO	07 – 1991	kur	un	27127		Pemeta am	8733	
4.	SUTRISNO	Tren ggal ek, 28 – 10 – 1970	P el a ks a n a l	ST M Ba ng u na n	04O Bop 012 543 1	≥ 3 th	Oprerat or Buldoz er	2.3.0 04.1. 142.3 1.402 6412	SKT
5.	AGUS JUN AI DI	Jom ban g, 26 – 08 – 1976	O p er at or	ST M Ba ng u na n	04O Bon 007 266 3	≥ 3 th	Operat or Backho e	2.3.0 16.1. 142.3 0.041 482	SKT
6.	SITI RET NO WU LAN DA RI	Lam ong an, 16 – 03 – 1992	A d m ini st ra si d a n lo gi sti c	SM K	DN – 05M k00 738 84	≥ 3 th	Admini strasi dan logistik		SKT

Data peralatan yang diuplod oleh CV. Kahel Tani Putra dalam dokumen penawaran

No.	Jenis Fasilitas / peralatan / perlengkapan	Kapasi tas Minima l	Mer k / Type	Tahu n	Juml ah	Kon disi	Loksi sekar ang	Bukti Kepemilk an
1.	Buldozer	100 – 150 Hp	Kom atsu	2001	2 Unit	Baik	Jomb ang	Sewa
2.	Pompa Air	6 Hp	Hon da	2010	1 Unit	Baik	Jomb ang	Sewa
3.	Dump Truk	6 T	Hino	2013	5 Unit	Baik	Jomb ang	Sewa
4.	Theodolo	-	Top	201	1	Baik	Jomb	Sewa

Halaman ke 84 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



	it	con	2	Unit	ang	
--	----	-----	---	------	-----	--

Bahwa Data Peddel / Limestone yang diuplod untuk penawaran adalah berupa :

- a. Keputusan Bupati Gresik tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Karya Internusa Nomor : 503.11.3 / 04 / 437.74/2014,
 - b. Laporan Penyelidikan Tanah yang ditandatangani oleh Ir. Agus Kosasih, M.T. Manajer Teknik Testama Engineering, Inc dan lampirannya.
- Bahwa dalam membaca syarat teknis pekerjaan urugan yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen itu sebagai diskripsi dan sebagai penjelasan bahwa tim pokja III menerjemahkan terhadap dalam mengambil tanah waduk Mberu kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan dan itu tidak dituangkan dalam lembar dokumen lelang.
 - Bahwa tidak tahu mengetahui spesifikasi Material Limestone / Peddel Sidowayah Lamongan atau spesifikasi Material Tanah lokasi waduk Mberu Kecamatan Sarirejo Lamongan, sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan CV. Kahel Tani Putra yaitu dari PT. Karya Iternusa
 - Bahwa Sebagaimana yang tercantum dalam lembar data pemilihan yang dbuat Pokja III untuk material peddel dan limestone disyaratkan yaitu Lampirkan hasil pemindaian / scam uji Laboraturium Timbunan Pedel / Limestone : analisa Saringan, Atterberg Limir, Proktor Modefiled, CBR untuk persyaratan material tanah menerima dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak mensyaratkan material tanah sehingga dituangkan dan tidak mensyaratkannya.
 - Bahwa yang membuat dokumen pemiihan dalam dokumen lelang adalah dari Tim Pokja III
 - Bahwa melakukan klarifikasi ke CV. Kahel Tani Putra tanggal 30 Oktober 2017.
 - Bahwa cara bagaimana mengundang CV. Kahel Tani Putra untuk klarifikasi teknis lelang pekerjaan urugan tanah gedung kantor tahun 2017, adalah dengan cara mengirim undangan klarifikasi secara langsung tanggal 27 Oktober 2017 yang pelaksanaan tanggal 30

Halaman ke 85 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017, sesuai surat Ketua Pokja III nomor : 005/ 06.Urug/ Pokja III.ULP/ X / 2017 ditujukan kepada CV. Kahel Tani Putra alamat desa Dinoyo RT. 03 RW. 01 Keputran – Kec. Deket Kab. Lamongan yang kami kirim melalui kurir.

- Bahwa dalam pelaksanaan klarifikasi, CV. Kaahel Tani Putra tidak membawa Asli dokumen

- Bahwa yang hadir dari CV. Kahel Tani Putra yang membawa asli dokumen CV. Kahel Tani Putra pada saat klarifikasi tanggal 30 Oktober 2017 adalah SITI NUR AZIZAH

- Bahwa lupa siapa SITI NUR AZIZAH dan untuk surat kuasanya tidak tahu namun menurut keterangan dari sekretaris pokja Sdr. ERI SAMSUL ROSIDI surat kuasanya ada. (buktinya belum dapat saya tunjukkan).

- Bahwa Pengumuman pemenang lelang pada tanggal 31 Oktober 2017 dan sebagai pemenang lelang adalah CV. Kahel Tani Putra dengan nilai penawaran Rp. 1.496.711.000,- . Untuk sanggahan dari peserta tidak ada.

- Bahwa Kelompok Kerja tidak mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengecekan keabsahan terhadap daftar personil, daftar peralatan dan dukungan material, karena tugas kami hanya melakukan verifikasi terhadap persyaratan administrasi.

- Bahwa waktu kerja Kelompok Kerja adalah sejak tanggal 20 Oktober 2017 sejak menguplod dokumen (pembuatan dokumen pelelangan) hingga pelaksanaan lelang terakhir pengumuman pemenang lelang tanggal 31 Oktober 2017, dan masih ada masa sanggah sampai dengan tanggal 3 November 2017, namun karena tidak sanggahan maka tugas saya selesai, dan kami laporkan ke PPK.

- Bahwa tidak pernah dilakukan klarifikasi terkait lelang pekerjaan pengadaan urugan tanah gedung kantor pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lamongan tahun 2017 dari Instansi Kepolisian maupun Kejaksaan

- Bahwa dengan Sdr. Rudjito tidak ada hubungan keluarga sama sekali.

- Bahwa dapat menunjukan SK sebagai Pokja yang di keluarkan oleh Bupati Lamongan pada tahun 2017 sesuai dengan nomor : 188 / 40.1 / Kep / 413.013 / 2017 tentang personel layanan pengadaan

Halaman ke 86 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



barang / jasa pemerintah kab. lamongan pada tanggal tanggal dikeluarkan yaitu 3 Januari 2017.

- Bahwa sudah di terimakan dari PPK melalu Kepala ULP dengan cara bersurat serta dari kepala ULP telah diserahterimakan kepada saya dengan Nota Dinas sebagaimana dokumen terlampir.

- Bahwa dalam proses lelang pengadaan barang jasa pemerintah terkait pekerjaan pengurugan tanah Gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan TA 2017 apakah ada pelaksanaan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) dijelaskan adanya Berita Acara Pemberian Penjelasan dengan sistem online yaitu dengan pertanyaan dan jawaban yaitu Untuk SKT teknisi Lab Tanah apakah boleh pake Ijazah D3 Teknik Sipil dan dengan jawaban dari pokja III adalah Boleh memakai ijazah D3 teknis sipil dan tetap memiliki SKT Teknisi Laboratorium Tanah sebagaimana pertanyaan dan jawaban tertera pada tanggal 23 Oktober 2017 pada jam 13.05 WIB.

- Bahwa dalam proses lelang pengadaan barang jasa pemerintah terkait pekerjaan pengurugan tanah Gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan TA 2017 sudah dilakukan kualifikasi penyedia tetapi pada saat tahun 2017 belum memakai aplikasi tersendiri melainkan tergabung dalam data kualifikasi / E – Proc

- Bahwa terkait pekerjaan pengurugan tanah Gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan TA 2017 dijelaskan pokja III hanya melakukan klarifikasi teknis dan pembuktian kualifikasi saja dengan Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Pembuktian Kualifikasi dengan Nomor : 027 / 08.Urug / PokjaIII.ULP / X / 2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Seluruh ketua dan anggota serta penyedia CV. Kahel Tani Putra.

- Bahwa sesuai dengan yang di Uplod Oleh CV. Kahel Tani Putra yaitu bahwa PT. Karya Internusa memberikan surat dukungan kepada CV. Kahel Tani Putra.

- Bahwa terkait cara memastikan benar atau tidaknya, asli atau tidaknya dengan adanya dukungan PT. Karya Internusa yang di gunakan CV. Kahel Tani Putra dalam memasukan dokumen penawaran dijelaskan bahwa terhadap semua produk penawaran yang di upload secara online melalui akun CV. Kahel Tani Putra menjamin semua dokumen yang di upload sesuai fakta integritas, untuk mengecek

Halaman ke 87 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen asli atau tidaknya saya selaku pokja III Kab. Lamongan tidak punya kemampuan dan kewenangan untuk melakukan cek fisik, namun tugas saya hanya melakukan pengecekan nomor yang sesuai dengan dokumen penawaran.

- Bahwa dalam pemilihan penyedia menggunakan sistem gugur sesuai dengan aturan perpres 54 tahun 2010 dan aplikasinya.

- Bahwa metode penilaian pasca kualifikasi adalah :

- a. Evaluasi administrasi.
- b. Jika lulus dilanjutkan dengan Evaluasi Teknis.
- c. Jika lulus evaluasi teknis maka dilakukan evaluasi harga.
- d. Dan jika lulus maka dilakukan evaluasi kualifikasi.

- Bahwa dalam penetapan pemenang lelang dilaksanakan pada tanggal 30 oktober 2017 dengan cara bersurat nota dinas kepada Kepala ULP Kab. Lamongan sebagai atasan langsung dalam hal ini.

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

6. Saksi AFRIAN ARIES SANDY, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi menyatakan membenarkan isi BAP dan Tidak mencabut BAP
- Bahwa kenal dengan Sdr. MOHAMMAD ZAENURI, S.Ag atau dikenal dengan nama JAENURI kenal sejak tahun 2015, awalnya kenal terkait proyek jalan di Lamongan, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga CV. Kahel Tani Putra jelas dibuat dihadapan Notaris Lamongan bernama PUTU, SH JI. Veteran Kab.Lamongan dan dibuat pada sekitar tahun 2007.
- Bahwa struktur Organisasi CV. Kahel Tani Putra adalah sbb :
 1. Direktur : AFRIAN ARIES SANDY
 2. Wakil : AINUL ROFIQ
- Bahwa CV. Kahel Tani Putra bergerak dibidang penjualan alat-alat saprotan (pertanian), pupuk, pengurugan, dll. (specialisnya di pengurugan).

Halaman ke 88 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat ijin yang dimiliki oleh CV. Kahel Tani Putra dan yang masih berlaku adalah sbb : Akta Pendirian, SIUP (Surat Ijin Usaha Perusahaan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), IUJK, SBU yang dikeluarkan oleh LPJK dll
- Bahwa CV. Kahel Tani Putra memiliki alat berat escavator sebanyak 1 (satu) unit, babyloer (untuk pemadatan), dump truck sebanyak 2 (dua) unit, karyawan dikantor 5 (lima) orang dan dilapangan 25 (dua puluh lima) orang, karyawan ada yang digaji mingguan dan bulanan.
- Bahwa CV. Kahel Tani Putra sebagai pelaksana pekerjaan pengurugan tanah gedung kantor tahun 2017, pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan, dasarnya adalah Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) nomor : 050 / 2952 / 413.119 / PPK / urugan / XI / 2017 tanggal 06 November 2017, dengan nilai kontrak Rp. 1.496.711.000,00.
- Bahwa CV. Kahel Tani Putra dipinjam oleh Pak. ZAENURI alamat Ds, Jubel Lor Kec. Sugio Kab. Lamongan
- Bahwa proses Sdr. ZAENURI pinjam CV. Kahel Tani Putra untuk lelang pekerjaan pengurugan tanah gedung kantor tahun 2017 pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan, Pak. ZAENURI menyuruh anak buahnya bernama YAYAN untuk datang mengambil berkas CV. Kahel Tani Putra diantaranya Company Profile :
 1. Akte pendirian .
 2. SIUP yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kab. Lamongan tanggal 10 Oktober 2014.
 3. TDP yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kab. Lamongan tanggal 10 Oktober 2014.
 4. SBU yang dikeluarkan oleh LPJK tanggal 25 Februari 2015.
 5. Klasifikasi dan kualifikasi jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh Gapeksindo.
 6. IUJK yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kab. Lamongan tanggal 13 Maret 2015.
- Bahwa yang dikatakan oleh Sdr. ZAENURI pada saat pinjam CV. Kahel Tani Putra untuk lelang pekerjaan pengurugan tanah gedung kantor tahun 2017 yaitu Bahwa CV. Kahel Tani Putra digunakan untuk

Halaman ke 89 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cadangan pemenang dan yang dicalonkan sebagai pemenang sudah ada.

- Bahwa dalam proses lelang pekerjaan pengurugan tanah gedung kantor tahun 2017 pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan yang diikuti oleh CV. Kahel Tani Putra, yang mendownload Lembar dokumen lelang untuk diupload sebagai penawaran adalah Bukan dari Pihak CV. Kahel Tani Putra melainkan dari pihak Pak. ZAENURI.

- Bahwa untuk kelengkapan penawaran CV. Kahel Tani Putra yang diupload dalam lelang pekerjaan pengurugan tanah gedung kantor tahun 2017 pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan, yang meliputi :

Daftar personel :

No.	Nama	Tempat, tgl, lahir	Jabatan	Pendidikan	Nomor Ijazah	Pengalaman kerja	Profesi / Keahlian	Nomor SKT/SKA	Jenis Sertifikat
1.	Noven KHotamarrazi	Sampang, 18 – 11 – 1991	Project Manager	S1. T. Sipil	IJ/36887 /SPL / 2012	≥ 5 th	Ahli teknik Jalan (202) dan Petugas K3 Konstruksi Muda	1.2.20 2.3.14 2.31.1 10929 2	SKA Muda
				S1. T. Sipil	IJ/36887 /SPL / 2012	≥ 5 th	Ahli K3 Konstruksi	1.6.60 3.3.14 2.31.1 10929 2	SKA Muda
2.	Rahmad Pujiyanto	Gresik, 06 – 04 – 1982	Pelaksana	D3 T. Sipil	7486 / ITS – LX VI / SP / D3 / 2005	≥ 5 th	Teknisi Lab. Tanah	2.2.00 7.2.14 2.31.4 03440 4	SKT
3.	M. EKO YULIANTO	Surabaya, 24 – 07 – 1991	Juru Ukur	SMK Bangunan	DN – 05MK 0327127	≥ 3 th	Juru Ukur / Teknisi Survey Peta	2.2.00 4.1.14 2.31.4 01873 3	SKT
4.	SUTRISNO	Trenggalek, 28 – 10 – 1970	Pelaksana 1	STM Bangunan	04OB op0125431	≥ 3 th	Operator Buldozer	2.3.00 4.1.14 2.31.4 02641 2	SKT
5.	AGUS	Jombang, 26	Operator	STM	04OB on007	≥ 3 th	Operator	2.3.01 6.1.14	SKT

Halaman ke 90 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



	JUN AI DI	– 08 – 1976		Ban gu nan	2663		Backh oe	2.30.0 41482	
6.	SITI RET NO WUL AND ARI	Lamo ngan, 16 – 03 – 1992	Admin istrasi dan logisti c	SM K	DN – 05Mk0 07388 4	≥ 3 th	Admin istrasi dan logisti k		

Daftar Peralatan :

No.	Jenis Fasilitas / peralatan / perlengka pan	Kapas itas Minim al	Merk / Type	Tah un	Jum lah	Kon disi	Loksi sekar ang	Bukti Kepemi likan
1.	Buldozer	100 – 150 Hp	Kom atsu	200 1	2 Unit	Baik	Jomb ang	Sewa
2.	Pompa Air	6 Hp	Hond a	201 0	1 Unit	Baik	Jomb ang	Sewa
3.	Dump Truk	6 T	Hino	201 3	5 Unit	Baik	Jomb ang	Sewa
4.	Theodoloi t	-	Top con	201 2	1 Unit	Baik	Jomb ang	Sewa

- Bahwa CV. Kahel Tani Putra tidak memiliki karyawan tersebut dan tidak pernah membuat data personel dan peralatan tersebut dan yang membuat adalah Pak. ZAENURI dan yang membuat serta melampirkan dalam dokumen penawaran CV. Kahel Tani sebagaimana yang tertuang dalam dokumen penawaran seperti contohnya Keputusan Bupati Gresik tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Karya Internusa Nomor : 503.11.3 / 04 / 437.74/2014 dan Laporan Penyelidikan Tanah yang ditandatangani oleh Ir. Agus Kosasih, M.T. Manajer Teknik Testama Engineering, Inc dan lampirannya dari pihak CV. Kahel Tani Putra tidak mengetahui

- Bahwa Direktur CV. Kahel Tani Putra kenal dengan Sdri. SITI NUR AZIZAH karena tetangga desa di Desa Sugihwaras yang bekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pak. ZAENURI dan tidak pernah memberikan kuasa untuk mewakili pembuktian kualifikasi dalam proses lelang lelang pekerjaan pengurangan tanah gedung kantor tahun 2017 pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan

- Bahwa Tidak pernah menerima undangan pembuktian kualifikasi – surat sebagai pemenang lelang – surat undangan untuk melakukan perjanjian kontrak pekerjaan pengurangan tanah gedung kantor tahun 2017 pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan.

- Bahwa tidak pernah datang ke Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lamongan (Jl. Panglima Sudirman No. 96 Lamongan) dan tidak pernah bertemu dengan Sdr. RUDJITO selaku Pejabat Pembuat Komitmen serta tidak pernah melakukan tanda tangan surat perjanjian Nomor : 050 / 2951 / 413.119 / PPK / urugan / XI / 2017, tanggal 06 Nopember 2017 dengan nilai kontrak Rp. 1.496.711.000,00.

- Bahwa tandatangan Direktur CV. Kahel Tani Putra bukan tandatangan asli alias (palsu) yg tertuang dalam Surat perjanjian Nomor : 050 / 2951 / 413.119 / PPK / urugan / XI / 2017, tanggal 06 Nopember 2017 dengan nilai kontrak Rp. 1.496.711.000,00 dan Direktur CV.Kahel Tani Putra yaitu Afrian Aries Sandy tidak mengetahui bahwa siapa yang menandatangani Surat Perjanjian tersebut.

- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan urugan tanah gedung kantor yang tertuang dalam surat perjanjian Nomor : 050 / 2951 / 413.119 / PPK / urugan / XI / 2017, tanggal 06 Nopember 2017 dengan nilai kontrak Rp. 1.496.711.000,00 adalah Pak ZAENURI.

- Bahwa Direktur CV. Kahel Tani Putra Afrian Aries Sandy mengetahui bahwa YAYAN adalah staf dari Pak. ZAENURI.

- Bahwa sdr. Direktur CV. Kahel Tani Putra hanya tau Darimana asal tanah urug dan limestone yang digunakan untuk urugan Pekerjaan pengurangan tanah gedung kantor tahun 2017 pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan bahwasanya tanahnya dari Kaji DULL dan limestone dari Utara (antara Ds. Sadang Kec. Paciran, Kab. Lamongan atau Ds. Sekapuk Kab. Gresik)

Halaman ke 92 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Afrian Aries Sandy Dari mulai proses lelang sampai dengan selesainya pekerjaan Tidak pernah tanda tangan dokumen, hanya cek Bank Jatim dari rekening CV. Kahel Tani Putra dan disetorkan kepada Pak. ZAENURI.
- Bahwa terhadap CV. Kahel Tani Putra yang telah dipinjam untuk pekerjaan pengurugan tanah gedung kantor tahun 2017 pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan tidak pernah menerima kompensasi baik dalam bentuk uang atau barang dari Sdr. ZAENURI.
- Bahwa Sdr. ZAENURI atas CV. Kahel Tani Putra tidak pernah membuat dan membayar Untuk jaminan penawaran – jaminan pelaksanaan – jaminan pemeliharaan untuk pekerjaan pengurugan tanah gedung kantor tahun 2017 pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan
- Bahwa yang membuat dokumen masing-masing adalah Pak. ZAENURI berupa :
 1. Membuat dokumen penawaran yang isinya antara lain :
 - Data perusahaan;
 - Dukungan Bank;
 - Data Personel;
 - Data peralatan.
 2. Mendownload dokumen pemilihan yang isinya antara lain :
 - LDP (Lembar Dokumen Pemilihan);
 - LDK (Lembar Dokumen Kualifikasi);
 - Syarat-syarat Umum;
 - Syarat-syarat Khusus.
 - RAB;
 - Gambar pelaksanaan.
 - Penawaran Pekerjaan Pengurugan tanah Gedung Kantor, Nomor : 57/SPH-KHL/X/2017, tanggal 26 Oktober 2017;
 - Metode Pelaksanaan, tanggal 26 Oktober 2017;
 - Jadwal pelaksanaan, tanggal 26 Oktober 2017;
 - Daftar Personil Inti, tanggal 26 Oktober 2017;
 - Daftar Riwayat Hidup M. EKO YULIANTO, tanggal 26 Oktober 2017;
 - Data Fasilitas/ Peralatan/ perlengkapan untuk proyek,

Halaman ke 93 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Oktober 2017;

- Surat Pernyataan Dukungan Peralatan

Nomor : 139/AJPP-PA/SD- ALT/X/2017, tanggal 24 Oktober 2017;

- Fakta integeritas, tanggal 26 Oktober 2017;
- Data Pengalaman Perusahaan;
- Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan;
- Perhitungan Sisa Kemampuan Proyek (SKP), tanggal 26 Oktober 2017;
- Surat Dukungan Keuangan dari Bank Nomor : 056/937/LMG/OPS.KRD/SDB, tanggal 23 Oktober 2017.

- Bahwa yang seharusnya melengkapi kelengkapan administrasi dalam lampiran dokumen kontrak lelang menurut aturan adalah dari pihak CV. Kahel Tani Putra dan menurut Afrian Aries Sandy selaku Direktur CV. Kahel Tani Putra menurut sepengetahuannya adalah Pak Zaenuri.

- Bahwa terkait Pekerjaan tersebut dilaksanakan selama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 6 November 2017 s/d 25 Desember 2017 sebagaimana Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 050/2951/413.119/PPK/SPMK/Urugan/XI/2017 tanggal 06 November 2017 yang ditanda tangani PPK (RUDJITO, SP, MMA) dan CV. Kahel Tani Putra (AFRIAN ARIES SANDY) selaku Direktur tidak mengetahui karena tidak pernah menanda tangani SPMK tersebut, dan tanda tangan yang tertera pada SPMK tersebut bukan merupakan tanda tangan Afrian Aries Sandy selaku Direktur CV. Kahel Tani Putra

- Bahwa Afrian Aries Sandy selaku Direktur CV. Kahel Tani Putra hanya mengetahui item pekerjaannya adalah hanya urugan tanah dan atasnya adalah urugan peddel.

- Bahwa pekerjaan tersebut sudah dibayar lunas yang dibayarkan ke rekening CV. Kahel Tani Putra dengan Nomor rekening 0281034367 Bank Jatim Cabang Lamongan atas nama : CV. Kahel Tani Putra, yang dibayarkan sebanyak 3 (tiga) kali smasing-masing :

1. Tanggal 13 Desember 2017 sebesar Rp. 145.743.818,00
2. Tanggal 20 Desember 2017 sebesar Rp. 461.939.440,00
3. Tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp. 461.939.468,00

Jumlah total Rp.1.069.622.726,00

Halaman ke 94 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang yang masuk rekeningnya CV. Kahel Tani Putra yang menggunakan uang total sebesar Rp.1.069.622.726,00 dari CV. Kahel Tani Putra adalah Pak ZAENURI, karena setiap ada pencairan pada hari itu juga Pihak CV. Kahel Tani Putra membuat cek senilai yang masuk ke rekening yang kemudian cek tersebut di serahkan kepada Pak. ZAENURI, dan tidak ada sepeserpun yang dipergunakan, sehingga cek yang diserahkan kepada Pak ZAENURI ada 3 (tiga) lembar, namun untuk nomer ceknya yaitu Lupa.
- Bahwa mengetahui bahwa perusahaannya dipinjam oleh Sdr. ZAENURI untuk sebagai cadangan dalam lelang karena calon pemenangnya sudah ada, namun faktanya bahwa setelah pengumuman pemenang lelang yaitu perusahaan CV. Kahel Tani Putra sebagai pemenangnya diberitahu oleh Pak Zaenuri.
- Bahwa Sdri. SITI NUR AZIZAH bukan pegawai CV. Kahel Tani Putra
- Bahwa saksi juga tidak pernah menawarkan untuk pekerjaan pengurugan tanah gedung kantor tahun 2017 pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan.
- Bahwa tidak pernah ada kesepakatan antara saksi dengan Sdr. ZAENURI terkait pekerjaan pengurugan tanah gedung kantor Tahun 2017.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen kontrak pengurugan tanah gedung kantor tahun 2017
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa/Surat Kuasa terhadap Sdri. SITI NUR AZIZAH.

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

7. Saksi **AINUL MUFID, S. PI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi menyatakan membenarkan isi BAP dan Tidak mencabut BAP

Halaman ke 95 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Direktur CV. Globalindo Utama dasarnya sebagaimana tercanum dalam akte pendirian yang dicatat Notaris di Babat – Lamongan pada tahun 2016.
- Bahwa CV. Globalindo Bergerak dalam bidang General kontraktor dan dokumen yang dimiliki : SIUP, TDP, NPWP.
- Bahwa pernah melaksanakan pekerjaan yang ada di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan di tahun 2017 dan pekerjaannya berupa urugan tanah untuk gedung kantor sebagai konsultan perencanaan dasarnya Surat Perintah Kerja nomor : 050 / 2057 / 413.119 / SPMK / URUG / VIII / 2017 tanggal 1 Agustus 2017 dan sebagai konsultan pengawas dasarnya surat perintah kerja nomor : 050 / 2957,17 / 413.119 / SPMK / Pengawasan – Urug / XI / 2017 tanggal 6 November 2017
- Bahwa Sebagai konsultan perencanaan belum pernah mempunyai pengalaman melaksanakan pekerjaan perencanaan di bidang urugan dan baru pertama saat ini.
- Bahwa Proses sehingga CV. Globalindo ditunjuk langsung untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan dan pengawasan adalah dengan menawarkan diri sebagai konsultan dengan menyerahkan company profile kepada Pak. JARI (dinas Koperasi) selanjutnya saksi dihubungi dan ditunjuk sebagai konsultan perencanaan dan pengawas.
- Bahwa terkait Prosesnya yaitu diundang dari Dinas kemudian diberikan biaya personel dan diminta untuk merinci pembiayaannya sendiri. dengan pekerjaan konsultan perencanaan pekerjaan urugan tanah untuk gedung kantor Dinas Tamanan Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan tahun 2017,
- Bahwa biaya konsultan perencanaan pekerjaan urugan tanah untuk gedung kantor Dinas Tamanan Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan tahun 2017 adalah : Nilai perencanaannya Rp. 28.800.000,- dengan rincian tenaga personel Rp. 22.871.900,- dan biaya non personel Rp. 3.310.000,.
- Bahwa menggunakan Perhitungan saksi sendiri Terkait dengan biaya personel untuk konsultan perencanaan sehingga biaya personel lebih melebihi 70 %.

Halaman ke 96 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait tenaga personel dalam Surat Perintah Kerja nomor : 050 / 2057 / 413.119 / SPMK / URUG / VIII / 2017 tanggal 1 Agustus 2017 ? dengan rinciannya .

1. Team Leader ,
2. Tenaga Ahli Sipil,
3. Tenaga Ahli Sipil,
4. Tenaga Ahli Lingkungan,
5. Surveyor,
6. Drafter,
7. Operator Komputer,
8. Adminitraor,
9. Supir.

- Bahwa Untuk tenaga ahli kami lakukan secara freelance sedangkan surveyor – drafter – operator Komputer - administrator – Supir dilakukan oleh saksi sendiri.

- Bahwa Pekerjaan dilaksanakan sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017 dan produknya yaitu Gambar perencanaan – RAB – Spesifikasi teknis.

- Bahwa spesifikasi teknis hasil perencanaan pekerjaan urugan tanah untuk gedung kantor Dinas Tamanan Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan tahun 2017 yaitu :

- a. Pengurukan dan perataan menggunakan alat berat,
- b. Rata – rata elevasi : 148
- c. BM Paving Dalam : 13
- d. Tinggi rata – rata : 1.35 m
- e. Luas lahan : 9.310 M2

Total kedalaman tanah dengan peninggian tanah 18 cm dari BM 0 Paving : 1.53 cm dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--|----------------|
| Ketinggian lapisan 1 / pedel (limestone) | : 0.50 m |
| Ketinggian lapisan 2 / tanah | : 1.03 m |
| Volumen pengurukan | : 14.237,75 M3 |
| Ketinggian lapisan 1 / pedel (limestone) | : 4.655,00 m3 |
| Ketinggian lapisan 2 / tanah | : 9.582,75 m3 |

Material tanah lokasi waduk mberu Kecamatan Sarirejo Lamongan
Material Limestone / pedel Sidowayah Lamongan

Halaman ke 97 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan material tanah Waduk Mberu Kecamatan Sarirejo Lamongan dan Limestone dari Sidowayah Lamongan, dasar menentukan dari hasil survey yaitu Waduk Mberu ke nama dan alamat lupa dan Limestone Sidowayah ke nama dan alamat lupa.
- Bahwa tidak menanyakan ijin operasional produksi dan ijin pemilik waduk tidak ada terkait Sehubungan dengan survey yang saudara lakukan kepada orang tersebut,
- Bahwa nilai perencanaan kami sebesar Rp. 1.535.145.000,- .
- Bahwa Sesuai hasil perencanaan yang dibuat oleh CV. Globalindo Utama, apa saja tenaga dengan keahlian seta peralatan yang diperlukan untuk melakukan pengurugan tanah untuk gedung kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan tahun 2017 dengan nilai HPS Rp. 1.535.145.000 dengan Tenaga dan keahlian yang diperlukan yaitu :

No	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman	Jenis Sertifikasi	Sub bidang/klasifikasi	Jumlah orang
1.	Project Manager	S1. Sipil	≥ 5 th	SKA (muda)	Ahli teknik Jalan (202) dan Petugas K3 Konstruksi Muda	1
2.	Pelaksana	STM / SMK Bangunan	≥ 5 th	SKT	Teknik Laboratorium Tanah (TS 007)	1
3.	Juru Ukur	STM / SMK Bangunan	≥ 3 th	SKT	Juru Ukur / teknisi survey pemetaan (TS 004)	1
4.	Pelaksana 1	STM / SMK Bangunan	≥ 3 th	SKT	Operator Buldozer (TM 004)	1
5.	Operator	STM / SMK Bangunan	≥ 3 th	SKT	Operator Bachoe (TM 015)	1
6.	Admin	STM /	≥ 3 th			1

Halaman ke 98 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



	istrasi & Logisti k	SMK sederaj at				
--	------------------------------	----------------------	--	--	--	--

Daftar Peralatan :

No	Alat	Kapasitas	Jumlah
1.	Buldozer	100 – 150 Hp	2 Unit
2.	Pompa Air	6 Hp	1 Unit
3.	Dump Truk	6 T	5 Unit
4.	Theodolait	-	1 Unit

- Bahwa produk perencanaan yang dibuat CV. Globalindo Utama Sudah dilakukan pembayaran lunas dan masuk rekening setelah pajak yaitu Rp. 28.800.000,- .
- Bahwa prosesnya untuk mendapatkan pekerjaan tersebut sampai dengan ditunjuk langsung serta negosiasi penawaran harganya adalah melalui company profile saksi serahkan, kemudian saksi dihubungi oleh pihak Dinas selanjutnya ditunjuk untuk mengawasi pekerjaan urugan dengan biaya rp. 19.200.000,- (untuk rinciannya kami disuruh membuat sendiri).
- Bahwa Jangka waktu pelaksanaan pengawasan 6 November 2017 sampai dengan 25 Desember 2017
- Bahwa yang menjadi penyedia jasanya / kontraktor pelakannya adalah CV. Kahel Tani Putra.
- Bahwa untuk dokumen kontrak saksi tidak tahu .
- Bahwa tidak pernah pernah meminta dokumen kontrak pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa dari perencanaan urugan tanah Gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Lamongan tahun 2017 diantaranya menykratkan data personel pada saat CV. Kahel Tani Putra melaksanakan pekerjaan serta personel tenaga ahli diantaranya sebagai berikut :

No	Jabatan	Pen didik an	Pen gala man	Jenis Sertifi kasi	Sub bidang/klasi fikasi	Juml ah org
1.	Project Manager	S1. Sipil	≥ 5 th	SKA (mud a)	Ahli teknik Jalan (202) dan	1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Petugas K3 Konstruksi Muda	
2,	Pelaksa na	STM / SMK Ban gun an	≥ 5 th	SKT	Tehnik Laboraturiu m Tanah (TS 007)	1
3.	Juru Ukur	STM / SMK Ban gun an	≥ 3 th	SKT	Juru Ukur / teknisi survey pemetaan (TS 004)	1
4.	Pelaksa na 1	STM / SMK Ban gun an	≥ 3 th	SKT	Operator Buldozeer (TM 004)	1
5.	Operator	STM / SMK Ban gun an	≥ 3 th	SKT	Operator Bachoe (TM 015)	1
6.	Administ rasi & Logistik	STM / SMK sede raja	≥ 3 th			1

- Bahwa tidak ada yang hadir dan ikut dalam pekerjaan personel dari CV. Kahel Tani Putra yaitu :

No.	Nam a	Tempa t, tgl, lahir	Jab ata n	Pend idika n	Nom or Ijaza h	Pengal am an kerja	Profesi / Keahlia n	Nomor SKT/SK A	Jenis Sertifika t
1.	Nove n KHot a marr azi	Samp ang, 18 – 11 – 1991	Proj ect Ma nag er	S1. T. Sipil	IJ/36 887 / SPL / 2012	≥ 5 th	Ahli teknik Jalan (202) dan Petugas K3 Konstru ksi Muda	1.2.202. 3.142.3 1.11092 92	SKA Muda
				S1. T. Sipil	IJ/36 887 / SPL / 2012	≥ 5 th	Ahli K3 Konstru ksi	1.6.603. 3.142.3 1.11092 92	SKA Muda
2,	Rah mad	Gresik , 06 –	Pel aks	D3 T.Sipi	7486 / ITS	≥ 5 th	Teknisi Lab.	2.2.007. 2.142.3	SKT

Halaman ke 100 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



	Pujiyanto	04 – 1982	ana	I	– LX VI / SP / D3 / 2005		Tanah	1.4034404	
3.	M. EKO YULIANTO	Surabaya, 24 – 07 – 1991	Juru Ukur	SMK Bangunan	DN – 05M K032 7127	≥ 3 th	Juru Ukur / Teknisi Survey Pemetaan	2.2.004.1.142.3 1.4018733	SKT
4.	SUTRISNO	Trenggalek, 28 – 10 – 1970	Pelaksana	STM Bangunan	04O Bop0 1254 31	≥ 3 th	Operator Buldozer	2.3.004.1.142.3 1.4026412	SKT
5.	AGUS JUNALDI	Jombang, 26 – 08 – 1976	Operator	STM Bangunan	04O Bon0 0726 63	≥ 3 th	Operator Backhoe	2.3.016.1.142.3 0.041482	SKT
6.	SITIRETNO WULANDARI	Lamongan, 16 – 03 – 1992	Administrasi dan logistik	SMK	DN – 05Mk 0073 884	≥ 3 th	Administrasi dan logistik		SKT

Dan Tidak kenal dan yang saksi ketahui tidak ada dalam pekerjaan urugan yang dilakukan oleh CV. Kahel Tani Putra.

- Bahwa saksi Tidak tahu terkait metode pelaksanaan pekerjaan urugan tanah Gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Lamongan tahun 2017 yang tertuang dalam kontrak CV. Globalindo Utama dengan Pejabat Pembuat Komitmen.

- Bahwa CV. Kahel Tani Putra tidak pernah melaksanakan pekerjaan tersebut diantaranya :

- 1) Pembuatan Papan nama proyek,
- 2) Penyiapan lahan dengan menggunakan alat berat motor grader,
- 3) Pembersihan lokasi pekerjaan sebelum dilakukan pekerjaan,
- 4) Penghamparan urugan tanah dan pedel dengan tebal maksimum 20 cm dan kemudian diikuti dengan pemadatan oleh Vibro Roler

- Bahwa yang dilakukan oleh CV. Kahel Tani Putra yaitu Material tanah didatangkan kemudian diratakan dengan dozer dan selanjutnya pedel didatangkan dan diratakan dengan dozer.

- Bahwa ada 2 Unit dozer yang ada di lokasi pekerjaan urugan tanah Gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Lamongan tahun 2017 yang dilaksanakan oleh CV. Kahel Tani Putra

Halaman ke 101 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang seharusnya yang membuat membuat progress pekerjaan adalah pihak kontraktor CV. Kahel Tani Putra tetapi kami selaku konsultan pengawas yang diminta untuk membuat laporan progress pekerjaan tersebut progress pekerjaan urugan tanah Gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Lamongan tahun 2017.
- Bahwa cara kami dalam membuat laporan dengan cara mengira – ngira karena datanya yaitu surat jalan telah kami minta tetapi tidak berikan.
- Bahwa tidak pernah membuat dan pernah tanda tangan dalam asbuilt drwing
- Bahwa agar pekerjaan yang dilaksanakan dilakukan pembayaran terkait laporan progress pekerjaan dibuat untuk dasar pencairan pembayaran.
- Bahwa tidak kenal dengan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan urugan tanah Gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Lamongan tahun 2017.
- Bahwa dari pihak CV. Globalindo Utama yang berada di Lokasi pekerjaan urugan tanah Gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Lamongan tahun 2017 adalah ROHIS ROSIDI, alamat Sedayu Lawas RT. 04 RW. 08 desa Sedayu Lawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan .
- Bahwa tidak pernah melakukan pengukuran hasil pekerjaan pada saat progress 100 % pada saat akan dilakuakn penyerahan pekerjaan tahap 1.
- Bahwa saksi sudah lupa dan tidak dapat menghubungi atau menghadirkan yang bersangkutan.

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

8. Saksi HAWIN MUSYAFK, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga

Halaman ke 102 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan membenarkan isi BAP dan Tidak mencabut BAP
- Bahwa saksi bekerja di tempatnya HAJI ZAENURI sejak tahun 2018, ditugaskan belajar di proyek milik Pak. ZAENURI.
- Bahwa saksi mengenal Haji ZAENURI sudah lama sejak tahun 2004 dan tidak ada hubungan keluarga, dan kenal dalam rangka sering diajak dan dimintai bantu kerja.
- Bahwa yang saksi ketahui Haji ZAENURI dengan latar belakang mempunyai pekerjaan di bidang proyek – proyek pemerintah di Kabupaten Lamongan sejak tahun 2016 sampai sekarang.
- Bahwa setahu saksi perusahaan Haji ZAENURI CV. Media Sarana Teknologi dan bergerak dalam bidang kontraktual barang dan jasa.
- Bahwa yang bekerja di Haji. ZAENURI adalah SITU NUR AZIZAH – YAYAN – Saksi sendiri dan alamat kantornya ada di Ruko Demangan Residence nomor 19.
- Bahwa terkait dengan pekerjaan urugan tanah untuk Gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan tahun 2017, saksi melihat – lihat proses pengurukan saat itu ada kerja.
- Bahwa saksi tidak tahu dan hanya diperintah untuk melihat – lihat orang kerja saja terkait spesifikasi urugnya dan berapa jumlah volume yang dibutuhkan.
- Bahwa saksi pernah diperintah untuk mengambilkan uang di Bank Jatim Cabang Lamongan (Jalan Panglima Sudirman – Lamongan).
- Bahwa saksi diberikan Chek Bank Jatim kemudian saksi cairkan dengan menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama saksi.
- Bahwa yang saksi ingat untuk berapa kali dan berapa jumlah yang saudara cairkan dari bank Jatim atas perintah Haji Zaenuri
- Bahwa Tanggal 20 – 12 – 2017 sebesar Rp. 461.900.000,-.
- Bahwa Tanggal 29 – 12 – 2017 sebesar Rp. 461.900.000,-.
- Bahwa Saksi tidak tahu chek darimana dan setelah saksi cairkan uang tersebut saksi serahkan ke Haji ZAENURI (karena sudah menunggu di mobil).

Halaman ke 103 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa prosesnya sehingga saksi diperintahkan oleh Haji ZAENURI untuk mencairkan Chek di Bank Jatim adalah dengan cara Saksi di hubungi pak Pak. HAJI ZAENURI, minta tolong untuk mengambilkan chek dan posisi Haji ZAENURI sudah berada di Bank jatim pada saat saksi datang, selanjutnya setelah uang saksi ambil saksi serahkan ke Haji ZAENURI di Mobilnya dan saksi pulang naik sepeda motor.

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

9. Saksi MATSAKUR, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi menyatakan membenarkan isi BAP dan Tidak mencabut BAP
- Bahwa Riwayat pekerjaan saksi Bergerak di bidang Tani Sampai dengan sekarang. Bergerak di bidang pengurugan hanya sebatas serabutan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019.
- Bahwa Saksi tidak mempunyai rekening, istri saksi dan anak-anak saksi yang mempunyai rekening tetapi saksi tidak mengetahui rekening bank apa dan juga tidak tahu berapa nomor rekeningnya.
- Bahwa ada pekerjaan pengurugan tanah gedung kantor dinas tanaman pangan dan hortikultura perkiraan tanggal 7 november 2017.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang seharusnya melaksanakan sesuai administrasi atau kontrak pekerjaan, saksi hanya melaksanakan atas perintah pak kaji ZAENURI.
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan tersebut karena bolak balik saksi di panggil oleh Pak Kaji Zaenuri dan diberi tahu tentang pekerjaan pengurugan, tetapi untuk pekerja tetap, saksi tidak pernah bekerja di perusahaan pak ZAENURI.
- Bahwa saksi di panggil oleh kaji ZAENURI terkait pekerjaan pengurugan di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Lamongan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan saksi melaksanakan pengurugan tanah dan limestone/pedel pada gedung kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura kab. Lamongan. Selain lahan tersebut yang sudah di urug kemudian saksi oleh Haji Jen diminta untuk melakukan pengurugan di lahan sebelahnya dan saksi tidak tahu siapa yang mempunyai lahan tersebut.
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan pengurugan gedung kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura kab. Lamongan saksi juga di beri tanggung jawab oleh kaji Zaenuri untuk melakukan pengurugan di tanah sebelah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura kab. Lamongan, selain itu saksi juga melakukan pembayaran tanah ke KAJI DUL dan melakukan pembayaran Pedel / Limestone dari Ds. Sekapuk yaitu LUTFI yang menerima pembayaran limestone / pedel.
- Bahwa Perintah Haji ZAENURI kepada saksi adalah untuk mencari tanah urugan dan tanah limestone/pedel dan juga sebagai ceker di Lapangan.
- Bahwa Tugas dari ceker dilapangan adalah meminta surat jalan dari sopir truk kitir warna putih (asli) selanjutnya saksi kompulir dan saksi setor ke Kantor Haji JEN yang beralamat di Perumahan Graha Indah Blok H no. 49 Kelurahan Tambakrigadung Kabupaten Lamongan.
- Bahwa tidak ada ikatan keluarga dengan kaji DUL selaku penjual tanah dan Lutfi selaku penjual Limestone, hanya kenal saja.
- Bahwa yang melakukan pemesanan dan penawaran kepada Kaji Dul Saat itu saksi dan YAYAN (Pelaksana Kaji JEN Als HAJI JAENURI) dan saksi sendiri datang ke Haji DUL yang mengatakan akan beli tanah urug untuk mengurug di Dinas Pertanian (namanya pada saat itu) dan negosiasi harga awalnya Haji DUL minta Rp. 225.000,- setiap rit isi 7 kubik/Truk kemudian setelah Nego disepakati Rp. 210.000,- setiap rit isi 7 kubik/Truk, sekaligus dengan pemerataan dan pemadatan. Untuk pembelian Limestone/pedel saksi beli perkubik dengan harga Rp. 49.000,- /kubik.
- Bahwa untuk sistem pembayaran saksi langsung tunai kepada Haji DUL dilakukan seminggu sekali dan untuk ke Mas LUTFI dilakukan 1-2 hari baru dilakukan pembayaran (uang saksi dapat dari YAYAN yang bekerja di Haji JEN (CV. MEDIA SARANA TEKNOLOGI)).

Halaman ke 105 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



- Bahwa dalam proses pemesanan tanah urug ke kaji DUL itu saksi hanya di perintah oleh kaji Zaenuri dan di sepakati oleh kaji Zaenuri yang saksi saksi bahwa :

1. Bahwa dalam melakukan pembayaran tanah urug yang dibeli dari kaji DUL harus seminggu sekali pembayarannya dengan hitungan jumlah per truck pengangkut tanah urug yang ada di lokasi pekerjaan;

2. Bahwa harga perjanjian yang di sepakati antara kaji DUL dan kaji ZAENURI adalah 210.000 itu sudah termasuk sewa alat DOZER;

3. Harga sewa DOZER untuk perataan Limestone sebesar 45.000.000 sampai dengan selesai pekerjaan perataan pedel / limestone;

4. Ika tanah urug sudah di kirim oleh kaji Dul maka saksi mengkompulir surat jalan sore harinya langsung kitir surat jalan di berikan jalan ke kantor Pak Zaenuri.

- Bahwa perjanjiannya hanya secara lisan, bukan tertulis.

- Bahwa dalam 1 trucknya mengangkut tanah urug sejumlah 7 kubik.

- Bahwa kira kira yang di urug dengan tanah adalah kedalaman 1,30 meter berdasarkan keterangan konsultan pengawas.

- Bahwa Berdasarkan perhitungan rekap dari YAYAN bagian Keuangan CV. MEDIA SARANA TEKNOLOGI untuk urugan tanah ke Haji Dul yaitu sebesar Rp. 463.260.000,00 (empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) sudah termasuk sewa DOZER untuk perataan tanah.

- Bahwa total keseluruhan tanah yang di kirim oleh kaji dul sesuai surat jalan dalam pekerjaan pengurugan gedung kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura kab. Lamongan:

1. Total pengiriman 2.206 truck/rit x 1truck muatan sekitar 5 m³ = 11.030 m³;

2. Pengiriman 1 truck dengan harga Rp. 210.000 : 5 m³ = Rp. 42.000 per m³;

3. Total keseluruhan yang di bayarkan ke kaji DUL adalah 11.030 m³ X 42.000 per m³ = Rp. 463.260.000,-;



4. Total keseleruhan yang dibayarkan merupakan sudah termasuk sewa alat DOZER untuk perataan Tanah urug.

- Bahwa dalam melakukan pembayaran tanah dengan sesuai perjanjian dengan kaji DUL sesuai surat jalan sebanyak 6 kali pembayaran.
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah tersebut berasal dari Tanah Waduk Tuwiri dan saksi tidak tahu tanah tersebut milik siapa.
- Bahwa dalam proses pemesanan hingga pembayaran yang dilakukan dalam membeli pedel/limestone ke sdr. LUTFI sesuai perjanjian antara Kaji ZAENURI dengan sdr. LUTFI pembayaran dilakukan per hari
- Bahwa dalam pengangkutan 1 truck pedel/limestone berfariasi kubikasinya karna disesuaikan dengan besar kecilnya bak truk ada yang 9 kubik sampai 13 kubik.
- Bahwa jumlah total yang di bayarkan ke sdr. LUTFI selaku penjual pedel / limestone sesuai surat jalan yang ada di kantor kaji ZAENURI sebesar Rp. 223.648.250,- (dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa dalam hitungan per kubiknya yang di beli pada Sdr Lutfi adalah seharga Rp. 49.000.- (empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan total 4.564,25 kubik sehingga yang harus dibayar Rp. 223.648.250,- (dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa dalam melakukan pembayaran ke sdr. LUTFI untuk pembelian pedel/limestone di lakukan sebanyak 36 kali yaitu sama dengan 36 hari. Dengan jumlah 4.564,25 m³.
- Bahwa Pada saat di lokasi pekerjaan pihak konsultan CV. Globalindo Utama yang datang hanya Sdr. Aris saja.
- Bahwa tidak kenal sdr. Aris selaku yang hadir dalam konsultan pengawas hanya tau saja.
- Bahwa pertimbangannya memilih pedel/limestone dari sdr. Lutfi adalah

1. Kalau mengambil pedel dari mantup, kualitas pedelnya jelek dan berlumpur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada waktu proyek di dilaksanakan pada saat cuaca hujan, maka untuk kondisi akses jalan menuju proyek kemungkinan tidak bisa di lewati oleh kendaraan besar.

3. Harga lebih miring. Bahwa saksi tidak mengetahui luas, lebar dan kedalam, yang mengetahui adalah konsultan, saksi hanya sebatas mengurug sesuai batas yang di tentukan.

- Bahwa saksi mengerjakan 2 lokasi pengurugan tanah yang pertama tanah milik Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang kedua tanah yang berada di sebelah tanah milik Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, saksi tidak mengetahui milik siapa tanah tersebut karena saksi hanya di suruh oleh KAJI ZAENURI untuk mengurug sebelah tanah di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura.

- Bahwa Sehubungan dengan kegiatan pekerjaan pengurugan tanah gedung kantor pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Lamongan tahun 2017 Tidak dapat Fee sama sekali dan hanya dapat dari Gaji selama pekerjaan yang diberikan oleh kaji ZAENURI sebesar 3 juta sampai selesai pekerjaan.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perinciannya digunakan untuk apa saja oleh Haji DUL.

- Bahwa tidak tahu berapa biaya yang dikeluarkan untuk pengurugan kedua yaitu sebelah tanah di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura

- Bahwa Alamat dari LUTFI adalah Desa Sekapuk, RT.2/RW.5, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik.

- Bahwa Sdr. Luthfi Sepengetahuan saksi ia tinggal sama orang tuanya.

- Bahwa dalam melakukan pembayaran limestone/pedel kepada saudara LUTFI Total limestone/pedel adalah 4.564,25 m³ harga per meter kubik Rp. 49.000 /m³ sehingga total yang harus dibayar Rp. 223.648.250,- (dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Halaman ke 108 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi **SITI NUR AZIZAH**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi menyatakan membenarkan isi BAP dan Tidak mencabut BAP
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang bekerja sebagai karyawan CV. Media Sarana Teknologi. Keluarga Saksi seorang istri mempunyai suami yang bernama mas DADANG, dari pernikahan tersebut saksi mempunyai anak putri satu orang yang NIKEN RANCANG KAPTI sampai saat sekarang ini masih tinggal 1 rumah
- Bahwa susunan kepengurusan CV. Media Sarana Teknologi yang saksi tahu adalah sebagai berikut : Direktur : MOHAMAD ZAENURI; Bendahara : TRI CAHYO; Staf Administrasi : saksi sendiri. Untuk susunan detailnya saksi tidak tahu dan tidak paham yang tahu pak ZAENURI selaku Direktur.
- Bahwa tidak tahu sejak kapan CV. Media Sarana Teknologi berdiri yang diketahui adalah masuk kerja disana sejak Januari 2015 sampai dengan sekarang.
- Bahwa apat saksi terangkan sebagai berikut :
 1. Dalam pekerjaan pekerjaan pengurangan tanah Gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara pada Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lamongan P. APBD TA. 2017, selaku pemenang adalah CV. KAHEL TANI PUTRA.
 2. Selanjutnya saksi mengikuti klarifikasi teknis pada tanggal 30 Oktober 2017 atas nama CV. KAHEL TANI PUTRA.
 3. Saksi juga membuat dokumen penawaran.
- Bahwa yang Mendasari keterangan saksi diatas, saksi menerangkan bekerja di CV. Media Sarana Teknologi sejak tahun 2015 dan pada keterangan saudari diatas poin 8 saudari juga menjelaskan “mengikuti klarifikasi teknis pada tanggal 30 Oktober 2017 atas nama CV. KAHEL TANI PUTRA”. Dimana CV. KAHEL TANI PUTRA adalah

Halaman ke 109 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang lelang dalam pekerjaan pengurangan tanah Gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, pada Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lamongan P. APBD TA. 2017. Saudari selaku staf Administrasi dari CV. Media Sarana Teknologi mengikuti klarifikasi teknis pada tanggal 30 Oktober 2017, padahal diketahui saudari bukan staf dari CV. KAHHEL TANI PUTRA selaku pemenang lelang, Bahwa saat itu, di perintah Direktur yang bernama pak ZAENURI untuk menghadiri Klarifikasi teknis pada tanggal 30 Oktober 2017, dengan berkata “mbak nanti sampean aja yang ikut Klarifikasi Teknis di ULP pada tanggal 30 Oktober 2017” waktu itu saksi jawab “iya pak” saat itu saksi juga diberi Surat Kuasa.

- Bahwa pada saat saksi di perintah oleh Direktur CV. Media Sarana Teknologi yang bernama MOHAMAD ZAENURI untuk mengikuti klarifikasi teknis di ULP tanggal 30 Oktober 2017 dasarnya adalah Surat Kuasa dari CV. KAHHEL TANI PUTRA.

- Bahwa saat itu di perintah oleh Direktur CV. Media Sarana Teknologi yang bernama pak ZAENURI untuk mengikuti klarifikasi teknis di ULP tanggal 30 Oktober 2017 dan mengapa saksi mau karena pak ZAENURI memberikan kepada saksi Surat Kuasa dari CV. KAHHEL TANI PUTRA, apakah CV. KAHHEL TANI PUTRA ada kerjasama dengan CV. MEDIA SARANA TEKNOLOGI saksi tidak tahu. Bahwa pada saat saksi di perintah oleh pak MOHAMAD ZAENURI untuk mengikuti klarifikasi teknis di ULP tanggal 30 Oktober 2017, pak MOHAMAD ZAENURI memberikan kepada saksi dokumen Compeny profil CV. KAHHEL TANI PUTRA yang isinya antara lain ;

1. Akte perusahaan;
2. NPWP;
3. TDP;
4. SIUP;
5. SBUJK (surat badan usaha jasa kontruksi);
6. IUJK (ijin usaha jasa kontruksi);
7. SPT tahunan badan;
8. Surat Kuasa.

- Bahwa inti isi surat kuasa tersebut adalah untuk megikuti Klarifikasi teknis pada pekerjaan pengurangan tanah Gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, pada Kantor

Halaman ke 110 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lamongan
P. APBD TA. 2017.

- Bahwa selain mengikuti klarifikasi teknis, pada pekerjaan pengurugan tanah Gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, pada Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lamongan P. APBD TA. 2017, saksi juga di perintah oleh pak ZAENURI Selaku Direktur CV. MEDIA SARANA TEKNOLOGI, untuk :

1. Membuat dokumen penawaran yang isinya antara lain :
 - Data perusahaan;
 - Dukungan Bank;
 - Data Personel;
 - Data peralatan.
2. Mendownload dokumen pemilihan yang isinya antara lain :
 - LDP (Lembar Dokumen Pemilihan);
 - LDK (Lembar Dokumen Kualifikasi);
 - Syarat-syarat Umum;
 - Syarat-syarat Khusus.
 - RAB;
 - Gambar pelaksanaan.
 - Bahwa tidak dapat menunjukkan Surat Kuasa karena Surat Kuasa Asli sudah diserahkan ke ULP
 - Bahwa dokumen yang saksi buat dan saksi tandatangani adalah :
 1. Penawaran Pekerjaan Pengurugan tanah Gedung Kantor, Nomor : 57 / SPH-KHL / X / 2017, tanggal 26 Oktober 2017;
 2. Metode Pelaksanaan, tanggal 26 Oktober 2017;
 3. Jadwal pelaksanaan, tanggal 26 Oktober 2017;
 4. Daftar Personil Inti, tanggal 26 Oktober 2017;
 5. Daftar Riwayat Hidup M. EKO YULIANTO, tanggal 26 Oktober 2017;
 6. Data Fasilitas/ Peralatan/ perlengkapan untuk proyek, tanggal 26 Oktober 2017;

Halaman ke 111 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Pernyataan Dukungan Peralatan Nomor : 139 / AJPP-PA / SD- ALT / X / 2017, tanggal 24 Oktober 2017;
8. Fakta integritas, tanggal 26 Oktober 2017;
9. Data Pengalaman Perusahaan;
10. Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan;
11. Perhitungan Sisa Kemampuan Proyek (SKP), tanggal 26 Oktober 2017;
12. Surat Dukungan Keuangan dari Bank Nomor : 056 / 937 / LMG / OPS.KRD / SDB, tanggal 23 Oktober 2017.

Dokumen yang tidak saksi buat tetapi saksi tanda tangani adalah:

1. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 050 / 295 / 413.119 / PPK / SPMK / urugan / XI / 2017, tanggal 06 Nopember 2017; -
2. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (KONTRAK) Nomor : 050 / 2952 /413.119 / PPK / SPMK / urugan / XI / 2017, tanggal 06 Nopember 2017;
3. Jaminan Pelaksanaan, Nomor jaminan : SBD 2017 01.00 1 00251797, tanggal 04 Nopember 2017;
4. Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Pembuktian Kualifikasi, Nomor : 027/08.urug/PokjaIII.ULP/X/2017, tanggal 30 Oktober 2017;
5. Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi, tanggal 30 Oktober 2017.

Dokumen yang di Download dan tanda tangani adalah :

1. BIIL OF QUANTITY (BQ), tanggal 26 Oktober 2017; Untuk tanda tangan di semua dokumen tersebut diatas, atas perintah pak ZAENURI Direktur CV. MEDIA SARANA TEKNOLOGI.
- Bahwa terkait Sdr. Zaenuri memeinrah untuk tanda tangan saat itu pak ZAENURI berkata “mbak tolong dibuatkan dokumen penawarannya dan nanti sampean aja yang tanda tangan”, saat itu saksi menjawab “iya pak”.

Halaman ke 112 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi tidak ada orang yang melihat atau mendengar saat pak ZAENURI memerintah saksi untuk membuat dan tanda tangan.

- Bahwa yang tanda tangan di dokumen tersebut atas perintah Pak Zaenuri Direktur CV. Media Sarana Teknologi berupa dokumen :

1. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 050 / 295 / 413.119 / PPK / SPMK / urugan / XI / 2017, tanggal 06 Nopember 2017;
2. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (KONTRAK) Nomor : 050 / 2952 / 413.119 / PPK / SPMK / urugan / XI / 2017, tanggal 06 Nopember 2017;
3. Jaminan Pelaksanaan, Nomor jaminan : SBD 2017 01.00 1 00251797, tanggal 04 Nopember 2017;
4. Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Pembuktian Kualifikasi, Nomor : 027 / 08.urug / PokjaIII.ULP / X / 2017, tanggal 30 Oktober 2017;
5. Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi, tanggal 30 Oktober 2017;
6. Penawaran Pekerjaan Pengurugan tanah Gedung Kantor, Nomor : 57/SPH-KHL/X/2017, tanggal 26 Oktober 2017;
7. BIIL OF QUANTITY (BQ), tanggal 26 Oktober 2017;
8. Metode Pelaksanaan, tanggal 26 Oktober 2017;
9. Jadwal pelaksanaan, tanggal 26 Oktober 2017;
10. Daftar Personil Inti, tanggal 26 Oktober 2017;
11. Daftar Riwayat Hidup M. EKO YULIANTO, tanggal 26 Oktober 2017;
12. Data Fasilitas/ Peralatan/ perlengkapan untuk proyek, tanggal 26 Oktober 2017;
13. Surat Pernyataan Dukungan Peralatan Nomor : 139 / AJPP-PA / SD- ALT / X / 2017, tanggal 24 Oktober 2017;
14. Fakta integeritas, tanggal 26 Oktober 2017;
15. Data Pengalaman Perusahaan;
16. Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan;
17. Perhitungan Sisa Kemampuan Proyek (SKP), tanggal 26 Oktober 2017;
18. Surat Dukungan Keuangan dari Bank Nomor : 056 / 937 / LMG / OPS.KRD / SDB, tanggal 23 Oktober 2017.

Halaman ke 113 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya yang tanda tangan pada kolom tanda tangan "DIREKTUR CV. KAHEL TANI PUTRA" adalah Direkturnya yang bernama AFRIAN ARIES SENDY, tetapi saat itu tidak ditanda tanganni Direkturnya dan saksi tanda tangani sendiri karena saksi diperintah Pak Zaenuri Direktur CV. Media Sarana Teknologi, dengan berkata "udah gak papah tanda tangani saja".
- Bahwa Data Personil Inti yang diupload saksi dapat dari pak ZAENURI terus diperintah pak ZAENURI untuk di ketik ulang dan selanjutnya saksi yang diminta tanda tangan
- Bahwa Daftar Riwayat Hidup M. EKO YULIANTO, tanggal 26 Oktober 2017, saksi dapat dari pak ZAENURI terus diperintah pak ZAENURI untuk di ketik ulang dan selanjutnya saksi yang diminta tanda tangan.
- Bahwa mendapatkan Data Fasilitas/ Peralatan/ perlengkapan untuk proyek, tanggal 26 Oktober 2017 dari Download, kemudian di ketik ulang selanjutnya saksi tanda tangani diperintah pak ZAENURI.
- Bahwa mendapatkan dokumen Surat Pernyataan Dukungan Peralatan Nomor : 139/AJPP-PA/SD- ALT/X/2017, tanggal 24 Oktober 2017, tersebut setelah membuat surat mohon dukungan ke PT. ASRI JAYA PUTRA PERKASA, selanjutnya di keluarkan Surat Pernyataan Dukungan Peralatan Nomor : 139/AJPP-PA/SD- ALT/X/2017, tanggal 24 Oktober 2017 yang ditanda tangani Direkturnya bernama SIGIT WAHONO S.T., dan di kolom tanda tangan CV. KAHEL TANI PUTRA saksi yang tanda tangan atas perintah pak ZAENURI.
- Bahwa mendapat Data Pengalaman Perusahaan tersebut dari pak ZAENURI, saksi tinggal ketik ulang dan kemudian saksi diminta pak ZAENURI untuk tanda tangan.
- Bahwa saksi mendapat data pekerjaan tersebut dari pak ZAENURI, saksi tinggal ketik ulang dan kemudian saksi diminta pak ZAENURI untuk tanda tangan.
- Bahwa saksi mendapat data Perhitungan Sisa Kemampuan Proyek (SKP), tanggal 26 Oktober 2017 tersebut dari pak ZAENURI, saksi tinggal ketik ulang dan kemudian saksi diminta pak ZAENURI untuk tanda tangan.
- Bahwa saksi mendapat dokumen Surat Dukungan Keuangan dari Bank Nomor : 056/937/LMG/OPS.KRD/SDB, tanggal 23 Oktober

Halaman ke 114 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



2017 tersebut dari pak ZAENURI, saksi tinggal ketik ulang dan kemudian saksi diminta pak ZAENURI untuk tanda tangan.

- Bahwa tidak tahu teknis pekerjaan dilapangan, yang lebih tahu adalah pak ZAENURI.
- Bahwa saksi mengetahui tanda tangan surat kuasa atas nama AFRIAN ARIES SANDY selaku Direktur CV. KAHEL TANI PUTRA
- Bahwa yang diundang untuk pengerjaan urugan tanah Gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Lamongan Tahun 2017 CV. KAHEL TANI PUTRA selaku Pemenang lelang

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

11. Saksi TRI CAHYONO PRIYANTORO, S. Kom, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi menyatakan membenarkan isi BAP dan Tidak mencabut BAP
- Bahwa Riwayat Pekerjaan :
 1. Tahun 2011 bekerja di Pegawai Pedamping di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan selama 4 tahun
 2. Tahun 2005 bekerja CV. Akar Daya sebagai Marketing.
 3. Tahun 2016 bekerja di Permodalan Nasional Madani – Karangbinangun.
 4. Tahun 2017 sampai dengan sekarang di CV. Media Sarana Technology.
- Bahwa bekerja di CV. Media Sarana Technology karena diajak kerjasama oleh Pemiliknya Haji ZAENURI berawal dari penawaran beliau HAJI ZAENURI dan saksi menerima karena saat itu sedang tidak bekerja.
- Bahwa saksi bekerja kepada saudara oleh ZAENURI di CV. Media Sarana Technology pada Bagian Keuangan, tugasnya melakukan pembayaran kepada pekerjaan.
- Bahwa Uang yang saksi gunakan untuk membayar pekerja berasal dari HAJI ZAENURI dengan cara meminta langsung dan

Halaman ke 115 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan langsung oleh HAJI ZAENURI dan dasar saksi meminta uang bisa berdasarkan pekerjaan harian – opname lapangan – tagihan surat jalan.

- Bahwa CV. Media Sarana Teknologi bergerak dalam bidang Kontraktor pekerjaan Konstruksi diantaranya jalan dan gedung, untuk dokumen perijinan yang dimiliki adalah saksi tidak tahu, sedangkan alamatnya berada di Perum Graha Indah Blok H nomor 49 Kel / desa Tambak Rigadung Kecamatan Tikum Kabupaten Lamongan dan sejak tahun pindah di Perum Ruko Demangan Residence Jl. Pahlawan No. 19 Kabupaten Lamongan.
- Bahwa yang bekerja di Kantor milik Haji ZAENURI Yang saksi kenal diantaranya FATHONIN AZIZ (Bagian Lapangan) – SITI NUR AZIZAH (Bagian Adminitrasi) – HAWIN MUSYafa (bagian Adminitrasi menjadi satu dengan SITI NUR AZIZAH).
- Bahwa yang saksi ketahui, Pekerjaan konstruksi yang pernah dilaksanakan diantaranya Rabat Beton tahun 2018 lokasi di Sugiyo, Pekerjaan Raat Beton di Kanugrahan Kecamatan Sekaran tahun 2018.
- Bahwa Haji ZAENURI melaksanakan pekerjaan pada dua pekerjaan Menggunakan CV. Bintang Timur
- Bahwa Yang saksi ketahui pekerjaan Haji ZAENURI yang menggunakan perusahaan lain.
- Bahwa pekerjaan urugan tanah Gedung Kantor tahun 2017, menggunakan CV. Kahel Tani Putra milik AFRIAN ARIES SANDY alamat di Peruma Istana Land, desa Sugihwaras Kecamatan Deket – Lamongan.
- Bahwa Pekerjaan Rabat Beton tahun 2017 dan Pembangunan Gedung Kantor Koperasi tahun 2019 yang menggunakan CV. Bintang Timur, Direturnya atas nama ANWAR Jalan Centaurus Nomor 2 Perum Demangan Residence.
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan pada saat pelaksanaan pekerjaan pada saat uiltset dokumennya menggunakan CV. Kahel Tani Putra.
- Bahwa untuk kelengkapan dokumen adminitrasi pekerjaan mulai dari penawaran dan pelaksanaan di tempat perusahaan milik Haji ZAENURI yang menggunakan CV. Kahel Tani Putra, dilaksanakan oleh SITI NUR AZIZAH.

Halaman ke 116 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk pekerjaan dari Haji ZAENURI yang menggunakan CV. Kahel Tani Putra adalah Urugan yang menggunakan tanah dan limestone / peddel.
- Bahwa selain di Bagian Keuangan, dalam pekerjaan urugan tanah Gedung Kantor ada tugas lain yang diberikan adalah Saksi diperintahkan untuk melaksanakan uiletset, mendampingi pemeriksaan bersama Tim komisi / tim panitia penerima hasil pekerjaan, pemeriksaan bersama BPK – RI. Dan melakukan pembayaran kepada pemilik urug tanah dan limestone / peddel.
- Bahwa yang memerintahkan melaksanakan uilset adalah Haji ZAENURI dan tugas yang diperintahkan adalah melakukan pengukuran luasan yang akan dilakukan urug dan pengukuran elevasi.
- Bahwa pelaksanaan Uiltset dilakukan sekitar bulan Nopember 2017, yang saksi ketahui yang hadir adalah saksi sendiri (perwakilan dari Pak. HAJI ZAENURI) – Pak. ARIS (perwakilan dari Konsultan pengawas) – dari Dinas : Bu. YAYUK (dari Dinas Perkim Kab. Lamongan), Pak. YOYOK (dari Pembangunan), Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan : Pak. WARNO HIDAYAT – SUWARNO .
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan urugan tanah Gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan tahun 2017, dari Haji ZAENURI membeli urug tanah dan limestone / peddelnya kepada Haji ABDUL ROCHIM dan urug limestone / peddel membeli dari Pak. SYAKUR.
- Bahwa jumlah kubikasi dan harga pembeliannya yaitu :
 1. Harga urug tanah dari Haji ABDUL ROCHIM setiap ritase adalah Rp. 210.000,-, dan setiap ritase satu truk isi 5 M3, harga tersebut sudah termasuk harga DOZER sebanyak 2 (pada saat awal kemudian ada kerusakan dozer tinggal 1) .
 2. Harga urug limestone dari Pak. SYAKUR setiap M3 adalah Rp. 49.000,- .
- Bahwa total yang dibayarkan untuk keperluan urugan adalah Rp. 690.408.250 dengan rincian :
 1. Rp. 463.260.000,- ke Haji ABDUL ROCHIM (pembelian urug tanah)
 2. Rp. 3.500.000,- ke Haji ABDUL ROCHIM (sewa dozer) .

Halaman ke 117 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



3. Rp. 223.648.250 ke Pak. SYAKUR (pembelian limestone / peddel).

- Bahwa untuk pembayaran berdasarkan tagihan berupa surat jalan, dan pembayarannya adalah saksi ditagih setiap minggu oleh Pak. SYAKUR dengan menyerahkan surat jalan, dan rinciannya :

- Bahwa urug tanah saksi membayar ke Pak SYAKUR baru kemudian Pak. SYAKUR yang membayarkan ke Haji ABDUL ROCHIM.

- Bahwa untuk urug limestone / peddel, saksi langsung membayar ke Pak. SYAKUR dengan menyerahkan surat jalan setiap minggunya.

- Bahwa uang yang digunakan untuk membayar adalah uang dari Haji ZAENURI (saksi meminta langsung dan diberikan secara tunai), untuk bukti berupa kwitansi ada senilai Rp. 5.000.000,- (pembayaran ke PAK. SYAKUR).

- Bahwa untuk keberadaan surat jalan pembelian urug tanah dan urug limestone yang diterima dari pak. SYAKUR Keberadaan surat jalan tersebut saat itu saksi simpan di kantor, selanjutnya sekitar bulan Juni – Juli tahun 2018 saksi diberitahu oleh Haji ZAENURI, untuk surat jalan diambil oleh WONDO dan telah saksi serahkan kepada yang bersangkutan (didalam satu kardus bekas minuman gelas).

- Bahwa tidak kenal dan selama di Lapangan tidak pernah melihatnya yang hadir sebagai pelaksana pekerjaan urugan tanah gedung kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan tahun 2017

- Bahwa:

1. Tahun 2011 bekerja di Pegawai Pedamping di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan selama 4 tahun.

2. Tahun 2005 bekerja CV. Akar Daya sebagai Marketing.

3. Tahun 2016 bekerja di Permodalan Nasional Madani – Karangbinangun.

4. Tahun 2017 sampai dengan sekarang di CV. Media Sarana Technology.

- Bahwa saksi bekerja di CV. Media Sarana Technology karena diajak kerjasama oleh Pemiliknya Haji ZAENURI berawal dari penawaran beliau HAJI ZAENURI dan saksi menerima karena saat itu sedang tidak bekerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja kepada saudara oleh ZAENURI di CV. Media Sarana Technology pada Bagian Keuangan, tugasnya melakukan pembayaran kepada pekerjaan.
- Bahwa Uang yang saksi gunakan untuk membayar pekerja berasal dari HAJI ZAENURI dengan cara meminta langsung dan diberikan langsung oleh HAJI ZAENURI dan dasar saksi meminta uang bisa berdasarkan pekerjaan harian – opname lapangan – tagihan surat jalan.
- Bahwa CV. Media Sarana Tehnologi bergerak dalam bidang Kontraktor pekerjaan Konstruksi diantaranya jalan dan gedung, untuk dokumen perijinan yang dimiliki adalah saksi tidak tahu, sedangkan alamatnya berada di Perum Graha Indah Blok H nomor 49 Kel / desa Tambak Rigadung Kecamatan Tikum Kabupaten Lamongan dan sejak tahun pindah di Perum Ruko Demangan Residence Jl. Pahlawan No. 19 Kabupaten Lamongan.
- Bahwa yang bekerja di Kantor milik Haji ZAENURI Yang saksi kenal diantaranya FATHONIN AZIZ (Bagian Lapangan) – SITI NUR AZIZAH (Bagian Adminitrasi) – HAWIN MUSYafa (bagian Adminitrasi menjadi satu dengan SITI NUR AZIZAH).
- Bahwa yang saksi ketahui, Pekerjaan konstruksi yang pernah dilaksanakan diantaranya Rabat Beton tahun 2018 lokasi di Sugiyo, Pekerjaan Raat Beton di Kanugrahan Kecamatan Sekaran tahun 2018
- Bahwa Haji ZAENURI melaksanakan pekerjaan pada dua pekerjaan Menggunakan CV. Bintang Timur
- Bahwa yang saksi ketahui pekerjaan Haji ZAENURI yang menggunakan perusahaan lain.
- Bahwa urugan tanah Gedung Kantor tahun 2017, menggunakan CV. Kahel Tani Putra milik AFRIAN ARIES SANDY alamat di Peruma Istana Land, desa Sugihwaras Kecamatan Deket – Lamongan.
- Bahwa Pekerjaan Rabat Beton tahun 2017 dan Pembangunan Gedung Kantor Koperasi tahun 2019 yang menggunakan CV. Bintang Timur, Direktornya atas nama ANWAR Jalan Centaurus Nomor 2 Perum Demangan Residence.
- Bahwa mengetahui pekerjaan pada saat pelaksanaan pekerjaan pada saat uiltset dokumennya menggunakan CV. Kahel Tani Putra.

Halaman ke 119 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kelengkapan dokumen administrasi pekerjaan mulai dari penawaran dan pelaksanaan di tempat perusahaan milik Haji ZAENURI yang menggunakan CV. Kahel Tani Putra, dilaksanakan oleh SITI NUR AZIZAH.
- Bahwa bentuk pekerjaan dari Haji ZAENURI yang menggunakan CV. Kahel Tani Putra adalah Urugan yang menggunakan tanah dan limestone / peddel.
- Bahwa selain di Bagian Keuangan, dalam pekerjaan urugan tanah Gedung Kantor ada tugas lain yang diberikan adalah Saksi diperintahkan untuk melaksanakan uiletset, mendampingi pemeriksaan bersama Tim komisi / tim panitia penerima hasil pekerjaan, pemeriksaan bersama BPK – RI. Dan melakukan pembayaran kepada pemilik urug tanah dan limestone / peddel.
- Bahwa yang memerintahkan melaksanakan uiletset adalah Haji ZAENURI dan tugas yang diperintahkan adalah melakukan pengukuran luasan yang akan dilakukan urug dan pengukuran elevasi.
- Bahwa pelaksanaan Uiltset dilakukan sekitar bulan Nopember 2017, yang saksi ketahui yang hadir adalah saksi sendiri (perwakilan dari Pak. HAJI ZAENURI) – Pak. ARIS (perwakilan dari Konsultan pengawas) – dari Dinas : Bu. YAYUK (dari Dinas Perkim Kab. Lamongan), Pak. YOYOK (dari Pembangunan), Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan : Pak. WARNO HIDAYAT – SUWARNO.
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan urugan tanah Gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan tahun 2017, dari Haji ZAENURI membeli urug tanah dan limestone / peddelnya kepada Haji ABDUL ROCHIM dan urug limestone / peddel membeli dari Pak. SYAKUR.
- Bahwa jumlah kubikasi dan harga pembeliannya yaitu : Harga urug tanah dari Haji ABDUL ROCHIM setiap ritase adalah Rp. 210.000,-, dan setiap ritase satu truk isi 5 M3, harga tersebut sudah termasuk harga DOZER sebanyak 2 (pada saat awal kemudian ada kerusakan dozer tinggal 1) .
- Bahwa Harga urug limestone dari Pak. SYAKUR setiap M3 adalah Rp. 49.000,- .

Halaman ke 120 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



- Bahwa Total yang dibayarkan untuk keperluan urugan adalah Rp. 690.408.250 dengan rincian :

1. Rp. 463.260.000,- ke Haji ABDUL ROCHIM (pembelian urug tanah).
2. Rp. 3.500.000,- ke Haji ABDUL ROCHIM (sewa dozer) .
3. Rp. 223.648.250 ke Pak. SYAKUR (pembelian limestone / peddel).

- Bahwa untuk pembayaran berdasarkan tagihan berupa surat jalan, dan pembayarannya adalah saksi ditagih setiap minggu oleh Pak. SYAKUR dengan menyerahkan surat jalan, dan rinciannya :

- Urug tanah saksi membayar ke Pak SYAKUR baru kemudian Pak. SYAKUR yang membayarkan ke Haji ABDUL ROCHIM.
- Untuk urug limestone / peddel, saksi langsung membayar ke Pak. SYAKUR dengan menyerahkan surat jalan setiap minggunya.
- Uang yang digunakan untuk membayar adalah uang dari Haji ZAENURI (saksi meminta langsung dan diberikan secara tunai), untuk bukti berupa kwitansi ada senilai Rp. 5.000.000,- (pembayaran ke PAK. SYAKUR).

- Bahwa untuk keberadaan surat jalan pembelian urug tanah dan urug limestone yang diterima dari pak. SYAKUR Keberadaan surat jalan tersebut saat itu saksi simpan di kantor, selanjutnya sekitar bulan Juni – Juli tahun 2018 saksi diberitahu oleh Haji ZAENURI, untuk surat jalan diambil oleh WONDO dan telah saksi serahkan kepada yang bersangkutan (didalam satu kardus bekas minuman gelas).

- Bahwa tidak kenal dan selama di Lapangan tidak pernah melihatnya yang hadir sebagai pelaksana pekerjaan urugan tanah gedung kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan tahun 2017 diantaranya:

No	Nama	Tempat, tgl, lahir	Jabatan	Pendidikan	Nomor Ijazah	Pengalaman kerja	Profesi / Keahlian	Nomor SKT/SKA	Jenis Sertifikat
1.	Noven KHota marra zi	Sampang , 18 – 11 – 1991	Project Manager	S1. T. Sipil	IJ/36 887 / SPL / 2012	≥ 5 th	Ahli teknik Jalan (202) dan Petugas K3 Konstruksi Muda	1.2.20 2.3.14 2.31.1 10929 2	SKA Muda

Halaman ke 121 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



				S1. T. Sipi I	IJ/36 887 / SPL / 2012	≥ 5 th	Ahli K3 Konstr uksi	1.6.60 3.3.14 2.31.1 10929 2	SKA Muda
2.	Rahm ad Pujiya n to	Gres ik, 06 – 04 – 1982	Pelak sa na	D3 T.Si pil	7486 / ITS – LX VI / SP / D3 / 2005	≥ 5 th	Teknis i Lab. Tanah	2.2.00 7.2.14 2.31.4 03440 4	SKT
3.	M. EKO YULIA NTO	Sura baya , 24 – 07 – 1991	Juru Ukur	SM K Ban gun an	DN – 05M K032 7127	≥ 3 th	Juru Ukur / Teknis i Surve y Pemet aam	2.2.00 4.1.14 2.31.4 01873 3	SKT
4.	SUTR ISNO	Tren ggal ek, 28 – 10 – 1970	Pelak sa na 1	ST M Ban gun an	04O Bop0 1254 31	≥ 3 th	Oprer ator Buldo zer	2.3.00 4.1.14 2.31.4 02641 2	SKT
5.	AGUS JUNAI DI	Jom bang , 26 – 08 – 1976	Opera tor	ST M Ban gun an	04O Bon0 0726 63	≥ 3 th	Opera tor Backh oe	2.3.01 6.1.14 2.30.0 41482	SKT
6.	SITI RETN O WULA NDAR I	Lam onga n, 16 – 03 – 1992	Admin istrasi dan logisti c	SM K	DN – 05M k007 3884	≥ 3 th	Admin istrasi dan logisti k		SKT

- Bahwa tidak tahu bagaimana spesifikasi urug tanah dan urug peddel yang tecantum dalam kontrak pekerjaan urugan tanah Gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan tahun 2017

- Bahwa tidak tahu yang mengarahkan terkait apakah material tersebut telah mempunyai izin pertambangan untuk operasional Produksi pada pembelian urug tanah ke Haji ABDUL ROCHIM dan urug limestone / peddel kepada Pak. SYAKUR

- Bahwa hanya lihat dozer milik Haji ABDUL ROCHIM dalam pelaksanaan pekerjaan urugan tanah gedung kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan tahun 2017 dan tidak terdapat peralatan dari PT. Asri Jaya Putra Perkasa yaitu :



No	Jenis Fasilitas / peralatan / perlengkapan	Kapasitas Minimal	Merk / Type	Tahun	Jumlah	Kondisi	Lokasi sekarang	Bukti Kepemilikan
1.	Buldozer	100 – 150 Hp	Komatsu	2001	2 Unit	Baik	Jombang	Sewa
2.	Pompa Air	6 Hp	Honda	2010	1 Unit	Baik	Jombang	Sewa
3.	Dump Truk	6 T	Hino	2013	5 Unit	Baik	Jombang	Sewa
4.	Theodolit	-	Topcon	2012	1 Unit	Baik	Jombang	Sewa

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

12. Saksi YOYOK KRISTANTO, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi menyatakan membenarkan isi BAP dan Tidak mencabut BAP
- Bahwa pada tahun 2017 ditunjuk sebagai anggota PPHP adalah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lamongan Nomor : 188 / 225 / Kep. / 413.119 / 2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP)
- Bahwa terhadap pekerjaan pengurugan sudah diserahterimakan oleh Penyedia pada tahun 2017
- Bahwa melaksanakan pengukuran luas daripada urugan dan memeriksa jenis tanah urugan
- Bahwa melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Bersama sama dengan PPK, PPTK, Konsultan Pengawas, dan Penyedia



- Bahwa melakukan pemeriksaan sebanyak 2 kali pada saat MC 50 dan MC 100

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

13. Saksi GUFRON SHOLIKIN S.E., dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi menyatakan membenarkan isi BAP dan Tidak mencabut BAP
- Bahwa riwayat pekerjaan Tahun 2011 – sampai dengan sekarang menjabat sebagai staff bidang Sub Keuangan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kab. Lamongan
- Bahwa diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sejak Bulan Januari 2011 dan diangkat Pegawai Negeri Sipil Tahun 2011 berdasarkan SK Gubernur Jatim, namun saat ini saksi belum dapat menunjukkan SK nya kepada penyidik karena saksi hanya membawa SK PNS yang jabatan terakhir yaitu Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 823 / 100 / 413.205 / KEP / 2019 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil.
- Bahwa menjabat sebagai Staff Sub Bidang Keuangan di Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kab. Lamongan adalah Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lamongan Nomor : 188 / 14 / Kep / 413.119 / 2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu PPK SKPD Di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Lamongan Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa tugas dan tanggungjawabnya sebagai Staff Sub Bidang Keuangan di Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kab. Lamongan adalah Penyusunan Laporan Keuangan dan Pembuata Dokumen SPM
- Bahwa ada 4 bidang dalam Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yaitu :

1. Bidang Tanaman Pangan dan Hortiluktura;

Halaman ke 124 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



2. Bidang Perkebunan;
3. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
4. Bidang Pengembangan SDM dan Penyuluhan;
5. Bidang Sekretariat terdiri dari (subbag program, subbag keuangan, dan Subbag umum).

- Benar bahwa pada saat menjabat Staff Sub Bidang Keuangan di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lamongan mengetahui bahwa diwilayah Kab. Lamongan pada tahun 2017 ada pekerjaan pengurugan tanah gedung kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lamongan Pekerjaannya mulai 6 November 2017 s.d 25 Desember 2017 (sesuai kontrak)

- Bahwa setahu saksi yang melaksanakan proyek pekerjaan pengurugan tanah gedung kantor pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lamongan, pada Bidang Sekretariat yang sumber anggarannya berasal dari APBD Kab. Lamongan TA. 2017.

- Bahwa terkait proyek pekerjaan pengurugan tanah gedung kantor pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lamongan tahun 2017, ditunjuk sebagai pembantu bendahara dalam sisi menyiapkan Dokumen SPM.

- Bahwa yang menjadi dasar saksi sebagai salah satu pejabat pengadaan adalah sesuai dengan SK Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lamongan Nomor : 188 / 14 / Kep / 413.119 / 2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu PPK SKPD Di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Lamongan Tahun Anggaran 2017.

- Bahwa saksi di tunjuk menjadi Pejabat Pengadaan Hanya 1 kali ini saja.

- Bahwa Terkait pekerjaan pengurugan tanah gedung kantor pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Lamongan tahun 2017, yang ditunjuk sebagai petugas-petugasnya adalah sebagai berikut :

1. PA : Ir. ARIS SETIADI, MM (Kadis)
2. KPA : RUDJITO, S.P., M.M.A. (dulu Sekdin / sekarang Kadis)
3. PPK : RUDJITO, S.P., M.M.A. (dulu Sekdin / sekarang Kadis)

Halaman ke 125 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PPTK : WARNO HIDAYAT, S.H. (Kasubag Umum)
5. PPHP : Ketua YAYUK, anggota : SUWARNO dan YOYOK.
6. Bendahara Pengeluaran : ENDANG WIDOWATI, S.P (Almarhum)
7. Pembantu bendahara : Saksi Sendiri

- Bahwa terkait pekerjaan pengurangan tanah gedung kantor pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Lamongan tahun 2017, telah ditunjuk pejabat-pejabat yang mengawakinya yaitu PA, KPA, PPK, PPTK, PPHP, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Bahwa

1. PA : Ir. ARIS SETIADI, MM (Kadis), berdasarkan Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188 / 64 / Kep / 413.013 / 2017 tanggal 3 Maret 2017 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188 / 19 / Kep / 413.013 / 2017 tentang Penunjukkan Pejabat PA dan KPA dilingkungan Pemerintah Kab. Lamongan TA. 2017, dan saksi lupa tugas dan tanggung jawab PA.
2. KPA : RUDJITO, S.P., M.M.A. (dulu Sekdin / sekarang Kadis) berdasarkan Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188 / 64 / Kep / 413.013 / 2017 tanggal 3 Maret 2017 dan saksi lupa tugas dan tanggung jawab KPA.;
3. PPK : RUDJITO, S.P., M.M.A. (dulu Sekdin / sekarang Kadis) berdasarkan Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188 / 43 / Kep / 413.013 / 2017 tanggal 3 Maret 2017 tentang KPA selaku PPK Pengadaan Barang / Jasa di Kab. Lamongan TA. 2017 dan saksi lupa tugas dan tanggung jawab PPK;
4. PPTK : WARNO HIDAYAT, S.H. (Kasubag Umum) Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Lamongan Nomor : 188 / 2443 / Kep / 413.119 / 2017 tanggal 20 September 2017 tugas dan tanggungjawabnya sudah saksi jelaskan diatas;
5. PPHP : Ketua YAYUK, anggota : SUWARNO dan YOYOK tugas dan tanggungjawabnya memeriksa hasil pekerjaan.
6. Bendahara Pengeluaran : ENDANG WIDOWATI, S.P (Almarhum)
7. Pembantu Bendahara : Saksi Sendiri.

Halaman ke 126 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



- Bahwa dalam proses pencairan dana pekerjaan pengurugan tanah gedung kantor pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Lamongan adalah:

1. Mulai dari menerima hasil pemeriksaan oleh tim PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) untuk di terbitkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Sebagai Lampiran untuk mengajukan pencairan dana;
2. Setelah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sudah diketahui Oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Lalu Berita acara tersebut diteruskan dan dilampirkan kepada bidang keuangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Lamongan untuk proses pengajuan sekaligus penerbitan SPM (Surat Perintah Membayar);
3. Setelah SPM (Surat Perintah Membayar) telah ditandatangani oleh PA (Pengguna Anggaran) Lalu lampiran tersebut diajukan ke BPKAD (Badan pengelola keuangan dan aset daerah). Yang Mengajukan SPM (Surat Perintah Membayar) ke BPKAD adalah bagian keuangan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Lamongan.

- Bahwa dalam proses-proses pencairan dana saksi tidak tahu karena bukan bidang saksi, saksi hanya menyiapkan dokumen SPM. Dalam pencairan termyn ada 3 proses yaitu :

1. Pengajuan Uang Muka 30% dengan nominalnya Rp. 449.013.300,00 dengan bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 5307 / 2.01.03.01 / SP2D.LSPT / XI / 2017 tanggal 16 November 2017 dan SPM Nomor : 758 / 2.01.03.01 / SPM.LSPT / XI / 2017 tanggal 15 November 2017.
2. Pengajuan Termyn Pertama 50% dengan nominal Rp. 523.848.850,00 dengan bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 2023 / 2.01.03.01 / SP2D.LSPT / XII / 2017 tanggal 18 Desember 2017 dan SPM Nomor : 445 / 2.01.03.01 / SPM.LSPT / XII / 2017 tanggal 18 Desember 2017
3. Pengajuan Termyn Kedua 45% dengan nominal Rp. 523.848.850,00 dengan bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 3246 / 2.01.03.01 / SP2D.LSPT / XII / 2017 tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 dan SPM Nomor : 452 / 2.01.03.01 / SPM.LSPT / XII / 2017 tanggal 27 Desember 2017

4. Pengajuan Termyn Ketiga 5% dengan nominal Rp. 74.835.550 untuk keperluan masa pemeliharaan. Bukti dokumen (SP2D) belum terlampir.

- Bahwa Letak lokasinya adalah tepat dibelakang kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lamongan Jl. Jenderal Sudirman No. 96 Lamongan.

- Bahwa terhadap pencairan dana yang di cairkan untuk jasa pengawasan dan perencanaan yaitu dasarnya adalah :

1. Dengan SPM Nomor : 281/2.01.03.01/SPM.LSPT/XI/2017 tanggal 27 November 2017 sebesar 28.800.000,00 setelah terpotong Ppn Pph menjadi 24.883.200,00 untuk jasa perencanaan.

2. SP2D Nomor : 5992/2.01.03.01/SP2D.LSPT/XI/2017 tanggal 29 November 2017.

3. Dengan SPM Nomor : 453/2.01.03.01/SPM.LSPT/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 sebesar 19.200.000,00 setelah terpotong Ppn Pph menjadi 16.756.363,00 untuk jasa pengawasan.

4. SP2D Nomor : 13128/2.01.03.01/SP2D.LSPT/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017.

- Bahwa untuk pekerjaan sudah dibayar lunas Sesuai dengan lampiran SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang terlampir di dokumen.

- Bahwa pekerjaan pengurugan sudah pernah di audit BPK dan Hasilnya Adalah penyusutan tanah urugan tersebut dan sudah dikembalikan kerugian ke negara sebesar Rp. 59.638.227,32.

- Bahwa dalam lampiran SPP kepada PT. Globalindo Utama sebagai Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas, serta PT. Kahel Tani Putra selaku penyedia.

- Bahwa pembayaran kepada CV. Globalindo Utama selaku konsultan perencana dan konsultan pengawas pada pekerjaan pengadaan urugan tanah Gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lamongan tahun 2017 pada Tanggal 27 Nopember 2017 sebesar Rp. 28.800.000,- (belum dikurangi

Halaman ke 128 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak) dan Tanggal 27 Desember 2017 sebesar Rp. 19.200.000,- (belum di kurangi pajak).

- Bahwa yang hadir dari CV. Globalindo Utama pada waktu penyerahan dokumen kaitan pencairan dana untuk pekerjaan konsultan perencana dan pengawas saksi tidak pernah sama sekali mengetahuinya

- Bahwa saksi tidak mengetahui Direktur CV. Kahel Tani Putra Sdr. AFRIAN ARIES SANDY dan tidak pernah mengerjakan pengurangan tersebut, serta menurut keterangannya yang mengerjakan adalah Sdr. M. ZAENURI

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. MOHAMMAD ZAENURI, S.Ag, laki-laki, tempat tanggal lahir Lamongan, 07 Oktober 1978, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Perum Demangan Residen Jl. Centaurus No. 02 Kel. Sukumulyo, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan,

- Bahwa saksi tidak sama sekali menerima uang atau barang atau sesuatu dari para pihak yang berkepentingan maupun dari pihak-pihak lain yang ada kaitannya dengan pekerjaan pengurangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Lamongan Tahun 2017.

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

14. Saksi YAYUK SRI RAHAYU, S.T., M.T, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi menyatakan membenarkan isi BAP dan Tidak mencabut BAP
- Bahwa riwayat pekerjaan :
 1. Tahun 2001-2006 Staff Di Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kab. Lamongan.
 2. Tahun 2006-2016 Kasi Tata Bangunan Dan Pertanahan Di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman.
 3. Tahun 2016 – 2019 Kepala Bidang Di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Halaman ke 129 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



- Bahwa pada saksi menjabat Kepala Bidang Di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengetahui diwilayah Kab. Lamongan pada 2017 ada pekerjaan pengurugan tanah gedung kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lamongan Pekerjaannya mulai 6 November s.d 25 Desember 2017 (sesuai kontrak)
- Bahwa setahu saksi yang melaksanakan proyek pekerjaan pengurugan tanah gedung kantor pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lamongan, Pada Bidang Saksi Tidak mengetahui karena saksi bekerja di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan saksi menjadi PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) karena ditunjuk oleh ULP yang sumber anggarannya berasal dari APBD TA. 2017.
- Bahwa tugas saksi selaku sebagai PPHP (Pejabat Penerima Hasil Kegiatan) tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lamongan Nomor : 188 / 225 / Kep. / 413.119 / 2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) Pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lamongan tahun 2017 yaitu sbb :
 1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak
 2. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian
 3. Membuat dan mendatangi berita acara serah terima hasil pekerjaan.
 4. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pemeriksaan kepada Pimpinan Institusi
 5. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kepada PA/KPA.
 6. bahwa mengacu pada aturan Perpres 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
 7. bahwa saksi pernah mengetahui dan membacanya aturan Pasal 18 angka (4) Perpres tahun 2012. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:



- a. Memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
- b. Memahami isi kontrak.
- c. Memiliki kualifikasi teknis.
- d. Menandatangani Pakta Integritas, dan
- e. Tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSM) atau bendahara.

- Bahwa saksi pernah mengetahui dan membacanya aturan yaitu Pasal 18 angka (5) Perpres tahun 2012, yang mempunyai tugas pokok dan kewenangan panitia penerima hasil pekerjaan yaitu :

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak (yang mencakup kesesuaian jenis, Spesifikasi teknis, jumlah / volume / kuantitas, mutu / kualitas, waktu dan tempat penyelesaian pekerjaan apakah sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak atau tidak)

- Bahwa saksi Menerima hasil Pengadaan Barang Jasa setelah melalui pemeriksaan / pengujian

- Bahwa saksi membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

- Bahwa saksi tidak ada pembagian tugas dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan terkait proyek pekerjaan pengurugan tanah gedung kantor pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lamongan tahun 2017 karena tugasnya hanya memeriksa / mengoreksi hasil pekerjaan dilapangan dengan kontrak.

- Bahwa awalnya saksi tidak tau siapa pelaksananya, namun setelah eutsite (pemeriksaan dilapangan sebelum pekerjaan dimulai) saksi baru tau bahwa pemborongnya pak ZAENURI, Namun pada waktu di lapangan yang hadir hanya anak buahnya yang bernama pak YAYAN

- Bahwa saksi mengetahui kontraktor/pelaksana a.n pak ZAENURI dari PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yaitu dari pak WARNO. Saksi mengetahui pak YAYAN tersebut selaku anak buah dr Kontraktor ZAENURI hanya waktu minta tanda tangan berita acara



pemeriksaan dan pembayaran di Lapangan / Lokasi Pengurugan tersebut.

- Bahwa yang sudah saksi kerjakan selama mejadi Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam proses kontrak pekerjaan pengurugan tanah gedung kantor pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lamongan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Memeriksa Volume Pekerjaan di Lapangan.
2. Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Pembayaran sesuai dengan SPK (Surat Perjanjian Kontrak).

- Bahwa terhadap proyek pekerjaan pengurugan tanah gedung kantor pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lamongan tahun 2017 meliputi item pekerjaan :

1. Pekerjaan Bauplang dan Pembersihan Lokasi.
2. Pengurugan Tanah.
3. Pengurugan Pedel.

- Bahwa mekanisme pengerjaan pengukuran pada waktu di lapangan, terkait pekerjaan pengurugan tanah gedung kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura kab. Lamongan :

1. pembersihan dan pengukuran lokasi.
2. setelah di bersihkan dan di ukur maka langsung di kasih tanah urug.
3. setelah di urug dengan tanah lalu di padatkan per setiap 45 cm menggunakan dozer.
4. lalu setelah di padatkan, baru di lapisi pedel dan di padatkan per 45 cm sebanyak 5 kali pemadatan.

- Bahwa setahu saksi alat yang di gunakan yaitu Dozer untuk pemadatan sebanyak 2 Dozer, Alat Bego sejumlah 1, Truck, untuk jumlah truck yang datang ke lokasi saksi tidak mengetahui jumlahnya karena terlalu banyak yang keluar masuk proyek.

- Bahwa dalam kemajuan fisik pekerjaan dituangkan dalam dokumen surat :

1. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Termin 1 Nomor : 050/3219.F/413/119/PPHP/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017.

Halaman ke 132 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Termin 2
Nomor : 050/3412/413/119/KPPT2/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017.

3. Berita Acara Serat Terima Pekerjaan (STT-1) Nomor :
050/3411/413/119/STT-1/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017.

- Bahwa yang saksi ketahui adalah untuk tanah berasal dari waduk tuwiri, dan untuk pedelnya dari sekapuk kab. Gresik.

- Bahwa saksi mengetahui info tersebut yaitu dengan cara bertanya langsung kepada pemborongnya.

- Bahwa nama pemborong tersebut adalah saudara YAYAN selaku pelaksana pekerjaan.

- Bahwa di dalam kontrak dokumen tidak ada nama YAYAN, tetapi yang mengurus administrasi pengajuan pembayaran pada saat pencairan trmyn itu adalah saudara yayan. Dan juga dapat saksi jelaskan bahwa YAYAN adalah Staff dari Pak Zaenuri karena setiap pak Zaenuri mendapat pekerjaan di wilayah kab. Lamongan itu selalu menyuruh YAYAN.

- Bahwa pada waktu yang menyusun RAB (Rencana Anggaran Bayar) nya yaitu Konsultan Perencana CV. GLOBALINDO.

- Bahwa dalam proses penyusunan RAB yaitu verifikasi nya adalah dari Konsultan Perencana untuk membawa dokumen RAB tersebut ke Dinas Perkim, Setelah saksi koreksi baru saksi minta tanda tangannya ke kadis, Baru di kembalikan ke Dinas Pertanian yang melaksanakan pekerjaan pengurangan tersebut.

- Bahwa harus sesuai dengan analisa harga satuan yang ditetapkan oleh dinas Perkim, harus sesuai dengan standart harga satuannya dan tidak boleh melebihi. untuk aturanya diatur dalam permen PU No 45 th 2017. Tentang penyelenggaraan bangunan gedung negara.

- Bahwa yang hadir pada waktu pengecekan hasil pekerjaan yaitu :

1. Pak YOYOK selaku Sekertaris PPHP beserta saksi sendiri.
2. Pak WARNO selaku PPTK.
3. Konsultan Pengawas.

Halaman ke 133 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar hadir saksi adalah bukti absensi yang di bawa PPTK terkait kehadiran pemeriksaan di lapangan pada tiap trymn turun.
- Bahwa dalam pelaksanaan saksi sudah sesuai dengan bidang akademis dan pengalaman, Untuk sertifikatnya yaitu Sertifikat Tim Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara yang dikeluarkan oleh LPJK (Lembaga Pengadaan Jasa Konstruksi).
- Bahwa saksi telah membuat berita acara serah terima hasil pekerjaan sesuai dengan Nomor : 050 / 3266 / 413 / 119 / PHO / XII / 2017.005 / PP.5.12 / 2018
- Bahwa terkait Berita Acara Hasil Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (STT-1) dan Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan saksi menandatangani dokumen tersebut, melainkan untuk dokumen surat Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan setahu saksi tidak ada.
- Bahwa sebanyak 3 kali dalam menandatangani dokumen surat Berita Acara Hasil Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (STT-1) dan Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan.
- Bahwa dalam pencairan termyn untuk pekerjaan fisik ada 3 proses yaitu :
 1. Pengajuan Uang Muka 30% dengan nominalnya Rp. 449.013.300,00 dengan bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Sesuai dengan dokumen yang terlampir.
 2. Pengajuan Termyn Pertama 50% dengan nominal Rp. 523.848.850,00 dengan bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai dengan dokumen yang terlampir.
 3. Pengajuan Termyn Kedua 45% dengan nominal Rp. 449.013.300,00 dengan bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai dengan dokumen yang terlampir.
 4. Pengajuan Termyn Ketiga 5% dengan nominal Rp. 74.835.550 untuk keperluan masa pemeliharaan. Bukti dokumen (SP2D) belum terlampir.
- Bahwa pertama kali memulai pekerjaan pada waktu dapat undangan pemeriksaan fisik 50% pada 6 Desember 2017 dengan bukti

Halaman ke 134 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



undangan Nomor : 059/3645/413.119/2017 tentang pemeriksaan fisik 50 %.

- Bahwa sebelumnya tidak pernah rapat untuk rencana pekerjaan, pada waktu langsung hadir di lapangan untuk memeriksa pekerjaan.
- Bahwa yang hadir dalam lokasi pekerjaan pengurugan tanah gedung kantor pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Lamongan tahun 2017 ialah Saksi dan anggota PPHP sebanyak 2 orang, PPK, PPTK, Pelaksana, Konsultan Pengawas.
- Bahwa pernah mendapat undangan pemeriksaan hasil pekerjaan dari PPK terkait datang ke lokasi pekerjaan pengurugan tanah gedung kantor pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Lamongan tahun 2017.
- Bahwa dilakukan rapat terkait rencana akan dilakukan pengecekan hasil pekerjaan pengurugan tanah gedung kantor pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Lamongan tahun 2017
- Bahwa tidak dibuat checklist cara pengecekan hasil pekerjaan pengurugan tanah gedung kantor pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Lamongan tahun 2017
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan tersebut, bahwa yang menerima adalah PPK yang di serahkan dari Konsultan Pengawas CV. Globalindo Utama.
- Bahwa belum sama sekali diberikan hasil dari pengukuran oleh konsultan pengawas yaitu CV. Globalindo Utama
- Bahwa tidak pernah kenal sama sekali dengan Konsultan perencana maupun pengawas yaitu dari CV. Globalindo Utama
- Bahwa yang hadir dari pelaksana pada waktu progress pengukuran ulang maupun pemeriksaan hasil pekerjaan adalah pak YAYAN, kalau dari konsultan saksi tidak mengetahui melainkan saksi pernah melihat pada waktu di lokasi.
- Bahwa seingat saksi masa pemeliharaan selama 90 (Sembilan puluh hari) dan sudah di periksa kembali hasilnya tidak ada kendala dalam masa pemeliharaan, Untuk dokumen Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan.
- Bahwa tidak dapat hinir sama sekali dan hanya dapat dari honor sebagai PPHP Rp. 200.000,00 sudah dipotong pajak.

Halaman ke 135 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

15. Saksi WARNO HIDAYAT, S.H, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi menyatakan membenarkan isi BAP dan Tidak mencabut BAP
- Bahwa riwayat pekerjaan :
- Bahwa riwayat pekerjaan :
 1. Tahun 1986 – 2001 Kaur Umum Di Dinas Perkebunan Kab. Lamongan.
 2. Tahun 2001 – 2011 Staff di Dinas Pertanian Dan Kehutanan.
 3. Tahun 2011 – 2016 Di bidang SDM dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian Dan Kehutanan.
 4. Tahun 2017 Sampai dengan sekarang Sebagai Kasubbag Umum di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan.
 5. memiliki seorang istri bernama Sdri. SRI SUDARYANI dan memiliki seorang anak bernama AMIN KURNIAWAN dan HUSNA KURNIAWATI.
- Bahwa diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sejak Bulan Maret 1986 dan diangkat Pegawai Negeri Sipil Tahun 1987 berdasarkan SK Gubernur Jatim
- Bahwa menjabat sebagai Kasubbag Umum di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lamongan namun saya Tugas dan Tanggungjawabnya sebagai Kasubbag Umum di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lamongan adalah :
 1. Surat Menyurat.
 2. Mengelola administrasi kepegawaian.
 3. Menyusun dan Mengelola Sarana Prasarana Perkantor.
- Bahwa Bidang di ruang lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lamongan ada 4 bidang yaitu :
 1. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 2. Bidang Perkebunan;

Halaman ke 136 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



3. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;

4. Bidang Pengembangan SDM dan Penyuluhan;

5. Bidang Sekretariat terdiri dari (subbag program, subbag keuangan, dan Subbag umum).

- Bahwa pada saat menjabat Kasubbag Umum di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lamongan saya mengetahui diwilayah Kab. Lamongan pada tahun 2017 ada pekerjaan pengurugan tanah gedung kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lamongan Pekerjaannya mulai 6 November 2017 s.d 25 Desember 2017 (sesuai kontrak)

- Bahwa yang melaksanakan proyek pekerjaan pengurugan tanah gedung kantor pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lamongan adalah pada Bidang Sekretariat yang sumber anggarannya berasal dari APBD Kab. Lamongan TA. 2017.

- Bahwa terkait proyek pekerjaan pengurugan tanah gedung kantor pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lamongan tahun 2017, saya ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

- Bahwa yang menjadi dasar saya sebagai salah satu pejabat pengadaan adalah sesuai dengan:

1. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Lamongan Nomor : 188 / 660 / Kep / 413.119 / 2017 Tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Tahun Anggaran 2017 yang kemudian terjadi perubahan SK, yaitu :

2. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Lamongan Nomor : 188 / 2443 / Kep / 413.119 / 2017 tanggal 20 September 2017 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Lamongan Nomor : 188/660/Kep/413.119/2017 Tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas (Ir. ARIS SETIADI, MM) tahun 2018 kemarin sudah pensiun.

- Bahwa di tunjuk menjadi Pejabat Pengadaan Hanya 1 kali ini saja.

Halaman ke 137 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan SK Nomor : 188 / 660 / Kep / 413.119 / 2017 Tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), tugas dan tanggungjawab selaku PPTK adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
2. Melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
3. Melaporkan perkembangan fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan.

- Bahwa terkait pekerjaan pengurugan tanah gedung kantor pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Lamongan tahun 2017, yang ditunjuk sebagai petugas-petugasnya adalah sebagai berikut :

1. PA : Ir. ARIS SETIADI, MM (Kadis)
2. KPA : RUDJITO, S.P., M.M.A. (dulu Sekdin / sekarang Kadis)
3. PPK : RUDJITO, S.P., M.M.A. (dulu Sekdin / sekarang Kadis)
4. PPTK : WARNO HIDAYAT, S.H. (Kasubag Umum)
5. PPHP : Ketua YAYUK, anggota : SUWARNO dan YOYOK.
6. Bendahara Penerimaan : GUFRON

Bahwa saksi menjelaskan bahwa :

1. PA Ir. ARIS SETIADI, MM (Kadis), berdasarkan Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/64/Kep/413.013/2017 tanggal 3 Maret 2017 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/19/Kep/413.013/2017 tentang Penunjukkan Pejabat PA dan KPA dilingkungan Pemerintah Kab. Lamongan TA. 2017, dan saya lupa tugas dan tanggung jawab PA.
2. KPA RUDJITO, S.P., M.M.A. (dulu Sekdin / sekarang Kadis) berdasarkan Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/64/Kep/413.013/2017 tanggal 3 Maret 2017 dan saya lupa tugas dan tanggung jawab KPA.;

Halaman ke 138 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



3. PPK RUDJITO, S.P., M.M.A. (dulu Sekdin / sekarang Kadis) berdasarkan Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/43/Kep/413.013/2017 tanggal 3 Maret 2017 tentang KPA selaku PPK Pengadaan Barang / Jasa di Kab. Lamongan TA. 2017 dan saya lupa tugas dan tanggung jawab PPK;

4. PPTK WARNO HIDAYAT, S.H. (Kasubag Umum) Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Lamongan Nomor : 188/2443/Kep/413.119/2017 tanggal 20 September 2017 tugas dan tanggungjawabnya sudah saya jelaskan diatas;

5. PPHP : Ketua YAYUK, anggota : SUWARNO dan YOYOK tugas dan tanggungjawabnya memeriksa hasil pekerjaan.

6. Bendahara Penerimaan : GUFRON

- Bahwa dalam proses pencairan dana pekerjaan pengurangan tanah gedung kantor pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Lamongan adalah:

1. Mulai dari menerima hasil pemeriksaan oleh tim PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) untuk di terbitkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Sebagai Lampiran untuk mengajukan pencairan dana;

2. Setelah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sudah diketahui Oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Lalu Berita acara tersebut diteruskan dan dilampirkan kepada bidang keuangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Lamongan untuk proses pengajuan sekaligus penerbitan SPM (Surat Perintah Membayar);

3. Setelah SPM (Surat Perintah Membayar) telah ditandatangani oleh PA (Pengguna Anggaran) Lalu lampiran tersebut diajukan ke BPKAD (Badan pengelola keuangan dan aset daerah). Yang Mengajukan SPM (Surat Perintah Membayar) ke BPKAD adalah bagian keuangan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Lamongan.

- Bahwa melaksanakan pekerjaan pengurangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Lamongan tidak mengacu pada peraturan apapun, saya hanya mengacu pada tugas dan tanggung jawab yang sesuai Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan,

Halaman ke 139 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Lamongan Nomor : 199 / 660 /
Kep / 413.119 / 2017 Tentang Pembentukan Dan Pengangkatan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura Dan Perkebunan Tahun Anggaran 2017

- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan pengurugan tanah
gedung kantor pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan
Perkebunan Lamongan yaitu CV. KAHEL TANI PUTRA
- Bahwa terkait pekerjaan sebagaimana penjelasan saya tersebut
diatas, dapat saya jelaskan bahwa

1. Paket Pekerjaan : Pengurugan
tanah gedung kantor pada Dinas
Tanaman Pangan Hortikultura dan
Perkebunan
2. Kode Lelang : 4080415
3. Pagu Anggaran : Kurang lebih
Rp. 1.500.000.000,00 karna saya lupa
4. Nilai HPS : Rp. 1.535.145.000,00
5. Kode Rekening :
2.01.03.2.01.03.01.02.003.5.2.3.26.001.

- Bahwa dalam proses-proses pencairan dana adalah :
 1. Penyedia menyampaikan permohonan kepada PPK untuk
diadakan pemeriksaan lapangan.
 2. Dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang di
tanda tangani oleh Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)
(dokumen terlampir).
 3. Dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO)
yang di ajukan dari penyedia untuk di ajukan ke PPK.
 4. Setelah PHO di tanda tangani oleh PPK maka Pelaksana yaitu
CV. KAHEL TANI PUTRA tersebut Mengajukan PHO tersebut ke
Bagian Keuangan untuk pencairan dana.
 5. Lalu setelah bagian keuangan memprosesnya hingga diajukan
ke BPKAD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) Sampai terbit
SPM (Surat Perintah Membayar) Untuk mencairkan dana tersebut
di BANK JATIM.
- Bahwa dalam pencairan termyn ada 3 proses yaitu :

Halaman ke 140 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengajuan Uang Muka 30% dengan nominalnya Rp. 449.013.300,00 dengan bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 5307/2.01.03.01/SP2D.LSPT/XI/2017 tanggal 16 November 2017 dan SPM Nomor : 758/2.01.03.01/SPM.LSPT/XI/2017 tanggal 15 November 2017.
2. Pengajuan Termyn Pertama 50% dengan nominal Rp. 523.848.850,00 dengan bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 2023/2.01.03.01/SP2D.LSPT/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 dan SPM Nomor : 445/2.01.03.01/SPM.LSPT/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017.
3. Pengajuan Termyn Kedua 45% dengan nominal Rp. 523.848.850,00 dengan bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 3246/2.01.03.01/SP2D.LSPT/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 dan SPM Nomor : 452/2.01.03.01/SPM.LSPT/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017.
4. Pengajuan Termyn Ketiga 5% dengan nominal Rp. 74.835.550 untuk keperluan masa pemeliharaan. Bukti dokumen (SP2D) belum terlampir.

- Bahwa Luas Lahan adalah 9.310 m2 Untuk Kedalamannya sekitar 1,6 s.d 1,8 Meter.
- Bahwa lahan yang dilakukan pengurukan tersebut adalah milik pemerintah dalam hal ini milik DinasTanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lamongan.
- Bahwa Letak pekerjaan tepat dibelakang kantor DinasTanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lamongan Jl. Jenderal Sudirman No. 96 Lamongan.
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan meminta bantuan kepada konsultan perencana untuk menghitung ketentuan anggarannya, setelah itu ditetapkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani dan diketahui oleh PA (Pengguna Anggaran) yaitu Kepala Dinas, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen, Dan Konsultan Perencana yaitu CV. Global Indo.
- Bahwa proses melakukan permintaan bantuan kepada konsultan perencana terkait penghitungan ketentuan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yaitu :

Halaman ke 141 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



1. internal Dinas tidak menghitung berapa jumlah RAB yang harus di keluarkan
2. lalu saya selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) di perintahkan oleh atasan yaitu PA (Pengguna anggaran) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk berkoordinasi dengan konsultan perencana dalam menghitung satuan RAB (Rencana Anggaran Biaya)
3. setelah itu Anggota Konsultan Perencana Selaku Direktur CV. Global Indo meminta untuk cek lokasi, dengan membawa staff ahlinya.
4. Setelah itu dibuatlah RAB nya.
 - Bahwa dalam menyusun KAK (Kerangka Acuan Kerjanya yaitu melalui koordinasi dengan ULP (Unit Layanan Pengadaan)/ POKJA (Kelompok Kerja) dengan melampirkan dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya) tersebut yang di buat dan dihitung oleh Konsultan Perencana lalu Pihak ULP membuat KAK (Kerangka Acuan Kerjanya).
 - Bahwa dapat di jelaskan bahwa untuk pekerjaan perencanaan dan pengawasan:
 1. Konsultan Perencana : Dengan Kontrak Nomor 050 / 2057 / 413.119 / SPMK / URUG / VIII / 2017 tanggal 1 Agustus 2017 Tentang Surat Perintah Kerja (SPK) dengan Biaya Pekerjaan Rp. 28.800.000,- .
 2. Konsultan Pengawas : Dengan Kontrak Nomor 050 / 2951.17 / 413.119 / SPMK / Pengawasan-Urug / XI / 2017 Tanggal 6 November 2017 Tentang Surat Perintah Kerja (SPK) dengan Biaya Pekerjaan Rp. 19.200.000,-
 - Bahwa dalam proses pemenang lelang tersebut di awali dengan menunjuk langsung CV. GLOBAL INDO untuk menghitung RAB (Rencana Anggaran Biaya), lalu koordinasi dengan petugas ULP / POKJA terkait sistem lelangnya. Agar diproses usulan dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya).
 - Bahwa dalam menunjuk konsultan perencana dan pengawas di suruh oleh PA maupun PPK untuk menunjuk CV. GLOBAL INDO melaksanakan Perencanaan sekaligus Melaksanakan Pengawasan.

Halaman ke 142 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak dinas yang cek ke lokasi adalah WARNO HIDAYAT, SUWARNO dan 2 (dua) orang Staf Subag Umumsedangkan dari CV. Global Indo yang datang cek lokasi bersama-sama ada 4 (empat) orang Direkturnya (AINUL MUFID), ARIS, yang 2 (dua) orang tidak tahu namanya.
- Bahwa waktu pekerjaan dilaksanakan oleh :
 1. Pelaksana (CV. KAHHEL TANI PUTRA) selama 50 (Lima puluh) hari kalender yang dimulai sejak tanggal 6 November 2017 s/d 25 Desember 2017
 2. Perencanaan (CV. GLOBAL INDO) selama 60 (Enam Puluh) hari kalender yang dimulai sejak tanggal 1 Agustus s/d 29 September 2017
 3. Pengawasan (CV. GLOBAL INDO) selama 50 (Lima Puluh) hari kalender yang dimulai sejak tanggal 6 November s/d 25 Desember 2017
- Bahwa untuk pekerjaan sudah dibayar lunas Sesuai dengan lampiran SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang terlampir di dokumen.
- Bahwa hasil pengurangan yang menyerahkan adalah CV. KAHHEL TANI PUTRA selaku Pelaksana dan yang menerima PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Pak RUDJITO, SP., M.MA.
- Bahwa pekerjaan tersebut tidak ada masa pemeliharaan.
- Bahwa pekerjaan pengurangan sudah pernah di audit BPK dan Hasilnya Adalah penyusutan tanah urugan tersebut dan sudah dikembalikan kerugian ke negara sebesar Rp. 59.638.227,32.
- Bahwa untuk kelengkapan Administrasi keuangan sudah dibuatkan oleh Bagian Keuangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan saat itu Pak GUFRON dan sekarang dijabat oleh FERI YULIADIARTI, SP
- Bahwa yang disiapkan bagian bendahara keuangan dinas adalah :
 1. surat pengantar SPP;
 2. ringkasan SPP;
 3. rincian SPP; dan
 4. lampiran SPP.

Halaman ke 143 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam lampiran SPP kepada PT. Globalindo Utama sebagai Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas, dan PT. Kahel Tani Putra selaku penyedia telah dilengkapi Tidak mengecek Untuk kelengkapan pembayaran pekerjaan perencana dan pelaksana fisik serta pekerjaan pengawasan dengan rincian :

1. salinan SPD;
2. salinan surat rekomendasi pembayaran ;
3. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
4. surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
5. berita acara penyelesaian pekerjaan;
6. berita acara serah terima barang dan jasa;
7. berita acara pembayaran;
8. kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
9. surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank; berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
10. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan;
11. khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.

- Bahwa ada orang dari CV. Globalindo Utama yang datang bersama Pak SAJARI (Ketua Koperasi Dewi Sri Jl. Jendral Sudirman nomor 96) menyerahkan dokumen kepada Kadis yang lama (Pak. Ir. ARIS SETIADI, MM) dan alasan ditunjuk karena mempunyai pengalaman (untuk profile belum baca).

Halaman ke 144 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam berakhir pekerjaan di lampiri berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang ketuanya adalah YAYUK RAHAYU, ST, MT.
- Bahwa yang datang ke lokasi untuk mengukur ada 4 orang (2 ahli dan direktur /MUFID dan pelaksana / Aris), yang mendampingi saya selaku PPTK – Pak SUWARNO (PPHP) (Staff Subbag Umum) – EKO (Staf Subbag Umum).
- Bahwa setiap datang ke lokasi mengetahui karena membutuhkan tanda tangan pada laporan mingguan harus minta tanda tangan setiap minggu
- Bahwa yang diketahui ada 2 untuk keahliannya CV. Globalindo dalam melaksanakan pekerjaan yaitu mengukur luas dan mengetahui kedalaman yang akan diurug.
- Bahwa pembayaran kepada CV. Globalindo Utama selaku konsultan perencana pekerjaan pengadaan urugan tanah Gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lamongan tahun 2017 Tanggal 27 Nopember 2017 sebesar Rp. 28.800.000,- (belum dikurangi pajak).
- Bahwa yang hadir pada waktu pencairan dana pekerjaan perencana dan pengawas yaitu adalah Pak Aris Staff CV. Globalindo utama.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Pak Aris selaku staff CV. Globalindo Utama dan tidak ada hubungan saudara.
- Bahwa dalam penandatanganan hanya menunggu tanda tangan oleh pihak terkait yaitu Pelaksana, Pengawas, PPHP lalu tanda tangan
- Bahwa yang memeriksa pekerjaan pada Pihak Dinas adalah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan ketuanya Bu. YAYUK
- Bahwa Lokasinya Pekerjaan di Jalan Jenderal Sudirman nomor 96 Lamongan, yang diurug bagian belakang (belum ditembok) dan kondisi berupa lahan sawah dan tambak. Untuk lokasi pengurugan hanya di area belakang kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kab. Lamongan dan di sebelah lokasi pengurugan kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Untuk yang mengerjakannya siapa saya tidak tahu.

Halaman ke 145 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyedia pengadaan urugan tanah Gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lamongan tahun 2017 adalah CV. Kahel Tani Putra dan direktornya adalah AFRIAN ARIES SANDI.
- Bahwa tidak pernah bertemu dan melihat sama sekali dengan sdr. AFRIAN ARIES SANDI selaku direktur CV. Kahel Tani Putra saya hanya bertemu dengan sdr. Yayan selaku yang hadir dari CV. Kahel Tani Putra selaku pemborong atau pelaksana kontrak pekerjaan .
- Bahwa yang diketahui pada pelaksanaan pekerjaan adalah YAYAN yang mengatakan dari CV. Kahel.
- Bahwa untuk truk pengangkut jumlah banyak dan buldozernya hanya 2 pemadat tanah lupa,
- Bahwa untuk pekerjaan pengawasan dilaksanakan dengan cara lupa, dan tiap ke lapangan selalu bertemu dengan Pak Aris dari staff CV. Globalindo Utama.
- Bahwa Pembayaran pekerjaan pengawasan telah dilakukan pembayaran pada tanggal 27 Desember 2017 sebesar Rp. 19.200.000,- (belum dikurangi pajak).
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut spesifikasinya lapisan bawah urugan tanah setinggi 1,03 (satu koma nol tiga) Meter dan diatasnya urugan peddel setinggi 50 (lima puluh) cm, faktanya di lapangan sudah sesuai dengan spesifikasinya, dan baru tahu bahwa ketika ada audit dari BPK RI Perwakilan Prov Jatim, pada tahun 2018 terjadi penyusutan penurunan rata-rata 15 Cm, sehingga oleh BPK ditemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp. 59.638.227,32
- Bahwa yang harus bertanggung jawab adalah pemborong dalam hal ini adalah CV. Kahel Tani Putra.
- Bahwa saksi Tidak kenal Siapakah Direktur CV. Kahel Tani Putra
- Bahwa saksi mengetahui CV. Kahel Tani Putra adalah pihak yang benar-benar melakukan kegiatan pekerjaan pengurangan tersebut karena dilihat dari progress dan pengajuan pembayaran yang bertindak adalah CV. Kahel Tani Putra.
- Bahwa Faktanya di lapangan siapakah yang mengerjakan pengurangan tersebut adalah Sdr. YAYAN, dan menurut keterangannya pernah menjelaskan bahwa Sdr. YAYAN adalah orangnya CV pemenang tersebut.

Halaman ke 146 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Tidak mengetahui yang mengerjakan adalah Sdr. M. ZAENURI,
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. MOHAMMAD ZAENURI, S.Ag, laki-laki, tempat tanggal lahir Lamongan, 07 Oktober 1978, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Perum Demangan Residen Jl. Centaurus No. 02 Kel. Sukomulyo, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan,
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Rudjito, SP., MMA tetapi tidak ada hubungan keluarga, yang ada adalah hubungan kerja dan Pak Rudjito, SP, MMA sebagai atasan saya selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultran dan Perkebunan Kab. Lamongan sebagai sekretaris Dinas yang sekaligus menjadi Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaan urugan Gedung Kantor tahun 2017
- Bahwa pada saat pelaksanaan urugan juga ada pelaksanaan urugan di sebelah lahan pertanian dan lahan tersebut kami tidak tau siapa pemiliknya tetapi kata orang – orang lahan tersebut miliknya Bupati Lamongan.
- Bahwa saksi Tidak sama sekali menerima uang selain hanya menerima honor sebagai PPTK.

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut

16. Saksi Ir. ARIS SETIADI, MMA, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi menyatakan membenarkan isi BAP dan Tidak mencabut BAP
- Bahwa purna PNS Kab. Lamongan sejak tahun 1 September 2018 sebelumnya menjadi PNS jabatan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikuturan dan Perkebunan Kab. Lamongan sejak tahun 2012 dan Menjadi Pengguna Anggaran untuk kegiatan yang ada di Dinas Tanaman Pengan Hortikulturan dan Perkebunan Kab. Lamongan .

Halaman ke 147 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa purna PNS Kab. Lamongan sejak tahun 1 September 2018 sebelumnya menjadi PNS jabatan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lamongan sejak tahun 2012.
- Bahwa menjadi Pengguna Anggaran sejak tahun 2012 sampai dengan September 2018, tugas dan kewenangannya Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 PP No.58 Tahun 2005 dan Pasal 10 Permendagri No.13 Tahun 2006, PA mempunyai tugas dan wewenang :
 1. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD);
 2. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD);
 3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 4. Melaksanakan anggaran SKPD atau unit kerja yang dipimpinnya;
 5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 6. Melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak;
 7. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 8. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD atau unit kerja yang dipimpinnya;
 9. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD atau unit yang dipimpinnya;
 10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD atau unit kerja yang dipimpinnya;
 11. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD atau unit kerja yang dipimpinnya;
 12. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran (PA) / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
 13. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah (Sekda).
 14. Dan Di dalam PP No.58 Tahun 2005 dan Permendagri No.13 Tahun 2006, tidak disebutkan pengaturan tugas dan kewenangan apa yang dapat dilimpahkan dari PA kepada KPA, kecuali pada Permendagri No.21 Tahun 2011 yang merupakan

Halaman ke 148 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



perubahan kedua Permendagri No.13 Tahun 2006, yakni dalam Pasal 11 ayat (3a), tugas dan kewenangan KPA meliputi:

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
 - b. Melaksanakan anggaran SKPD atau unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. Mengadakan atau membuat perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. Menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dan Surat Perintah Membayar Langsung Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU);
 - f. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD atau unit kerja yang dipimpinnya; dan
 - g. Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
- Bahwa terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD), untuk kegiatan urugan tanah untuk Gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan tahun 2017, untuk rencana kerja yang diajukan di tahun 2016 adalah semula sebesar Rp. 800.000.000,- untuk pembangunan Gedung dengan penggunaan untuk Gudang Alat mesin pertanian.
- Bahwa dari besarnya yang diajukan Rp. 800.000.000,- untuk pembanguna Gedung dengan penggunaan untuk Gudang Alat mesin pertanian, yang ditetapkan dalam APBD kab. Lamongan 2017, Yang disetujui dalam paripurna selanjutnya ditetapkan pada APBD tahun 2017 adalah Rp. 800.000.000,-
- Bahwa pelaksanaan anggaran sebesar Rp. 800.000.000,- untuk pembanguna Gedung dengan penggunaan untuk Gudang Alat mesin pertanian dan anggaran yang terserap Dari nilai APBD tahun 2017 Rp. 800.000.000,-, selanjutnya Dinas mengajukan usulan perubahah anggaran menjadi Rp. 1.600.000.000,- dikarenakan tanahnya awal berupa tanah sawah sehingga perlu dilaksanakan pengurangan terlebih dahulu.

Halaman ke 149 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besarnya anggaran Sebagaimana tercantum dalam DPPA APBD Kab. Lamongan kode rekening 2.01.03.2.01.03.01.02.003.5.2.3.26.001 – pagu anggarannya adalah Rp. 1.535.145.000,-.Yang ditunjuk melaksanakan kegiatan adalah RUDJITO, SP. MMA selaku pejabat pembuat komitmen.
- Bahwa dalam membuat perencanaan Saya jelaskan untuk penunjukan CV. Globalindo Utama sebagai Konsultan Perencana dan pengawas adalah Pah. Rudjito, SP. MMA dengan mengajukan kepada saya selaku PA dengan alasan sudah pernah mengerjakan konsultan perencana dan pengawas pekerjaan di Koperasi Dewi Sri milik Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan sehingga saya menyetujui usulan tersebut .
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang melaksanakan pekerjaan urugan tanah untuk gedung Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lamongan tahun 2017.
- Bahwa untuk konsultan perencana dan pengawas serta penyedia jasa telah dilakukan pembayaran.

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

17. Saksi **MOHAMMAD ZAENURI, S.Ag**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi menyatakan membenarkan isi BAP dan Tidak mencabut BAP
- Bahwa Riwayat Pekerjaan adalah Sebagai Direktur CV. Media Sarana Teknologi sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang
- Bahwa CV. Media Sarana Teknologi Bergerak dalam bidang perdagangan umum dan pekerjaan konstruksi sesuai akte pendirian
- Bahwa kenal dengan Sdr. AFRIAN ARIES SANDY sejak tahun 2014 pada pergaulan selanjutnya berteman.
- Bahwa ikut lelang pekerjaan pengurugan tanah gedung kantor pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten

Halaman ke 150 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan tahun 2017 dengan menggunakan perusahaan CV. Kahel Tani Putra.

- Bahwa Pemilik atau Direktur CV. Kahel Tani Putra yang digunakan untuk lelang pekerjaan urugan tanah gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura tahun 2017 adalah Sdr. AFRIAN ARIES SANDY.

- Bahwa pertimbangannya menggunakan CV. Kahel Tani Putra untuk lelang pekerjaan urugan tanah gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan tahun 2017 Karena perusahaan saya CV. Media Sarana Teknologi tidak mempunyai sub bidang pengurugan sehingga meminjam dari Sdr. AFRIAN ARIES SANDY (Direktur CV. Kahel Tani Putra).

- Bahwa mengetahui Sdr. AFRIAN ARIES SANDY Direktur CV. Kahel Tani Putra yang mempunyai subbidang urugan dari fotocopy company profilnya ada di kantor saya (Jl. Pahlawan Ruko Perum Demangan Residence No. 18 Kabupaten Lamongan) sehingga saya menghubunginya dan meminjam.

- Bahwa tidak ada perjanjian secara tertulis dan tidak ada pembagian operasional dan tidak ada pembagian hasil keuntungan.

- Bahwa yang menghubungi Sdr. AFRIAN ARIES SANDY untuk pinjam CV. Kahel Tani Putra adalah saya sendiri dan setelah itu diantarakan oleh Stafnya AFRIAN ARIES SANDY pada saat akan Klarifikasi Dokumen Penawaran.

- Bahwa Dokumen yang diberikan dari CV. Kahel Tani Putra yaitu SIUP – TDP – SBU – IJUK – Bukti pembayaran pajak.

- Bahwa mulai menggunakan CV. Kahel Tani Putra untuk lelang lelang urugan tanah gedung kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan tahun 2017 Sejak dibuka pengumuman lelang selanjutnya mendaftar sebagai peserta lelang pada tanggal 20 Oktober 2017 menggunakan CV. Kahel Tani Putra .

- Bahwa yang tercantum dalam informasi tender / pengumuman pada lelang urugan tanah gedung kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan tahun 2017 :

1. Kode tenernya : 1767057 .

Halaman ke 151 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



2. Satuan kerja : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan .

3. Jenis pengadaan : E – lelang Pemilihan Langsung dengan metode : Pascakualifikasi satu File – Sistem Gugur .

4. Nilai Pagu : Rp. 1.535.145.000,- dan HPS : Rp. 1.535.145.000,-.

- Bahwa tidak ada perubahan addendum dalam lelang .
- Bahwa yang melengkapi dokumen lelang dari saya dibantu Staf saya Sdri. SITI NUR AZIZAH.

- Bahwa mendaftar – mendownload – mengupload dokumen penawaran dari computer yang dikantor saya (Jl. Pahlawan Ruko Perum Demangan Residence No. 18 Kabupaten Lamongan) karena passwordnya sudah diberikan.

- Bahwa dokumen yang diperoleh pada saat download lembar dokumen lelang pekerjaan urugan tanah gedung kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan tahun 2017 Dokumen yang diownload diantaranya :

1. Syarat – syarat umum kontrak (SSUK),
2. Syarat – syarat khusus kontrak (SSKK),
3. Rencana Anggaran Biaya (RAB),
4. Gambar perencanaan,
5. Syarat – syarat teknis pekerjaan urugan,

- Bahwa Dokumen pada saat download lembar dokumen lelang pekerjaan urugan tanah gedung kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan tahun 2017 yang diownload diantaranya :

Data personel dan data peralatan dimasukan dalam Lembar Data Pemilihan (LDP) yaitu :

No.	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman	Jenis Sertifikasi	Sub bidang/klasifikasi	Jumlah org
1.	Project Manager	S1. Sipil	≥ 5 th	SKA (muda)	Ahli teknik Jalan (202) dan Petugas K3 Konstruksi Muda	1
2,	Pelaksana	STM / SMK Bang	≥ 5 th	SKT	Tehnik Laboraturium Tanah (TS 007)	1



3.	Juru Ukur	STM / SMK Bangunan	≥ 3 th	SKT	Juru Ukur / teknisi survey pemetaan (TS 004)	1
4.	Pelaksana 1	STM / SMK Bangunan	≥ 3 th	SKT	Operator Buldozeer (TM 004)	1
5.	Operator	STM / SMK Bangunan	≥ 3 th	SKT	Operator Bachoe (TM 015)	1
6.	Administrasi & Logistik	STM / SMK Sederajat	≥ 3 th			1

Catatan :

- Lampirkan Hasil Pemindalan / scan SKT / Ijazah Personel inti beserta daftar riwayat hidup,
- SKT / Ijazah Inti yang asli harus dapat ditunjukkan pada saat Klarifikasi teknis,
- Lampirkan hasil pemindaian Uji Laboratorium Timbunan Pedel / Limstone : Analisa Saringan, Atterberg Limit, Proktor Modified, CBR.

Daftar Peralatan :

No	Alat	Kapasitas	Jumlah
1.	Buldozer	100 – 150 Hp	2 Unit
2.	Pompa Air	6 Hp	1 Unit
3.	Dump Truk	6 T	5 Unit
4.	Theodolite	-	1 Unit

Catatan :

- Apabila peralatan adalah sewa, maka lampirkan hasil pemindaian / scan surat dukungan dari perusahaan penyewaan alat .
- Bukti kepemilikan peralatan yang dipersyaratkan dalam dokumen teknis harus dapat ditunjukkan pada saat klarifikasi / uji mutu / teknis / fungsi .

Halaman ke 153 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diupload dengan kelengkapan data personel dan peralatan lelang pekerjaan urugan tanah gedung kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan tahun 2017 yaitu :

No.	Nama	Tempat, tgl, lahir	Jabatan	Pendidikan	Nomor Ijazah	Pengalaman kerja	Profesi / Keahlian	Nomor SKT/SKA	Jenis Sertifikat
1.	Noven Khotamara	Sampang, 18 – 11 – 1991	Project Manager	S1. T. Sipil	IJ/36887 / SPL / 2012	≥ 5 th	Ahli teknik Jalan (202) dan Petugas K3 Konstruksi Muda	1.2.202.3.142.3.1.1109292	SKA Muda
				S1. T. Sipil	IJ/36887 / SPL / 2012	≥ 5 th	Ahli K3 Konstruksi	1.6.603.3.142.3.1.1109292	SKA Muda
2.	Rahmad Pujiyanto	Gresik, 06 – 04 – 1982	Pelaksana	D3 T. Sipil	7486 / ITS – LXVI / SP / D3 / 2005	≥ 5 th	Teknisi Lab. Tanah	2.2.007.2.142.3.1.4034404	SKT
3.	M. EKO YULIAN TO	Surabaya, 24 – 07 – 1991	Juru Ukur	SMK Bangunan	DN – 05M K03 27127	≥ 3 th	Juru Ukur / Teknisi Survey Pemetaan	2.2.004.1.142.3.1.4018733	SKT
4.	SUTRISNO	Trenggalek, 28 – 10 – 1970	Pelaksana 1	STM Bangunan	04O Bop 0125431	≥ 3 th	Operator Buldozer	2.3.004.1.142.3.1.4026412	SKT
5.	AGUS JUNDI	Jombang, 26 – 08 – 1976	Operator	STM Bangunan	04O Bon 0072663	≥ 3 th	Operator Backhoe	2.3.016.1.142.3.0.041482	SKT
6.	SITIRENO WULANDARI	Lamongan, 16 – 03 – 1992	Administrasi dan logistic	SMK	DN – 05M k0073884	≥ 3 th	Administrasi dan logistik		SKT

Lampiran :

1) Scan data personel,

Halaman ke 154 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



2) Surat dari PT. Karya Internusa nomor : 25.01 / KIN / duk / X / 2017, Lamongan tanggal 25 Oktober 2015.

3) Keputusan Bupati Gresik tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Karya Internusa Nomor : 503.11.3 / 04 / 437.74/2014,

4) Laporan Penyelidikan Tanah yang ditandatangani oleh Ir. Agus Kosasih, M.T. Manajer Teknik Testama Engineering, Inc dan lampirannya.

Data peralatan yang diupload oleh CV. Kahel Tani Putra dalam dokumen penawaran:

No.	Jenis Fasilitas / peralatan / perlengkapan	Kapasitas Minimal	Merk / Type	Tahun	Jumlah	Kondisi	Lokasi sekarang	Bukti Kepemilikan
1.	Buldozer	100 – 150 Hp	Komatsu	2001	2 Unit	Baik	Jombang	Sewa
2.	Pompa Air	6 Hp	Honda	2010	1 Unit	Baik	Jombang	Sewa
3.	Dump Truk	6 T	Hino	2013	5 Unit	Baik	Jombang	Sewa
4.	Theodolit	-	Topcon	2012	1 Unit	Baik	Jombang	Sewa

Lampiran Surat Pernyataan Dukungan Peralatan Nomor : 139 / AJPP.PA / SD.ALT / X / 2017 tanggal 24 Oktober 2017 (untuk dokumen kepemilikan ditunjukkan pada saat klarifikasi)

- Bahwa untuk data personel dalam dokumen penawaran CV. Kahel tani Putra saya dapatkan lewat jasa mencari (nama dan alamat dan nomor Hp untuk dihubungi lupa) dan tidak sepengetahuan yang bersangkutan.

- Bahwa Ditunjukkan fotocopy :

1) Surat dari PT. Karya Internusa nomor : 25.01 / KIN / duk / X / 2017, Lamongan tanggal 25 Oktober 2015.

2) Keputusan Bupati Gresik tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha



Pertambangan Operasi Produksi PT. Karya Internusa Nomor : 503.11.3 / 04 / 437.74/2014, Laporan Penyelidikan Tanah yang ditandatangani oleh Ir. Agus Kosasih, M.T. Manajer Teknik Testama Engineering, Inc dan lampirannya.

- Bahwa yang diupload untuk penawaran lelang pekerjaan urugan tanah gedung kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan tahun 2017, benar dokumen yang ditunjukkan tersebut sesuai dengan aslinya yang saya upload memasukan dokumen penawaran, dan dokumen tersebut saya dapatkan dari meminta kepada Pak UDIN (pegawainya H. ACHMAD NADIR)
- Bahwa untuk dukungan dari PT. Karya Internusa, Tidak ada permohonan surat ke PT. Karya Internusa dan tidak melakukan chek antara Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Karya Internusa dengan obyek yang diujikan.
- Bahwa pertimbangannya tidak melakukan pengecekan fisik limestone antara ijin Keputusan Bupati Gresik tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Karya Internusa Nomor : 503.11.3 / 04 / 437.74/2014 dengan hasil uji lab-nya adalah Karena saya gunakan untuk persyaratan memenangkan lelang saja.
- Bahwa yang membuat Terkait dengan jaminan penawaran lelang pekerjaan urugan tanah gedung kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan tahun 2017, CV. Kahel Tani Putra,
- Bahwa sesuai hasil download lembar dokumen lelang, pada Syarat – syarat teknis pekerjaan urugan, spesifikasi yang ditentukan:
 - 1) Material tanah lokasi waduk Mberu kecamatan Sarirejo Lamongan .
 - 2) Material Limestone / peddel Sidowayah Lamongan.
- Bahwa tidak sama terkait limestone Sidowayah sesuai dengan limestone yang diupload dari PT. Karya Internusa ?
- Bahwa harga penawaran saya (menggunakan CV. Kahel Tani Putra) adalah sebesar Rp. 1.496.711.000,-.
- Bahwa dalam Perhitungan estimasi lokasinya diambilkan untuk limestone dari Gresik sedangkan tanah urug dari Waduk Mberu.

Halaman ke 156 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil lelang pada tanggal 31 Oktober 2017 diumumkan sebagai pemenang lelang dan dalam masa sanggah tidak ada yang menyanggah.
- Bahwa yang melelangkan adalah Pokja III Layanan Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Lamongan
- Benar dokumen CV. Kahel Tani Putra saya buat dan upload sebagai penawaran CV. Kahel Tani Putra antara lain :
 - 1) Surat CV. Kahel Tani Putra nomor : 57 / SPH – KHL / X / 2017, tanggal 26 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Pokja III, yang ditandatangani oleh AFRIAN ARIES SANDY;
 - 2) Bill Of Quality, tanggal 26 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Pokja III, yang ditandatangani oleh AFRIAN ARIES SANDY;
 - 3) Bill Of Quality, tanggal 26 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Pokja III, yang ditandatangani oleh AFRIAN ARIES SANDY;
 - 4) Metode Pelaksanaan, tanggal 26 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh AFRIAN ARIES SANDY;
 - 5) Jadwal Pelaksanaan, tanggal 26 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh AFRIAN ARIES SANDY; -
 - 6) Daftar Personel Inti, tanggal 26 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh AFRIAN ARIES SANDY;
 - 7) Daftar Fasilitas / Peralatan / Perlengkapan untuk proyek ini, tanggal 26 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh AFRIAN ARIES SANDY;
 - 8) Surat Pernyataan Dukungan dari PT. Asri Jaya Putra Perkasa, tanggal 24 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh AFRIAN ARIES SANDY dan SIGIT WAHONO, ST (Direktur PT. Asri Jawa Putra Perkasa) ;
 - 9) Fakta Integritas , tanggal 26 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh AFRIAN ARIES SANDY;
 - 10) Perhitungan sisa kemampuan paket proyek (SKP), tanggal 26 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh AFRIAN ARIES SANDY;

Yang tanda tangan atas nama AFRIAN ARIES SANDY (Direktur CV. Kahel Tani Putra) adalah SITI NUR AZIZAH (staf saya)
- Bahwa pada saat klarifikasi dokumen penawaran CV. Kahel Tani Putra oleh Pokja III Layanan Pengadaan Barang / jasa dalam rangka

Halaman ke 157 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



lelang pekerjaan urugan tanah gedung kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan tahun 2017 yang datang adalah SITI NUR AZIZAH (staf saya)

- Bahwa Kontrak dilakukan pada tanggal 05 Nopember 2017 berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan nomor : nomor : 050 / 2952 / 413.119 / PPK / Urugan / XI / 2017, Rp. 1.496.711.000,-, yang ditandatangani oleh RUDJITO, SP, MMA (selaku Pejabat Pembuat Komitmen) dan AFRIAN ARIES SANDY (selaku Direktur CV. Kahel Tani Putra) .

- Bahwa yang tanda tangan SITI NUR AZIZAH (staf saya) di Kantor saya dan tanda tanga tersebut dilakukan karena sudah seizin yang bersangkutan Sdr. AFRIAN ARIES SANDY (selaku Direktur CV. Kahel Tani Putra).

- Bahwa memulai melaksanakan pekerjaan urugan tanah gedung kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan tahun 2017 setelah dilakukan kontrak

- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan, jumlah personel yang dilibatkan yaitu:

- 1) TRY CAHYO PRIYANTORO alias YAYAN (dari kantor saya) untuk mengontrol nota pengiriman material (surat jalan) .
- 2) SAKUR (alamat desa Dinoyo Kec. Deket Kab. Lamongan), ditugaskan untuk pengendali pelaksanaan proyek di lapangan .
- 3) HAJI AHMAD ROCHIM sebagai pensuplai material tanah.

- Bahwa untuk peralatan, apa saja yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan urugan tanah gedung kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan tahun 2017 adalah:

- 1) Dozer sebanyak 2 (menyewa dari HAJI AHMAD ROCHIM alias Kaji DUL).
- 2) Theodolit menyewa beserta operatornya (yang nama dan alamatnya TRY CAHYO PRIYANTORO alias YAYAN) .

- Bahwa saksi tidak menggunakan peralatan dari PT. Asri Jaya Putra Perkasa.

- Bahwa untuk limestone / peddel menggunakan dari Sekapuh Gresik dan membeli dari Pak. SYAKUR kemudian Pak. SYAKUR membeli dari Sekapuh

Halaman ke 158 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Sdr. RUDJITO, SP, MM) dan konsultan pengawas Terkait dengan penggunaan personel – penggunaan peralatan – penggunaan pedel / limestone yang tidak sesuai dengan dokumen penawaran CV. Kahel Tani Putra,
- Bahwa untuk pembelian urug tanah kepada HAJI AHMAD ROCHIM saya serahkan kepada TRY CAHYO PRIYANTORO alias YAYAN (dan sampai saat ini saya belum melakukan perhitungan).
- Bahwa cara pembayaran urug tanah kepada HAJI AHMAD ROCHIM dengan cara Saya membayar setiap minggu sekali (yang membayar TRY CAHYO PRIYANTORO alias YAYAN) dengan menyerahkan tagihan bukti pengiriman.
- Bahwa tidak ada penghamparan urug tanah 20 Cm selanjutnya dilakukan pemadatan dengan Vibratory roler, yang ada adalah pemadatan dengan dozer.
- Bahwa luas lahan yang diurug dan komposisi urugnya dengan Luas lahan yang diurug 9.310 M² dengan komposisi untuk bagian bawah berupa tanah urug setinggi 1.03 Meter dan atasnya peddel 0.50 meter.
- Bahwa sesuai yang dilaporkan oleh TRY CAHYO PRIYANTORO alias YAYAN, bahwa sudah sesuai dan telah dilakukan pemeriksaan BPK hasilnya ada temuan kekurangan volume total senilai Rp. 50.000.000,- dan telah dibayar.
- Bahwa tidak menggunakan pompa air karena kondisi saat itu hujan dalam melaksanakan pekerjaan urugan tanah gedung kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan tahun 2017
- Bahwa Progres selesai pada tanggal 20 Desember 2017 dan telah diserahkan ke Dinas terkait Kapan pekerjaan urugan tanah gedung kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan tahun 2017 telah dilaksanakan
- Bahwa yang membuat Laporan Mingguan dan Bulanan dengan meminta tolong kepada konsultan pengawas.
- Bahwa tidak ada data yang diserahkan kepada konsultan pengawas terkait data atau dokumen atau bukti pengiriman urug tanah

Halaman ke 159 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



dan pedel dan membuat laporan progress mingguan dan laporan progress bulanan

- Bahwa yang tanda tangan pada nama AFRIAN ARIES SANDY pada laporan mingguan dan bulanan adalah SITI NUR AZIZAH (staf saya).

- Bahwa saksi yang membuat jaminan penawaran dari Jamkrindo dan yang menjamin saya.

- Bahwa untuk Gambar 0 % kami mengacu pada gambar perencanaan dan untuk gambar 100 % kami meminta tolong kepada Konsultan pengawas (CV. Globalindo Utama).

- Bahwa CV. Kahel Tani Putra telah menerima pembayaran sebanyak 2 termyn yaitu 95 % dan 5 % dan pembayaran masuk ke rekening CV. KAhel Tani Putra pada Bank Jatim.

- Bahwa dalam mendapatkan pembayaran Sehubungan dengan pembayaran atas pekerjaan yaitu dengan cara meminta Chek kepada AFRIAN ARIES SANDY dan selanjutnya saya ambil secara tunai.

- Bahwa untuk bukti tagihan urug tanah dari HAJI ABDUL ROCHIM dan urug peddel dari SYAKUR, saat ini Diambil oleh Pak. WONDO (Drivernya Pak. KAHAR).

- Bahwa menjalankan proyeknya pak. KAHAR saja dan melaksanakan pekerjaan urugan tersebut juga atas perintah Pak. KAHAR .

- Bahwa Pak. KAHAR bekerja sebagai Anggota Dewan Kabupaten Lamongan dari Partai Nasional Demokrat dan saya dengan Pak. KAHAR adalah mitra kerja.

- Bahwa tidak ada perjanjian dan mitra dalam hal ini adalah Pak. KAHAR membantu saya dalam ikut menginformasikan lelang .

- Bahwa jumlah chek diterima, kapan, berapa jumlahnya Chek yang saya terima dari AFRIAN ARIES SANDY:

1) Tanggal 15 – 12 – 2017 sebesar Rp. 142.830.000,- yang dicairkan oleh SONIF.

2) Tanggal 20 – 12 – 2017 sebesar Rp. 461.900.000,- yang dicairkan oleh HAWIN.

3) Tanggal 29 – 12 – 2017 sebesar Rp. 461.900.000,- yang dicairkan oleh HAWIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan SONIF dan mengapa yang mencairkan saya tidak tahu, sedangkan HAWIN adalah pegawai saya yang mencairkan karena perintah saya.
- Bahwa tidak mengecek legalitas ijin pertambangannya terkait urug tanah dari Haji ABDUL ROCHIM dan urug limestone/ peddel dari Pak. SYAKUR.
- Bahwa yang saya ingat, setelah selesai pekerjaan urugan tanah untuk Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan tahun 2017, saya membeli lagi tanah ke Haji ABDUL ROCHIM untuk mengurug di Lokasi yang bersebelahan dengan lokasi pekerjaan urugan tanah untuk Gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongantahun 2017 karena atas permintaan pribadi Pak. KAHAR.
- Bahwa jumlah kubikasinya lupa dan dilakukan pembayaran tetapi tidak ada buktinya.
- Bahwa tidak kenal dengan Rudjito, SP, MMA, tidak ada hubungan keluarga, saya hanya tahu tetpai tidak kenal .
 - 1) Bahwa dengan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan tanggal 17 Ferbruari 2020, ada perubahan untuk jawaban nomor 8 (delapan) dan 9 (Sembilan) dan 11 (Sebelas) yaitu
 - 2) Nomor 8 : yang jawaban saya pinjam dari Sdr. Afrian Aries Sandy (Direktur CV. Kahel Tani Putra diganti dengan saya menyampaikan kepada H. Kaharudin bahwa CV. Yang bisa dipakai adalah CVnya yang atas nama CV. Kahel Tani Putra dengan Direkturn Sdr. Afrian Aries Sandy (keponkakan H. Kaharudin) .
 - 3) Nomor 9 : meminjamnya diganti dengan menyampaikan ke H. Kaharudin.
 - 4) Nomor 11 : ada tambahan saya menghubungi CV. Kahel Tani Putra atas perintah H. Kaharudin.
- Bahwa dengan H. Kaharudinada hubungan Mitra Kerja dalam hal beliau meminta saya untuk melaksanakan pekerjaan – pekerjaan yang beliau dapatkan
- Bahwa pekerjaan H. Kaharudinyang diminta untuk mengerjakannya Salah satunya adalah pekerjaan urugan tanah untuk Gedung kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lamongan tahun 2017.

Halaman ke 161 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Kaharudin meminta untuk melaksanakan pekerjaan urugan adalah Yang ingat 1 (satu) minggu sebelum proses lelang dengan menginfokan saya ada pekerjaan urugan dan meminta saya untuk membantunya .
- Bahwa terkait surat jalan untuk pengiriman urug tanah dan limestone Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lamongan tahun 2017, menggunakan perusahaan milik saya sendiri (saya pimpinannya) yaitu UD. Cahaya Mekar Ruko Demangan Regency No. 19 Lamongan Hp. 085259091877 `(nomor saya dulu).
- Bahwa sehubungan dengan surat jalan tersebut, menggunakan surat jalan tersebut dan diberikan adalah menggunakan surat jalan UD. Cahaya Mekar Ruko Demangan Regency No. 19 Lamongan Hp. 085259091877 `(nomor saya dulu) karena kebetulan yang di Kantor adalah nota ini selanjutnya saya berikan kepada TRI CAHYONO PRIYANTORO, S.Com alias Yayan dengan mengatakan “pakai nota yang siapa di kantor saja untuk surat jalan urugan” termasuk tanah dan limestone.
- Bahwa jumlah surat jalan surat jalan UD. Cahaya Mekar Ruko Demangan Regency No. 19 Lamongan yang berikan kepada TRI CAHYONO PRIYANTORO, S.Com alias Yayan yang diberikan sesuai kebutuhan dan untuk setiap lembarnya terdiri dari 3 rangkap yaitu warna putih – merah – kuning.
- Bahwa diantaranya Ditulis kepada Kepada Dinas Pertanian – Bos 1 – Fadeli dalam surat jalan UD. Cahaya Mekar Ruko Demangan Regency No. 19 Lamongan oleh TRI CAHYONO PRIYANTORO, S.Com alias Yayan
- Bahwa dalam surat jalan tersebut ditulis Kepada Dinas Pertanian – Bos 1 – Fadeli Karena saya mengurug dua lokasi pada waktu yang bersamaan di Bulan Nopember Desember dan untuk mengurug milik Bos 1 dan Fadeli sampai bulan Januari 2018.
- Bahwa untuk yang urug dengan surat jalan Bos 1 – Fadeli Tidak ada kontrak tetapi saya melaksanakan sesuai dengan perintah H. Kaharudin dan saya tidak dibayar.
- Bahwa tidak dibayar oleh H. Kaharudin untuk mengurug kepada Bos 1 dan Fadeli, Karena saya diperintahkan oleh H. Kaharudin “ nanti

Halaman ke 162 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau ada keuntungan saya disuruh mengurug tanah sebelahnya milik Pak. Fadeli).

- Bahwa yang dimaksud bos 1 dan Fadeli yang ada di Surat jalan UD. Cahaya Mekar Ruko Demangan Regency No. 19 Lamongan adalah Bupati Lamongan.

- Bahwa Yang disampaikan oleh H. Kaharudin kepada saya yaitu "kerjakan tanah sebelah milik Pak. Bos (Bupati Lamongan) sesuai dengan luas tanah dan rata dengan jalan (urug tanah saja)

- Bahwa pada saat Penyelidikan dan pengecekan hasil pekerjaan yang dilakukan Tim Penyidik bersama Tim dari ITS diketahui pihak PPTK – saudara sendiri – Matsyakur - TRI CAHYONO PRIYANTORO, S.Com alias Yayan - Konsultan Pengawa (Ainu Mufid) – Inspektorat, dengan hasil terdapat kekurangan volume peddel, Karena saya punya tanggungjawab mengurug tanah milik Bupati Lamongan (tanahnya sebelah Dinas Pertanian).

- Bahwa dalam melakukan pengurusan tanah milik Bupati Lamongan Saya tidak ijin ke Bupati Lamongan dan tidak ijin ke pihak Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan.

- Bahwa untuk nilai urug tanahnya milik Bupati tidak ada dan saya urug dengan rata sama dengan yang diurug ke Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan.

- Bahwa Pihak Dinas mengetahui pada saat saudara mengurug tanah Bupati Lamongan diantaranya Kepala Dinas Pak Aries – Pejabat Pembuat Komitmen Rudjito, SP, MMA, PPHP, PPTK Warno Hidayat, S.H.

- Bahwa terkait Haji Kahar memerintah untuk mengurug tanah dibelakangnya milik Bupati Lamongan Perintah disampaikan secara langsung dan pernah melalui telepon Hp Samsung Edge 6 yang sudah saya transfer datanya ke note 9 di nomor 081231204555.

- Bahwa Nomor HP. Kaharudin 081230472229 dan dikontak saya namakan Pak. Ji Kahar.

- Bahwa cara berkomunikasi dengan H. Kaharudin terkait pekerjaan urug ke lahan Bupati Lamongan yang telah di laksanakan dengan cara komunikasi melalui H. Kaharudin pernah menanyakan melalui telepon pekerjaan pertanian dan sebelah apakah telah dilaksanakan pada tanggal 24 Nopember 2017 dan selanjutnya ' dan saya balas dengan

Halaman ke 163 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WA sampai saat ini pengiriman sudah hampir 250 DT – isnyaALLOH pengirimannya akan saya grudug dalam minggu ini”.

- Bahwa sehubungan dengan diberi pekerjaan urugan tanah untuk Gedung kantor oleh H. Kaharudin, pembayaran yang telah terima adalah menerima sesuai dengan kontrak Rp. 1.495.711.000,- (belum dikurangi PPn PPH 12,5 %).

- Bahwa terkait dari pembayaran yang terima yaitu Rp. 1.495.711.000,-.(belum dikurangi PPn PPH 12,5 %)., setelah dikurangi biaya untuk mengurug pekerjaan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lamongan serta mengurug tanah milik Bupati Lamongan, keuntungan yang masih didapatkan adalah masih mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp. 150.000.000,- (belum dikurangi temuan BPK – RI Rp. 59.000.000,-)

- Bahwa untuk proses lelang yang ikut atas perintah H. Kaharudin, dari pihak Ulp yang dihubungi, adalah adalah EBID BENY PUTRA, SPT dengan mengatakan “urugan ini milik H. Kaharudin dan menggunakan CV. Kahel Tani Putra, dan selanjutnya EBID BENY PUTRA, SPT memberitahukan personel yang harus memiliki keahlian yaitu operatr Buldozer dan operator Baqo (sebagai persyaratan) .

- Bahwa terkait dengan proses lelang pekerjaan urugan tanah untuk Gedung Kantor Dinas Tanaman tahun 2017Yang mengunduh lembar dokumen lelang dan melengkapi dokumenpanawaran adalah Siti Nur Azizah dan yang mengupload adalah Hawin Musyafak.

- Bahwa mengunduh lembar dokumen lelang serta mengupload dokumen penawaran dengan Mengunduh dengan PC Computer pada kantor saya yang beralamat di jalan Pahlawan Ruko Demangan Recident no. 19 Kab. Lamongan.

- Bahwa saat ini keberadaan HP Samsung Note 9 dan Computer PC saya serahkan kepada Penyidik

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Ahli sebagai berikut:

1.ALBERT PRAMONO SOESANTO, S.T dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman ke 164 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani
- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli :
 1. SDN 3 Sragen tamat tahun 1986;
 2. SMPN 5 Sragen, tamat tahun 1989;
 3. SMAN 1 Sragen, tamat tahun 1992;
 4. S-1 Teknik Sipil Universitas Diponegoro Semarang, tamat tahun 1998;
 5. S-2 Magister Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta, tamat tahun 2018.
- Bahwa Riwayat Pekerjaan Ahli :
 1. Staf Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen, Tahun 2005-2010
 2. Kasubag Bina Program Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Sragen Tahun 2010-2014
 3. Ketua Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Sragen Tahun 2010-2014
 4. Kasubid Pengendali Dan Pemulihan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen Tahun 2015-2016
 5. Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Sragen Tahun 2017-2018
 6. Kassubag pengadaan barang dan jasa bagian layanan pengadaan barang dan jasa setda kabupaten sragen, Tahun 2017-2018
 7. Kepala bidang bina marga dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten sragen, Tahun 2019 – sekarang
 8. Menjadi narasumber pengadaan barang / jasa pemerintah), sejak 2010 s/d sekarang
- Bahwa Ahli bekerja di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pemberi keterangan Ahli Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah sejak Tahun 2013 dan sebagai pendamping / advisor Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sejak Tahun 2017
- Bahwa sebagai pemberi materi keterangan Ahli Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ditugaskan oleh Lembaga kebijakan Pengadaan barang / jasa Pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan pemberian keterangan Ahli untuk memenuhi permintaan Ahli

Halaman ke 165 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan barang / jasa pemerintah dalam perkara yang terkait dengan pengadaan barang / jasa pemerintah dari Instansi APH, pengadilan, KPPU, BANI dan peradilan perdata

- Bahwa kualifikasi sertifikasi pengadaan barang/ jasa pemerintah yang saya miliki adalah sebagai berikut :

- a. sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat pertama kategori L4 Tahun 2019
- b. Sertifikat sosialisasi Perpres 70 Tahun 2012 perubahan kedua perpres No. 54 Tahun 2010 Tahun 2012
- c. Sertifikat Ahli pengadaan nasional Tingkat dasar Tahun 2013
- d. Sertifikat Pelatihan pemberi keterangan ahli pengadaan barang / jasa pemerintah tahun 2013
- e. Sertifikat peningkatan kapasitas pemberi keterangan Ahli pengadaan barang / jasa pemerintah, LKPP, tahun 2016
- f. Sertifikat uji coba materi pelatihan pendukung PBJB, Tahun 2015
- g. Sertifikat peningkatan kapasitas pemberi keterangan Ahli pengadaan barang / jasa pemerintah, LKPP Tahun 2016
- h. SK Deputi bidang Hukum dan penyelesaian sengketa LKPP No. 8 Tahun 2017 tentang penetapan Advisor pelaksana Probility Advice Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Tahun 2017

- Bahwa keterangan Ahli dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang telah saya berikan diantaranya

- a. Dugaan Tipikor pengelolaan anggaran bawaslu Prov. Jawa Timur TA. 2013 Tahun 2015;
- b. Dugaan Tipikor kegiatan Pembangunan Jembatan Brawijaya kota Kediri Tahun 2015;
- c. Dugaan Tipikor pengadaan saran TIK pendidikan dan multimedia DAK TA. 2010 Dindikpora Kabupaten demak Tahun 2015;
- d. Dugaan Tipikor Proyek Pembangunan jembatan dan talud jalan kabupaten ngawi Tahun 2015;
- e. Dugaan Tindak Pidana KORupsi dalam kegiatan pembangunan jembatan brawijaya kota Kediri yang dilakukan oleh WIJAYANTO dkk, Tahun 2015;
- f. Dugaan Tipikor PPHP pengelolaan anggaran bawaslu Prov. Jatim TA. 2013 di dirediksus Polda Jatim Tahun 2016;

Halaman ke 166 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



- g. Dugaan Tipikor Pejabat pengelolaan anggaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur TA. 2013 di ditreskimsus Polda JAtim tahun 2016;
- h. Dugaan Tipikor di dinas pendidikan situbondo dalam pengadaan buku untuk kurikulum 2013 di Kabupaten Situbondo pada Tahun 2016 ;
- i. Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri APBD TA. 2010, 2011, 2012 dan 2013 atas nama tersangka NUR IMAN Tahun 2017;
- j. Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pembangunan Jembatan Brawijaya kota Kediri APBD TA 2010, 2011,2012 dan 2013 tersangka HM. MOENAWAR dan Dr. H. YOYO KARTOYO MM Tahun 2018;
- k. Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pembangunan jembatan brawijaya kota Kediri APBD Tahun 2010,2011,2012 dan 2013 atas nama tersangka TJAHJO WIDJOJO alias ayong tahun 2019;
- l. Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pembangunan jembatan brawijaya kota Kediri APBD Tahun 2010,2011,2012 dan 2013 atas nama tersangka SAMSUL ASHAR dan AGUS W Tahun 2019;
- m. Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam program pepadu dari dinas pertanian, perkebunan dan perternakan Kabupaten Jembrana untuk Tahun 2012 dan 2013 Tahun 2019.

- Bahwa dasar saya dimintai keterangan / pendapat ahli sesuai surat kepala kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor : B - / IV / 2020 / Ditreskimsus tanggal April 2020 Perihal permohonan Bantuan Keterangan Ahli

- Bahwa pasal 1, angka 1 pengadaan barang / jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja prangkat daerah /institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa
Pasal 2 ayat (1) Ruang lingkup Peraturan presiden ini meliputi:

Halaman ke 167 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pengadaan barang/jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD

b. Pengadaan barang/jasa untuk investasi di lingkungan bank Indonesia, Badan Hukum milik Negara dan badan Usaha milik Negara /bdan Usaha milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan kepada APBN/APBD

Pasal 2 ayat (2) Pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pengadaan barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh pemerintah dan /atau Pemerintah daerah

- Bahwa pengadaan barang / jasa di Lingkungan Pemerintah yang dilakukan pada Tahun 2017, tunduk pada ketentuan peraturan Presiden RI No.54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang terakhir diubah dengan peraturan presiden RI. No 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden RI. No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah

- Bahwa Struktur organisasi pengadaan barang /jasa sesuai yang diatur dalam pasal 7. (1) organisasi pengadaan barang/jasa untuk pengadaan melalui penyedia barang/jasa terdiri atas

a. Penggunaan anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran :

sesuai pasal 8. (1) Tugas Kewenangan Pengguna anggaran :

1. menetapkan rencana Umum Pengadaan
2. Mengumumkan secara luas Rencana umum pengadaan paling kurang di website K/L/D/I
3. Menetapkan PPK
4. Menetapkan pejabat pengadaan
5. Menetapkan panitia / pejabat penerima hasil pekerjaan
6. Menetapkan :
 - a) Pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi / jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah) atau

Halaman ke 168 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



b) Pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukkan langsung untuk paket pengadaan jasa Konsultasi dengan nilai diatas Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah)

7. Mengawasi pelaksanaan anggaran
 8. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 9. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat pengadaan dalam hal terjadi perbedaan pendapat
 10. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa
- Sesuai pasal 8.(2) elain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PA dapat

1. Menetapkan tim teknis dan/atau
2. Menetapkan tim juri / tim ahli untuk pelaksanaan pengadaan melalui sayembara /kontes

Sesuai pasal 9 atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan atau rentang kendali organisasi

1. PA Pada kemeterian /lembaga/institusi pusat lainnya menetapkan seorang atau beberapa orang KPA
2. PA pada pemerintah daerah mengusulkan 1 (Satu) atau beberapa orang KPA kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan sesuai pasal 10.(4) KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA

b. Pejabat pembuat komitmen

Sesuai pasal 11.(1) Tugas Pokok dan kewenangan PPK

- 1) menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 - a. Spesifikasi teknis barang/jasa
 - b. Harga Perkiraan sendiri (HPS) dan
 - c. Rancangan kontrak
- 2) menerbitkan Surat penunjukan penyedia barang/jasa
- 3) menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/surat Perintah kerja (SPK) Surat perjanjian

Halaman ke 169 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



- 4) melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa
 - 5) mengendalikan pelaksanaan kontrak
 - 6) melaporkan pelaksanaan / penyelesaian Pengadaan Barang / jasa kepada PA / KPA
 - 7) menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita Acara Penyerahan
 - 8) melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap Triwulan dan
 - 9) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa
- sesuai pasal 11. (2) selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal diperlukan, PPK dapat :

- 1) mengusulkan kepada PA/KPA :
 - a. perubahan paket pekerjaan dan atau
 - b. perubahan jadwal kegiatan pengadaan
 - 2) menetapkan Tim pendukung
 - 3) menetapkan Tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - 4) menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa
 - c. Unit layanan pengadaan /pejabat pengadaan; dan
- Sesuai pasal 17.(2) Tugas Pokok dan kewenangan kelompok kerja ULP/pejabat Pengadaan :

- 1) Menyusun rencana pemilihan Penyedia barang/jasa
- 2) Menetapkan dokumen pengadaan
- 3) Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran
- 4) Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan barang/jasa di website kementerian /lembaga/pemerintah daerah / institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional
- 5) Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi



6) Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk

7) Khusus untuk kelompok kerja ULP

- a. Menjawan sanggahan
- b. Menetapkan penyedia barang / jasa untuk :
 1. Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pkerjaan konstruksi /jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00,- (Seratus Miliar Rupiah) atau
 2. Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah)
- c. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang / jasa kepada PPK
- d. Menyimpan dokumen asli pemilihan PEnyedia barang/jasa
- e. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala ULP

f.

8) Khusus pejabat pengadaan :

- a. Menetapkan menetapkan penyedia barang / jasa untuk :
 - (1) Pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang / pekerjaan Konstruksi lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah); dan atau
 - (2) Pengadaan langsung untuk paket Pengadaan barang jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)
- b. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK
- c. Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA; dan
- d. Membuat Laporan mengenai proses pengadaan kepada PA/KPA;



9) Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA

Sesuai pasal 17 .(3) selain tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam diperlukan ULP/Pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , dalam hal diperlukan ULP / pejabat pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK;

1. Perubahan HPS; dan/atau
2. Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan

d. Panitia /pejabat penerima hasil pekerjaan ;

Sesuai pasal 18. (5) Tugas Pokok dan kewenangan Panitia / pejabat penerima hasil pekerjaan :

1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang /jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak
2. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian dan
3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan

- Bahwa dari hasil penyidikan didapatkan fakta – fakta sebagai berikut :

- a. Dinas Tanaman pangan Kabupaten Lamongan, Holtikultura dan perkebunan kabupaten lamongan mendapatkan anggaran kegiatan pekerjaan urugan tanah untuk gedung kantor sebesar Rp. 1.535.145.000 sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan Anggaran Tahun 2017
- b. Pejabat pembuat komitmen yang ditunjuk menunjuk CV> Globalindo Utama sebagai konsultan perencana sesuai surat perintah kerja nomor: 050 / 2057 / 413.119 / SPMK / URUG / VII / 2017 tanggal 1 Agustus 2017 dan hasil pekerjaannya berupa gambar perencanaan –RAB-Spesifikasi teknis yang digunakan untuk lelang penyedia jasa
- c. Lelang pekerjaan dilakukan Pokja III Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Lamongan dan memasukkan gambar perencanaan -RAB - spesifikasi teknis dalam SSUK dan SSKK dalam lembar dokumen lelang yang dilakukan secara online dengan metode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasca kualifikasi satu file system gugur (Jadwal lelang tanggal 20 Oktober 2017 (Pengumuman lelang) sampai dengan 7 Nopember 2017 (Penetapan Pemenang lelang)

d. Salah satu peserta lelang adalah CV. Kehel Tani Putra (yang dipinjam oleh H. ZAENURI dan berdasarkan hasil evaluasi teknis dan administrasi CV. KAhel Tani Putra (yang dipinjam Company) ditetapkan sebagai pemenang I dengan penawaran Rp. 1.496.711.000,-

e. CV. Kahel Tani Putra dalam melaksanakan pekerjaan urug melakukan pembelian urug tanah dari H. Abdul Rochim (Harga Rp. 210.000,- / 1 truck isi 7 meter 3) dan pedel dari syakur (Gresik)

f. Dalam melakukan pengawsan pekerjaan, pejabat pembuat komitmen menunjuk CV. Globalindo utama ebagai konsultan pengawas dan dilakukan kontrak sesuai surat erintah kerja nomor: 050 / 2957, 17 / 413.19 / SPMK / Pengawasan – Urug / XI / 2017 tanggal 6 November 2017

g. Progres pekerjaan yang menjadi kewajiban CV. KAhel Tani Putra dibuat oleh CV. Globalindo Utama

h. Pekerjaan Urugan tanah untuk gedung kantor dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura kabupaten LAmongan TAhun 2017 selesai 100% dan telah dilakukan pengecekan oleh panitia penerima hasil pekerjaan dan dilakukan serah terima pada tanggal 25 Desember 2017 sesuai Berita Acara Serah Terima PERTama Pekerjaan (STT-1) nomor : 050 / 3411 / 413 / 116 / STT-1 / XII / 2019

i. Selesai pekerjaan telah dilakukan pembayaran yaitu :

CV. Globalindo selaku konsultan PERencana Rp. 28.800.000

CV. Kahel Tani Putra selaku penyedia Jasa total yaitu :

- a) Uang muka Rp. 449.013.300,-
- b) Termyn I, Rp. 523.848.850,-
- c) Termyn II, Rp. 449.013.300,-
- d) Termyn III, Rp. 74.835.550,-

- Bahwa CV. Globalindo selaku Konsultan Pengawas, sebesar Rp. 19.200.000,-

Dari fakta-fakta yang diperoleh, diatas dapatnya ahli jelaskan yaitu :

Halaman ke 173 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Apakah diperolehkan Pejabat Pembuat Komitmen memilih langsung CV. Globalindo Utama tidak mempunyai pengalaman dibidang perencanaan ditunjuk sebagai Konsultan Perencana?

b. Bagaimana dengan perhitungan pembiayaan konsultan perencana CV. Globalindo Utama didasarkan 3% dari anggaran pekerjaan dan tidak berdasarkan negosiasi harga dan teknis.

c. Lembar dokumen lelang yang dibuat Pokja III, menyebutkan :
Spesifikasi dan ketentuan pengurangan

- Material tanah lokasi waduk Mberu kecamatan Sarirejo Lamongan.
- Material Limestone / peddel Sidowayah Lamongan.

Bagaimana menurut pendapat ahli limestone / peddel yang diupload dalam penawaran adalah surat dari PT. Karya Internusa nomor : 25.01 / KIN / duk / X / 2017, Lamongan tanggal 25 Oktober 2015 (yang diduga palsu berdasarkan keterangan Direktur PT. Karya Internusa bahwa tidak pernah memberikan dukungan tersebut dan tidak pernah tanda tangan dalam surat dukungan tersebut)

d. Haji Zaenuri yang meminjam CV. Kahel Tani putra oleh AFRIAN ARIES SANDY (Direktornya) diberikan Company Profile selanjutnya untuk kelengkapan administrasi penawaran telah memalsukan tanda tangan AFRIAN ARIES SANDY dengan menyuruh SITI NUR AZIZAH / Pegawainya HAJI ZAENURI, S.Ag) diantaranya pada :

- 1) Surat CV. Kahel Tani Putra Nomor : 57 / SPH – KHL / X / 2017, tanggal 26 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Pokja III ;
- 2) Bill Of Quality, tanggal 26 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Pokja III;
- 3) Bill Of Quality, tanggal 26 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Pokja III;
- 4) Metode Pelaksanaan, tanggal 26 Oktober 2017 ;
- 5) Jadwal Pelaksanaan, tanggal 26 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh AFRIAN ARIES SANDY; ,
- 6) Daftar Personel Inti, tanggal 26 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh AFRIAN ARIES SANDY; ,

Halaman ke 174 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



7) Daftar Fasilitas / Peralatan / Perlengkapan untuk proyek ini, tanggal 26 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh AFRIAN ARIES SANDY; ,

8) Surat Pernyataan Dukungan dari PT. Asri Jaya Putra Perkasa, tanggal 24 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh AFRIAN ARIES SANDY dan SIGIT WAHONO, ST (Direktur PT. Asri Jaya Putra Perkasa); ,

9) Fakta Integritas, tanggal 26 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh AFRIAN ARIES SANDY; ,

10) Perhitungan sisa kemampuan paket proyek (SKP), tanggal 26 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh AFRIAN ARIES SANDY;

- Bahwa menurut pendapat ahli :

Haji ZAENURI yang menggunkan CV. Kahel Tani Putra selanjutnya mengerjakan pekerjaan urugan tanah untuk Gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan tahun 2017, dan dalam melaksanakan tidak sesuai dengan dokumen yang ditawarkan yaitu :

Data personel :

No.	Nama	Tempat, tgl, lahir	Jabatan	Pendidikan	Nomor Ijazah	Pengalaman kerja	Profesi / Keahlian	Nomor SKT/SKA	Jenis Sertifikat
1.	Noven KHottammarizi	Sam pang , 18 – 11 – 1991	Project Manager	S1. T. Sipil	IJ/368 87 /SPL / 2012	≥ 5 th	Ahli teknik Jalan (202) dan Petugas K3 Konstruksi Muda	1.2.20 2.3.14 2.31.1 10929 2	SKA Muda
				S1. T. Sipil	IJ/368 87 /SPL / 2012	≥ 5 th	Ahli K3 Konstruksi	1.6.60 3.3.14 2.31.1 10929 2	SKA Muda
2.	Rahmad Pujiyanto	Gresik, 06 – 04 – 1982	Pelaksana	D3 T.S Sipil	7486 / ITS – LX VI / SP / D3 / 2005	≥ 5 th	Teknisi Lab. Tanah	2.2.00 7.2.14 2.31.4 03440 4	SKT
3.	M. EKO YULIANTO	Surabaya , 24 – 07 – 1991	Juru Ukur	SMK Bangunan	DN – 05MK 03271 27	≥ 3 th	Juru Ukur / Teknisi Survey	2.2.00 4.1.14 2.31.4 01873 3	SKT



							Pemet aam		
4.	SUTR ISNO	Tren ggal ek, 28 – 10 – 1970	Pelak sa na 1	ST M Ba ng u na n	04OB op012 5431	≥ 3 th	Oprer ator Buldo zer	2.3.00 4.1.14 2.31.4 02641 2	SKT
5.	AGUS JUNAI DI	Jom bang , 26 – 08 – 1976	Oper ator	ST M Ba ng un an	04OB on007 2663	≥ 3 th	Opera tor Backh oe	2.3.01 6.1.14 2.30.0 41482	SKT
6.	SITI RETN O WULA NDAR I	Lam onga n, 16 – 03 – 1992	Admi nistra si dan logisti c	SM K	DN – 05Mk 00738 84	≥ 3 th	Admin istrasi dan logisti k		SKT

Dukungan peralatan dari PT. Asri Jaya Putra Perkasa, yaitu :

No.	Jenis Fasilitas / peralatan / perlengka pan	Kapasit as Minima l	Merk / Type	Tahu n	Ju mla h	Kon disi	Lokas i sekar ang	Bukti Kepe milika n
1.	Buldozer	100 – 150 Hp	Kom atsu	2001	2 Uni t	Baik	Jomb ang	Sewa
2.	Pompa Air	6 Hp	Hon da	2010	1 Uni t	Baik	Jomb ang	Sewa
3.	Dump Truk	6 T	Hino	2013	5 Uni t	Baik	Jomb ang	Sewa
4.	Theodoloi t	-	Top con	2012	1 Uni t	Baik	Jomb ang	Sewa

- Bahwa Dukungan urug limestone / peddel dari PT. Karya Internusa (yang diduga palsu) yaitu :

- Surat dari PT. Karya Internusa nomor : 25.01 / KIN / duk / X / 2017, Lamongan tanggal 25 Oktober 2015; ,
- Keputusan Bupati Gresik tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Karya Internusa nomor : 503.11.3 /04 / 437.74 / 2014 dengan lampiran Laporan Penyidikan Tanah yang ditandatangani oleh Ir. Agus Kosasih, M.T. Manajer Teknik Testama Engineering, Inc.

menurut pendapat ahli :

Halaman ke 176 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



a. Sesuai Pasal 19. (1). Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Huruf c. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;

Huruf d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

Sehingga berdasarkan ketentuan di atas CV. Globalindo Utama yang tidak mempunyai pengalaman di bidang perencanaan maka tidak dapat ditetapkan sebagai Konsultan Perencana Kecuali apabila CV. Globalindo Utama tersebut adalah perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.

b. Sesuai pasal 41. (2) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi dilakukan melalui negosiasi teknis dan biaya sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

Sehingga berdasarkan ketentuan diatas maka tidak dibenarkan perhitungan pembiayaan konsultan perencana CV. Globalindo Utama didasarkan 3% dari anggaran pekerjaan dan tidak berdasarkan negosiasi harga dan teknis karena nilai kontrak untuk pekerjaan jasa konsultasi perencanaan adalah berdasarkan hasil negosiasi teknik dan biaya dalam proses pemilihan baik seleksi oleh pokja ULP maupun pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan.

c. Apabila dalam dokumen lelang mensyaratkan Surat Dukungan material sedangkan Surat Dukungan yang dilampirkan dalam penawaran adalah palsu berdasarkan keterangan Direktur PT. Karya Internusa bahwa tidak pernah memberikan dukungan tersebut dan tidak pernah tanda tangan dalam surat dukungan tersebut maka penawaran tersebut tidak memenuhi syarat dan dinyatakan gugur.

d. Sesuai Lampiran Perka LKPP 14/2012 Bab III. B.1.f.7).b).(2).(a). Surat penawaran ditandatangani oleh:

Halaman ke 177 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi;
- b. Penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/Anggaran Dasar;
- c. Pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar;
- d. Kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik pada saat pembuktian kualifikasi;
- e. Pejabat yang menurut perjanjian kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili kemitraan/KSO; atau
- f. Peserta perorangan

Sesuai Perka LKPP 1/2015 tentang e-Tendering, Penyedia Jasa adalah sebagai pengguna SPSE yaitu perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses kepada aplikasi SPSE yaitu perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses kepada aplikasi SPSE direpresentasikan oleh *user id* dan *password* yang diberikan oleh LPSE

Dalam pelaksanaan lelang dengan e-tendering pada saat penyedia memasukkan dokumen penawaran maka Surat/Form ditandatangani secara elektronik oleh pimpinan/direktur perusahaan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.

Sehingga berdasar ketentuan di atas apabila lelang pekerjaan urugan tanah gedung kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lamongan tahun 2017 dilaksanakan secara manual dan tandatangan surat penawaran serta semua dokumen yang menjadi kelengkapan dokumen

Halaman ke 178 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penawaran adalah palsu maka dokumen tersebut tidak sah dan tidak memenuhi sebagai syarat penawaran sehingga penawaran dinyatakan gugur. Sedangkan apabila lelang dilaksanakan dengan e-tendering maka dokumen penawaran CV. Kahel Tani Putra yang masuk dalam SPSE dinyatakan sah sebagai dokumen elektronik

penawaran dan/atau surat/form lain sebagai bagian dari dokumen penawaran yang diunggah (*upload*) ke dalam aplikasi SPSE dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan telah

g. Penandatanganan kontrak dilakukan oleh PPK dan Penyedia Barang/Jasa pada hari dan tanggal yang tertera pada surat perjanjian dalam kontrak tersebut. Kedua belah pihak harus memastikan bahwa pihak yang bertandatangan tersebut adalah pihak yang berwenang untuk menandatangani kontrak.

Sesuai Pasal 86. (5). Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Pasal 86. (6). Pihak lain yang bukan direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5). Dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Sehingga berdasarkan ketentuan di atas kontrak surat perjanjian yang terdapat pemalsuan tanda tangan oleh pihak CV. Kahel Tani Putra yaitu tanda tangan AFRIAN ARIES SANDY yang dilakukan oleh SITI NUR AZIZAH (ATAS PERINTAH Haji ZAENURI, S.Ag) adalah tidak sah karena tidak ditandatangani oleh pihak yang berwenang.

h. personil dan peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan kontrak harus memenuhi ketentuan sebagaimana



disampaikan dalam dokumen lelang dan dokumen penawaran, sedangkan personil dan peralatan tersebut dapat diganti sepanjang penggantinya memiliki kualifikasi atau kapasitas minimal sesuai dengan personil atau alat yang digantikan setelah mendapatkan persetujuan dari PPK.

i. apabila spesifikasi material yang digunakan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk pelaksanaan sebagaimana ditentukan dalam spesifikasi teknik dokumen kontrak maka material tersebut tidak boleh digunakan dalam pekerjaan tersebut.

- Bahwa hasil penyelidikan yang dilakukan didapatkan fakta yaitu : dalam dokumen surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak) nomor : 050 / 2952 / 413.119 / PPK / Urugan / XI / 2019 tanggal 09 Nopember 2017, dalam BAB II, syarat – syarat teknis pekerjaan urugan huruf (b) bahan urugan, spesifikasi dan ketentuan lahan dengan rincian:

1. Pengurugan & perataan lahan menggunakan alat berat.
2. Rata – rata evaluasi: 148 .
3. BM Paving Dalam : 13 .
4. Tinggi rata – rata : 1.35 m .
5. Luas lahan : 9.310 m² .
6. Total kedalaman tanah peninggian tanah 18 cm .

Dari BM.0 Paving : 153 m dengan rincian sebagai berikut :

- Ketinggian lapisan 1 / peddel (limestone) : 0.50 m.
- Ketinggian lapisan 2 / tanah : 1.03 m.

7. Volume total pengurugan : 14.237,75 m³.

Dengan rincian :

- Volume lapisan 1 / peddel (limestone) : 4.655,00 m³.
- Volume lapisan 2 / tanah : 9.582,75 m³.

8. Material tanah lokasi waduk Mberu Kecamatan Sarirejo Lamongan.

9. Material Limestone / pedel Sidowayah Lamongan.

Bahwa Ahli menjelaskan : bagaimana dengan spesifikasi urugan menggunakan tanah dari Waduk Mberu – Lamongan dan Limestone dari Sidowayah – Lamongan yang dipersyaratkan sedangkan yang ditawarkan CV. Kahel Tani Putra menggunakan tanah dari PT. Karya Internusa

Halaman ke 180 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Sesuai Lampiran Perka LKPP 14/2012 Bab III.C.2.g.2. apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, maka PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan, meliputi antara lain :

- a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
- b. Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
- c. Mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau
- d. Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan;

Sesuai Lampiran Perka LKPP 14/2012 Bab III.C.2.g.5) Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknik dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.

Sesuai Lampiran Perka LKPP 14/2012 Bab III.C.2.g.6) Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.

Sehingga berdasarkan ketentuan diatas apabila tidak terjadi perubahan kontrak dengan adendum sesuai prosedur maka material yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan harus tetap sesuai dan memenuhi syarat spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak awal dan tidak diperbolehkan mengganti dengan material lain yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang disyaratkan.

- Bahwa Dokumen penawaran menjadi tanggungjawab CV. Kahel Tani Putra dan sesuai Perpres 54/2010 beserta perubahannya pasal 17. (2).g.2) Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP meliputi menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelanggan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), sehingga yang menetapkan CV. Kahel Tani Putra sebagai pemenang lelang pekerjaan urugan tanah gedung kantor Dinas



Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lamongan tahun 2017 adalah pokja ULP yang melaksanakan proses pemilihan pada lelang tersebut.

- Bahwa Berkaitan dengan keterangan ahli dokumen penawaran menjadi tanggungjawab CV. Kahel Tani Putra, dari keterangan H. ACHMAD NADLIR selaku Direktur PT. Karya Internusa menerangkan (berita acara permintaan keterangan tanggal 5 Desember 2017) :

- a. Untuk pembuatan surat, tidak pernah dilakukan di Lamongan karena pembuatan surat di Jl. Roomo Meduran No. 208 – Manyar – Gresik (alamat kantor PT. Karya Internusa).
- b. Untuk nama yang tertulis dalam surat tersebut bukan nama saya (yang tertulis ACHMAD NADHIR, seangkan nama saya ACHMAD NADLIR).
- c. Saya selaku Direktur PT. Karya Internusa tidak pernah memberikan dukungan lelang di Pokja III Kab. Lamongan.

- Bahwa Apabila surat dukungan yang digunakan dalam penawaran CV. Kahel Tani Putra tidak pernah dibuat oleh pemilik yang bersangkutan maka surat dukungan tersebut adalah palsu dan yang bertanggungjawab adalah CV. Kahel Tani Putra sebagai pihak yang membuat dokumen penawaran tersebut.

Dijelaskan kepada Ahli, CV. Kahel Tani Putra selain melampirkan dukungan dari PT. Karya Internusa, juga melampirkan dukungan peralatan dari PT. Asri Jaya Putra Perkasa yaitu :

- Dum Truk : tahun 2013, merk Hino, kapasitas 6 Hp, sebanyak 5 unit, lokasi Jombang.
- Buldozer : tahun 2001, kapasitas 100 – 150 Hp, sebanyak 2 unit, lokasi Jombang.
- Theodolit : tahun 2012, merk Top Con, jumlah 1 unit, lokasi Jombang.
- Pompa Air : tahun 2010, merk Honda, kapasitas 6 Hp, sebanyak 1 unit, lokasi Jombang.

- Bahwa maksud dan tujuan melampirkan dukungan tersebut :

- 1) Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.
- 2) Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang kompleksa dan/atau bernilai diatas Rp 100.000.000.000,00 (seratus

Halaman ke 182 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



miliar rupiah) dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum Kontrak.

3) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat

5) dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

Sesuai Lampiran Perka LKP 14/2012 Bab III.C.1.a. Penandatanganan Kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ dan setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.

Sehingga berdasarkan ketentuan di atas kontrak ditandatangani oleh pihak yang berwenang untuk menandatangani kontrak pada hari, tanggl, dan tempat yang telah ditentukan dan dicantumkan dalam surat perjanjian dokumen kontrak tersebut setelah memenuhi semua persyaratan.

- Bahwa ahli pernah datang ke Kantor Dinas Tananaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kab. Lamongan (Jl. Panglima Sudirman No. 96 Lamongan).
- Bahwa ahli tidak pernah bertemu dengan Sdr. RUDJITO selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa ahli tidak pernah memalukan tanda tangan surat perjanjian nomor : 050 / 2952 / 413.119 / PPK / urugan / XI / 2017, tanggal 06 Nopember 2017 dengan nilai kontrak Rp 1.496.711.000,00
- Bahwa ahli menjelaskan terhadap penandatanganan tersebut yang tidak dilakukan sebagaimana keterangan tersebut diatas :



Sesuai Pasal 86. (5). Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Pasal 86. (6). Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

Sehingga berdasarkan ketentuan diatas kontrak yang tidak ditandatangani oleh pihak yang berwenang adalah tidak sah.

- Bahwa sesuai lampiran perkara LKPP 14/2012 Bab. III B.1.f.7)

b). (2). (a). Surat Penawaran ditandatangani oleh :

- a. Direktur utama / pimpinan perusahaan / pengurus koperasi;
- b. Penerima kuasa dari direktur utama / pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian / Anggaran Dasar;
- c. Pihak lain yang bukan direktur utama / pimpinan perusahaan / pengurus koperasi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian / Anggaran Dasar, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus / karyawan perusahaan / karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama / pimpinan perusahaan/pengurus koperasi berdasarkan Akta Pendirian / Anggaran Dasar;
- d. Kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik pada saat pembuktian kualifikasi;
- e. Pejabat yang menurut perjanjian kemitraan / Kerja Sama Operasi berhak mewakili kemitraan/KSO; atau



f. Peserta perorangan.

- Bahwa Sesuai Perka LKPP 1/2015 tentang e-Tendering, Penyedia Jasa adalah sebagai pengguna SPSE yaitu perorangan / badan usaha yang memiliki hak akses kepada aplikasi SPSE direpresentasikan oleh user id dan password yang diberikan oleh LPSE.

- Bahwa Dalam pelaksanaan lelang dengan e-tendering pada saat penyedia memasukkan dokumen penawaran maka surat Form penawaran dan/atau surat / form lain sebagai bagian dari dokumen penawaran yang diunggah (upload) ke dalam aplikasi SPSE dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan telah ditandatangani secara elektronik oleh pemimpin / direktur perusahaan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.

- Bahwa Sehingga berdasar ketentuan di atas apabila lelang pekerjaan urugan tanah gedung kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lamongan tahun 2017 dilaksanakan secara manual dan tandatangan surat penawaran serta semua dokumen yang menjadi kelengkapan dokumen penawaran adalah palsu maka dokumen tersebut tidak sah dan tidak memenuhi sebagai syarat penawaran sehingga penawaran dinyatakan gugur. Sedangkan apabila lelang dilaksanakan dengan e-tendering maka dokumen penawaran CV. Kahel Tani Putra yang masuk dalam SPSE dinyatakan sah sebagai dokumen elektronik.

- Bahwa Sesuai Lampiran Perka LKPP 14/2012 Bab III.C.2.g.2) Apabila terdapat perbedaan yang Signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, maka PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan, meliputi antara lain :

- a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
- b. Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan,
- c. Mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan, dan/atau



d. Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan,

Sesuai Lampiran Perka LKPP 14/2012 Bab II.1.C.2.g.5) Perintah perubahan pekerjaan dibuat Oleh PPK secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan Harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.

Sesuai Lampiran Perka LKPP 14/2012 Bab III.C.2.g.6) Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum Kontrak. Sehingga berdasarkan ketentuan di atas apabila tidak terjadi perubahan kontrak dengan addendum sesuai prosedur maka material yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan harus tetap sesuai dan memenuhi syarat spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak awal dan tidak diperbolehkan mengganti dengan material lain yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang disyaratkan.

- Bahwa yang dilakukan oleh Tim ahli teknik sipil dari ITS terdapat selisih yaitu:

No.	Uraian	Perhitungan Kerugian KN dari kegiatan			Jumlah
		Perencanaan	Konstruksi	Pengawasan	
1	Realisasi pembayaran sesuai SP2D	28.000.000,00	1.496.711.000,00	19.200.000,00	1.544.711.000,00
2.	Pajak yang telah dipungut dan disetor ke Kas Negara				
	PPN	2.618.190,00	136.064.668,00	1.745.455,00	140.428.313,00
	PPh Pasal 4 ayat (2)	1.036.800,00	40.819.391,00	698.182,00	42.554.373,00
	Sub Jumlah 2	3.654.990,00	176.884.059,00	2.443.637,00	182.982.686,00
3.	Nilai pekerjaan setelah pajak (1-2)	25.145.010,00	1.319.829.941,00	16.756.363,00	361.728.314,00
4.	Realisasi pembayaran seharusnya	18.781.900,00	695.242.639,95	8.950.205,00	722.974.744,95

Halaman ke 186 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



5.	Jumlah Kerugian KN = 3-4	6.363.110 ,00	624.584.3 01,05	7.806.158 ,00	638.753.569,0 5
----	--------------------------------	------------------	--------------------	------------------	--------------------

- Bahwa Dari kerugian keuangan negara sebesar Rp.638.753.569,05 termasuk di dalamnya hasil audit BPK RI atas kekurangan volume pekerjaan urugan tanah sejumlah Rp.59.638.227,32 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor : 46.ALHP/XVII.SBY/05/2018 tanggal 20 Mei 2018. Atas temuan tersebut telah ditindaklanjuti seluruhnya dengan penyetoran ke kas daerah sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tersebut. Dengan demikian nilai kerugian keuangan negara yang masih harus dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 579.115.341,73.

- Bahwa dalam hal ini yang harus bertanggungjawab adalah :
- PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
 - Penyedia jasa.
 - Konsultan perencanaan dan Pengawas.

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa tidak tahu keterangan Ahli tersebut.

2.ROEDDY HARIYANTO, S.E, Ak, Surabaya, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani
- BahwaSebelum memberikan keterangan saksi bersedia mengangkat sumpah di hadapan Penyidik, sesuai dengan agama saksi yaitu Islam.
- Bahwa Riwayat hidup Ahli baik pendidikan maupun pekerjaan ahli sebagai berikut :

Riwayat pendidikan formal :

- 1). SDK St. Vincentius Surabaya, lulus tahun 1975.
- 2). SMPN 3 Surabaya, lulus tahun 1979.
- 3). SMAN2 Surabaya, lulus tahun. -
- 4). STAN, lulus tahun 1985. -



5). S-1 Akuntansi, sekolah tinggi ilmu ekonomi Dharma Nasional
jember lulus tahun 1995.

a. Riwayat Pendidikan dan Pelatihan yang pernah saya ikuti:

- 1) Diklat Auditor terampil tahun 1997.
- 2) Diklat pembentukan ketua tim tahun 2002.
- 3) Diklat pengendali teknis tahun 2010. -
- 4) Diklat penyidikan tahun 2006. -
- 5) Diklat audit forensic tahun 2007.

- Bahwa Sebagai Pejabat Fungsional Auditor (PFA) sudah 35 tahun dihitung mulai tahun 1985 dan saat ini jabatan saya sebagai Auditor Madya. Dengan Riwayat pekerjaan sebagai berikut:

- 1.--Sebagai auditor di perwakilan BPKP kab. Jember tahun 1985 s/d tahun 1999;
- 2.---Sebagai Auditor di Perwakilan BPKP Provinsi Papua tahun 1999 s/d tahun 2002;
- 3.----Sebagai Auditor di Perwakilan BPKP Provinsi Jatim tahun 2002 sampai dengan tahun sekarang ini.

- Bahwa Tugas, wewenang dan tanggung jawab saya terkait dengan jabatan sebagai Auditor madya sesuai keahlian di bidang accounting dan Auditing:

- Melakukan supervisi audit penghitungan kerugian keuangan negara;
- Melakukan supervisi Audit Investigasi dan audit lainnya
- Memberikan keterangan AHLI (BAP) di depan Penyidik dan di depan Persidangan;
- Melaksanakan tugas - tugas lain yang diperintahkan atasan.

- Bahwa ahli pernah diminta dan didengar pendapat sebagai Ahli di depan Penyidik maupun di Persidangan lebih dari 20 (dua puluh) kali antara lain sebagai berikut ;

- Pengadaan Lift dan Eskalator UPTD pasar Turi TA 2005;
 - Penggunaan Anggaran sekretaris kab. Blitar TA 2004;
 - Pengadaan perlengkapan Linmas Kab. Ponorogo TA 2004.
- Perkara penyalahgunaan uang pencairan klaim obat Non DPHO dan alat kesehatan JPKMM dan Akseskin oleh kepala Instansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farmasi Swadana RSUD dr Soebandi jember TA 2005 dan TA 2006;

- Pengelolaan Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) Kas daerah Kab. Situbondo periode anggaran dari TA 2001 s/d TA 2008 pada rek Giro BNI Situbondo;
- Penggunaan dana bantuan untuk UPTD Winongan pada Dinas perindustrian dan perdagangan Kab. Pasuruan TA 2005;
- Dana pusat koperasi pegawai RI (PKPRI) Kab. Pamekasan yang sumber dananya dari pinjaman modal dari APBD Kab. Pamekasan TA 2003;
- Pelaksanaan kontrak Giling gabah Milik perum Bulog Sub Divre III Bojonegoro tahun 2006 oleh mitra kerja UD Kab. Bojonegoro;
- Dana program penanganan social ekonomi masyarakat (P2SEM) TA 2008 dalam kegiatan seminar dan lokakaarya peningkatan manajemen sekolah Kab. Sumenep;
- Dana P2SEM TA 2008 dalam kegiatan pemberdayaan guru ngaji melalui kegiatan dan pelatihan dan bantuan di Desa Juluk Kec. Saronggi Kab. Sumenep;
- Kegiatan pengelolaan pupuk bersubsidi milik PT petrokimia yang di kelolah oleh PT Bhandha Ghara reksa cabang utama Surabaya tahun buku 2009;
- Pengadaan tanah untuk gudang perum bulog Sub Divre jember tahun buku 2003 – 2006;
- Penggunaan dana hibah pada pelaksanaan kegiatan multi Event olah raga bulan berkunjung ke jember (BBJ) tahun 2012 oleh komite olah raga Nasional Indonesia (KONI) Kab. Jember;
- Penyalahgunaan penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2010 s/d TA 2012 untuk Desa Wonokoyo Kec. Kapongan Kab. Situbondo;
- Penyalahgunaan dana bantuan langsung masyarakat (BLM) pengembangan usaha Agribisnis perdesaan (PUAP) tahun 2011 di Desa Bulumargi Kec. Babat kab. Lamongan (BAP Ahli belum sidang);
- Perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pembelian / pengambilalihan koperasi bank perkreditan rakyat (KBPR) prima durenan oleh pemerintahan Kab. Trenggalek tahun 2006;

Halaman ke 189 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkara dugaan penyimpangan pembayaran ganti rugi dari dana APBN tahun anggaran 2006 dan 2009 pada Badan penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) untuk tanah sawah Blok Ginonjo Desa Besuki Kec. Jabon Sidoarjo;
- Perkara penjualan 5 kapal yang menjadi agunan kredit PT Sejahtera Agung (PT SBA) Pada PT Bank Mandiri (persero) Tbk Commercial banking center (CBC) Surabaya pemuda;
- Perkara dugaan penyimpangan pemberian fasilitas kredit oleh bank PT BPR Delta artha Sidoarjo kepada 98 pemohon kredit fiktif di Unit pelaksana teknis Dinas (UPTD) cabang Dinas pendidikan Kec. Tanggulangin Sidoarjo tahun 2010 s/d 2014;
- Perkara dugaan penyimpangan penjualan 3 kapal yang menjadi agunan kredit PT Sejahtera agung pada PT Bank mandiri (persero) Tbk Commercial banking center Surabaya pemuda tahun 2013;
- Perkara dugaan penyimpangan dalam kegiatan pelatihan ketrampilan alternative kelompok masyarakat untuk berwirusaha / pelatihan Automatif mekanik sepeda motor pada Dinas tenaga kerja kota Surabaya tahun anggaran 2013;
- Perkara dugaan korupsi bantuan dana hibah Pemprov Jatim TA 2013 atas nama pokmas Boro Mulyo di Desa Boro Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo;
- Dugaan penyimpangan Dana Hibah Pemprov Jatim TA 2014 untuk Penunjang Stabilitas Daerah pada Kelompok Masyarakat Sakura Desa Kepuh Teluk, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik;
- Dugaan penyimpangan Dana Hibah Pemprov Jatim TA 2014 untuk Penunjang Stabilitas Daerah pada Kelompok Masyarakat Ninir Desa Kepuh Teluk, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik;
- Dugaan Penyimpangan Dana Hibah Pemprov Jatim TA 2014 untuk Penunjang Stabilitas Daerah pada Kelompok Masyarakat Ninir Desa Kepuh Teluk, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik;
- Dugaan Penyimpangan Penjualan Aset Daerah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dikelola oleh PT. Panca Wira Usaha pada Tahun 2002 sampai dengan 2004;

Halaman ke 190 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Proses Ganti Rugi Tanah Negara Garap pada Proyek Jabung Ring Dyke di Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2007.

- Bahwa ahli melakukan tugas sebagai Pemberi Keterangan Ahli saat ini berdasarkan :

- Surat Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor : B / 2280 / II / RES.3.5 / 2021 / Ditreskrimsus, tanggal 26 Februari 2021, perihal permohonan bantuan keterangan ahli.
- Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Prov. Jatim perihal untuk melaksanakan tugas pemberian keterangan ahli kepada penyidik Kepolisian Daerah Polda Jawa Timur atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Urugan Tanah Gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (terlampir).

- Bahwa Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik yang berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Keuangan negara meliputi : hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga, penerimaan negara, pengeluaran negara, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah, kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf (i) meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan Kementrian negara/lembaga atau perusahaan negara/daerah.

Halaman ke 191 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut penjelasan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, ditetapkan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a.-----Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b.-----Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara.

Menurut Undang-Undang Nomor: 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 disebutkan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Jadi Kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force majeure)

- Bahwa berdasarkan makna tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan kerugian negara, sebagai berikut :

- a.-----Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan;
- b.--Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
- c.-----Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif;

Halaman ke 192 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



d.- Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/ rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai);

e. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada;

f.-----Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku;

g.-----Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku;

h.-----Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari seharusnya diterima.

- Bahwa Ahli melakukan bantuan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara tindak pidana korupsi ini, berdasarkan :

- Perpres Nomor 192 Tahun 2014, tanggal 31 Desember 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada BAB I Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi BPKP Pasal 3 huruf e menyebutkan Pengawasan terhadap Perencanaan dan pelaksanaan program dan atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigative terhadap kasus – kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi.
- Menurut UU no. 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang KPK dan penjelasan Pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi disaebutkan bahwa yang dimaksud dengan Instansi berwenang termasuk BPK, BPKP, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektorat pada Departemen atas Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND).
- Nota Kesepakatan Bersama antara Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI dan BPKP Nomor : KEP – 109/ A/JA / 09/2007, Nomor : B / 2718/IX/2007 dan KEP – 1093/ K / 06/ 2007, tanggal 28 September tentang Kerjasama dalam penanganan kasus penyimpangan pengelolaan keuangan negara yang berindikasi merugikan keuangan negara termasuk dana non budgeter (anggaran).

Halaman ke 193 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



- Bahwa dari hasil penyidikan dalam pengadaan urugan tanah untuk Gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Lamongan tahun 2017, didapatkan fakta fakta sebagai berikut :

Tindakan yang dilakukan :

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi :
 - 1) Dinas 8 or (PPK – PPT – 3 Pokja – 3 PPHP);
 - 2) Kontraktor : Direktur – Pihak peminjam Bendera (4 orang);
 - 3) H. Abd. Rochim (penjual tanah urug);
 - 4) LUTFI (Penjualn Pedel);
 - 5) Pemberi dukungan 2 orang.
- b. Melakukan pengumpulan dokumen dan penyitaan;
- c. Permintaan keterangan 2 ahli :
 - 1) Pengadaan barang dan jasa;
 - 2) Teknis Sipil (ITS);

Kronologis :

- a. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan mendapatkan anggaran kegiatan pekerjaan urugan tanah untuk gedund kantor sebesar Rp. 1.535.145.000,- sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran tahun 2017 .
- b. Dalam membuat perencanaan Pejabat Pembuat Komitmen yang ditunjuk menunjuk CV. Globalindo Utama dengan Surat Perintah Kerja nomor : 050 / 2057 / 413.119 / SPMK / URUG / VIII / 2017 tanggal 1 Agustus 2017 dan hasil pekerjaannya berupa Gambar perencanaan – RAB – Spesifikasi teknis yang digunakan untuk lelang penyedia jasa .
- c. Lelang pekerjaan dilakukan Pokja III Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Lamongan dan memasukan Gambar perencanaan – RAB – Spesifikasi teknis dalam SSUK dan SSKK dalam lembar dokumen lelang yang dilakukan secara online dengan metode Pasca Kualifikasi satu File system gugur (jadwal lelang tanggal 20 Oktober 2017 (pengumuman lelang) sampai dengan 7 Nopember 2017 (penetapan pemenang lelang).
- d. Salah satu peserta lelang adalah CV. Kahel Tani Putra yang ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah dipinjam oleh Haji

Halaman ke 194 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAENURI dengan penawaran Rp. 1.496.711.000,- dan melaksanakan perjanjian dilakukan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 050 / 2951 / 413.119 / PPK / SPMK / urugan / XI / 2017. --

e. Dalam melakukan pengawasan Pejabat Pembuat Komitmen menunjuk CV. Globalind Utama dengan SPMK nomor : 050 / 2951 / 413.119 / SPMK / Pengawasan – Urug / XI / 2017 tanggal 6 Nopember 2017 adalah sebesar Rp. 19.200.000,-

f. Pembayaran kepada Penyedia Jasa yaitu :

- 1) Pengajuan Uang Muka 30% dengan nominalnya Rp. 449.013.300,00 dengan bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 5307 / 2.01.03.01 / SP2D.LSPT / XI / 2017 tanggal 16 November 2017 dan SPM Nomor : 758/2.01.03.01/SPM.LSPT/XI/2017 tanggal 15 November 2017;
- 2) Pengajuan Termyn Pertama 50% dengan nominal Rp. 523.848.850,00 dengan bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 2023 / 2.01.03.01 / SP2D.LSPT / XII / 2017 tanggal 18 Desember 2017 dan SPM Nomor : 445/2.01.03.01/SPM.LSPT/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017;
- 3) Pengajuan Termyn Kedua 45% dengan nominal Rp. 523.848.850,00 dengan bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 3246 / 2.01.03.01 / SP2D.LSPT / XII / 2017 tanggal 28 Desember 2017 dan SPM Nomor : 452/2.01.03.01/SPM.LSPT/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017;
- 4) Pengajuan Termyn Ketiga 5% dengan nominal Rp. 74.835.550 untuk keperluan masa pemeliharaan. Bukti dokumen (SP2D) belum terlampir.

- Bahwa Fakta pelaksanaan kegiatan pekerjaan mulai dari perencanaan – proses lelang – pelaksanaan pekerjaan – pengawasan – serah terima hasil pekerjaan -

a. CV. Globalindo Utama yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebagai konsultan perencana dan pengawas adalah perusahaan yang tidak mempunyai pengalaman dibidangnya dan menunjukan langsung tersebut tanpa melalui negosiasi teknis dan harga;

Halaman ke 195 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



b. Tenaga Personel dan Peralatan milik CV. Globalind Utama yang ada dalam kontrak digunakan untuk persyaratan dalam kontrak dengan melakukan perincian sendiri sebagaimana petunjuk dari Pejabat Pembuat Komitmen; ---

c. CV. Kahel Tani Putra sebagai peserta lelang dengan kapasitas dipinjam oleh H. Zaenuri, dan untuk memenangkan lelang telah melakukan pemalsuan berupa :

- 1) Surat dukungan palsu dari PT. Karya Internusa dan laporan penyelidikan tanah;
- 2) Tanda tangan palsu Direktur CV. Kahel Tani Putra terhadap dokumen penawaran yang diupload (tanda tangan dilakukan oleh SITI NUR AZIZAH / pegawai H. Zaenuri);

d. Dalam proses lelang Pokja III Ulp Kab. Lamongan telah menetapkan spesifikasi teknis asal tanah urug dan limestone dan telah menetapkan CV. Kahel Tani Putra sebagai pemenang lelang meskipun spesifikasi tanah yang diajukan tidak sesuai dalam Lembar Dokumen Lelang;

Spesifikasi yang ditetapkan untuk lelang : --

- 1) Material tanah lokasi waduk Mberu kecamatan Sarirejo Lamongan
- 2) Material Limestone / peddel Sidowayah Lamongan.

Spesifikasi penawaran CV. Kahel Tani Putra :

- 1) Material tanah lokasi waduk Mberu kecamatan Sarirejo Lamongan.
- 2) Material Limestone / peddel dari PT. Karya Internusa Gresik.

e. Dalam pelaksanaan pekerjaan H. Zaenuri menyuruh TRI CAHYONO PRIYANTORO, S.Kom (stafnya) mencari tanah urug dan limestone selanjutnya didapatkan melalui Matsyakur untuk tanah urug membeli dari Haji Dull (tanah waduk Tuwiri) dan limestone membeli dari Lutfi;

f. Komposisi tanah yang tercantum dalam metode pekerjaan yaitu dilakukan pemadatan dengan alat setiap 20 Cm dan dibuatkan



berita acara tetapi tidak dilaksanakan (alat yang digunakan hanya dozer);

g. Nilai harga satuan penawaran urug tanah berdasarkan perhitungan jarak dari Waduk Mberu Kab. Lamongan selanjutnya dikirim dari Waduk Tuwiri Kabupaten Lamongan tanpa adanya Adendum / CCO / persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen;

h. Progres pekerjaan dalam bentuk laporan mingguan dan bulanan yang menjadi kewajiban Penyedia jasa (CV. Kahel Tani Putra) tetapi dibuatkan oleh CV. Globalindo Utama dengan cara mengira – ngira sendiri dikarenakan surat jalan tidak diberikan; ----

i. Pembayaran dilakukan dengan lampiran progress pembayaran dan pada saat pemeriksaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diminta untuk melakukan pengukuran ulang (tidak dilaksanakan).

j. Dari dana yang masuk ke rekening CV. Kahel Tani Putra telah dilakukan penyerahan kepada H. Zaenuri dengan cek dan diserahkan kepada :

- 1) Tanggal 15 – 12 – 2017 sebesar Rp. 142.830.000,- diteirma oleh SONIF;
- 2) Tanggal 20 – 12 – 2017 sebesar Rp. 461.900.000,- diteirma oleh HAWIN MUSYFAK;
- 3) Tanggal 29 – 12 – 2017 sebesar Rp. 461.900.000,- diteirma oleh HAWIN MUSYFAK.

- Bahwa Berdasarkan Surat Permintaan dari Penyidik, kemudian dilakukan gelar perkara/ pemaparan / expose dengan bahan materi yang disediakan dan sebagai penyaji dari pihak Penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur di kantor BPKP.

- Bahwa Setelah dilakukan pemaparan / expose selanjutnya dilakukan pembahasan bersama dan apabila ternyata hasil kesimpulan indikasinya cukup kuat terjadi adanya penyimpangan, maka kedua belah pihak menyatakan sepakat dan dibuatkan Berita Acara Kesepakatan Bersama yang isinya menerangkan bahwa permasalahan tersebut dapat segera ditindak lanjuti dengan dilakukan bantuan audit PKN.

- Bahwa Selanjutnya Penyidik mengirimkan surat permohonan Permintaan audit kepada BPKP Prov. Jatim untuk dilakukan audit



penghitungan Kerugian Keuangan Negara kemudian diterbitkan Surat Perintah Tugas oleh Kepala Perwakilan BPKP Jatim untuk melaksanakan bantuan audit PKKN, sedangkan prosedur audit yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a.----Memperoleh dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait kegiatan Pekerjaan Urugan Tanah Gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017;
 - b.----Melakukan penilaian atas kecukupan data/bukti/dokumen yang digunakan sebagai dasar penghitungan kerugian keuangan negara;
 - c.-----Melakukan pengujian dan analisis data/bukti/dokumen dari penyidik serta membandingkan dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Melakukan klarifikasi/konfirmasi dan meminta keterangan kepada pihak-pihak terkait bersama Tim Penyidik dan penyidik pembantu Unit IV Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur;
 - e.-----Melakukan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh;
 - f.-----Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas data/bukti/dokumen tersebut, dan menuangkan hasilnya dalam laporan hasil audit.
- Bahwa ahli pernah melaksanakan bantuan audit penghitungan kerugian keuangan negara terhadap perkara atas nama tersangka Rudjito tersebut sesuai :
- a. Surat Tugas Kepala Perwakilan Jawa Timur Nomor: ST-1000/PW13/5/2020 Tanggal 29 September 2020, perihal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pekerjaan Urugan Tanah Gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017.
 - b. Menindak lanjuti Surat Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur nomor B/6710/VII/RES.3.3./2020/Ditreskrimsus tanggal 1 Juli 2020 perihal Permohonan Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang bertugas dalam tim audit penghitungan kerugian keuangan negara terhadap perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pekerjaan Urugan Tanah Gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 adalah :

- a. Pembantu Penanggungjawab : Charles Rante Batara, SE-
- b. Pengendali Teknis : Roeddy Hariyanto, SE, Ak,.
- c. Ketua Tim : Rochdiasih, SE.
- d. Anggota Tim : Lova Agung Setiawan, SE.

- Berdasarkan data / dokumen - dokumen barang bukti tersebut, setelah melakukan pengujian, analisa terhadap bukti – bukti yang telah diperoleh dari Penyidik serta melakukan klarifikasi kepada pihak - pihak terkait ditemukan atau kuat terjadi penyimpangan sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara / Daerah. Dengan penyimpangan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pekerjaan perencanaan pengurangan tanah gedung kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 tidak sesuai Surat Perintah Kerja (SPK);
- 2) Pelaksanaan pekerjaan pengurangan tanah gedung kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 tidak sesuai spesifikasi teknis dan metode kerja yang dipersyaratkan serta terdapat kekurangan volume pekerjaan;
- 3) Pelaksanaan pekerjaan pengawasan pengurangan tanah gedung kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 tidak sesuai Surat Perintah Kerja (SPK);
- 4) Dokumen penawaran, kontrak dan pelaporan pelaksanaan kegiatan konstruksi pemenang lelang (CV Kahel Tani Putra) diduga terdapat pemalsuan tanda tangan dan dokumen pendukung serta diduga adanya peminjaman bendera CV Kahel Tani Putra oleh Sdr. H Mohammad Zainuri selaku direktur CV Sarana Media Teknologi.

- Bahwa Berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian, maka dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan metode sebagai berikut:

Halaman ke 199 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



- 1) Menghitung jumlah realisasi dana yang telah dibayarkan oleh Dinas Pertanian TP Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan kepada rekanan;
- 2) Menghitung jumlah pajak-pajak bersifat final yang telah dipungut dan disetor ke Kas Negara yaitu PPN dan PPh pasal 4 ayat (2);
- 3) Menghitung jumlah/ nilai pekerjaan (setelah dikurangi pajak-pajak)
- 4) Menghitung jumlah dana yang seharusnya dibayarkan sesuai realisasi prestasi pekerjaan berdasarkan perhitungan ahli konstruksi dari ITS untuk pekerjaan pengurugan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi terkait untuk pekerjaan konsultan perencanaan serta konsultan pengawasan;
- 5) Menghitung jumlah kerugian keuangan negara

Ya, ditemukan kerugian Keuangan Negara.

- Bahwa Jumlah Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp579.115.341,73 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima belas ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah tujuh puluh tiga sen). sebagaimana tertuang dalam LHA SR-710 / PW13 / 5 / 2020, tanggal 26 Oktober 2020.

- Bahwa dengan penghitungan kerugian negara sebagai berikut:
Berdasarkan metode penghitungan sebagaimana disebutkan dalam jawaban no 15 tersebut di atas diperoleh kerugian keuangan negara sebesar Rp. 638.753.569,05 sebagai berikut :

No.	Uraian	Penghitungan Kerugian KN dari kegiatan			Jumlah
		Perencanaan	Konstruksi	Pengawasan	
1	Realisasi pembayaran sesuai SP2D	28.800.000,00	1.496.711.000,00	19.200.000,00	1.544.711.000,00
2	Pajak yang telah dipungut dan disetor ke Kas Negara				
	- PPN	2.618.190,00	136.064.668,00	1.745.455,00	140.428.313,00
	- PPh pasal 4 ayat (2)	1.036.800,00	40.819.391,00	698.182,00	42.554.373,00
	Sub Jumlah 2	3.654.990,00	176.884.059,00	2.443.637,00	182.982.686,00
3	Nilai pekerjaan setelah pajak (1-2)	25.145.010,00	1.319.826.941,00	16.756.363,00	1.361.728.314,00



4	Realisasi pembayaran seharusnya	18.781.900,00	695.242.639,95	8.950.205,00	722.974.744,95
5	Jumlah kerugian KN = 3 - 4	6.363.110,00	624.584.301,05	7.806.158,00	638.753.569,05

- Bahwa Dari kerugian keuangan negara sebesar Rp. 638.753.569,05 termasuk di dalamnya hasil audit BPK RI atas kekurangan volume pekerjaan urugan tanah sejumlah Rp. 59.638.227,32 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor : 46.A / LHP / XVIII.SBY / 05 / 2018 tanggal 20 Mei 2018. Atas temuan tersebut telah ditindaklanjuti seluruhnya dengan penyetoran ke kas daerah sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tersebut.

- Dengan demikian nilai kerugian keuangan negara yang masih harus dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 579.115.341,73.
termasuk kerugian keuangan Negara karena Dana APBD merupakan bagian pengurusan dan pertanggungjawaban keuangan Negara yang dikelola di tingkat daerah.

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa tidak tahu keterangan Ahli tersebut.

3.Ahli Ir. MUDJI IRMAWAN, MS, Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan sebagai ahli dibidang Teknik Sipil sehubungan adanya penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan urugan tanah untuk Gedung Kantor pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan tahun 2017
- Bahwa Sebelum memberikan keterangan ahli bersedia mengangkat sumpah di hadapan Majelis Hakim, sesuai dengan agama ahli yaitu Islam
- Bahwa riwayat hidup singkat ahli baik pendidikan maupun pekerjaan

Halaman ke 201 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Riwayat pendidikan.

- 1) SD GIKI GUBENG SURABAYA, Lulus Tahun 1974;
- 2) SMPN 6 SURABAYA, Lulus Tahun 1977;
- 3) SMAN 5 SURABAYA, Lulus Tahun 1981;
- 4) S1 - INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER, Lulus Tahun 1987; -
- 5) S2 - INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG, Lulus Tahun 1994; --

b. Riwayat pekerjaan dan jabatan :

- 1) 1987 – Sekarang : Staff Pengajar Departemen Teknik Sipil FTSP ITS;
- 2) 2005 – 2008 : Kepala Laboratorium di Laboratorium Beton dan Bahan Bangunan;
- 3) 2008 - 2011 sebagai Pembantu Dekan III di Bidang Kemahasiswaan FTSP - ITS;

- Bahwa Ahli sudah bekerja di ITS selama 33 tahun dan telah menduduki jabatan sebagai Pembantu Dekan III di Bidang Kemahasiswaan FTSP – ITS selama 4 tahun.

- Bahwa Sebagai dosen memberikan kuliah pada Departemen Teknik Sipil, dan sebagai Pembantu Dekan III bertugas Membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa, Merencanakan, melaksanakan, mengembangkan dan melakukan evaluasi kegiatan kemahasiswaan, Melakukan pembinaankesejahteraan mahasiswa, Melakukan usaha peningkatan dan pengembangan minat, bakat, dan penalaran mahasiswa, Melakukan koordinasi dengan Pengurus Ikatan Keluarga Alumni, Melakukan koordinasi fungsional dengan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

- Bahwa Kualifikasi sertifikasi tehnik sipil yang ahli miliki adalah keahlian dan keilmuan di semua Bidang Konstruksi Bangunan sesuai dengan sertifikat keahlian yang dimiliki yaitu Sertifikat Ahli Teknik Bangunan Gedung – Utama dari HAKI (Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia).

- Bahwa Ahli dibidang tehnik sipil yang telah ahli berikan diantaranya :

- a. Tahun 2012 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri;

Halaman ke 202 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oktober tahun 2014 Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pengadaan Papan Visual Elektronik/Videotron pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DP2KA) pada tahun 2013;
- c. September tahun 2015 dalam perkara Tindak Pidana Pembangunan Embung Kota Madiun;
- d. April tahun 2016 dalam perkara Tindak Pidana Pembangunan Rumah Susun dan atau Bangunan Gedung;
- e. September 2019 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung (DAK tambahan) T.A. 2015 di Kepolisian Daerah Lampung;
- f. Januari 2020 dalam perkara dugaan penyimpangan terkait kegiatan Pelebaran Jalan Sibolga - Tarutung pada PPK 12 Sibolga, CS Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah II Medan Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015.
- g. Mei 2020 dalam memberikan keterangan dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan pembangunan gedung perkuliahan terpadu Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) yang bersumber dari dana APBN Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) TA. 2018.

- Bahwa Dasar ahli adalah sesuai :

- a. Surat KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TIMUR nomor : B/2281/II/RES/3.3/2021/Ditreskrimsus tertanggal 26 Februari 2021 Perihal Permohonan Bantuan Ahli kepada Rektor ITS,
- b. Surat Tugas dari Dekan Fakultas Teknik ITS Surabaya untuk menjadi Ahli konstruksi terkait pengadaan urugan tanah untuk Gedung Kantor pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan tahun 2017.

- Bahwa Teknik sipil adalah salah satu cabang ilmu teknik yang mempelajari tentang bagaimana merancang, membangun, merenovasi tidak hanya gedung dan infrastruktur, tetapi juga mencakup lingkungan untuk kemaslahatan hidup manusia, yang diatur pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran

Halaman ke 203 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak adak perbedaan dalam penggunaan Ilmu teknik sipil, terkait asal dana Dari Pemerintah dan Swasta
- Bahwa Untuk semua pekerjaan dengan nilai berapun secara keilmuan dibuat perencanaan pekerjaannya, untuk pelaksanaan dibuatkan spesifikasi teknis, gambar dan Rencana Anggaran Biaya serta dilakukan pengawasan yang digunakan untuk mengawasi pekerjaan sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan volume dan spesifikasi.
- Bahwa Pekerjaan Urugan dan Pemadatan adalah pekerjaan pengurugan dan pemadatan tanah dengan syarat khusus dimana tanah hasil urugan ini akan dipergunakan sebagai pemikul beban. Lingkup Pekerjaan meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu yang dibutuhkan demi terlaksananya pekerjaan ini dengan baik. Diharuskan semua bahan urugan hanya terdiri dari mutu yang terbaik yang dapat dipergunakan.
- Bahwa Bila akan ada penimbunan tanah, terlebih dahulu harus dilakukan pengupasan lapisan atas tanah (stripping) minimal setebal 30 cm dengan tujuan untuk menghilangkan lapisan rumput, sisa-sisa akar tanaman, tanah humus dan benda-benda lainnya yang dapat mengganggu kekuatan tanah. Pemborong harus selalu menyediakan pompa air untuk menghindari genangan air dan lumpur di tempat kerja. Tanah urug harus bebas dari kotoran.
- Bahwa Hasil dari pengurugan harus padat dan mencapai peil yang dibutuhkan. Urugan pada tapak harus dilakukan secermat mungkin untuk menghindari adanya pekerjaan ulangan. Urugan dilakukan lapis demi lapis dengan tebal maksimum lapisan 30 cm dan setiap lapis dipadatkan secara mekanis, dengan menggunakan Stamper. Setelah seluruh pengurugan selesai, hasil pengurugan harus berada dalam kondisi baik, padat dan stabil.
- Bahwa apabila hasil urugan belum baik, maka pengurugan harus diulang sampai mendapat persetujuan Konsultan Pengawas dan Direksi. Urugan dengan tenaga manusia hanya dapat dilakukan untuk daerah - daerah urugan yang tidak akan menerima beban besar. Pemadatan dilakukan dengan stamper.
- Bahwa Pemadatan dilakukan pada setiap lapis yang tebalnya tidak lebih dari 15 cm. Kepadatan yang disyaratkan untuk kosntruksi tanah urug adalah : Lapisan tanah lebih dari 30 cm di bawah permukaan sub

Halaman ke 204 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



grade, harus mencapai 90% dari kepadatan (kering) maksimum. Untuk Lapisan tanah kurang dari 30 cm di bawah permukaan sub grade, tanah dasar tanpa kolusi dan tanah dasar berkolusi dengan indeks plastis kurang dari 25 cm, harus mencapai 100% kepadatan (kering) maksimum.

- Bahwa Pengukuran Timbunan harus diukur sebagai jumlah kubik meter bahan terpadatkan yang diperlukan, diselesaikan di tempat dan diterima. Volume yang diukur harus berdasarkan gambar penampang melintang profil tanah asli yang disetujui atau profil galian sebelum setiap timbunan ditempatkan dan gambar dengan garis, kelayakan dan elevasi pekerjaan timbunan akhir yang disyaratkan dan diterima. Metode perhitungan volume bahan haruslah metode luas bidang ujung, dengan menggunakan penampang melintang pekerjaan yang berselang jarak tidak lebih dari 25 m.

- Bahwa Timbunan yang ditempatkan di luar garis dan penampang melintang yang disetujui, termasuk setiap timbunan tambahan yang diperlukan sebagai akibat penggalian bertanggung pada atau penguncian ke dalam lereng lama, atau sebagai akibat dari penurunan pondasi, tidak akan dimasukkan ke dalam volume yang diukur untuk pembayaran kecuali bila :

- 1) Timbunan yang diperlukan untuk mengganti bahan yang tidak memenuhi ketentuan atau bahan yang lunak sesuai dengan Spesifikasi ini, atau untuk mengganti batu atau bahan keras lainnya yang digali menurut ketentuan dari Spesifikasi ini.
- 2) Timbunan tambahan yang diperlukan untuk memperbaiki pekerjaan yang tidak stabil atau gagal bilamana Penyedia Jasa tidak dianggap bertanggung-jawab menurut Spesifikasi ini.
- 3) Bila timbunan akan ditempatkan di atas tanah rawa yang dapat diperkirakan terjadinya konsolidasi tanah asli. Dalam kondisi demikian maka timbunan akan diukur untuk pembayaran dengan salah satu cara yang ditentukan menurut pendapat Direksi Pekerjaan berikut ini :

- Bahwa Dengan pemasangan pelat dan batang pengukur penurunan (settlement) yang harus ditempatkan dan diamati bersama oleh Direksi Pekerjaan dengan Penyedia Jasa. Kuantitas timbunan dapat ditentukan berdasarkan elevasi tanah asli setelah penurunan (settlement).

Halaman ke 205 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengukuran dengan cara ini akan dibayar menurut Mata Pembayaran 3.2.(2) dan hanya akan diperkenankan bilamana catatan settlement didokumentasi dengan baik.

- Bahwa Dengan volume gembur yang diukur pada kendaraan pengangkut sebelum pembongkaran muatan di lokasi penimbunan. Kuantitas timbunan dapat ditentukan berdasarkan penjumlahan kuantitas bahan yang dipasok, yang diukur dan dicatat oleh Direksi Pekerjaan, setelah bahan di atas bak truk diratakan sesuai dengan bidang datar horisontal yang sejajar dengan tepi-tepi bak truk. Pengukuran dengan cara ini akan dibayar menurut Mata Pembayaran 3.2.(3) dan hanya akan diperkenankan bilamana kuantitas tersebut telah disahkan oleh Direksi Pekerjaan.

- Bahwa Dasar Pembayaran Kuantitas timbunan, dalam jarak angkut berapapun yang diperlukan, harus dibayar untuk per satuan pengukuran dari masing-masing harga yang dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga untuk Mata Pembayaran terdaftar di bawah. Harga tersebut harus sudah merupakan kompensasi penuh untuk pengadaan, pemasokan, penghamparan, pemadatan, penyelesaian akhir dan pengujian bahan, seluruh biaya lain yang perlu atau biasa untuk penyelesaian yang sebagaimana mestinya dari pekerjaan yang diuraikan dalam Seksi ini.

- Bahwa Pekerjaan urugan yang telah ditentukan pada surat perjanjian/kontrak yang anggarannya berasal dari Pemerintah pusat atau daerah, wajib dilakukan pengujian terhadap fisiknya untuk menentukan apakah spesifikasi dan volumenya sudah sesuai sebagaimana tercantum dalam kontrak.

- Bahwa hasil penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pekerjaan urugan tanah untuk Gedung Kantor pada Dins Tanah Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan tahun 2017, didapatkan data dan keterangan sebagai berikut:

- a. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan mendapatkan anggaran untuk kegiatan pengadaan urugan tanah Gedung Kantor sebesar Rp. 1.515.145.000,- yang tercantum nomor DPPA 2.01.03.2.01.03.01.02.03.5.2 tanggal 22 September 2017.
- b. Sdr. RUDJITO, SP, MMA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan pekerjaan membuat perencanaan dengan

Halaman ke 206 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mrenunjuk CV. Globalindo Utama sebagai Konsultan Perencana dengan SPNK nomor : 050 / 2058 / 413.119 / SPMK / URUG / VIII / 2017 tanggal 1 Agustus 2017 dengan nilai kontrak Rp. 28.000.000,-);

c. Hasil perencanaan RAB – Spesifikasi Teknis – Gambar Perencanaan selanjutnya di kirimkan ke LPSE oleh LPSE Kab. Lamongan untuk dimohonakan lelang dan pelaksanaannya oleh Pokja III yang dilakukan dengan metode pemilihan langsung dengan pascakualifikasi secara online system gugur metode evaluasi system gugur; --

d. Mohammad Zaenuri S.Ag sebagai direktur CV. MEDIA SARANA TEKNOLOGI) menghubungi Afrian Aries Sandi Direktur CV. Kahel Tani Putra menyampaikan akan meminjam dan menggunakan untuk lelang pekerjaan urugan tanah Gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pekerjaan Kabupaten Lamongan tahun 2017;

e. Mohammad Zaenuri S.Ag juga telah menghubungi salah satu Pokja II LPSE Kabupaten Lamongan dan menanyakan persyaratan sebagai peserta lelang;

f. Untuk memenangkan lelang Mohammad Zaenuri S. Ag menyiapkan dokumen penawaran palsu yang diupload melalui computer di kantornya dengan menyuruh Siti Nur Azizah (pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan surat dukungan) yaitu :

1) Dokumen penawaran yang dibuat Siti Nur Azizah diantaranya :

a)-----

Membuat dokumen penawaran yang isinya antara lain :

b)-----

Data perusahaan;

c)-----

Dukungan Bank;

d)-----

Data Personel;

e)-----

Data peralatan.

2) Dokumen yang ditandatangani Siti Nur Azizah (memalsukan tanda tangan Afrian Aries Sandy) diantaranya : -

Halaman ke 207 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Penawaran Pekerjaan Pengurugan tanah Gedung Kantor, Nomor : 57/SPH-KHL/X/2017, tanggal 26 Oktober 2017;
 - b) Metode Pelaksanaan, tanggal 26 Oktober 2017;
 - c) Jadwal pelaksanaan, tanggal 26 Oktober 2017;
 - d) Daftar Personil Inti, tanggal 26 Oktober 2017;
 - e) Daftar Riwayat Hidup M. EKO YULIANTO, tanggal 26 Oktober 2017;
 - f) Data Fasilitas/ Peralatan/ perlengkapan untuk proyek, tanggal 26 Oktober 2017;
 - g) Surat Pernyataan Dukungan Peralatan Nomor : 139/AJPP-PA/SD- ALT/X/2017, tanggal 24 Oktober 2017;
 - h) Fakta integritas, tanggal 26 Oktober 2017;
 - i) Data Pengalaman Perusahaan;
 - j) Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan;
 - k) Perhitungan Sisa Kemampuan Proyek (SKP), tanggal 26 Oktober 2017;
 - l) Surat Dukungan Keuangan dari Bank Nomor : 056 / 937 / LMG / OPS.KRD / SDB, tanggal 23 Oktober 2017.
- 3) Dokumen yang tidak dibuat dan ditanda tangani Siti Nur Azizah diantaranya :
- a) Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 050 / 295 /413.119 / PPK / SPMK / urugan / XI / 2017, tanggal 06 Nopember 2017;
 - b) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (KONTRAK) Nomor : 050 / 2952 / 413.119 / PPK / SPMK / urugan / XI / 2017, tanggal 06 Nopember 2017;
 - c) Jaminan Pelaksanaan, Nomor jaminan : SBD 2017 01.00 1 00251797, tanggal 04 Nopember 2017;
 - d) Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Pembuktian Kualifikasi, Nomor : 027 / 08.urug / PokjaIII.ULP / X / 2017, tanggal 30 Oktober 2017;
 - e) Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi, tanggal 30 Oktober 2017;
- 4) Dokumen yang di tanda tangani oleh Siti Nur Azizah tetapi tidak dibuat :

Halaman ke 208 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) BIIL OF QUANTITY (BQ), tanggal 26 Oktober 2017 (untuk tanda tangan di semua dokumen tersebut diatas, atas perintah pak ZAENURI Direktur CV. MEDIA SARANA TEKNOLOGI);
- b) Surat dukungan peralatan dari PT. Asri Jaya Putra Perkasa;
- 5) Dari hasil evaluasi lelang berdasarkan berita acara hasil pelelangan nomor 027 / 09.urugan / Pokja III.ULP / X / 2017 tanggal 1 November 2017, CV. Kahel Tani Putra yang ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran harga negosiasi Rp. 1.496.711.000,-, selanjutnya dilakukan perjanjian dengan Pejabat Pembuat Komitmen dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) nomor : 050 / 2951 / 413.119 / PPK / SPMK / urugan / XI / 2017, tanggal 06 Nopember 2017 sesuai yang tercantum dalam jangka waktu pelaksanaan 50 hari terhitung sejak tanggal 06 Nopember 2017 sampai dengan 25 Desember 2017 (tidak ada masa pemeliharaan).
- 6) M. Zaenuri, S.Ag dalam melaksanakan pekerjaan urugan tidak sebagaimana spesifikasi – volume – metode pekerjaan yang tercantum dalam kontrak :
 - 1) Menyuruh Tri Cahyono Priyantorum, S.Kom untuk mencari material urug tanah dan peddel dan dicarikan melalui Matsyakur:
 - 2) Menyuruh Tri Cahyono Priyantorum, S.Kom untuk mencari material urug tanah dan peddel dan dicarikan melalui Matsyakur:
 - 3) Tri Cahyono Priyantorum, S.Kom dan Matsyakur mendapatkan asal urug tanah dari Abdul Rocim dan pedel/limestone dari Moh. Lutfi:
 - 4) Pelaksanaan urug tanah tidak menggunakan peralatan sebagaimana dukungan dari PT. karya Internusa:
 - 5) Perubahan item spesifikasi dalam kontrak tanpa adanya persetujuan dan seijin dari Pejabat pemuat komitmen maupun konsultan pengawas, diantaranya :

Halaman ke 209 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



6) Peralatan seharusnya dari PT. Asri Jaya Putra Perkasa tetapi hanya dozer 1 unit;

7) Metode pekerjaan seharusnya pengurangan setebal 20 cm dilakukan pemadatan, pelaksanaannya tanpa pemadatan;

8) Urug tanah seharusnya dari wadyuk Mberu dengan jarak 15 Km tetapi diambilkan dari waduk Tuwiri yang berjarak 5 Km;

9) Urug peddel/ limestone seharusnya dari PT. Karya Internusa sesuai kontrak) tetapi menggunakan dari membeli kepada Moh. Lutfi (diurug seharusnya tebal 50 Cm dilaksanakan 20 Cm;

g. Untuk mendapatkan pembayaran sebagaimana nilai dalam kontrak telah mengajukan termyn dengan laporan progress pekerjaan tidak sebagaimana pelaksanaan pekerjaan dan meminta kepada Ainul Mufid selaku Direktur CV. Globalindo Utama dan menyuruh mengira – ngira sendiri dan surat jalan tidak diberikan;

- Bahwa Termin pembayaran setelah masuk ke rekening CV. Kahel Tani Putra dan meminta kepada Direktornya Afrian Aries Sandy selanjutnya diberikan melalui chek diserahkan dan dicairkan oleh Hawin (stafnya).

- Bahwa Sehubungan dengan fakta tersebut diatas, ahli jelaskan apakah hasil pekerjaan urugan tanah untuk gedung kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan tahun 2017 dapat dilakukan pengecekan untuk mengetahui bahwa telah sesuai sebagaimana yang tercantum dalam kontrak

- Hasil pekerjaan dapat diketahui sebagaimana yang tercantum dalam kontrak dengan cara :

Diperlukan dokumen perencanaan digunakan untuk mengetahui batas lokasi yang direncanakan, ketebalan lapisan urugan, material urugan yang digunakan, perhitungan volume, yang dituangkan dalam spesifikasi teknik dan RAB pekerjaan secara detail dan total. Dokumen kontrak digunakan untuk sebagai acuan dalam bekerja sesuai dengan spesifikasi Teknik, Volume Pekerjaan dan Jangka Waktu Pelaksanaan. Dokumen pengawasan yang digunakan untuk mengetahui perhitungan RAB dari Pelaksana. Dokumen Pengujian fisik digunakan untuk mengetahui



Volume Pelaksanaan, Kualitas Bahan yang digunakan untuk material urugan.

- Bahwa bentuk pekerjaannya adalah berdasarkan Dokumen Perencanaan Dan Pengawasan :

1. Metode Pengadaan : Penunjukkan Langsung sesuai kemampuan bidangnya;
2. Konsultan Terpilih : PT Globalindo Utama;
3. Nomor Kontrak: dasarnya Surat Perintah Kerja nomor : 050 / 2057 / 413.119 / SPMK / URUG / VIII / 2017 tanggal 1 Agutsus 2017;
4. Nilai Kontrak Rp 28.800.000,- dengan jangka waktu pelaksanaan 75 hari Kalender;
5. Produk perencanaan berupa Spesifikasi Teknis, Gambar Perencanaan dengan RAB sebesar Rp. 1.535.145.000,- dengan perincian pada table berikut :

- Tabel Perhitungan Volume Urugan :

No.	Material	Panjang	Lebar	Luas	Ketebalan	Volume
1.	Luasan 1	76 m	23 m	1,748.00 m ²	1.5415 m	2,694.54 m ³
2.	Luasan 2	78 m	96 m	7,488.00 m ²	1.5415 m	11,542.80 m ³
	TOTAL			9,236.00 m²		14,237.34 m³

- Tabel Perhitungan Volume, Harga Satuan dan Nilai Total Pekerjaan Urugan

No.	Pekerjaan Urugan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Limestone / Pedel	4.655,00 m ³	Rp. 145.846,94	Rp. 678,917,505.70
2.	Tanah	9.582,75 m ³	Rp. 89.350,94	Rp. 856,227,720.29
		14.237,75 m³	TOTAL	Rp. 1,535,145,225.99
			DIBULATKAN	Rp. 1,535,145,000.00

- Hasil perencanaan dalam perhitungan Total Volume Urugan adalah sebesar kurang lebih 150 cm, dengan pembagian untuk ketebalan urugan untuk Limestone adalah t1 = 50 cm, dan ketebalan urugan untuk tanah biasa adalah t2 = 100 cm.

A. Dokumen Pelaksanaan

1. Metode Pengadaan : Lelang Biasa;
2. Kontraktor Pemenang : PT Kahel Tani Putra;
3. Nomor Kontrak: 050/2952/413.119/PPK/Urugan/XI/2017 tertanggal 06 Nopember 2017;
4. Nilai Kontrak Rp 1.496.711.000,- dengan jangka waktu pelaksanaan 45 hari Kalender

Halaman ke 211 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



5. Tidak ditemukan foto-foto pelaksanaan
6. Supplier Tanah Urug Biasa Haji Abdul yang berasal dari Waduk Tuwiri sekitar 5 km dari lokasi pekerjaan urugan.
7. Dukungan Supplier Tanah Limestone PT Kaya Internusa (Memiliki Ijin Operasi Produksi dari Pemerintah Kabupaten Gresik), tetapi lokasi pengambilan Limestone berada dikota Lamongan.

• **ANALISA EVALUASI HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN**

A. Analisa Volume

Dari hasil pengukuran dilapangan pada Lokasi 1 (Luasan 1) menunjukkan bahwa ketebalan rata-rata urugan Limestone/Pedel adalah sebagai berikut:

- $\text{Trata2 Limestone} = (P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6) / 6$
- $\text{Trata2 Limestone} = (30 \text{ cm} + 30 \text{ cm} + 23 \text{ cm} + 25 \text{ cm} + 34 \text{ cm} + 38 \text{ cm}) / 6$
- $\text{Tebal rata rata Limestone} = 180 \text{ cm} / 6 \text{ titik} = 30 \text{ cm} = 0.30 \text{ m}$
- $\text{Ketebalan Tanah Urug} = 150 \text{ cm} - 30 \text{ cm} = 120 \text{ cm} = 1.20 \text{ m}$
- $\text{Total Ketebalan Urugan} = 30 \text{ cm} + 120 \text{ cm} = 150 \text{ cm}$
- $\text{Nilai Volume Limestone Lokasi 1} = \text{Luasan 1} \times \text{Tebal Pedel} = 1,748.00 \text{ m}^2 \times 0.30 \text{ m} = 524.40 \text{ m}^3$
- $\text{Nilai Volume Tanah Urug Lokasi 1} = \text{Luasan 1} \times \text{Tebal Tanah} = 1,748.00 \text{ m}^2 \times 1.20 \text{ m} = 2,097.60 \text{ m}^3$
- $\text{Nilai Volume Total Urugan Lokasi 1} = 524.40 \text{ m}^3 + 2,097.60 \text{ m}^3 = 2,622.00 \text{ m}^3$

- Bahwa dari hasil pengukuran dilapangan pada Lokasi 2 (Luasan 2) menunjukkan bahwa ketebalan rata-rata urugan Limestone/Pedel adalah sebagai berikut.

- $\text{Trata2 Limestone} = (P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 + P8 + P9 + P10 + P11 + P12 + P13 + P14) / 14$
- $\text{Trata2 Limestone} = (20 \text{ cm} + 25 \text{ cm} + 0 \text{ cm} + 20 \text{ cm} + 18 \text{ cm} + 25 \text{ cm} + 0 \text{ cm} + 0 \text{ cm} + 15 \text{ cm} + 20 \text{ cm} + 0 \text{ cm} + 20 \text{ cm} + 25 \text{ cm} + 10 \text{ cm}) / 14$

Halaman ke 212 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



- Tebal rata-rata Limestone = $186 / 14 = 13.30 \text{ cm}$
- Trata2 Tanah Urug = $(T1+T2+T3+T4+T5)/5$
- Trata2 Tanah Urug = $(125 \text{ cm} + 127 \text{ cm} + 125 \text{ cm} + 95 \text{ cm} + 95 \text{ cm}) / 5$
- Tebal rata-rata Tanah Urug = $567 \text{ cm} / 5 = 113.40 \text{ cm}$
- Total Ketebalan Urugan = $13.30 \text{ cm} + 113.40 \text{ cm} = 126.70 \text{ cm}$
- Nilai Volume Limestone Lokasi 2 = Luasan 2 x Tebal Pedel = $7,488.00 \text{ m}^2 \times 0.133 \text{ m} = 995.90 \text{ m}^3$
- Nilai Volume Tanah Urug Lokasi 2 = Luasan 2 x Tebal Tanah = $7,488.00 \text{ m}^2 \times 1.134 \text{ m} = 8,491.39 \text{ m}^3$
- Nilai Volume Total Urugan Lokasi 1 = $995.90 \text{ m}^3 + 8,491.39 \text{ m}^3 = 9,487.30 \text{ m}^3$
- Bahwa dari perhitungan diatas dapat disusun perhitungan volume urugan yang terjadi dilapangan sebagai berikut.

No.	Material	Panjang	Lebar	Luas	Ketebalan	Volume
A	Lokasi 1					
1	Limestone	76 m	23 m	1,748 m	0.300 m	524.40 m ³
2	Tanah	76 m	23 m	1,748 m	1.200 m	2,097.60 m ³
					Total 1	2,622.00 m ³
B	Lokasi 2					
1	Limestone	96 m	78 m	7,488 m	0.133 m	995.90 m ³
2	Tanah	96 m	78 m	7,488 m	1.134 m	8,491.39 m ³
					Total 2	9,487.30 m ³
					Grand Total	12,109.30 m ³

- Total Volume Urugan Lapangan dibanding dengan Kontrak.

No.	Material	Volume Lapangan	Volume Kontrak	Selisih
1.	Limestone	1,520.30 m ³	4.655,50 m ³	(3,134.70) m ³
2.	Tanah	10,588.99 m ³	9.582,75 m ³	1,006.24 m ³
	Total	12,109.30 m ³	14.238,25 m ³	(2,128.45) m ³

- Jadi dengan memperhatikan data pengukuran yang telah dilakukan maka dapat dihitung Volume Total Urugan untuk Lokasi 1 dan Lokasi 2 adalah sebesar = $2,622.00 \text{ m}^3 + 9,487.30 \text{ m}^3 = 12,109.30 \text{ m}^3$. Sehingga dengan hasil rincian perhitungan Volume Urugan tersebut diatas maka dapat dihitung besarnya nilai pekerjaan yang telah dikerjakan oleh kontraktor pelaksana. Dari table perhitungan volume pelaksanaan diatas jika dibandingkan dengan volume kontrak maka dapat ditunjukkan bahwa volume urugan Limestone kurang volume sekitar $(-3,134.70) \text{ m}^3$,



sedangkan untuk volume urugan Tanah Biasa terdapat kelebihan volume sebesar (+1,006.24) m3. Perbandingan Volume Hasil Pekerjaan Lapangan dengan Kontrak adalah sebagai berikut :

a. Kontrak

No.	Material	Volume	Hrg Sat	Jml Harga
1.	Lime	4,655.50 m3	126,160.465	587,340,044.19
2.	Tanah	9,582.75 m3	80,697.779	773,306,639.64
		14,238.25 m3		
			JUMLAH	1,360,646,683.83
			PPn 10%	136,064,668.38
			TOTAL JUMLAH	1,496,711,352.21
			DIBULATKAN	1,496,711,000.00

b. Pekerjaan Lapangan

No.	Material	Volume	Hrg Sat	Jml Harga (Rp.)
1.	Lime	1,520.30	126,160.465	191,802,259.38
2.	Tanah	10,588.99	80,697.779	854,508,133.96
		12,109.30		1,046,310,393.34
			JUMLAH	1,046,310,393.34
			PPn 10%	104,631,039.33
			TOTAL JUMLAH	1,150,941,432.67
			DIBULATKAN	1,150,941,000.00

- Bahwa Dengan hanya melihat perubahan volume pekerjaan urugan saja seperti tersebut diatas, maka akan mengakibatkan terjadi selisih Total Nilai Harga Pekerjaan yaitu menjadi sebesar Rp. 1,496,711,000.00 - Rp. 1,150,941,000.00 = Rp. 345,770,000.00
- Bahwa Selain dari hasil pemeriksaan fisik untuk mengetahui volume pekerjaan yang dilaksanakan yang telah diterangkan oleh ahli pada keterangan nomor 17 diatas, ditemukan fakta bahwa pekerjaan urugan tanah untuk gedung kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan kabupaten Lamongan sebagaimana Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) nomor : 050 / 2951 / 413.119 / PPK / SPMK / urugan / XI / 2017, tanggal 06 Nopember 2017, dari hasil pemeriksaan para saksi terdapat pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dalam kontrak tanpa adanya persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa adanya CCO (Kontrak Change Order) dan Adendum, diantaranya yaitu :
 - a. Lokasi pengambilan tanah dilokasi waduk Tuwiri yang tidak mempunyai ijin;



- b. Lokasi pengambilan Limestone seharusnya dari PT. Karya Internusa diganti dari mengambil kepada LUTTI yang tidak mempunyai ijin;
- c. Metode penghamparan tidak sesuai dengan metode pelaksanaan;
- d. Peralatan yang digunakan hanya truk untuk mengangkut tanah dan dozer sebanyak 2 unit,
- e. Spesifikasi tanah urug dari Waduk Mberu Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan, lokasi tanah limestone / peddel dari Sidowayah Lamongan;
- f. Asal limestone yang tercantum dalam kontrak berasal dari PT. Karya Internusa Kabupaten Gresik;
- g. Untuk peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan hanya menggunakan 2 dozer.

- Bahwa Perhitungan Analisa Harga Satuan.

- Bahwa dapat disampaikan pula bahwa Spesifikasi Teknik yang ditetapkan untuk Material Limestone adalah dari Waduk Selowayah Gresik yang memiliki Ijin Galian, sedangkan untuk Material Tanah Urug Biasa adalah berasal dari Waduk Beru.

- Bahwa Namun didalam pelaksanaannya, kontraktor merubah lokasi pengambilannya yaitu untuk pengambilan Material Limestone yang semula dari Waduk Selowayah Gresik dipindah ke Lokasi lainnya, sedangkan untuk Material Tanah Urug Biasa yang semula berasal dari Waduk Beru sejauh 8 km dipindah ke Waduk Tuwiri yang lebih dekat sejauh 4.3 km. Perubahan lokasi pengambilan Material baik Limestone maupun Tanah urugan biasa, tentunya akan merubah harga satuan kontrak, karena tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang tertuang dalam kontrak.

- Begitu juga perubahan lokasi pengambilan Material Tanah Urug dari Waduk Beru yang berpindah kelokasi pengambilan di Waduk Tuwiri yang jaraknya hampir separuh dari yang direncanakan menyebabkan perhitungan harga satuan material Tanah Urug juga lebih murah

- Bahwa Selain itu, sesuai dengan spesifikasi teknik yang sudah disampaikan, maka material Urugan harus bebas dari segala macam bahan yang dapat membusuk, sisa bongkaran, dan atau yang dapat mempengaruhi perataan urugan. Tanah urugan dapat diambil dari bekas

Halaman ke 215 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



galian atau tanah yang didatangkan dari luar yang tidak mengandung bahan-bahan seperti tersebut di atas dan atau lelah disetujui Konsultan Pengawas. Metode Penghamparan tanah urugan harus dilakukan dengan cara lapis demi lapis dan langsung diratakan sampai mencapai permukaan/peil yang diinginkan. Ketebalan perlapis setelah diratakan tidak boleh melebihi 20 cm. Setiap kali penghamparan harus mendapatkan persetujuan dari Konsultan Pengawas yang menyatakan bahwa lapisan di bawahnya telah memenuhi kerataan lahan yang disyaratkan, dan seluruh prosedur perataan ini harus ditulis dalam Berita Acara yang disetujui Konsultan Pengawas.

- Bahwa pelaksanaan pengurukan tidak boleh dilakukan pengurukan atau perataan selama hujan deras. Jika permukaan lapisan yang sudah diratakan tergenang oleh air, Kontraktor/Pemborong harus membuat alur-alur pada bagian teratas untuk mengeringkannya sampai mencapai kadar air yang benar dan diratakan kembali. Ketinggian pengurukan setelah diratakan harus mencapai elevasi sesuai yang tercantum dalam Gambar Kerja. Bila terdapat bagian-bagian yang lebih tinggi dari permukaan tanah yang direncanakan, perataan pada bagian ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga kelebihan tanah tersebut dapat diangkut ke tempat lain yang ditentukan oleh Konsultan Pengawas. Namun dari hasil pemeriksaan dilapangan, pelaksanaan pekerjaan pengurukan tidak memperhatikan spesifikasi teknis yang dilakukan, dan tidak ditemukan alat-alat yang digunakan untuk perataan dan pemadatan seperti yang tertuang dalam perhitungan Analisa harga Satuan yang disampaikan pada saat penawaran oleh Kontraktor.

- Oleh sebab itu maka perhitungan analisa harga satuan, perlu dilakukan perhitungan ulang dengan memperhatikan Bahan Material Urugan yang digunakan, Lokasi pengambilan Material dan Alat Bantu yang digunakan selama pelaksanaan urugan.

- Uraian Analisa harga satuan sesuai kontrak dan sesuai kondisi lapangan dapat ditunjukkan sebagai berikut.

a. Analisa Harga Satuan Limestone :

URAIAN			SESUAI KONTRAK			SESUAI LAPANGAN		
No	Komponen	Sat	Kuantitas	Hrg Sat	Jml Hrg	Kuantitas	Hrg Sat	Jml Hrg
A	TENAGA							
1	Pekerja	Jam	2.4424	9,285.71	22,679.00	2.0017	9,285.71	18,587.53
2	Mandor	Jam	0.6106	11,428.57	6,978.16	0.5004	11,428.57	5,719.24
				Jml Tenaga Kerja	29,657.15		Jml Tenaga Kerja	24,306.77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B	BAHAN							
1	Pedel	m3	1.11	6,500.00	7,215.00	1.11	6,500.00	7,215.00
			Jml Harga Bahan		7,215.00	Jml Harga Bahan		7,215.00
C	PERALATAN							
1	Wheel Loader	Jam	0.0085	185,000.00	1,573.35	-	185,000.00	-
2	Dump Truck	Jam	0.6106	125,000.00	76,323.58	0.5004	125,000.00	62,554.22
3	Motor Grader	Jam	0.0040	235,000.00	932.54	-	235,000.00	-
4	Tandem	Jam	0.0161	200,000.00	3,220.90	-	200,000.00	-
5	Water Tank	Jam	0.0070	175,000.00	1,229.92	0.0070	175,000.00	1,229.92
6	Alat Bantu	LS	1.0000	-	-	1.0000	-	-
			Jml Harga Peralatan		83,280.30	Jml Harga Peralatan		63,784.14
	Jumlah Harga				120,152.45			95,305.91
	Overhead dan Profit	5%			6,007.62	5%		4,765.30
	Harga Satuan Pekerjaan				126,160.07			100,071.20

b. Analisa Harga Satuan Tanah Urug

URAIAN			SESUAI KONTRAK			SESUAI LAPANGAN		
No	Komponen	Sat	Kuantitas	Hrg Sat	Jml Hrg	Kuantitas	Hrg Sat	Jml Hrg
A	TENAGA							
1	Pekerja	Jam	0.1056	9,285.71	980.28	0.1056	9,285.71	980.28
2	Mandor	Jam	0.0264	11,428.57	301.62	0.0264	11,428.57	301.62
			Jml Tenaga Kerja		1,281.91	Jml Tenaga Kerja		1,281.91
B	BAHAN							
1	Tanah	m3	1.110	1,500.00	1,665.00	1.1100	1,500.00	1,665.00
			Jml Harga Bahan		1,665.00	Jml Harga Bahan		1,665.00
C	PERALATAN							
1	Excavator	Jam	0.0264	185,000.00	4,882.13	0.0264	185,000.00	4,882.13
2	Dump Truck	Jam	0.5250	125,000.00	65,625.00	0.2882	125,000.00	36,030.45
3	Motor Grader	Jam	0.0037	235,000.00	878.74	0.0037	235,000.00	878.74
4	Vibro Roller	Jam	0.0042	308,944.81	1,292.44	0.0042	308,944.81	1,292.44
5	Water Tank	Jam	0.0070	175,000.00	1,229.92	0.0070	175,000.00	1,229.92
6	Alat Bantu	LS	1.0000	-	-	1.0000	-	-
			Jml Harga Peralatan		73,908.23	Jml Harga Peralatan		44,313.68
	Jumlah Harga				76,855.14			47,260.59
	Overhead dan Profit	5%			3,842.76	5%		2,363.03
	Harga Satuan Pekerjaan				80,697.89			49,623.61

- Dengan pertimbangan perubahan lokasi pengambilan maka dapat diasumsikan secara teknis bahwa biaya untuk material Urugan Material Limestone yang semula dari Waduk Selowayah Gresik dipindah ke Lokasi lainnya yang berjarak sekitar 15 km yaitu yang berlokasi di Lamongan yang tidak memiliki Ijin Galian, maka dari harga Rp. 126,160.465/m3, turun menjadi = Rp. 100,071.20/m3.

Halaman ke 217 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan untuk perubahan lokasi pengambilan Tanah Urug yang semula berasal dari Waduk Tuwiri sejauh 8 km dipindah ke Waduk Beru yang lebih dekat sejauh 4.3 km, maka dapat diasumsikan secara teknis bahwa biaya untuk material Tanah Urug yang semula dari harga Rp. 80,697.779/m³, turun menjadi /m³ = Rp. 49,623.61/m³.

a. Harga sesuai HPS :

Material	Volume	Hrg Sat	Jml Harga
Lime	4,655.00 m ³	Rp. 145,846.94/m ³	Rp. 678,917,505.70
Tanah	9,582.75 m ³	Rp. 89,350.94/m ³	Rp. 856,227,720.29
	14,237.75 m ³	JUMLAH	Rp. 1,535,145,225.99
		PPn 10%	Rp. 153,514,522.60
		JUMLAH TOTAL	Rp. 1,688,659,748.58
		PEMBULATAN	Rp. 1,688,660,000.00

b. Harga sesuai Kontrak :

Material	Volume	Hrg Sat	Jml Harga
Lime	4,655.50 m ³	Rp. 126,160.46/m ³	Rp. 587,340,044.19
Tanah	9,582.75 m ³	Rp. 80,697.78/m ³	Rp. 773,306,639.64
	14,238.25 m ³	JUMLAH	Rp. 1,360,646,683.83
		PPn 10%	Rp. 136,064,668.38
		JUMLAH TOTAL	Rp. 1,496,711,352.21
		PEMBULATAN	Rp. 1,496,711,000.00

c. Nilai Pekerjaan sesuai Lapangan

Material	Volume	Hrg Sat	Jml Harga
Lime	1,520.30 m ³	Rp. 100,071.20 / m ³	Rp. 152,138,651.87
Tanah	10,588.99 m ³	Rp. 49,623.61/m ³	Rp. 525,464,061.90
	12,109.	JUMLAH	Rp.

Halaman ke 218 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	30 m3		677,602,713.77
			Rp.
		PPn 10%	67,760,271.38
			Rp.
		JUMLAH TOTAL	745,362,985.15
			Rp.
		PEMBULATAN	745,363,000.00

- Dengan mempertimbangkan perubahan volume pekerjaan urugan saja dan harga satuan baru akibat pemindahan lokasi pengambilan seperti tersebut diatas, maka akan mengakibatkan terjadi selisih Total Nilai Harga Pekerjaan yaitu menjadi sebesar Rp. 1,496,711,000.00 - Rp. 745,363,000.00 = Rp. 751,348,000.00.

- Bahwa selisih volume sebagai keterangan jawaban ahli tersebut diatas dan selisih perhitungan biaya yang tidak sesuai RAB, berapa total pekerjaan yang tidak dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam kontrak / Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) nomor : 050 / 2951 / 413.119 / PPK / SPMK / urugan / XI / 2017, tanggal 06 Nopember 2017

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa tidak tahu keterangan Ahli tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa **RUDJITO, S.P., M.MA.** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani
- Bahwa Terdakwa menyatakan membenarkan isi BAP dan Tidak mencabut BAP
- Bahwa sebagai pegawai negeri pada Pemkab. Lamongan dan menduduki jabatan sebagai Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan tahun 2017 berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Lamongan nomor : 821/28/413.203/KEP/2017 tanggal 20 – 02 – 2017;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lamongan nomor : 188 / 69 / 413.013 / 2017 tanggal 3 Maret 2017 tentang Perubahan atas Keputusan

Halaman ke 219 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Lamongan nomor : 188 / 43 / Kep / 413.013 / 2017 tentang Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa di Kabupaten Lamongan Tahun anggaran 2017 dan dalam lampirannya tersebut romawi IV :

1. Nama Perangkat : Sekretariat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 2. Nama : RUDJITO, SP, MMA;
 3. Kegiatan : Semua Kegiatan pada Sekretariat.
- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan pekerjaan urugan Gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan tahun 2017 yang dananya tercantum dalam DPPA APBD Kab. Lamongan kode rekening 2.01.03.2.01.03.01.02.003.5.2.3.26.001 – nilai Pagu dan HPS Rp. 1.535.145.000,- yang beredoman pada Perpres 54 tahun 2010;
 - Bahwa sebagai Tugas sebagai PPK (Pembuat Komitmen) dalam melaksanakan tugas diatur dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 yaitu :
 - a) menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
 - b) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c) menandatangani Kontrak;
 - d) melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e) mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f) melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g) menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h) melaporkan progress pekerjaan pengadaan barang / jasa kepada PA / KPA dengan berita acara penyerahan;
 - i) menyimpan dan mejaaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang / jasa;

Halaman ke 220 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



- Bahwa Dalam membuat perencanaan dibantu Warno Hidayat, S.H. (PPTK) dan CV. Globalindo Utama sebagai Konsultan Perencana dan konsultan Pengawas dengan pertimbangan sesuai dokumen company profile mempunyai kemampuan dibidangnya tanpa melakukan negosiasi teknis dan harga serta menyuruh konsultan untuk mengira – ngira sendiri rincian biaya personel dan non personel;
- Bahwa Besarnya nilai perenanaan Rp. 26.181.900 ditambah PPn 10 % = Rp. 2.618.190,- (rinciannya dibuat oleh konsultan atas perintah PPK) yaitu biaya personel Rp. 22.871.900,- dan biaya langsung non personel Rp. 3.310.000,- total Rp. 28.800.000,- (untuk rincian teknis pihak konsultan diminta membuat rincian nya);
- Bahwa Menyerahkan Rab – Spesifikasi Teknis - Gambar perencanaan ke Unlit Layangan Pengadaan untuk lelang secara online;
- Bahwa Bentuk pekerjaan sebagai berikut :

No.	Item Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
I	Pekerjaan Urugan				
1.	Urugan limestone / pedel	M3	4.655,00	Rp. 145.846,94	Rp. 678.917.494
2.	Urugan tanah	M3	9.582,75	Rp. 89.350,94	Rp. 856.227.506

- Bahwa Spesifikas material urug dan pedeel yang ditentukan dalam Syarat – syarat teknis adalah :
 - 1) Material tanah dari Waduk Mberu Sarirejo Lamongan.
 - 2) Urugan limestone / pedel dari Sidowayah Lamongan.
- Menerima hasil lelang yang diberikan Pokja III Ulp Kab. Lamongan meskipun spesifikasi tanah dan peddel tidak sesuai yang ditetapkannya;
- Spesifikasi material urug peddel yang tidak sesuai dari CV. Kahel Tani Putra menggunakan dari PT. Karya Internusa Kab. Gresik dengan surat dukungan yaitu nomor : 25.01 / KIN / duk / X / 2017, Lamongan tanggal 25 Oktober 2015 dengan lampiran :
 - 1) Keputusan Bupati Gresik tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Karya Internusa Nomor : 503.11.3 / 04 / 437.74/2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Laporan Penyelidikan Tanah yang ditandatangani oleh Ir. Agus Kosasih, M.T. Manajer Teknik Testama Engineering, Inc dan lampirannya.

- Bahwa Setelah dilakukan pengumuman penetapan lelang selanjutnya melakukan perjanjian dengan Direktur CV. Kahel Tani Putra pada Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 050 / 2951 / 413.119 / PPK / SPMK / urugan / XI / 2017 dan menandatangani selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak dengan Afrian Aries Sandy dengan alasan mengira orang yang datang adalah Afrian Aries Sandy selaku Direktur CV. Kahel Tani Putra (AFRIAN ARIES SANDI);
- Bahwa Melakukan pengawasan pekerjaan dengan mempercayakan kepada Konsultan Pengawas CV. Globalindo Utama dan Warno Hidayat selaku PPTK;
- Menandatangani Laporan Progres mingguan ke 1 sampai dengan mingguan ke 7 tanpa melakukan pengecekan dengan kondisi fisik di lapangan tetapi berdasarkan pengamatan bahwa ketinggian urugan telah mencapai batas yang ditentukan;
- Bahwa Tidak mengetahui darimana asal urug tanah dan urug peddel yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan urugan;
- Bahwa Terdakwa Tidak mengetahui personel yang dilibatkan oleh CV. Kahel Tani Putra sedangkan dalam jangka waktu pelaksanaan tidak ada perubahan tambah kurang (CCO) maupun addendum kontrak;
- Bahwa Memaraf Surat Perintah Membayar untuk pembayaran kepada Konsultan Perencana dan Pengawas yaitu CV. Globalindo Utama dan CV. Kahel Tani Putra tanpa melakukan pengecekan kebenaran pekerjaan sehingga pembayaran diproses kepada penyedia tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa melalui penasehat hukumnya juga mengajukan **Ahli Ad Charge yaitu Prof. Dr. M. SHOLEHUDDIN, S.H., M.H.** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa kewenangan sesuai Peraturan Perundang-Undangan
- Bahwa yang punya kewenangan untuk memeriksa ialah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sementara BPKP (Badan Pengawas keuangan dan pembangunan) bukan pemeriksa keuangan, BPKP adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

Halaman ke 222 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 4 Tahun 2016 khususnya terkait BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang secara konstitusional berwenang menyatakan kerugian keuangan Negara dalam perkara korupsi
- Bahwa Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti BPK (Badan Pengawas Keuangan) dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Namun, tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara.
- Bahwa Kalau Instansi lain melakukan pemeriksaan boleh dalam konteks mengawasi boleh saja Penyidik / Jaksa Penuntut Umum menggunakan instansi lain BPKP untuk penyidikannya atau peradilannya
- Bahwa untuk alat bukti boleh dari instansi manapun
- Bahwa Tugas Badan Pemeriksa Keuangan sebagai berikut :
 - BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan.
 - Pelaksanaan pemeriksaan BPK tersebut dilakukan atas dasar Undang-Undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - Pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan kinerja, keuangan, dan pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu.
 - Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.
 - Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.
- Bahwa hukum Pidana tidak boleh melakukan lompatan Hukum

Halaman ke 223 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis sanksi – sanksi dalam Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :
 - Sanksi Pidana, Contoh : Pidana Penjara atau Denda terhadap perkara
 - Sanksi Tindakan : Contoh : di cabut hak-hak tertentu / aktifitas tertentu
- Bahwa sanksi administrasi tidak ada dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi
- Bahwa pidana masuk ke delik materiil pada kategori delik
- Bahwa dapat sanksi pidana bila melanggar ketentuan dalam peraturan pidana
- Bahwa administrasi dapat masuk peradilan Tata Usaha Negara
- Bahwa pasal 2 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi unsur delik inti perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi jika memperkaya bukan melawan hukum tidak termasuk delik pasal 2 karena harus mengakibatkan kerugian Negara
- Bahwa pasal 3 unsur inti menyalahgunakan wewenang harus juga menimbulkan kerugian keuangan Negara yaitu pejabat yang di berikan wewenang
- Bahwa delik materiil harus ada akibat
- Bahwa pasal – pasal dalam peraturan pidana banyak interpretasi yang digunakan pasala-pasal dalam undang-undang Tindak Pidana Korupsi masih harus memperhatikan pasal-pasal dalam peranan atau ketentuan yang lain itulah yang di maksud penggunaan penafsiran sistematis
- Bahwa yang harus dipidana dalam pasal 2 dan pasal 3 harus perbuatan aktif , perbuatan materiil yang dilakukan penyalahgunaan wewenang atau melawan hukum
- Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 2016 sudah benar semua terakhir diserahkan kepada majelis Hakim
- Bahwa penegak Hukum tidak boleh intervensi dalam perbuatan Pidana bila Tidak disebutkan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)
- Bahwa sanksi Pidana dan sanksi tindakan boleh digunakan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu sanksi pidana Penjara
- Bahwa sanksi tindakan bisa dicabut hak-haknya
- Bahwa sanksi administrasi tidak ada dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi

Halaman ke 224 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak melaksanakan kewajiban itu melanggar hukum tapi melawan hukum harus melanggar ketentuan peraturan-peraturan pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat serta keterangan Terdakwa, di mana antara satu dengan yang lainnya ternyata saling bersesuaian dan berkaitan, maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa RUDJITO, S.P.,M.MA** sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Pelaksana Pekerjaan Pengurugan Tanah gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Lamongan Tahun 2017.

Bahwa sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) satuan kerja pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 Nomor: 2.01.03.2.01.03.01.02.03.5.2 tanggal 22 September 2017, kegiatan pembangunan gedung kantor yang semula keluaran (output) berupa “terbangunnya gedung kantor” dengan dana sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) berubah menjadi “terurugnya tanah” dengan Anggaran sebesar Rp.1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pengurugan lahan (fisik) 1 paket Rp.
1.535.145.000	
b.	Jasa Konsultan Perencana Rp.
28.800.000	
c.	Jasa Konsultan Pengawas Rp.
19.200.000	
d.	Dokumentasi dan laporan Rp.
2.245.000	
e.	Honorarium Rp. <u>14.610.000</u>
<u>Jumlah</u>	Rp. 1.600.000.000

Bahwa **Terdakwa RUDJITO, SP., MMA** sebagai PPK menunjuk saksi AINUL MUFID, SPI selaku Direktur CV. Globalindo Utama sesuai dengan surat Perintah Kerja Nomor : 050 / 2058 / 413.119 / SPMK / URUG / VIII / 2017 tanggal 1 Agustus 2017 serta Resume Kontrak tanggal 1 Agustus 2017 sebagai Konsultan Perencana dan sebagai konsultan pengawas dasarnya surat perintah kerja nomor : 050 / 2957,17 / 413.119 / SPMK / Pengawasan – Urug / XI / 2017 tanggal 6 November 2017 namun dalam penunjukan tersebut **Terdakwa RUDJITO, SP, MMA**, tidak melakukan negoisasi harga. namun dalam penunjukan tersebut **Terdakwa RUDJITO, SP, MMA**, tidak melakukan negoisasi harga.

Halaman ke 225 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kegiatan jasa konsultan Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 28.800.000,00 (Dua puluh delapan juta delapan Ratus Ribu Rupiah) yang dilakukan oleh saksi Ainul Mufid, Spi selaku Direktur CV. Globalindo Utama terdapat kelebihan harga jasa konsultan perencanaan sesuai dengan laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Timur Nomor : ST.1000 / PW13 / 5 / 2020 tanggal 29 September 2020, dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Sesuai Kontrak	Realisasi	Selesai
I	Biaya Langsung Personel			
1.	Team Leader	Rp.2.700.000	Rp.2.700.000	0
2.	Tenaga Ahli Arsitektur	Rp.2.600.000	0	Rp.2.600.000
3.	Tenaga Ahli Sipil	Rp.2.500.000	Rp.2.500.000	0
4.	Tenaga Ahli Lingkungan	Rp.2.500.000	0	Rp.2.500.000
5.	Tenaga Ahli Estimator	Rp.2.400.000	Rp.2.400.000	0
6.	Surveyor	Rp.2.300.000	0	Rp.2.300.000
7.	Drafter	Rp.2.290.000	Rp.2.290.000	0
8.	Operator Komputer	Rp.1.900.000	Rp.1.900.000	0
9.	Administrator	Rp.1.889.000	Rp.1.889.000	0
10.	Sopir	Rp.1.792.000	Rp.1.792.000	0
	Sub Total	Rp.22.871.900	Rp.15.471.900	Rp.7.400.000
II	Biaya Langsung Non Personil	Rp.3.310.000	Rp.3.310.000	0
	Jumlah	Rp.26.181.900	Rp.18.781.900	Rp.7.400.000
	PPN 10 %	Rp. 2.618.190	Rp. 1.878.190	Rp. 740.000
	Jumlah Total	Rp.28.800.000	Rp. 20.660.000	Rp. 8.140.000

Halaman ke 226 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dibulatkan	Rp.28.800.00	Rp.20.660.00	Rp.8.140.000
		0	0	

Bahwa Terdakwa dengan berdasarkan Engeneering Estimate (EE) Konsultan Perencana dalam pekerjaan pengurugan Tanah Gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Dan Perkebunan Kabupaten Lamongan yang dibuat oleh CV Globalindo menetapkan anggaran sebesar Rp. 1.535.145.000,- (Satu miliar lima ratus tiga puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu rupiah), selanjutnya **Terdakwa RUDJITO, SP, MMA**, menetapkan harga perkiraan sendiri dengan berpatokan pada konsultan perencana sebesar Rp. 1.535.145.000 (Satu Miliar Lima Ratus tiga puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Bahwa setelah **Terdakwa RUDJITO, SP, MMA**, menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) selanjutnya Terdakwa menghubungi kantor ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kabupaten Lamongan untuk dilakukan pelelangan dengan surat Nomor : 521 / 3148 / 413.119 / 2017 tanggal 20 Oktober 2017.

Bahwa Saksi MOHAMMAD ZAENURI, S.Ag mengetahui ada pengumuman lelang pekerjaan urugan tanah gedung kantor Dinas tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan Kabupaten Lamongan tahun 2017 di kantor ULP (Unit Layanan Pengadaan)

Bahwa selanjutnya saksi Mohammad Zaenuri, S. Ag menghubungi saksi Afrian Aries Sandy (Direktur CV. Kahel Tani Putra) dengan tujuan akan menggunakan CV Kahel Tani Putra sebagai peserta lelang pekerjaan Pengurugan Tanah Gedung Kantor Dinas tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan Kabupaten Lamongan tahun Anggaran 2017, kemudian saksi Arfian Aries Sandy (direktur CV. Kahel Putra Tani) menyetujui permintaan saksi Mohammad Zaenuri, S.Ag. selanjutnya saksi Afrian Aries Sandy (Direktur CV. Kahel Tani Putra) memberikan Company Profile perusahaan pada saksi Tri Cahyo Priyantoro (Yayan) yang merupakan anak buah dari saksi Mohammad Zaenuri, S Ag berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksanaan Konstruksi, Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan Bukti Pembayaran Pajak untuk selanjutnya oleh saksi Tri Cahyo Priyantoro (Yayan) menyerahkannya kepada saksi Mohammad Zaenuri, S.Ag. Mohammad Zainuri, S.Ag (Direktur CV. Media Sarana Teknologi) memerintahkan stafnya yaitu saksi Siti Nur Azizah untuk mengikuti klarifikasi teknis di ULP tanggal 30 Oktober 2017 dasarnya adalah Surat Kuasa dari CV. KAHEL TANI PUTRA. Selain itu Terdakwa juga memberikan dokumen Compeny profil CV. KAHEL TANI PUTRA sebagai syarat untuk mengajukan

Halaman ke 227 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran di ULP untuk pekerjaan Pengurugan Tanah gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Lamongan Tahun 2017.

Bahwa seharusnya yang menandatangani pada kolom tanda tangan Direktur CV KAHTEL TANI PUTRA adalah Sdr. AFRIAN ARIES SANDI sebagai Direkturnya, tetapi saat itu saksi Siti Nur Azizah yang menandatangani sendiri atas perintah dari Terdakwa MOHAMMAD ZAINURI, S Ag.

Bahwa Saksi MOHAMMAD ZAENURI, S. Ag memerintahkan saksi Siti Nur Azizah untuk menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 050 / 2952 / 413.119 / PPK / SPMK / urugan / XI / 2017 tanggal 6 Nopember 2017 yang seharusnya ditandatangani oleh saksi Afrian Aries Sandy selaku Direktur CV Kahel Tani Putra dihadapan Terdakwa Rudjito SP. MMA selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada hari dan tanggal yang tertera pada surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) No. : 050 / 2952 / 413.119 / PPK / SPMK / urugan / XI / 2017 tanggal 6 Nopember 2017 serta kedua belah pihak harus memastikan bahwa pihak yang bertandatangan tersebut adalah pihak yang berwenang untuk menandatangani, dan apa yang dilakukan oleh Saksi MOHAMMAD ZAENURI, S Ag tersebut bertentangan dengan Pasal 86 ayat (5) Peraturan Presiden RI No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden RI No 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Perpres RI No 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa Pemerintah, yaitu “ pihak yang berwenang menandatangani kontrak pengadaan barang/ jasa atas nama penyedia barang/jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam akta pendirian /anggaran dasar penyedia barang/jasa , yang telah didaftarkan dengan peraturan per undang undangan” dan Pasal 86 ayat (6) “ Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam akta pendirian / anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani kontrak pengadaan barang / jasa , sepanjang pihak tersebut adalah pengurus / karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang syah dari Direksi atau pihak yang berdasarkan akta pendirian / anggaran dasar untuk menandatangani kontrak penggunaan barang / jasa “

Bahwa sesuai keterangan saksi Ebid Beni Putra, saksi Ery Samsul Rosidi, saksi Partono, saksi Windi Afrianto dan saksi M Farid Wajdi serta berdasarkan Berita Acara Evaluasi penawaran Nomor : 027 / 05.urugan / Pokja III.ULP / X / 2017 tanggal 31 Oktober 2017 peserta lelang yang mendaftar sebanyak 28 rekanan (Penyedia), dan sesuai dengan Berita Acara hasil pelelangan Nomor : 027 / 09.urugan / PokjaIII.ULP /

Halaman ke 228 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X.2017 tanggal 1 Nopember 2017 rekanan yang memasukkan penawaran sebanyak 8 rekanan namun yang lulus evaluasi teknis hanya 2 (dua) rekanan yaitu :

1. CV. Kahel Tani Putra dengan nilai penawaran Rp.1.496.711.000 (pemenang I)
2. CV. Alvira Lestari dengan nilai penawaran Rp.1.304.295.000 (Pemenang II) gugur karena tidak mempunyai pengalaman sesuai Sub Bidang pekerjaan penyiapan dan pematangan tanah atau lokasi atau pengerukan dan pengurugan.

Bahwa selanjutnya CV. Kahel Tani Putra ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Kantor ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kab. Lamongan dengan surat Penetapan lelang No.027/10.urugan /PokjaIII.ULP tanggal 30 Oktober 2017 dengan kontrak sebesar Rp.1.496.711.000,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah).

Bahwa kemudian **Terdakwa RUDJITO, SP, MMA** menunjuk CV. Kahel Tani Putra sebagai penyedia pekerjaan urugan tanah Kantor Dinas tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan Kabupaten Lamongan tahun 2017 dengan surat Nomor : 521 / 3278 / 413.119 / PPK XI / PPK / 2017 tanggal 3 Nopember 2017.

Bahwa selanjutnya **Terdakwa RUDJITO, SP, MMA**, dalam pekerjaan pengurugan Tanah Gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan Tahun 2017 melakukan kontrak Nomor : 050 / 2952 / 413.119 / PPK / Urugan / XI / 2017 tanggal 8 Nopember 2017 dan membuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPK) Nomor : 050 / 29524 / 413.119 / PPK urugan / XI / 2017 tanggal 6 Nopember 2017 sebesar Rp.1.496.711.000 (satu miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) kepada saksi Arfian Aries Sandy (Direktur CV Kahel Tani Putra) selaku pihak kedua namun yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Saksi MOHAMMAD ZAINURI, S Ag. dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No	Item Pekerjaan	Jumlah Rp.
	Pekerjaan Urugan	
1.	Urugan Limestone / pedel	587.340.044,19
2.	Urugan Tanah	773.306.639,64
	Jumlah	1.360.646.683,38
	PPN 10 %	136.064.668,38
	Total	1.496.711.352,21

Halaman ke 229 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembulatan	1.496.711.000,00
--	------------	------------------

Bahwa sesuai keterangan saksi Warno Hidayat, saksi Aris Satiadi dan saksi Gufron Sholikin bahwa Terdakwa selaku PPK telah mengajukan dan membayarkan 100 % keuangan kepada CV Kahel Tani Putra selaku penyedia melalui rekening CV Kahel Tani Putra dengan No Rekening 028.103.4367 atas nama saksi Afrian Aries Sandy di Bank Jatim Cabang Lamongan dengan bukti bukti pembayaran lunas (Termin 1 Dan Termin 2) sebagai berikut :

	No & Tgl SPM	No & Tgl SP2D	Jumlah (Rupiah)
Uang Muka	258/2.01.03.01/S PM.LSPT/XI/2017 Tanggal 15 Nopember 2017	5307/2.01.03.0 1/ SP2D.LSPT/2 017 Tanggal 16 Nopember 2017	449.013.300, 00
Termin 1	445 / 2.01.03.01 / S PM.LSPT / XII / 2017 Tanggal 18 Desember 2017	12023/2.01.03. 01/SP2D.LSP T/2017 Tanggal 18 Desember 2017	523.848.850, 00
Termin 2	452 / 2.01.03.01 / S PM.LSPT / XII / 2017 Tanggal 27 Desember 2017	13216/2.01.03. 01/SP2D.LSP T/2017 Tanggal 28 Desember 2017	523.848.850, 00
Jumlah Pembayaran Bruto			1.496.711.00 0.00
Potongan Pajak			176.884.00 0.00

Bahwa sesuai keterangan saksi Tri Cahyono Priyantoro, saksi Siti Nur Azizah dan saksi Matsakur bahwa pekerjaan urugan tanah gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Lamongan Tahun Anggaran 2017 tidak dilaksanakan oleh CV. Kahel Putra Tani sebagai pemenang lelang namun pekerjaan tersebut dilakukan oleh Mohammad Zaenuri, S.Ag setelah menerima uang pekerjaan urugan tanah gedung kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan Kabupaten Lamongan sebesar Rp 1.319.827.000. (Satu miliar tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dari saksi Arfian Aries Sandy selaku Direktur CV. Kahel Putra Tani.

Halaman ke 230 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai keterangan Ahli Mudji Irmawan dan berdasar pada laporan kajian teknis pekerjaan urugan tanah gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Lamongan Tahun Anggaran 2017, maka terdapat selisih Volume terpasang dibandingkan dengan kontrak serta kelebihan harga satuan pekerjaan sebagai akibat perubahan lokasi sumber material, metode pemadatan serta penggunaan alat sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Sesuai Kontrak	Sesuai Lapangan	Selisih
1.	Lokasi limestone		Selowayah Gresik	Sekapuk Gresik	
2.	Lokasi Tanah Urug		Waduk Beru Lamongan	Waduk Tuwiri Lamongan	
3.	Metode Pemadatan		Padat Dengan alat	Padat Tanpa Alat	
4.	Volume Limestone	M3	4655,50	1,520.30	3.135,20
5	Volume tanah urug	M3	9.582,75	10,588,99	1.006,24
6.	Harga satuan limestone	Rp/M3	126.160,46	121.126,10	5.034,36
7.	Harga Tanah Urug	Rp/M3	80.697,78	48.266,55	32.431,23
8.	Nilai Limestone	Rp	587.340.044,19	184.148.494,51	403.191.549,68
9.	Nilai Tanah Urug	Rp	773.306.639,64	511.094.145,45	262.212.494,19
10.	Total Nilai Pekerjaan Timbunan	Rp.	1.360.646.683,83	695.242.639,95	665.404.043,88
11.	PPN 10 %	Rp.	136.064.668,38	69.524.264,00	66.540.404,38
12.	Total Harga	Rp.	1.496.711.352,21	764.766.903,95	731.944.448,26
13.	Pembulatan	Rp.	1.496.711.000,00	764.767.000,00	731.944.000,00

Bahwa **Terdakwa RUDJITO, SP, MMA** selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk pekerjaan pengawasan pengurugan tanah pada Dinas Tanaman Pangan

Halaman ke 231 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hortikultura dan Perkebunan Lamongan Tahun Anggaran 2017 menunjuk Konsultan Pengawas yaitu CV. Globalindo yang berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 050 / 2951.4 / 413.119 / SPMK Pengawasan-Urug / XI / 2017 tanggal 6 Nopember 2017 serta Resume Kontrak tanggal 6 Nopember 2017 yang dilakukan antara **Terdakwa RUDJITO, SP, MMA** selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan saksi Ainul Mufid, Spi selaku Direktur CV. Globalindo Utama dengan anggaran sebesar Rp.19.200.000.- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dalam pelaksanaannya tidak sesuai spesifikasinya dan pembuatan laporan hasil pengawasan dan hanya dibuat secara formalitas, maka pembayaran yang seharusnya diterima konsultan pengawas adalah sebesar Rp. 8.950.200 (Delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Sesuai Kontrak	Realisasi	Selisih
I	Biaya Langsung Personel			
1.	Team Leader	3.700.000	3.700.000	0
2.	Quantity Engineer	3.505.000	0	3.505.000
3.	Quality Engeneer	3.505.000	0	3.505.000
4.	Inspector	3.249.000	3.249.000	0
5.	Surveyor	2.308.000	0	2.308.000
	Sub Total 1	16.267.000	6.949.000	9.318.000
II	Biaya Langsung Non Personil	1.187.550	1.187.550	0
	Jumlah Total	19.200.000	8.950.205	10.249.800

Bahwa dari hasil temuan Ahli **ROEDDY HARIYANTO, S.E, Ak** bahwa Fakta pelaksanaan kegiatan dalam pekerjaan pengurugan Tanah Gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Dan Perkebunan Kabupaten Lamongan. pekerjaan mulai dari perencanaan – proses lelang – pelaksanaan pekerjaan – pengawasan – serah terima hasil pekerjaan -

a. Saksi Ainul Mufid, Spi selaku Direktur CV. Globalindo Utama (dengan surat Perintah Kerja Nomor : 050 / 2058 / 413.119 / SPMK / URUG / VIII / 2017 tanggal 1 Agustus 2017 serta Resume Kontrak tanggal 1 Agustus 2017 sebagai Konsultan Perencana,

Halaman ke 232 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengawas yang ditunjuk oleh Terdakwa Rudjito selaku Pejabat Pembuat Komitmen yaitu adalah perusahaan yang tidak mempunyai pengalaman dibidangnya dan penunjukan langsung tersebut tanpa melalui negosiasi teknis dan harga;

b. Tenaga Personel dan Peralatan milik CV. Globalind Utama yang ada dalam kontrak digunakan untuk persyaratan dalam kontrak dengan melakukan perincian sendiri sebagaimana petunjuk dari Pejabat Pembuat Komitmen; ---

c. CV. Kahel Tani Putra sebagai peserta lelang dengan kapasitas dipinjam oleh Moh. Zaenuri, dan untuk memenangkan lelang telah melakukan pemalsuan berupa :

1. Surat dukungan palsu dari PT. Karya Internusa dan laporan penyelidikan tanah;

2. Tanda tangan palsu Direktur CV. Kahel Tani Putra terhadap dokumen penawaran yang diupload (tanda tangan dilakukan oleh SITI NUR AZIZAH / pegawai Moh. Zaenuri);

d. Dalam proses lelang Pokja III Ulp Kab. Lamongan telah menetapkan spesifikasi teknis asal tanah urug dan limestone dan telah menetapkan CV. Kahel Tani Putra yang saksi Arfian Aries Sandy selaku Direkturnya sebagai pemenang lelang meskipun spesifikasi tanah yang diajukan tidak sesuai dalam Lembar Dokumen Lelang;

Spesifikasi yang ditetapkan untuk lelang : --

1. Material tanah lokasi waduk Mberu kecamatan Sarirejo Lamongan

2. Material Limestone / peddel Sidowayah Lamongan.

Spesifikasi penawaran CV. Kahel Tani Putra :

1. Material tanah lokasi waduk Mberu kecamatan Sarirejo Lamongan.

2. Material Limestone / peddel dari PT. Karya Internusa Gresik.

e. Dalam pelaksanaan pekerjaan Moh. Zaenuri menyuruh TRI CAHYONO PRIYANTORO, S.Kom (stafnya) mencari tanah urug dan limestone selanjutnya didapatkan melalui Matsyakur untuk

Halaman ke 233 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah urug membeli dari Haji Dull (tanah waduk Tuwiri) dan limestone membeli dari Lutfi;

f. Komposisi tanah yang tercantum dalam metode pekerjaan yaitu dilakukan pemadatan dengan alat setiap 20 Cm dan dibuatkan berita acara tetapi tidak dilaksanakan (alat yang digunakan hanya dozer);

g. Nilai harga satuan penawaran urug tanah berdasarkan perhitungan jarrah dari Waduk Mberu Kab. Lamongan selanjutnya dikirim dari Waduk Tuwiri Kabupaten Lamongan tanpa adanya Adendum / CCO / persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen;

h. Progres pekerjaan dalam bentuk laporan mingguan dan bulanan yang menjadi kewajiban Penyedia jasa (CV. Kahel Tani Putra) tetapi dibuatkan oleh CV. Globalindo Utama dengan cara mengira – ngira sendiri dikarenakan surat jalan tidak diberikan; ----

i. Pembayaran dilakukan dengan lampiran progress pembayaran dan pada saat pemeriksaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diminta untuk melakukan pengukuran ulang (tidak dilaksanakan).

Bahwa **Terdakwa RUDJITO, SP, MMA** sebagai Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan pengadaan Pengurugan Tanah Gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan perkebunan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga perbuatan dari Terdakwa menguntungkan orang lain yaitu saksi Afrian Aries Sandy (Direktur CV. Kahel Tani Putra) dan saksi Mohammad Zaenuri, S.Ag, sehingga negara telah mengalami kerugian sebesar Rp. 579.115.341,73 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima belas ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah tujuh puluh tiga sen).

Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tipikor akan mempertimbangkan, apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti ataukah tidak ?;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur - unsur pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan bentuk **dakwaan Subsidaritas** yaitu :

Halaman ke 234 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam perkara ini adalah berupa dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, jika dakwaan Primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan dan dibuktikan, dan sebaliknya, sekiranya dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair telah didakwa melanggar pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;unsur-unsurnya adalah;

1. Setiap orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan;

Unsur ke-1 : Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang

Halaman ke 235 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yaitu sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang sama nilainya dengan barang siapa ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yaitu orang yang bernama **Terdakwa RUDJITO, S.P., M.MA** dengan identitas lengkapnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama persidangan berlangsung **Terdakwa RUDJITO, S.P., M.MA** menunjukkan sikap dan perilaku sebagai seseorang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum.

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung-jawab itu sendiri menurut ilmu hukum pidana adalah bahwa pelaku tindak pidana harus mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, disamping itu pelaku tindak pidana juga harus mempunyai pengetahuan dan kehendak atas maksud tujuan dari perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang beridentitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, dengan demikian terbukti tidak terjadi kesalahan orang (error in persona). Selain itu, Terdakwa juga sehat dan cakap menurut hukum karena mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya **sehingga dengan demikian, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;**

Ad. 2. Secara Melawan Hukum; -----

---- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan

Halaman ke 236 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;-----

---- Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 : Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana;-----

---- Menimbang, bahwa secara melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana adalah perbuatan pidana yang : bertentangan dengan hukum obyektif atau perundang-undangan yang berlaku (Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 K/Pid/1984), atau bertentangan dengan kewajiban atau wewenang yang ditetapkan oleh hukum atau undang-undang yang ada pada diri pelakunya (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 29 Desember 1983), atau melampaui batas kewenangannya atau tanpa kewenangan (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 88 K/Pid/Kr/1969), atau sebagai tanpa hak atau tidak berhak atau tanpa izin yang berwajib atau bertentangan dengan hak orang lain yang dijamin oleh hukum (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1164/K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1590 K/PID/1997, halaman 376), atau bertentangan dengan azas-azas hukum tidak tertulis, maupun azas-azas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, kesopanan yang lazim, keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak secara patut, teliti dan hati-hati (patiha) pada orang lain, pada jiwanya, pada kehormatannya, pada barangnya maupun pada haknya, dari niat jahat diri sendiri atau orang lain (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung Republik Indonesia : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 71 K/Pid/1993, halaman 429 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 572 K/Pid/2003 pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2004 halaman 574); -----

Halaman ke 237 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang, bahwa dengan demikian ajaran melawan hukum diartikan secara luas hingga melawan hukum materiil seperti terkenal dalam Arrest Hoge Raad : Cohen versus Lindenbaum tanggal 31 Januari 1919. Dimana tindakan Cohen membocorkan rahasia perusahaan, adalah perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau etika perusahaan, karena merugikan perusahaan. Sehingga merupakan perbuatan melawan hukum materiil (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 572 K/Pid/2003 pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2004 halaman 582). Melawan hukum materiil bersifat positif, apabila suatu perbuatan tidak memenuhi unsur-unsur delik, tetapi secara materiil dinilai dari segi kepatutan atau etika, perbuatan tersebut dianggap tercela oleh masyarakat, sehingga dapat dihukum. Melawan hukum materiil bersifat negatif, apabila suatu perbuatan memenuhi unsur-unsur delik, tetapi secara materiil dinilai dari segi kepatutan, perbuatan tersebut dianggap tidak tercela oleh masyarakat, sehingga tidak dapat dihukum. Ajaran melawan hukum negatif ada batasannya, yaitu harus dicari aturan formilnya dan orang tidak boleh dihukum kalau tidak ada aturan hukum yang dilanggar (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung Republik Indonesia : Keterangan Ahli Prof. Dr. Indriyanto Senoaji, SH. dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 572 K/Pid/2003 pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2004 halaman 517-518, 572);-----

---- Menimbang, bahwa akan tetapi sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal Senin, 24 Juli 2006 secara melawan hukum dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil saja, yaitu dalam pengertian yang bersifat *onwetmatig*;-----

---- Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 An. Drs. Kuntjoro Hendartomo, MBA dan Putusan Nomor : 207 K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 atas nama Ir. Ishak tetap memberi makna terhadap "perbuatan melawan hukum" yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang No. 31 Tahun 1999, baik dalam arti formil maupun materiil. Mengingat alasan-alasan sebagai berikut : dengan dinyatakan penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Maka yang dimaksud dengan "unsur melawan hukum" dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya. Oleh karena itu berdasarkan Doktrin "*Sens Clair*" (*La Doctrine Du Sens Clair*), Hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan : Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang mengatur : Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan

Halaman ke 238 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya jo Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Pasal 79 UU Nomor : 14 Tahun 1985 jo UU Nomor 5 Tahun 2004 jo UU Nomor : 3 Tahun 2009 jo SEMA Nomor 7 Tahun 2012 huruf C angka 11 : Walaupun Penjelasan pasal 2 UU Tipikor telah dibatalkan oleh MK, tetapi Putusan MK tersebut tidak mengikat bagi Hakim;-----

---- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melawan hukum adalah unsur mutlak dari suatu tindak pidana, jika unsur ini tidak terbukti maka tidak ada sifat melawan hukum baik formil maupun materil dari perbuatan Terdakwa , sehingga kepadanya tidak dapat dijatuhkan pidana (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 572 K/Pid/2003 pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2004 halaman 572);-----

---- Menimbang, bahwa terdapat sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas terdapat perbuatan, kejadian atau keadaan, sebagai berikut ;-----

Menimbang bahwa **Terdakwa RUDJITO, S.P.,M.MA** sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Pelaksana Pekerjaan Pengurugan Tanah gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Lamongan Tahun 2017.

Menimbang bahwa sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) satuan kerja pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 Nomor: 2.01.03.2.01.03.01.02.03.5.2 tanggal 22 September 2017, kegiatan pembangunan gedung kantor yang semula keluaran (output) berupa “terbangunnya gedung kantor” dengan dana sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) berubah menjadi “terurugnya tanah” dengan Anggaran sebesar Rp.1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

f.	Pengurugan lahan (fisik) 1 paket Rp.
1.535.145.000	
g.	Jasa Konsultan Perencana Rp.
28.800.000	
h.	Jasa Konsultan Pengawas Rp.
19.200.000	
i.	Dokumentasi dan laporan Rp.
2.245.000	
j.	Honorarium Rp. 14.610.000

Halaman ke 239 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 1.600.000.000

Menimbang bahwa **Terdakwa RUDJITO, SP., MMA** sebagai PPK menunjuk saksi AINUL MUFID, SPI selaku Direktur CV. Globalindo Utama sesuai dengan surat Perintah Kerja Nomor : 050 / 2058 / 413.119 / SPMK / URUG / VIII / 2017 tanggal 1 Agustus 2017 serta Resume Kontrak tanggal 1 Agustus 2017 sebagai Konsultan Perencana dan sebagai konsultan pengawas dasarnya surat perintah kerja nomor : 050 / 2957,17 / 413.119 / SPMK / Pengawasan – Urug / XI / 2017 tanggal 6 November 2017 namun dalam penunjukan tersebut **Terdakwa RUDJITO, SP., MMA**, tidak melakukan negoisasi harga. namun dalam penunjukan tersebut **Terdakwa RUDJITO, SP., MMA**, tidak melakukan negoisasi harga.

Menimbang bahwa dalam kegiatan jasa konsultan Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 28.800.000,00 (Dua puluh delapan juta delapan Ratus Ribu Rupiah) yang dilakukan oleh saksi Ainul Mufid, Spi selaku Direktur CV. Globalindo Utama terdapat kelebihan harga jasa konsultan perencanaan sesuai dengan laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Timur Nomor : ST.1000 / PW13 / 5 / 2020 tanggal 29 September 2020, dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Sesuai Kontrak	Realisasi	Selesai
I	Biaya Langsung Personel			
1.	Team Leader	Rp.2.700.000	Rp.2.700.000	0
2.	Tenaga Ahli Arsitektur	Rp.2.600.000	0	Rp.2.600.000
3.	Tenaga Ahli Sipil	Rp.2.500.000	Rp.2.500.000	0
4.	Tenaga Ahli Lingkungan	Rp.2.500.000	0	Rp.2.500.000
5.	Tenaga Ahli Estimator	Rp.2.400.000	Rp.2.400.000	0
6.	Surveyor	Rp.2.300.000	0	Rp.2.300.000
7.	Drafter	Rp.2.290.000	Rp.2.290.000	0
8.	Operator Komputer	Rp.1.900.000	Rp.1.900.000	0
9.	Administrator	Rp.1.889.000	Rp.1.889.000	0
10.	Sopir	Rp.1.792.000	Rp.1.792.000	0

Halaman ke 240 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sub Total	Rp.22.871.90 0	Rp.15.471.90 0	Rp.7.400.000
II	Biaya Langsung Non Personil	Rp.3.310.000	Rp.3.310.000	0
	Jumlah	Rp.26.181.90 0	Rp.18.781.90 0	Rp.7.400.000
	PPN 10 %	Rp. 2.618.190	Rp. 1.878.190	Rp. 740.000
	Jumlah Total	Rp.28.800.00 0	Rp. 20.660.000	Rp. 8.140.000
	Dibulatkan	Rp.28.800.00 0	Rp.20.660.00 0	Rp.8.140.000

Menimbang bahwa Terdakwa dengan berdasarkan Engineering Estimate (EE) Konsultan Perencana dalam pekerjaan pengurugan Tanah Gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Dan Perkebunan Kabupaten Lamongan yang dibuat oleh CV Globalindo menetapkan anggaran sebesar Rp. 1.535.145.000,- (Satu miliar lima ratus tiga puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu rupiah), selanjutnya **Terdakwa RUDJITO, SP, MMA**, menetapkan harga perkiraan sendiri dengan berpatokan pada konsultan perencana sebesar Rp. 1.535.145.000 (Satu Miliar Lima Ratus tiga puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah **Terdakwa RUDJITO, SP, MMA**, menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) selanjutnya Terdakwa menghubungi kantor ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kabupaten Lamongan untuk dilakukan pelelangan dengan surat Nomor : 521 / 3148 / 413.119 / 2017 tanggal 20 Oktober 2017.

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Mohammad Zaenuri, S. Ag menghubungi saksi Afrian Aries Sandy (Direktur CV. Kahel Tani Putra) dengan tujuan akan menggunakan CV Kahel Tani Putra sebagai peserta lelang pekerjaan Pengurugan Tanah Gedung Kantor Dinas tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan Kabupaten Lamongan tahun Anggaran 2017, kemudian saksi Arfian Aries Sandy (direktur CV. Kahel Putra Tani) menyetujui permintaan saksi Mohammad Zaenuri, S.Ag. selanjutnya saksi Afrian Aries Sandy (Direktur CV. Kahel Tani Putra) memberikan Company Profile perusahaan pada saksi Tri Cahyo Priyantoro (Yayan) yang merupakan anak buah dari saksi Mohammad Zaenuri, S Ag berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksanaan Konstruksi, Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan

Halaman ke 241 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Pembayaran Pajak untuk selanjutnya oleh saksi Tri Cahyo Priyantoro (Yayan) menyerahkannya kepada saksi Mohammad Zaenuri, S.Ag. Mohammad Zainuri, S.Ag (Direktur CV. Media Sarana Teknologi) memerintahkan stafnya yaitu saksi Siti Nur Azizah untuk mengikuti klarifikasi teknis di ULP tanggal 30 Oktober 2017 dasarnya adalah Surat Kuasa dari CV. KAHEL TANI PUTRA. Selain itu Terdakwa juga memberikan dokumen Company profil CV. KAHEL TANI PUTRA sebagai syarat untuk mengajukan penawaran di ULP untuk pekerjaan Pengurugan Tanah gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Lamongan Tahun 2017.

Menimbang bahwa seharusnya yang menandatangani pada kolom tanda tangan Direktur CV KAHEL TANI PUTRA adalah Sdr. AFRIAN ARIES SANDI sebagai Direkturnya, tetapi saat itu saksi Siti Nur Azizah yang menandatangani sendiri atas perintah dari Terdakwa MOHAMMAD ZAINURI, S Ag.

Menimbang bahwa Saksi MOHAMMAD ZAENURI, S. Ag memerintahkan saksi Siti Nur Azizah untuk menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 050 / 2952 / 413.119 / PPK / SPMK / urugan / XI / 2017 tanggal 6 Nopember 2017 yang seharusnya ditandatangani oleh saksi Afrian Aries Sandy selaku Direktur CV Kahel Tani Putra dihadapan Terdakwa Rudjito SP. MMA selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada hari dan tanggal yang tertera pada surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) No. : 050 / 2952 / 413.119 / PPK / SPMK / urugan / XI / 2017 tanggal 6 Nopember 2017 serta kedua belah pihak harus memastikan bahwa pihak yang bertandatangan tersebut adalah pihak yang berwenang untuk menandatangani, dan apa yang dilakukan oleh Saksi MOHAMMAD ZAENURI, S Ag tersebut bertentangan dengan Pasal 86 ayat (5) Peraturan Presiden RI No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden RI No 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Perpres RI No 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa Pemerintah, yaitu “ pihak yang berwenang menandatangani kontrak pengadaan barang/ jasa atas nama penyedia barang/jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam akta pendirian /anggaran dasar penyedia barang/jasa , yang telah didaftarkan dengan peraturan per undang undangan” dan Pasal 86 ayat (6) “ Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam akta pendirian / anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani kontrak pengadaan barang / jasa , sepanjang pihak tersebut adalah pengurus / karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian

Halaman ke 242 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang yang syah dari Direksi atau pihak yang berdasarkan akta pendirian / anggaran dasar untuk menandatangani kontrak penggunaan barang / jasa “

Menimbang bahwa sesuai keterangan saksi Ebid Beni Putra, saksi Ery Samsul Rosidi, saksi Partono, saksi Windi Afrianto dan saksi M Farid Wajdi serta berdasarkan Berita Acara Evaluasi penawaran Nomor : 027 / 05.urugan / Pokja III.ULP / X / 2017 tanggal 31 Oktober 2017 peserta lelang yang mendaftar sebanyak 28 rekanan (Penyedia), dan sesuai dengan Berita Acara hasil pelelangan Nomor : 027 / 09.urugan / PokjaIII.ULP / X.2017 tanggal 1 Nopember 2017 rekanan yang memasukkan penawaran sebanyak 8 rekanan namun yang lulus evaluasi teknis hanya 2 (dua) rekanan yaitu :

1. CV. Kahel Tani Putra dengan nilai penawaran Rp.1.496.711.000 (pemenang I)
2. CV. alvira Lestari dengan nilai penawaran Rp.1.304.295.000 (Pemenang II) gugur karena tidak mempunyai pengalaman sesuai Sub Bidang pekerjaan penyiapan dan pematangan tanah atau lokasi atau pengerukan dan pengurugan.

Menimbang bahwa selanjutnya CV. Kahel Tani Putra ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Kantor ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kab. Lamongan dengan surat Penetapan lelang No.027/10.urugan /PokjaIII.ULP tanggal 30 Oktober 2017 dengan kontrak sebesar Rp.1.496.711.000,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah).

Menimbang bahwa kemudian **Terdakwa RUDJITO, SP, MMA** menunjuk CV. Kahel Tani Putra sebagai penyedia pekerjaan urugan tanah Kantor Dinas tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan Kabupaten Lamongan tahun 2017 dengan surat Nomor : 521 / 3278 / 413.119 / PPK XI / PPK / 2017 tanggal 3 Nopember 2017.

Menimbang bahwa selanjutnya **Terdakwa RUDJITO, SP, MMA**, dalam pekerjaan pengurugan Tanah Gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan Tahun 2017 melakukan kontrak Nomor : 050 / 2952 / 413.119 / PPK / Urugan / XI / 2017 tanggal 8 Nopember 2017 dan membuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPK) Nomor : 050 / 29524 / 413.119 / PPK urugan / XI / 2017 tanggal 6 Nopember 2017 sebesar Rp.1.496.711.000 (satu miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) kepada saksi Arfian Aries Sandy (Direktur CV Kahel Tani Putra)

Halaman ke 243 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pihak kedua namun yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Saksi MOHAMMAD ZAINURI, S Ag. dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No	Item Pekerjaan	Jumlah Rp.
	Pekerjaan Urugan	
1.	Urugan Limestone / pedel	587.340.044,19
2.	Urugan Tanah	773.306.639,64
	Jumlah	1.360.646.683,38
	PPN 10 %	136.064.668,38
	Total	1.496.711.352,21
	Pembulatan	1.496.711.000,00

Menimbang bahwa sesuai keterangan saksi Warno Hidayat, saksi Aris Satiadi dan saksi Gufron Sholikin bahwa Terdakwa selaku PPK telah mengajukan dan membayarkan 100 % keuangan kepada CV Kahel Tani Putra selaku penyedia melalui rekening CV Kahel Tani Putra dengan No Rekening 028.103.4367 atas nama saksi Afrian Aries Sandy di Bank Jatim Cabang Lamongan dengan bukti bukti pembayaran lunas (Termin 1 Dan Termin 2) sebagai berikut :

	No & Tgl SPM	No & Tgl SP2D	Jumlah (Rupiah)
Uang Muka	258/2.01.03.01/S PM.LSPT/XI/2017 Tanggal 15 Nopember 2017	5307/2.01.03.0 1/ SP2D.LSPT/2 017 Tanggal 16 Nopember 2017	449.013.300, 00
Termin 1	445 / 2.01.03.01 / S PM.LSPT / XII / 2017 Tanggal 18 Desember 2017	12023/2.01.03. 01/SP2D.LSP T/2017 Tanggal 18 Desember 2017	523.848.850, 00
Termin 2	452 / 2.01.03.01 / S PM.LSPT / XII / 2017 Tanggal 27 Desember 2017	13216/2.01.03. 01/SP2D.LSP T/2017 Tanggal 28 Desember 2017	523.848.850, 00
Jumlah Pembayaran Bruto			1.496.711.00 0.00
Potongan Pajak			176.884.00 0.00

Halaman ke 244 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai keterangan saksi Tri Cahyono Priyantoro, saksi Siti Nur Azizah dan saksi Matsakur bahwa pekerjaan urugan tanah gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Lamongan Tahun Anggaran 2017 tidak dilaksanakan oleh CV. Kahel Putra Tani sebagai pemenang lelang namun pekerjaan tersebut dilakukan oleh Mohammad Zaenuri, S.Ag setelah menerima uang pekerjaan urugan tanah gedung kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan Kabupaten Lamongan sebesar Rp 1.319.827.000. (Satu miliar tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dari saksi Arfian Aries Sandy selaku Direktur CV. Kahel Putra Tani.

Menimbang bahwa sesuai keterangan Ahli Mudji Irmawan dan berdasar pada laporan kajian teknis pekerjaan urugan tanah gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Lamongan Tahun Anggaran 2017, maka terdapat selisih Volume terpasang dibandingkan dengan kontrak serta kelebihan harga satuan pekerjaan sebagai akibat perubahan lokasi sumber material, metode pemadatan serta penggunaan alat sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Sesuai Kontrak	Sesuai Lapangan	Selisih
1.	Lokasi limestone		Selowayah Gresik	Sekapuk Gresik	
2.	Lokasi Tanah Urug		Waduk Beru Lamongan	Waduk Tuwiri Lamongan	
3.	Metode Pemadatan		Padat Dengan alat	Padat Tanpa Alat	
4.	Volume Limestone	M3	4655,50	1,520.30	3.135,20
5	Volume tanah urug	M3	9.582,75	10,588.99	1.006,24
6.	Harga satuan limestone	Rp/M3	126.160,46	121.126,10	5.034,36
7.	Harga Tanah Urug	Rp/M3	80.697,78	48.266,55	32.431,23
8.	Nilai Limestone	Rp	587.340.044,19	184.148.494,51	403.191.549,68
9.	Nilai Tanah Urug	Rp	773.306.639,64	511.094.145,45	262.212.494,19
10.	Total Nilai	Rp.	1.360.646.68		

Halaman ke 245 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



	Pekerjaan Timbunan		3,83	695.242.639 ,95	665.404. 043,88
11.	PPN 10 %	Rp.	136.064.668, 38	69.524.264 ,00	66.540.4 04,38
12.	Total Harga	Rp.	1.496.711.352 ,21	764.766.903 ,95	731.944. 448,26
13.	Pembulatan	Rp.	1.496.711.00 0,00	764.767.000 ,00	731.944. 000,00

Menimbang bahwa **Terdakwa RUDJITO, SP, MMA** selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk pekerjaan pengawasan pengurugan tanah pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Lamongan Tahun Anggaran 2017 menunjuk Konsultan Pengawas yaitu CV. Globalindo yang berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 050 / 2951.4 / 413.119 / SPMK Pengawasan-Urug / XI / 2017 tanggal 6 Nopember 2017 serta Resume Kontrak tanggal 6 Nopember 2017 yang dilakukan antara **Terdakwa RUDJITO, SP, MMA** selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan saksi Ainul Mufid, Spi selaku Direktur CV. Globalindo Utama dengan anggaran sebesar Rp.19.200.000.- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dalam pelaksanaannya tidak sesuai spesifikasinya dan pembuatan laporan hasil pengawasan dan hanya dibuat secara formalitas, maka pembayaran yang seharusnya diterima konsultan pengawas adalah sebesar Rp. 8.950.200 (Delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Sesuai Kontrak	Realisasi	Selisih
I	Biaya Langsung Personel			
1.	Team Leader	3.700.000	3.700. 000	0
2.	Quantity Engineer	3.505.000	0	3.505.000
3.	Quality Engineer	3.505.000	0	3.505.000
4.	Inspector	3.249.000	3.249. 000	0
5.	Surveyor	2.308.000	0	2.308.000
	Sub Total 1	16.267.000	6.949. 000	9.318.0 00
II	Biaya Langsung Non Personil	1.187.550	1.187. .550	0
	Jumlah Total	19.200.000	8.950. 205	10.249.8 00

Halaman ke 246 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Menimbang bahwa dari hasil temuan Ahli **ROEDDY HARIYANTO, S.E, Ak** bahwa Fakta pelaksanaan kegiatan dalam pekerjaan pengurugan Tanah Gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Dan Perkebunan Kabupaten Lamongan. pekerjaan mulai dari perencanaan – proses lelang – pelaksanaan pekerjaan – pengawasan – serah terima hasil pekerjaan -

- a. saksi Ainul Mufid, Spi selaku Direktur CV. Globalindo Utama (dengan surat Perintah Kerja Nomor : 050 / 2058 / 413.119 / SPMK / URUG / VIII / 2017 tanggal 1 Agustus 2017 serta Resume Kontrak tanggal 1 Agustus 2017 sebagai Konsultan Perencana, dan Pengawas yang ditunjuk oleh Terdakwa Rudjito selaku Pejabat Pembuat Komitmen yaitu adalah perusahaan yang tidak mempunyai pengalaman dibidangnya dan penunjukan langsung tersebut tanpa melalui negosiasi teknis dan harga;
 - b. Tenaga Personel dan Peralatan milik CV. Globalind Utama yang ada dalam kontrak digunakan untuk persyaratan dalam kontrak dengan melakukan perincian sendiri sebagaimana petunjuk dari Pejabat Pembuat Komitmen; ---
 - c. CV. Kahel Tani Putra sebagai peserta lelang dengan kapasitas dipinjam oleh Moh. Zaenuri, dan untuk memenangkan lelang telah melakukan pemalsuan berupa :
 - 1) Surat dukungan palsu dari PT. Karya Internusa dan laporan penyelidikan tanah;
 - 2) Tanda tangan palsu Direktur CV. Kahel Tani Putra terhadap dokumen penawaran yang diupload (tanda tangan dilakukan oleh SITI NUR AZIZAH / pegawai Moh. Zaenuri);
 - d. Dalam proses lelang Pokja III Ulp Kab. Lamongan telah menetapkan spesifikasi teknis asal tanah urug dan limestone dan telah menetapkan CV. Kahel Tani Putra yang saksi Arfian Aries Sandy selaku Direkturnya sebagai pemenang lelang meskipun spesifikasi tanah yang diajukan tidak sesuai dalam Lembar Dokumen Lelang;
- Spesifikasi yang ditetapkan untuk lelang : --



1) Material tanah lokasi waduk Mberu kecamatan Sarirejo Lamongan

2) Material Limestone / peddel Sidowayah Lamongan.

Sepsifikasi penawaran CV. Kahel Tani Putra :

1) Material tanah lokasi waduk Mberu kecamatan Sarirejo Lamongan.

2) Material Limestone / peddel dari PT. Karya Internusa Gresik.

e. Dalam pelaksanaan pekerjaan Moh. Zaenuri menyuruh TRI CAHYONO PRIYANTORO, S.Kom (stafnya) mencari tanah urug dan limestone selanjutnya didapatkan melalui Matsyakur untuk tanah urug membeli dari Haji Dull (tanah waduk Tuwiri) dan limestone membeli dari Lutfi;

f. Komposisi tanah yang tercantum dalam metode pekerjaan yaitu dilakukan pemadatan dengan alat setiap 20 Cm dan dibuatkan berita acara tetapi tidak dilaksanakan (alat yang digunakan hanya dozer);

g. Nilai harga satuan penawaran urug tanah berdasarkan perhitungan jarrah dari Waduk Mberu Kab. Lamongan selanjutnya dikirim dari Waduk Tuwiri Kabupaten Lamongan tanpa adanya Adendum / CCO / persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen;

h. Progres pekerjaan dalam bentuk laporan mingguan dan bulanan yang menjadi kewajiban Penyedia jasa (CV. Kahel Tani Putra) tetapi dibuatkan oleh CV. Globalindo Utama dengan cara mengira – ngira sendiri dikarenakan surat jalan tidak diberikan; ----

i. Pembayaran dilakukan dengan lampiran progress pembayaran dan pada saat pemeriksaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diminta untuk melakukan pengukuran ulang (tidak dilaksanakan).

Menimbang bahwa **Terdakwa RUDJITO, SP, MMA** sebagai Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan pengadaan Pengurugan Tanah Gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan perkebunan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga perbuatan dari Terdakwa menguntungkan orang lain yaitu saksi Afrian Aries Sandy (Direktur CV. Kahel Tani Putra) dan saksi Mohammad Zaenuri, S.Ag, sehingga negara telah mengalami kerugian sebesar Rp.

Halaman ke 248 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

579.115.341,73 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima belas ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah tujuh puluh tiga sen).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “unsur secara melawan hukum” ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum

Ad.3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 tidak memberikan pengertian yang jelas tentang pengertian “memperkaya” diri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa secara harfiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud memperkaya adalah membuat orang lebih kaya, sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, Cetakan Pertama Edisi Ketiga, Hal. 519);

Menimbang, Bahwa dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata “**kaya**” dan kaya artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta, sedangkan “**memperkaya**” artinya menjadikan lebih kaya. Oleh karena itu dari sudut bahasa/harfiah “memperkaya” dapat diberi arti yang lebih jelas, yaitu sebagai perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan atau dengan kata lain menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kekayaannya. Jadi perbuatan memperkaya harus diperoleh suatu kekayaan yang melebihi sumber kekayaannya yang sudah ada, dan kekayaan yang diperoleh melebihi sumber kekayaannya yang sudah ada inilah yang tidak sah yang diperoleh dari perbuatan memperkaya;

Menimbang, bahwa Pengertian perbuatan memperkaya Dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengandung 3 (tiga) perbuatan memperkaya diri, yakni memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain dan memperkaya suatu korporasi. Sehingga yang dimaksud pasal ini walaupun sipembuat tidak memperoleh atau bertambah kekayaannya, tetapi beban tanggung jawab pidananya disamakan dengan dirinya yang mendapatkan kekayaan tersebut dan ini berarti bahwa perbuatan memperkaya berdasarkan uraian tersebut diatas barulah dapat ditentukan bentuknya dengan menghubungkannya dengan kejadian konkrit;

Halaman ke 249 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa **Terdakwa RUDJITO, S.P.,M.MA** sebagai PPK menunjuk saksi Ainul Mufid, Spi selaku Direktur CV. Globalindo Utama sebagai Konsultan Perencana, sesuai dengan surat Perintah Kerja Nomor : 050 / 2058 / 413.119 / SPMK / URUG / VIII / 2017 tanggal 1 Agustus 2017 serta Resume Kontrak tanggal 1 Agustus 2017 sebesar Rp. 28.800.000,00 (Dua puluh delapan juta delapan Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya **Terdakwa RUDJITO, SP, MMA**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam pekerjaan pengurugan Tanah Gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan Tahun 2017 melakukan kontrak Nomor : 050 / 2952 / 413.119 / PPK / Urugan / XI / 2017 tanggal 8 Nopember 2017 dan membuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPK) Nomor : 050 / 29524 / 413.119 / PPK urugan / XI / 2017 tanggal 6 Nopember 2017 sebesar Rp.1.496.711.000 (satu miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) kepada saksi Arfian Aries Sandy (Direktur CV Kahel Tani Putra) selaku pihak kedua namun yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Saksi MOHAMMAD ZAINURI, S Ag. setelah menerima uang pekerjaan urugan tanah gedung kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan Kabupaten Lamongan sebesar Rp 1.319.827.000. (Satu miliar tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dari saksi Arfian Aries Sandy selaku Direktur CV. Kahel Putra Tani.

Menimbang bahwa sesuai keterangan ahli Mudji Irmawan dari ITS Surabaya, atas pelaksanaan pekerjaan urugan tanah gedung kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan Kabupaten Lamongan TA 2017 tersebut terdapat selisih Volume terpasang dibandingkan dengan kontrak serta kelebihan harga satuan pekerjaan sebagai akibat perubahan lokasi sumber material, metode pemadatan serta penggunaan alat sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Sesuai Kontrak	Sesuai Lapangan	Selisih
1.	Lokasi limestone		Selowayah Gresik	Sekapuk Gresik	
2.	Lokasi Tanah Urug		Waduk Beru Lamongan	Waduk Tuwiri Lamongan	
3.	Metode Pemadatan		Padat Dengan alat	Padat Tanpa Alat	
4.	Volume Limestone	M3	4655,50	1,520.30	3.135,20

Halaman ke 250 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



	e				
5	Volume tanah urug	M3	9.582,75	10,588,99	1.006,24
6.	Harga satuan limestone	Rp/ M3	126.160,46	121.126,10	5.034,36
7.	Harga Tanah Urug	Rp/ M3	80.697,78	48.266,55	32.431,23
8.	Nilai Limestone	Rp	587.340.044,19	184.148.494,51	403.191.549,68
9.	Nilai Tanah Urug	Rp	773.306.639,64	511.094.145,45	262.212.494,19
10.	Total Nilai Pekerjaan Timbunan	Rp.	1.360.646.683,83	695.242.639,95	665.404.043,88
11.	PPN 10 %	Rp.	136.064.668,38	69.524.264,00	66.540.404,38
12.	Total Harga	Rp.	1.496.711.352,21	764.766.903,95	731.944.448,26
13.	Pembulatan	Rp.	1.496.711.000,00	764.767.000,00	731.944.000,00

Menimbang bahwa dari hasil temuan Ahli **ROEDDY HARIYANTO, S.E, Ak** bahwa Fakta pelaksanaan kegiatan dalam pekerjaan pengurugan Tanah Gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Dan Perkebunan Kabupaten Lamongan. pekerjaan mulai dari perencanaan – proses lelang – pelaksanaan pekerjaan – pengawasan – serah terima hasil pekerjaan -

1. Saksi Ainul Mufid, Spi selaku Direktur CV. Globalindo Utama (dengan surat Perintah Kerja Nomor : 050 / 2058 / 413.119 / SPMK / URUG / VIII / 2017 tanggal 1 Agustus 2017 serta Resume Kontrak tanggal 1 Agustus 2017 sebagai Konsultan Perencana, dan Pengawas yang ditunjuk oleh Saksi Rudjito selaku Pejabat Pembuat Komitmen yaitu adalah perusahaan yang tidak mempunyai pengalaman dibidangnya dan penunjukan langsung tersebut tanpa melalui negosiasi teknis dan harga;
2. Tenaga Personel dan Peralatan milik CV. Globalind Utama yang ada dalam kontrak digunakan untuk persyaratan dalam kontrak

Halaman ke 251 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melakukan perincian sendiri sebagaimana petunjuk dari Pejabat Pembuat Komitmen; ---

3. CV. Kahel Tani Putra sebagai peserta lelang dengan kapasitas dipinjam oleh Moh. Zaenuri, dan untuk memenangkan lelang telah melakukan pemalsuan berupa :

- a) Surat dukungan palsu dari PT. Karya Internusa dan laporan penyelidikan tanah;
- b) Tanda tangan palsu Direktur CV. Kahel Tani Putra terhadap dokumen penawaran yang diupload (tanda tangan dilakukan oleh SITI NUR AZIZAH / pegawai Moh. Zaenuri);

4. Dalam proses lelang Pokja III Ulp Kab. Lamongan telah menetapkan spesifikasi teknis asal tanah urug dan limestone dan telah menetapkan CV. Kahel Tani Putra yang saksi Arfian Aries Sandy selaku Direkturnya sebagai pemenang lelang meskipun spesifikasi tanah yang diajukan tidak sesuai dalam Lembar Dokumen Lelang;

Spesifikasi yang ditetapkan untuk lelang : --

- a) Material tanah lokasi waduk Mberu kecamatan Sarirejo Lamongan
- b) Material Limestone / peddel Sidowayah Lamongan.

Spesifikasi penawaran CV. Kahel Tani Putra :

1. Material tanah lokasi waduk Mberu kecamatan Sarirejo Lamongan.
2. Material Limestone / peddel dari PT. Karya Internusa Gresik.

5. Dalam pelaksanaan pekerjaan Moh. Zaenuri menyuruh TRI CAHYONO PRIYANTORO, S.Kom (stafnya) mencari tanah urug dan limestone selanjutnya didapatkan melalui Matsyakur untuk tanah urug membeli dari Haji Dull (tanah waduk Tuwiri) dan limestone membeli dari Lutfi;

6. Komposisi tanah yang tercantum dalam metode pekerjaan yaitu dilakukan pemadatan dengan alat setiap 20 Cm dan dibuatkan berita acara tetapi tidak dilaksanakan (alat yang digunakan hanya dozer);

7. Nilai harga satuan penawaran urug tanah berdasarkan perhitungan jarrah dari Waduk Mberu Kab. Lamongan selanjutnya

Halaman ke 252 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



dikirim dari Waduk Tuwiri Kabupaten Lamongan tanpa adanya Adendum / CCO / persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen;

8. Progres pekerjaan dalam bentuk laporan mingguan dan bulanan yang menjadi kewajiban Penyedia jasa (CV. Kahel Tani Putra) tetapi dibuatkan oleh CV. Globalindo Utama dengan cara mengira – ngira sendiri dikarenakan surat jalan tidak diberikan; ----

9. Pembayaran dilakukan dengan lampiran progress pembayaran dan pada saat pemeriksaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diminta untuk melakukan pengukuran ulang namun tidak dilaksanakan).

Menimbang bahwa **Terdakwa RUDJITO, SP, MMA** sebagai Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan pengadaan Pengurangan Tanah Gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan perkebunan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga perbuatan dari **Terdakwa RUDJITO, SP, MMA** telah memperkaya orang lain yaitu saksi Afrian Aries Sandy (Direktur CV. Kahel Tani Putra) dan Saksi Mohammad Zaenuri, S.Ag, sehingga negara telah mengalami kerugian sebesar Rp. 579.115.341,73 (lima ratus tujuh puluh Sembilan.

Menimbang bahwa dari kerugian keuangan negara sebesar Rp. 638.753.569,05 (enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah lima sen) termasuk di dalamnya hasil audit BPK RI atas kekurangan volume pekerjaan urugan tanah sejumlah Rp. 59.638.227,32 (lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah tiga puluh dua sen) sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK perwakilan Propinsi Jawa timur atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 nomor : 46A / LHP / XVIII.Sby / 05 / 2018 tanggal 20 Mei 2018 telah ditindaklanjuti seluruhnya dengan penyetoran ke kas daerah. sehingga keuangan negara yang masih harus dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 579.115.341,73 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima belas ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah tujuh puluh tiga sen).

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke 3 Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; telah terpenuhi menurut Hukum.



Unsur ke 4 : Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kata **“dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara”** menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini kata “dapat” sebelum kata “merugikan keuangan Negara” menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak harus menimbulkan akibat secara konstan tetapi cukup perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud “keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dapat dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik di tingkat Pusat maupun Daerah;
- b. Berada dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perekonomian Negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat ;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, dalam bukunya Pembahasan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi ke 2 (dua) halaman 41 (empat puluh satu), Penerbit Sinar Grafika, yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Halaman ke 254 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 2004 Pasal 1 angka 22 tentang perbendaharaan Negara yang dimaksud dengan kerugian keuangan Negara adalah “kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan **Terdakwa RUDJITO** dan saksi **AINUL MURID**, bersama Saksi **MOHAMMAD ZAINURI** dan saksi **AFRIAN ARIES SANDY** menyebabkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 638.753.569,05 (enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah lima sen) termasuk di dalamnya hasil audit BPK RI atas kekurangan volume pekerjaan urugan tanah sejumlah Rp. 59.638.227,32 (lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah tiga puluh dua sen) sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK perwakilan Propinsi Jawa timur atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 nomor : 46A / LHP / XVIII.Sby / 05 / 2018 tanggal 20 Mei 2018 telah ditindaklanjuti seluruhnya dengan penyetoran ke kas daerah. sehingga keuangan negara yang masih harus dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 579.115.341,73 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima belas ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah tujuh puluh tiga sen).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat yaitu Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, telah terpenuhi dilakukan secara hukum oleh Terdakwa ;

Unsur ke 5 : Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa juga didakwa dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang dihukum sebagai orang yang melakukan (Pleger) yang menyuruh melakukan (Doen Pleger) atau Turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan;

Menimbang bahwa sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) satuan kerja pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 Nomor: 2.01.03.2.01.03.01.02.03.5.2 tanggal 22 September 2017, kegiatan pembangunan gedung kantor yang semula

Halaman ke 255 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluaran (output) berupa “terbangunnya gedung kantor” dengan dana sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) berubah menjadi “terurugnya tanah” dengan Anggaran sebesar Rp.1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pengurangan lahan (fisik) 1 paket Rp.
1.535.145.000	
b.	Jasa Konsultan Perencana Rp.
28.800.000	
c.	Jasa Konsultan Pengawas Rp.
19.200.000	
d.	Dokumentasi dan laporan Rp.
2.245.000	
e.	Honorarium Rp. 14.610.000
Jumlah	Rp. 1.600.000.000

Menimbang bahwa Terdakwa dengan berdasarkan Engeneering Estimate (EE) Konsultan Perencana dalam pekerjaan pengurangan Tanah Gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Dan Perkebunan Kabupaten Lamongan yang dibuat oleh CV Globalindo menetapkan anggaran sebesar Rp. 1.535.145.000,- (Satu miliar lima ratus tiga puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu rupiah), selanjutnya **Terdakwa RUDJITO, SP, MMA**, menetapkan harga perkiraan sendiri dengan berpatokan pada konsultan perencana sebesar Rp. 1.535.145.000 (Satu Miliar Lima Ratus tiga puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa **Terdakwa RUDJITO, SP, MMA** sebagai PPK menunjuk saksi AINUL MUFID, SPI selaku Direktur CV. Globalindo Utama sesuai dengan surat Perintah Kerja Nomor : 050 / 2058 / 413.119 / SPMK / URUG / VIII / 2017 tanggal 1 Agustus 2017 serta Resume Kontrak tanggal 1 Agustus 2017 sebagai Konsultan Perencana dan sebagai konsultan pengawas dasarnya surat perintah kerja nomor : 050 / 2957,17 / 413.119 / SPMK / Pengawasan – Urug / XI / 2017 tanggal 6 November 2017 namun dalam penunjukan tersebut **Terdakwa RUDJITO, SP, MMA**, tidak melakukan negoisasi harga.. kemudian Saksi MOHAMMAD ZAENURI, S. AG menghubungi saksi AFRIAN ARIES SANDY (Direktur CV. Kahel Tani Putra) dengan tujuan akan menggunakan CV Kahel Tani Putra sebagai peserta lelang pekerjaan Pengurangan Tanah Gedung Kantor Dinas tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan Kabupaten Lamongan tahun Anggaran 2017, dan saksi AFRIAN ARIES SANDY (Direktur CV. Kahel Tani Putra) menyetujui permintaan Saksi Mohammad Zaenuri, S.Ag. lalu kemudian Saksi Mohammad Zaenuri, S.Ag yang

Halaman ke 256 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Pelaksana kegiatan namun dikarenakan sejak awal yang dimulai dari penentuan konsultan perencana dan pengawas yang belum pernah berpengalaman yang ditunjuk oleh **Terdakwa RUDJITO, SP., MMA** sebagai PPK sampai kepada tidak dilaksanakannya pengawasan pekerjaan oleh saksi AINUL MUFID, SPI selaku Direktur CV. Globalindo Utama sebagaimana tugas pokok dan fungsinya yang berdampak kepada pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai, dimana jelas terlihat diantara Terdakwa dengan Para saksi ada hubungan dan keterkaitan yang sangat erat sehingga menyebabkan kerugian negara. yang totalnya berjumlah Rp. 638.753.569,05 (enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah lima sen).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Berpendapat Bahwa Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan” Telah Terbukti

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian diatas maka seluruh unsur-unsur yang ada dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu diancam Pasal 2 ayat (1) UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi secara hukum dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur – unsur yang ada dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara hukum dilakukan oleh Terdakwa , maka apabila ada nota pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan kalau unsur-unsur dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tidak terbukti dan terpenuhi secara hukum dilakukan oleh Terdakwa dan mohon agar Terdakwa dapat dibebaskan maka nota pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang demikian tidak beralasan dan ditolak secara hukum;

Menimbang bahwa untuk menanggapi Nota pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa , maka Majelis Hakim mengambil alih semua unsur dengan penjelasan uraian pertimbangan seluruh unsur yang termuat dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian pertimbangan putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan perkara ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat

Halaman ke 257 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan sebagai bagian dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juga mengatur tentang ancaman denda maka terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana pokok berupa penjara juga akan dijatuhi denda;

Menimbang, bahwa oleh karena bisa saja denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana berupa kurungan;

Menimbang, bahwa Majelis dalam memutus suatu perkara akan mempertimbangkan dari berbagai sisi, baik sisi yang memberatkan maupun sisi yang meringankan bagi Terdakwa, sehingga putusan yang dibuat dapat berkeadilan bagi Terdakwa, bagi Jaksa Penuntut Umum bagi bangsa dan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tipikor tidak menemukan adanya fakta-fakta atau keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat bertanggung jawab secara hukum atas tindak pidana yang telah dilakukannya, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses pemeriksaan berlangsung ia ditahan dalam tahanan RUTAN, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa adalah sah berdasarkan hukum maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan baik terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

Halaman ke 258 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp. 579.115.341,73 (Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah Tujuh Puluh Tiga Sen)

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dengan Pasal 2 ayat (1) UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang R.I. nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Undang-undang R.I. Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa RUDJITO, A.P., M.M.A** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi Secara Bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa RUDJITO, A.P., M.M.A** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Lembar Rekening koran a.n CV. Kahel Tani Putra alamat desa Dinoyo Kec. Deket Kab. Lamongan dengan nomor rekening 02810343367 – GIRO UMUM MILIK SWASTA Bank Jatim cabang Lamongan Periode Desember 2017.
 2. 1 (satu) bendel Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Halaman ke 259 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050 / 2057 / 413.119 / SPMK / URUG / VIII / 2017.
4. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050 / 2951.17 / 413.119 / SPMK / pengawasan-Urug / XI / 2017.
5. 1 (satu) bendel Laporan Mingguan Pengurangan Lahan periode bulan November s/d Desember 2017 Minggu ke 1-5.
6. 1 (satu) bendel Serah Terima Hasil Pekerjaan CV. GLOBALINDO UTAMA Nomor : 03 / 12.1 / glob / Perenc-Urug / IX / 2017 Tanggal 29 September 2017.
7. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8992 / 2.01.03.01 / SP2D.LSPT / XI / 2017 Tanggal 29 September 2017.
8. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 13128 / 2.01.03.01 / SP2D.LSPT / XII / 2017 Tanggal 16 November 2017.
9. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8307 / 2.01.03.01 / SP2D.LSPT / XI / 2017 Tanggal 7 Desember 2017.
10. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12023 / 2.01.03.01 / SP2D.LSPT / XII / 2017 Tanggal 18 Desember 2017.
11. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 13216 / 2.01.03.01 / SP2D.LSPT / XII / 2017 Tanggal 28 Desember 2017.
12. 1 (satu) bendel Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengawasan CV. GLOBALINDO UTAMA Nomor : 03 / SPM / glob / Pengawasa-urug / XII / 2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang serah terima hasil pekerjaan pengawasan.
13. 1 (satu) bendel Pengurangan Tanah Gedung Kantor Keadaan Fisik : 0-100%.
14. 1 (satu) bendel Serah Terima Kemajuan Pekerjaan Fisik CV. KAHEL TANI PUTRA GENERAL CONTRACTOR Ds. Dinoyo Kec. Deket Lamongan. Nomor : 056 / KTP / XI / 2017 tanggal 7 Desember 2017 perihal serah terima kemajuan pekerjaan fisik.
15. 1 (satu) bendel Serah Terima Kemajuan Pekerjaan Fisik CV. KAHEL TANI PUTRA GENERAL CONTRACTOR Ds. Dinoyo Kec.

Halaman ke 260 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deket Lamongan. Nomor : 057 / KTP / XII / 2017 tanggal 20 Desember 2017 perihal serah terima kemajuan pekerjaan fisik.

16. 1 (satu) bendel Pengurangan Tanah Gedung Kantor Lokasi Dinas Tanam Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan Nomor Kontrak : 050 / 295 / 413.119 / PPK / SPMK / urugan / IX / 2017.

17. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Lamongan T.A 2017. NO DPPA OPD : 2.01.03 / 2.01.03.01 / 02 / 03 / 5 / 2.

18. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 118 / 64 / kep / 413.013 / 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188 / 19 / kep / 413.013 / 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintahan Kab. Lamongan T.A 2017.

19. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 118 / 64 / kep / 413.013 / 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 188/43/kep/413.013/2017 tentang kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Di Kab. Lamongan T.A 2017.

20. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Lamongan Nomor :L 188/2443/Kep/413.119/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan Nomor: 188/660/Kep/413.119/2017 tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Lamongan T.A 2017.

21. 1 (satu) bendel Petikan Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 821/28/413.203/KEP/2017 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan/Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lamongan Pada Tanggal 20 Februari 2017.

Halaman ke 261 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan Nomor: 118/225/Kep./5413.119/2017.

23. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (KONTRAK) Nomor: 050/2952/413.119/PPK/urugan/XI/2017. Tanggal 06 November 2017. Pengurugan Tanah Gedung Kantor. Dengan biaya pekerjaan Rp. 1.496.711.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Tujuh Ratus Sebelas Ribu Rupiah). Sumber Dana P- APBD II KAB. LAMONGAN T.A 2017 Kode Rekening 2.01.03.2.01.03.01.02.003.5.2.3.26.001. CV. KAHHEL TANI PUTRA Ds. Dinoyo RT.03 RW. 01 Keputran Kec. Deket Kab. Lamongan.

24. 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir SP2D tanggal 16 November 2017 sebesar Rp.395.948.092,00 untuk pembayaran uang muka 30% pengurugan Tanah Gedung kantor kepada AFRIAN ARIES SANDI CV. Kahel Tani Putra dan lampiran SPM nya.

25. 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir SP2D tanggal 18 Desember 2017 sebesar Rp. 461.938.440,00 untuk pembayaran termyn 1 kepada AFRIAN ARIES SANDI CV. Kahel Tani Putra dan lampiran SPM nya

26. 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir SP2D tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp. 461.939.468,00 untuk pembayaran termyn 2 kepada AFRIAN ARIES SANDI CV. Kahel Tani Putra dan lampiran SPM nya.

27. 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir SP2D tanggal 29 November 2017 sebesar Rp. 24.883.200,00 untuk pembayaran jasa konsultasi perencanaan Urukun Tanah Gedung Kantor Tahun 2017 kepada AINUL MUFID S.Pi CV. Globalindo Utama dan SPM nya.

28. 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir SP2D tanggal 27 Desember 2017 sebesar Rp. 16.756.363,00 untuk pembayaran jasa pengawasan Urukun Tanah Gedung Kantor Tahun 2017 kepada AINUL MUFID S.Pi CV. Globalindo Utama dan SPM nya.

29. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir SK CPNS.

30. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir SK PNS.

31. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Nomor: 521/2299/413.119/2017 tanggal 20 Juli 2017 perihal pemilihan

Halaman ke 262 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen RUJITO, S.P., M.MA, ditujukan kepada Direktur CV. Globalindo Utama.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN.

32. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A307GN dengan IMEI: 354133/11/057534/8.

33. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Model GT-E1272 dengan IMEI: 356805/07/960412/2 dan IMEI : 356806/07/960412/0.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

6..Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

---- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari : Senin, tanggal 20 Juni 2022 oleh : Cokorda Gede Arthana, S.H.M.H., selaku Hakim Ketua, dan Hakim-hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi DR. Emma Ellyani, SH.,MH., Abdul Gani,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan II, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Erna Puji Lestari, SH.,MH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan, dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

DR. Emma Ellyani, SH.,MH.

Cokorda Gede Arthana, S.H.M.H.

Hakim Anggota II

Abdul Gani,SH,MH,

Panitera Pengganti,

Hj. Erna Puji Lestari ,SH.,MH

Halaman ke 263 Putusan Perkara No. : 20/Pid.Sus/TPK/2022/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)